RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2045



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 – 09 – 2024

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2045



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045;

Mengingt : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemben- tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Program pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah.

Pasal 4

RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi.

Pasal 5

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Sistematika RPJPD terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
BAB VI : Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, RPJMD, Rencana Strategis Daerah serta RKPD yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 9 - 2024
BUPATI KEDIRI,

ttd.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 9 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR: 169-6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH,

MOHAMAD SOLIKIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Atas dasar itu, RPJPD Kabupaten Kediri disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan dan cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Kediri dan strategi untuk mencapainya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menentukan bahwa penetapan RPJPD dilakukan dengan Peraturan Daerah. Sebelumnya Kabupaten Kediri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025. Oleh karena masa berlakunya RPJPD tersebut akan segera berakhir, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri menyusun suatu RPJPD untuk tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD dan RKPD yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Kediri sampai tahun 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 190

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil Allamin, pada akhirnya, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 telah selesai disusun. Ucapan terima kasih patut Kami haturkan kepada seluruh tim yang terdiri dari berbagai OPD Pemerintah Kabupaten Kediri, instansi vertikal, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri termasuk unsur Perguruan Tinggi.

Dokumen ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang mana telah mengatur tentang skema penyusunan dokumen RPJPD dan beberapa materi telah mempertimbangkan muatan yang diharapkan mampu menjawab arah kebijakan dan target yang termaktub dalam RPJPN Tahun 2025–2045.

Pada RPJPD ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu bab (1) Pendahuluan, (2) Gambaran Umum Kondisi Daerah, (3) Permasalahan dan Isu Strategis, (4) Visi dan Misi Daerah, (5) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, dan (6) Penutup. Keenam bab ini telah mempertimbangkan aspek keterkaitan alur (*cascading*) antara penilaian kondisi pada tahun perencanaan dengan arah kebijakan perencanaan dua puluh tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan arah pembangunan yang terfokus, maka proses penyusunan dokumen RPJPD ini dilakukan dengan langkah awal berupa pemetaan sasaran strategis yang jelas dan terukur. Sasaran yang dimaksud adalah hasil akhir yang diharapkan terwujud untuk Kabupaten Kediri pada tahun akhir perencanaan 2045. Sasaran akhir yang jelas akan menghasilkan arah kebijakan pembangunan yang jelas pula. Dokumen RPJPD ini juga merupakan dokumen strategis yang mempertimbangkan berbagai kebijakan yang termuat dalam perencanaan pembangunan secara tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Manifestasi dari berbagai arah kebijakan dan sasaran akhir yang jelas dan terukur untuk Kabupaten Kediri pada tahun 2045, maka dapat dirumuskan visi besar pembangunan Kabupaten Kediri, yaitu Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan yang mempunyai arti berbudi luhur, berdaya saing unggul, dan berkelanjutan dalam pembangunan, serta berkarakter nasionalis, humanis, dan religius. Saat ini, kata Kediri Berbudaya sudah menjadi gerakan besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kediri.

Demikian kata pengantar singkat ini, sebagai bagian dalam mengawali adanya dokumen RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk dapat menyempurnakan keberadaan dokumen strategis pembangunan

jangka panjang ini. Segala masukan dapat disalurkan melalui saluran komunikasi langsung maupun secara virtual selama proses penyusunan berlangsung. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dalam menyelesaikan dokumen ini. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kediri, 18 September 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR GRAFIK **vii**

DAFTAR GAMBAR **ix**

DAFTAR TABEL **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya 11

1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025–2045 11

1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 14

1.3.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 16

1.4 Maksud dan Tujuan 18

1.5 Sistematika Penulisan 20

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **23**

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 24

2.1.1 Kondisi Geografi 24

2.1.2 Kondisi Demografi 43

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 49

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 49

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya 62

2.3 Aspek Daya Saing Daerah 68

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 68

2.3.2 Daya Saing Sumberdaya Manusia 73

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 79
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi 103
2.4 Aspek Pelayanan Umum 106
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi 106
2.4.2 Indeks Pelayanan Publik 107
2.4.3 Indeks Inovasi Daerah 108
2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 109
2.4.5 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 109
2.4.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 110
2.4.7 Persentase PAD terhadap Pendapatan 111
2.4.8 Pola Pangan Harapan 112
2.4.9 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 116
2.4.10 Angka Putus Sekolah 122
2.4.11 Fasilitas Pendidikan 123
2.4.12 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 125
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005–2025 129
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Daerah 133
2.6.1 Kependudukan 133
2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar 135
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 142
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 153
3.1. Permasalahan 154
3.2. Isu Strategis 173
3.2.1 Isu Strategis Global 173
3.2.2 Isu Strategis Nasional 179
3.2.3 Isu Strategis Regional 181
3.2.4 Isu Strategis Provinsi 182

3.2.5 Isu Strategis Daerah 184
3.3. Modal Dasar (Potensi) 200
3.3.1 Kependudukan dan Modal Manusia 200
3.3.2 Sosial dan Budaya 201
3.3.3 Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi 201
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 204
4.1 Visi Pembangunan 207
4.2 Sasaran Visi 211
4.3 Misi Pembangunan 216
4.4 Tahapan Pembangunan 223
4.5 Upaya Transformatif 227
4.5.1 Skenario Transformatif 227
4.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kluster 237
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 246
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 247
Misi 1. Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing 254
Misi 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 256
Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel 259
Misi 4. Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah 261
Misi 5. Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan 263
Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan 267

Misi 7. Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan 269
Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan 272
5.2 Sasaran Pokok 274
5.2.1 Arah Pembangunan Daerah 274
5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi 282
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan 286
BAB VI PENUTUP 291
6.1 Kaidah Pelaksanaan 293
6.2 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 294
6.3 Kerangka Pengendalian 296
6.4 Sistem Insentif 298
6.5 Mekanisme Perubahan 298
6.6 Komunikasi Publik 298
6.7 Pembiayaan Pembangunan 299

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri, 2016–2020 28
Grafik 2.2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kediri, 2015–2023 40
Grafik 2.3 Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Kediri, 2019-2022 41
Grafik 2.4 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri, 2019-2023 41
Grafik 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, 2012–2023 50
Grafik 2.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%), 2012–2023 52
Grafik 2.7 Indeks Gini Kabupaten Kediri, 2011–2023..... 53
Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023. 56
Grafik 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2011–2023 57
Grafik 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kediri, 2011-2023 58
Grafik 2.11 IPM Kabupaten Kediri, 2012-2023 60
Grafik 2.12 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri, 2019 -2023..... 62
Grafik 2.13 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri, 2012-2023..... 63
Grafik 2.14 AKI dan AKB Kabupaten Kediri, 2012–2023 65
Grafik 2.15 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kediri, 2012–2023 66
Grafik 2.16 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kediri, 2018–2023 67
Grafik 2.17 Indeks Pemberdayaan Gender..... 67
Grafik 2.18 PDRB Per Kapita Kabupaten Kediri (Juta Rupiah), 2012–2023 71
Grafik 2.19 Capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2011–2021 73
Grafik 2.20 Indeks Pendidikan Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur 2012-2023 74
Grafik 2.21 Siswa yang Memenuhi Kompetensi Literasi dan Numerasi Minimum, 2021-2023 75
Grafik 2.22 Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia di Atas 15 Tahun..... 76
Grafik 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kediri, 2015-2023 77
Grafik 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri, 2012-2023..... 78
Grafik 2.25 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Kediri, 2016–2023 81
Grafik 2.26 Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 86
Grafik 2.27 Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 93
Grafik 2.28 Panjang Jalan Aspal di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 94

Grafik 2.29 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023 94
Grafik 2.30 Kondisi Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 95
Grafik 2.31 Kelas Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2023..... 96
Grafik 2.32 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kediri, 2016–2023 96
Grafik 2.33 Panjang Jembatan yang Ditangani di Kabupaten Kediri, 2016–2023 97
Grafik 2.34 Jumlah KK Memiliki Rumah Layak Huni dan PJU Kondisi Baik di Kabupaten Kediri, 2017–2023..... 101
Grafik 2.35 Kawasan Kumuh di Kabupaten Kediri, 2016–2023 102
Grafik 2.36 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kediri, 2016–2023 103
Grafik 2.37 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri, 2016-2023 108
Grafik 2.38 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan (miliar rupiah) di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 111
Grafik 2.39 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016–2023..... 112
Grafik 2.40 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2017-2023 115
Grafik 2.41 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023 120
Grafik 2.42 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023 121
Grafik 2.43 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2016–2023 122
Grafik 2.44 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kediri Tahun 2018-2023..... 123
Grafik 2.45 Grafik Capaian Kinerja Pada Setiap Misi RPJPD..... 131
Grafik 4.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri Selama 20 Tahun 227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Status Kebutuhan Bahan Pangan Beras Kabupaten Kediri	30
Gambar 2.2	Peta Status Kebutuhan Air Kabupaten Kediri	32
Gambar 2.3	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan	35
Gambar 2.4	Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan	36
Gambar 2.5	Peta Nilai Indeks Jasa Ekosistem Berbasis Pangan	36
Gambar 2.6	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Kediri	38
Gambar 2.7	Peta Nilai Indeks Jasa Ekosistem Berbasis Pangan	38
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Kediri, 2024	45
Gambar 2.9	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043	145
Gambar 2.10	Rencana Pola Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043	145
Gambar 2.11	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kediri	146
Gambar 3.1	Pemetaan Permasalahan Kabupaten Kediri Menjadi Lima Klasifikasi	155
Gambar 4.1	Alur Pikir Penyusunan RPJPD 2025–2045	207
Gambar 4.2	Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	217
Gambar 4.3	Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	223
Gambar 4.4	Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Hingga Tahun 2045	228
Gambar 4.5	Peta Klusterisasi Pengembangan Kabupaten Kediri	229
Gambar 4.6	Upaya Transformatif Kabupaten Kediri	230
Gambar 4.7	Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri	237

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterhubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dan RPJPN Tahun 2025–2045 13
Tabel 1.2 Keterhubungan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 dan Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 15
Tabel 1.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kediri, 2023–2043 16
Tabel 2.1 Luas setiap kecamatan di Kabupaten Kediri 24
Tabel 2.2 Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri, 2019–2023 28
Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kediri 29
Tabel 2.4 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Kediri..... 31
Tabel 2.5 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung..... 33
Tabel 2.6 Koefisien Lindung Kabupaten Kediri 33
Tabel 2.7 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kabupaten Kediri 34
Tabel 2.8 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Kediri 37
Tabel 2.9 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri, 2017-2023..... 43
Tabel 2.10 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2019-2023..... 43
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2021-2023 45
Tabel 2.12 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kediri, 2020-2023..... 46
Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2019-2023 48
Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kediri, 2011–2023 54
Tabel 2.15 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) an Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur, 2021–2023 61
Tabel 2.16 Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur Menurut Subsektor, 2021–2023 61
Tabel 2.17 Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Kediri, 2019-2023 64
Tabel 2.18 Struktur Ekonomi di Kabupaten Kediri, 2012-2023 68
Tabel 2.19 Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2012-2023 70
Tabel 2.20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kediri..... 79

Tabel 2.21 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023 80
Tabel 2.22 Jumlah Jembatan dan Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2017-2023 80
Tabel 2.23 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten per Luasan Sawah, 2021–2023 83
Tabel 2.24 Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri, 2019–2023 85
Tabel 2.25 Jumlah Daya Listrik PLN Dibangkitkan, Susut, dan Terjual Kabupaten Kediri, 2019–2023 86
Tabel 2.26 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kediri, 2020–2023 87
Tabel 2.27 Jenis Kendaraan Bermotor Diuji Menurut Jenisnya, 2019–2023 88
Tabel 2.28 Jumlah Kendaraan Angkutan Jalan Raya, 2019–2023 88
Tabel 2.29 Pelayanan Transportasi di Kabupaten Kediri, 2017–2023 89
Tabel 2.30 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Raya di Kabupaten Kediri, 2017–2023.. 90
Tabel 2.31 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji, 2017–2023 91
Tabel 2.32 Kondisi Jembatan dan Jalan di Kabupaten Kediri, 2017–2023 98
Tabel 2.33 Status dan Kondisi Jalan Kabupaten Kediri, 2017–2023 98
Tabel 2.34 Irigasi di Kabupaten Kediri, 2016–2023 99
Tabel 2.35 Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kediri, 2017-2023 100
Tabel 2.36 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri, 2017-2023..... 100
Tabel 2.37 Capaian Indeks Daya Saing DaerahKabupaten Kediri, 2022-2023..... 104
Tabel 2.38 Kriminalitas - Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kediri, 2019-2023 ... 104
Tabel 2.39 Capaian Perkembangan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri, 2017–2023 105
Tabel 2.40 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri, 2018-2023 107
Tabel 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri, 2019-2023 108
Tabel 2.42 Indeks SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2018-2023 109
Tabel 2.43 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023 110
Tabel 2.44 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 2019-2023..... 113
Tabel 2.45 Capaian Pengelolaan, Penanganan, dan Pengurangan Sampah Kabupaten Kediri, 2020–2023 113
Tabel 2.46 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kediri Tahun 2016–2023 114

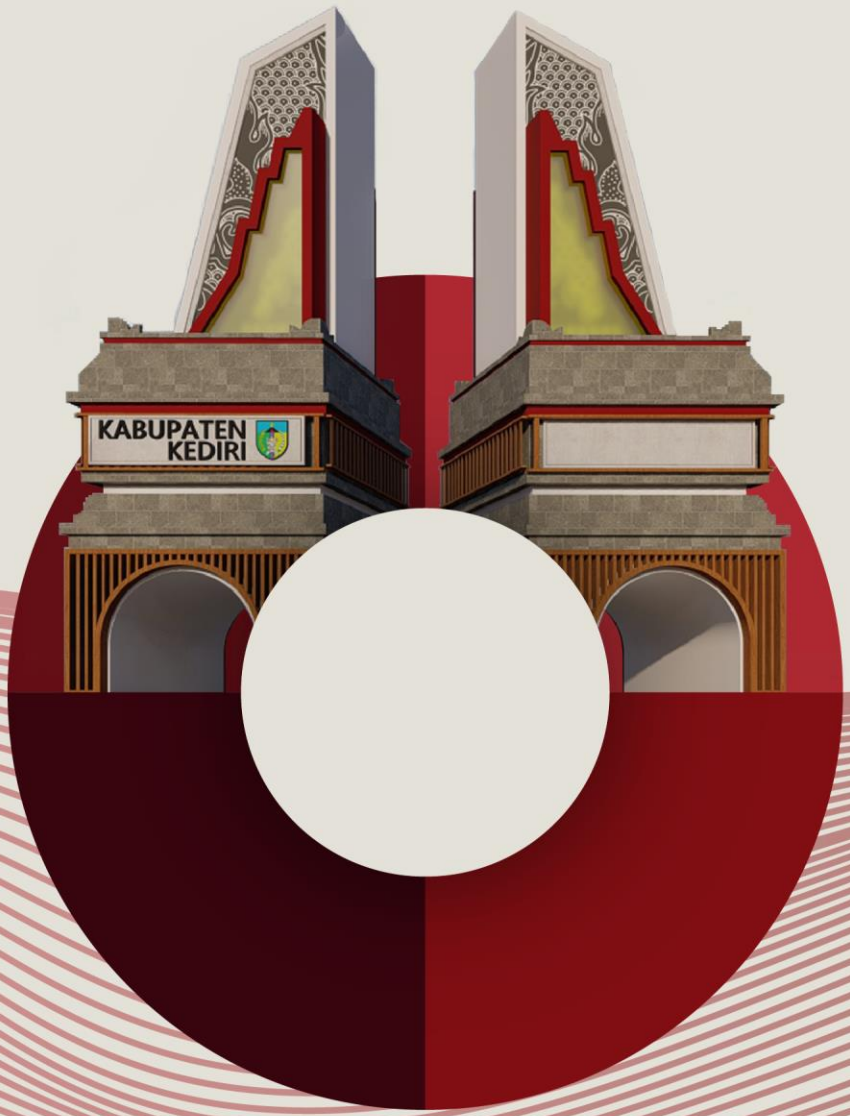
Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Bahan Pangan di Kabupaten Kediri, 2019–2023 117
Tabel 2.48 Produksi Perikanan di Kabupaten Kediri, 2017–2023 119
Tabel 2.49 Jumlah Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2023/2024..... 124
Tabel 2.50 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Kediri, 2016-2023 125
Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan, 2016-2023 126
Tabel 2.52 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, 2019–2023 127
Tabel 2.53 Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, 2016–2023 128
Tabel 2.54 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri, 2019–2023 128
Tabel 2.55 Penilaian Capaian Kinerja Dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri, 2005–2025 129
Tabel 2.56 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023 130
Tabel 2.57 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri 2005–2025 130
Tabel 2.58 Capaian Kinerja pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kediri 2005–2025 ... 131
Tabel 2.59 Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2045 Pada tiap Periode Perencanaan..... 132
Tabel 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri..... 133
Tabel 2.61 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 134
Tabel 2.62 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 135
Tabel 2.63 Proyeksi Kebutuhan Rumah 136
Tabel 2.64 Proyeksi Kebutuhan Air Minum 137
Tabel 2.65 Proyeksi Kebutuhan Listrik 137
Tabel 2.66 Proyeksi Kebutuhan TPST 138
Tabel 2.67 Proyeksi Timbulan Sampah 139
Tabel 2.68 Proyeksi Fasilitas Kesehatan 139
Tabel 2.69 Proyeksi Fasilitas Pendidikan 140
Tabel 2.70 Proyeksi Kebutuhan Pasar..... 141
Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Peribadatan 142

Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Ruang Publik (Taman) 142
Tabel 2.73 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-Pusat Lain di Kabupaten Kediri 143
Tabel 2.74 Indikasi Lokasi Tahapan Pelaksanaan Program – Program Penataan Ruang 147
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Daerah: Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri 157
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Daerah: Ekonomi di Kabupaten Kediri 160
Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Daerah: Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Kediri 165
Tabel 3.4 Pemetaan Permasalahan Daerah: Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kediri 169
Tabel 3.5 Pemetaan Permasalahan Daerah: Sosial Budaya dan Ekologi di Kabupaten Kediri 172
Tabel 3.6 Capaian Indikator TPB Kabupataen Kediri Tahun 2023..... 179
Tabel 3.7 Persandingan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional, Isu Ptovinsi, Isu KLHS, dan Isu Strategis Kabupaten Kediri 196
Tabel 4.1 Sinergitas Visi Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah .. 210
Tabel 4.2 Sasaran Visi Jangka Panjang Kabupaten Kediri, 2025–2045..... 211
Tabel 4.3 Penyelarasan Sasaran Visi Kabupaten Kediri dengan Nasional dan Provinsi 214
Tabel 4.4 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Sosial) 230
Tabel 4.5 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Ekonomi) 231
Tabel 4.6 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Tata Kelola)..... 233
Tabel 4.7 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi) 234
Tabel 4.8 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi) 235
Tabel 4.9 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Kerangka Implementasi Transformasi)..... 236
Tabel 4.10 Rincian Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri 238
Tabel 4.11 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Grogol..... 239
Tabel 4.12 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Grogol 240
Tabel 4.13 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Ngadiluwih 240
Tabel 4.14 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Ngadiluwih..... 241

Tabel 4.15 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Wates 241
Tabel 4.16 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Wates 242
Tabel 4.17 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Pare 242
Tabel 4.18 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Pare..... 243
Tabel 4.19 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Papar 243
Tabel 4.20 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Papar..... 244
Tabel 4.21 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Ngasem 244
Tabel 4.22 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Ngasem 245
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 251
Tabel 5.2 Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri 275
Tabel 5.3 Rumusan Sasaran Pokok Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 277
Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Sosial 282
Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi 283
Tabel 5.6 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola 284
Tabel 5.7 Arah Kebijakan Transformasi Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian..... 285
Tabel 5.8 Arah Kebijakan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 285
Tabel 5.9 Implementasi Transformasi..... 286
Tabel 5.10 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 288

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional tidak terlepas dari perencanaan yang matang, termasuk dengan adanya dukungan dari perencanaan pembangunan pada tingkat daerah. Pembangunan daerah diartikan sebagai suatu upaya memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah dengan maksud untuk memecahkan permasalahan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya mendasari pentingnya pembangunan yang efisien dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang hendaknya menjadi batasan koridor bagi pembangunan yang sistematis dan sinergis.

Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan agar menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut.

1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan politis yang memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah sesuai dengan RPJPD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

4. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Selain itu, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan terfokus pada kebijakan yang relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan pembangunan di lapangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan pembangunan daerah pada era global membutuhkan suatu perencanaan yang matang agar mampu memenuhi kebutuhan semua *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan. Daerah memiliki peran yang penting untuk dapat mengidentifikasi keunggulan daerah, baik berupa keunggulan komparatif atau kompetitif. Tidak hanya sebatas keunggulan daerah saja, tetapi sangat penting pula untuk dapat mengetahui bagaimana permasalahan dan/atau isu-isu strategis yang terjadi di daerah serta bagaimana pemecahan dari permasalahan dan/atau isu-isu tersebut.

Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan (*sustain*) memerlukan perencanaan yang matang, tidak hanya berfokus pada permasalahan/isu pada masa kini saja melainkan diharapkan tetap mampu relevan dengan dinamika di masa yang akan datang. Hal tersebut menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengatur perencanaan daerah untuk 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Kediri nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dimanifestasikan melalui kebijakan yang mengakomodasi keseimbangan antara pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dasar penyusunan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPD disarikan dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 yang memuat arah kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan, baik oleh negara maju maupun negara berkembang, di Sidang Umum PBB pada September 2015. Prosedur pelaksanaan KLHS dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan ini menjelaskan bahwa penyusunan KLHS RPJPD menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJPD. Pengintegrasian KLHS ini juga perlu memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang berkaitan dengan pencapaian TPB di daerah yang termaktub dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini ialah RPJPD. Penyusunan KLHS RPJPD dilakukan sebelum dirumuskannya RPJPD dalam rangka menganalisis kondisi dan pencapaian TPB, mengakomodasi isu strategis pembangunan berkelanjutan, sekaligus memberi rekomendasi terkait visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian ketiga tentang tata cara penyusunan RPJPD, disampaikan bahwa proses dimulai dengan (1) tahapan persiapan penyusunan RPJPD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; (b) orientasi mengenai penyusunan RPJPD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Secara rinci, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 menetapkan bahwa tahapan selanjutnya adalah (2) penyusunan rancangan awal RPJPD; (3) konsultasi rancangan awal RPJPD; (4) penyusunan rancangan RPJPD; (5) pelaksanaan Musrenbang RPJPD; (6) perumusan rancangan akhir RPJPD; (7) reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap rancangan akhir RPJPD; (8) penyampaian Ranperda tentang RPJPD kepada DPRD; (9) pembahasan Ranperda RPJPD; (10) evaluasi Ranperda RPJPD; dan (11) penetapan Ranperda RPJPD.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder*s. Selain itu, dalam penyusunannya dokumen ini juga mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang pada tingkat nasional dan provinsi pada periode yang sama. Hal ini diharapkan akan tercipta perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, transparan, dan akuntabel.

Dalam 20 tahun ke depan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kediri. Substansi yang termuat dalam RPJPD yang memuat visi, misi, tujuan, arah, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten Kediri untuk mencapai cita-cita hingga tahun 2045 mendatang, termasuk di dalamnya memuat cara dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

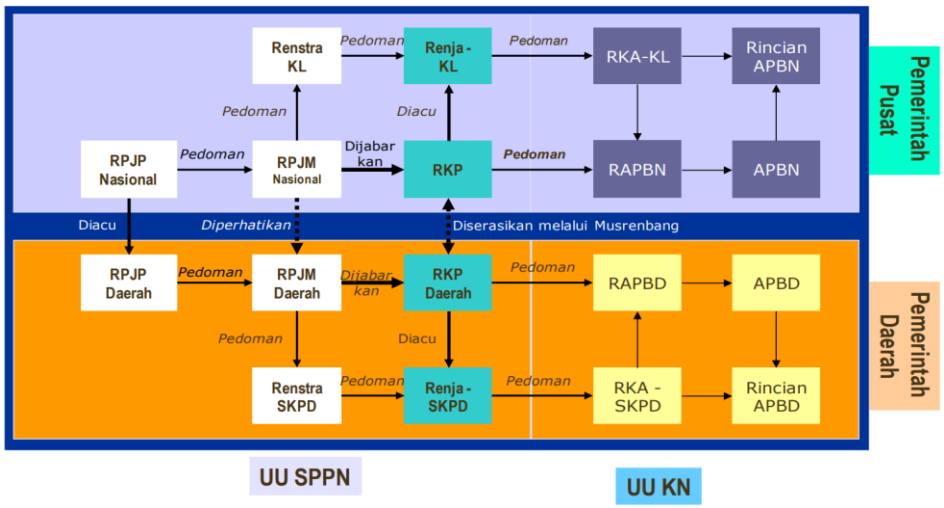
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2023–2043.

1.3 Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain di daerah tercantum seperti pada Gambar 1.1 di bawah.



Gambar 1.1 Alur perencanaan dan penganggaran

Alur perencanaan dan penganggaran dapat dijabarkan dalam hubungan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan RPJP Nasional, RPJP Provinsi Jawa Timur dan perencanaan lainnya seperti berikut.

1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025–2045

Visi Indonesia yang abadi, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini disalin ke dalam visi RPJPN Tahun 2025–2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penetapan visi ini didasarkan pada: (i) kekuatan modal dasar Indonesia, seperti kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) tren global yang berkembang; dan (iii) pencapaian pembangunan sebelumnya. Dari visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, ditetapkan delapan agenda pembangunan Indonesia Emas 2045, yaitu Transformasi Indonesia, yang terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang didukung oleh 2 agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan

yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan.

Delapan misi pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi tersebut dilaksanakan melalui 17 arah (tujuan) pembangunan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 akan memperhatikan visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025–2045, sehingga

tercipta sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan kebijakan pembangunan nasional. RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 akan mengacu pada arah kebijakan dan indikator kinerja pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025–2045. Pendekatan atas bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJPD, dimana arah kebijakan nasional yang relevan dengan kewenangan Kabupaten Kediri akan diadopsi ke dalam berbagai arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 1.1 Keterhubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dan RPJPN Tahun 2025–2045

Misi RPJPD Kabupaten Kediri	Misi RPJPN	Tujuan Pembangunan Nasional
Misi 1: Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	Mewujudkan transformasi sosial	Kesehatan untuk semua
		Pendidikan berkualitas yang merata
		Perlindungan sosial yang adaptif
Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan transformasi ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
		Penerapan ekonomi hijau
		Transformasi digital
		Integrasi ekonomi domestik dan global
		Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Misi 3: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel	Mewujudkan transformasi tata kelola	Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif
Misi 4: Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi	Hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
		Stabilitas ekonomi makro
		Ketangguhan diplomasi
Misi 5: Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	Memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
		Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
		Lingkungan hidup berkualitas
		Berkedaulatan energi, air, dan kemandirian pangan
		Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Misi 6: Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan	Pembangunan kewilayahan	

Misi RPJPD Kabupaten Kediri	Misi RPJPN	Tujuan Pembangunan Nasional
Misi 7: Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan	Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Kesinambungan pembangunan	
Visi RPJPN Tahun 2025–2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan		
Visi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan		

1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045. Mengacu pada dokumen tersebut, visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian visi tersebut juga telah disusun 8 misi pembangunan. Permasalahan pembangunan yang dialami di Jawa Timur adalah rendahnya produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah, belum meratanya kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, terdapatnya potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perkawinan anak, masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, isu strategis Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut.

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan
3. Pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan

4. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi EBT
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas bencana
7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi dan tujuan utama pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 telah dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Selain itu, indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 juga akan menjadi pedoman dalam menentukan indikator kinerja RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Setelah mempertimbangkan misi pembangunan provinsi, berikut adalah hubungan antara misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri selama periode 2025–2045. Keselarasan antara misi Pembangunan daerah di Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2 Keterhubungan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 dan Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045
Misi 1: Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial untuk mendukung pembangunan SDM berkelanjutan.
Misi 2: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Misi 3: Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel	Misi 3: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif dalam pelayanan publik.
Misi 4: Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	Misi 4: Memantapkan stabilitas, demokrasi, Trantibumlinmas, serta perlindungan masyarakat.
Misi 5: Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	Misi 5: Memanfaatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam pembangunan.
Misi 6: Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan	Misi 6: Memanfaatkan pembangunan kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan.
Misi 7: Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 7: Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045	Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045
Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Visi RPJPN Tahun 2025–2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	
Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya Saing Global, Sejahtera, dan Berkelanjutan	
Visi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan	

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045

1.3.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 sebagai dasar penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kediri. RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 juga memuat arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sesuai tujuan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043, tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian didukung pariwisata, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri, terdapat sembilan kebijakan utama yang dilengkapi strategi penataan ruang yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Secara rinci, perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 akan dijelaskan secara detail pada Bab II terkait pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Tabel 1.3 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kediri, 2023–2043

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten	Strategi
Pengembangan Kawasan Agropolitan	a. Mengembangkan pusat agropolitan; b. Mempertahankan secara ketat lahan pertanian.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten	Strategi
Pengembangan Pariwisata, Industri, dan Yang Mendukung Sektor Pertanian	a. Mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan; b. Mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; c. Memantapkan dan meningkatkan pusat kegiatan penggerak ekonomi wilayah.
Pengembangan Wilayah Secara Berimbang	a. Memantapkan dan meningkatkan perkembangan antar wilayah; b. Mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam RTRW Kabupaten; c. Memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya; d. Mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan; e. Mengintegrasikan kawasan di wilayah-wilayah perbatasan.
Pengembangan Manajemen Risiko pada Kawasan Rawan Bencana	a. Menetapkan kawasan rawan bencana; b. Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.
Pengembangan Interkoneksi Prasarana dan Sarana Lokal terhadap Prasarana dan Sarana Nasional, Regional, dan Lokal untuk Mendukung Potensi Wilayah	a. Mengembangkan sistem transportasi antar wilayah; b. Mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya; c. Mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara; d. Mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari hulu ke hilir; e. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya; f. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten; g. Menetapkan jalan sesuai dengan status, fungsi, kelas, kapasitas dan tingkat pelayanannya; h. Mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter; i. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat dan udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten	Strategi
Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana Telekomunikasi, Energi, dan Sumber Daya Air yang Dapat Mendukung Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Masyarakat, serta Pelestarian Lingkungan	a. Meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; b. Mengembangkan jaringan telekomunikasi; c. Menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimalisasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah aliran sungai; d. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan; f. Mengembangkan sistem jaringan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman; g. Mengembangkan sistem jaringan drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.
Pengendalian Fungsi Kawasan Lindung	a. Mengendalikan dan mempertahankan kawasan hutan lindung; b. Memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya; c. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan.
Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Budidaya untuk Mendukung Perekonomian Wilayah Sesuai Daya Dukung Lingkungan	a. Mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi; b. Mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai KP2B dan mengendalikan perubahannya; c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri; d. Mengembangkan kawasan permukiman yang didukung prasarana dan sarana; e. Mendorong pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% dari luas kawasan perkotaan meliputi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat; f. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30%.
Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi	a. Mengembangkan sentra agropolitan, aeropolis, dan koridor ekonomi; b. Mengembangkan pariwisata terpadu.

Sumber: RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

1.4 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 merupakan sebuah panduan strategis untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang, yakni selama dua dekade dari tahun 2025 hingga

2045. RPJPD berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, serta mengatur pengelolaan sumber daya dan potensi daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut.

a. Mengantisipasi Perubahan Lingkungan dan Tantangan Masa Depan:
 RPJPD disusun untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan tantangan lainnya yang mungkin terjadi selama dua dekade ke depan. Melalui penyusunan rencana jangka panjang, Kabupaten Kediri dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan dan mengambil langkah-langkah strategis yang tepat.
b. Menciptakan Kondisi Pembangunan yang Berkelanjutan:
 Maksud dari penyusunan RPJPD adalah menciptakan pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dokumen ini menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
c. Menyelaraskan Perencanaan Antar Sektor dan Antar Wilayah:
 RPJPD berfungsi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara sektor-sektor dan wilayah-wilayah di Kabupaten Kediri, dengan demikian program dan proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan efektif, tanpa adanya tumpang tindih atau persaingan antar wilayah.
d. Memberdayakan Partisipasi Masyarakat:
 Penyusunan RPJPD melibatkan partisipasi aktif masyarakat, *stakeholder*, dan pihak terkait lainnya. Hal ini berarti kebijakan pembangunan yang dirumuskan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat:
 RPJPD bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kediri melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
b. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif:

Tujuan utama dari RPJPD adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis pada potensi daerah dan sektor unggulan, dan memperhatikan aspek pemerataan pembangunan agar seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.

c. Melestarikan Lingkungan dan Sumber Daya Alam:

RPJPD memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam Kabupaten Kediri agar dapat dirasakan pula manfaatnya oleh generasi mendatang. Dokumen ini akan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, juga pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. Meningkatkan Kemandirian Daerah:

Pada dokumen ini Kabupaten Kediri menjelaskan mengenai tujuannya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan keuangan, pemanfaatan potensi lokal, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:

Tujuan lain yang hendak dicapai adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, diharapkan Kabupaten Kediri dapat mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dengan lebih terarah, konsisten, dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Proses penyusunan ini melibatkan banyak pihak, sehingga keberhasilan implementasi RPJPD akan sangat bergantung pada kesinambungan kerjasama dan komitmen semua pemangku kepentingan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045, berikut merupakan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045:

a. BAB I: Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum, penjelasan mengenai hubungan RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

b. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian yang memuat kondisi saat ini dan proyeksi masa mendatang dalam berbagai aspek pembangunan, di antaranya ialah:

1. Aspek Geografi dan Demografi: mencakup aspek geografi berupa peran strategis daerah, potensi sumberdaya alam, beserta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan, termasuk ancaman perubahan iklim; dan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat: terdapat kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya yang meninjau karakteristik kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi dan sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing: meliputi daya saing ekonomi daerah, daya saing sumberdaya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi.
4. Aspek Pelayanan Umum: menjabarkan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan.
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005–2025: hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005–2025.
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik: meliputi analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai tahun 2045 dan analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun hingga 2045.
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah: menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat berpengaruh pada perkembangan daerah.

c. BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bab ini dijelaskan mengenai (1) permasalahan utama yang menjadi penghambat pembangunan dan (2) isu strategis daerah yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah secara signifikan di mata mendatang.

d. BAB IV: Visi dan Misi Daerah

Penjabaran mengenai visi daerah yang merupakan target kondisi daerah saat akhir periode perencanaan jangka panjang daerah di tahun 2045 disertai dengan elaborasi dari misi pembangunan berupa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pentahapan dan fokus pembangunan untuk jangka menengah.

e. BAB V: Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bagian ini memuat arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. arah kebijakan sendiri merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan periode 2025–2029,
2. Arah kebijakan periode 2030–2034.
3. Arah kebijakan periode 2035–2039,
4. Arah kebijakan periode 2040–2045.

Adapun sasaran pokok adalah rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudkan visi daerah dan diukur menggunakan indikator. Sasaran pokok memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Kediri.

f. BAB VI: Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan arahan terkait proses lanjutan untuk menyikapi RPJPD beserta implementasi jangka panjangnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi

2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Wilayah Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 152.356 ha yang terdiri atas 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan. Dari 26 kecamatan yang ada, Kecamatan Purwoasri menjadi kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Kediri, yaitu sebanyak 23 desa. Selain itu, pada urutan kedua terdapat Kecamatan Wates yang terdiri atas 18 desa, kemudian Kecamatan Papar yang terdiri atas 17 desa, dan Kecamatan Plemahan yang juga terdiri atas 17 desa. Kabupaten Kediri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Utara : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
b. Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
c. Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk
d. Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang
e. Tengah : Kota Kediri

Secara lebih lanjut, luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Kediri disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas setiap kecamatan di Kabupaten Kediri

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)
1.	Mojo	Mojo	149,946
2.	Semen	Semen	68,097
3.	Ngadiluwih	Purwokerto	45,057
4.	Kras	Kras	50,436
5.	Ringinrejo	Ringinrejo	45,175
6.	Kandat	Kandat	55,119
7.	Wates	Wonorejo	73,709
8.	Ngancar	Ngancar	101,313
9.	Plosoklaten	Ploso Lor	105,179
10.	Gurah	Gurah	58,533
11.	Puncu	Puncu	114,057
12.	Kepung	Kepung	91,049
13.	Kandangan	Kandangan	60,399
14.	Pare	Pare	52,273
15.	Badas	Badas	42,916
16.	Kunjang	Kapi	31,457
17.	Plemahan	Bogo Kidul	55,363
18.	Purwoasri	Purwoasri	47,099
19.	Papar	Papar	40,156
20.	Pagu	Sitimerto	28,120
21.	Kayenkidul	Kayen Kidul	38,472

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)
22.	Gampengrejo	Gampeng	19,985
23.	Ngasem	Ngasem	23,745
24.	Banyakan	Banyakan	74,217
25.	Grogol	Grogol	41,942
26.	Tarokan	Tarokan	49,608
Kabupaten Kediri			**1.523,56**

Sumber: Perda RTRW Tahun 2023-2043

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Kediri terletak antara 7˚36'12" – 8˚0'32" Lintang Selatan dan 111˚47'05" – 112˚18'20" Bujur Timur.

b. Posisi geostrategis

Kabupaten Kediri terletak pada bagian Barat-Tengah Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi daerah lain menjadikan Kabupaten Kediri memiliki potensi ekonomi yang strategis, selain itu Kabupaten Kediri juga memiliki jaringan transportasi darat yang baik, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan di semua sektor. Keberadaan potensi wisata, pertanian, dan industri yang kuat juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Kediri ke depannya.

2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Kediri memiliki topografi wilayah yang beragam dengan ketinggian tanah rata-rata antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian Utara-Selatan wilayah ini terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 200 meter dpl, sedangkan bagian Barat-Timur merupakan wilayah yang berbukit dan bergelombang. Wilayah Kabupaten Kediri terbagi menjadi empat kategori luas wilayah berdasarkan ketinggiannya, yaitu:

a. Wilayah dengan ketinggian di atas 0 meter hingga 100 meter dpl mencakup sekitar 32,45% dari total luas wilayah.
b. Wilayah dengan ketinggian di atas 100 meter hingga 500 meter dpl mencakup sekitar 53,83% dari total luas wilayah.
c. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter hingga 1.000 meter dpl mencakup sekitar 9,98% dari total luas wilayah.
d. Wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 meter dpl mencakup sekitar 3,73% dari total luas wilayah.

Keadaan kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Kediri tidak menunjukkan pola yang sangat ekstrim. Wilayah dengan kemiringan lahan antara 0 hingga 2% mencakup sekitar

86.420 Ha (± 62,35%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri tergolong datar atau dataran. Wilayah dengan kemiringan lahan antara 2 hingga 15% mencakup sekitar 31.131 Ha (22,46%), sedangkan wilayah yang agak landai dengan kemiringan lahan antara 15 hingga 40% mencakup sekitar 9.314 Ha (6,72%) di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, terdapat wilayah yang relatif curam dengan kemiringan lahan lebih dari 40%, mencakup sebesar 11.740 Ha (8,47%).

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi oleh lahan pertanian untuk tanaman pangan (sawah), yang mencakup sekitar 47.160 Ha atau sekitar 34,02% dari total luas wilayah. Selanjutnya, ladang/tegal mencakup sekitar 26.887 Ha (±19,40%), hutan rakyat mencakup sekitar 929 Ha (±0,67%), perkebunan mencakup sekitar 5.292 Ha (±3,82%), dan lahan pertanian lainnya mencakup total seluas 1.318 Ha (±0,95%). Terakhir, guna lahan hutan negara mencakup sekitar 20.002 Ha (±14,43%).

2.1.1.4 Geologi

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di antara dua gunung dengan sifat yang berbeda, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang memiliki karakter vulkanik, dan Gunung Wilis di sebelah Barat yang bersifat non-vulkanik. Kondisi ini menyebabkan variasi dalam jenis tanah di Kabupaten Kediri. Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut:

a. Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha atau 55,84%, merupakan jenis tanah yang sebagian besar ada di wilayah kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang dan Gampengrejo.
b. Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha atau 20,33%, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan dan Kandangan.
c. Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha atau 3,18%, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 mdpl seperti Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen dan Mojo.
d. Mediteran coklat merah, grumosol kelabu seluas 13.556 Ha atau 9,78%, terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare dan Kunjang.
e. Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha atau 10.87%, terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan dan Kandangan.

2.1.1.5 Hidrologi

Bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri dilintasi oleh Sungai Brantas, yang bermuara di Laut Jawa dan bersumber dari mata air Sumber Brantas. Sungai yang memiliki aliran yang besar ini membagi Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yakni bagian Barat dan Timur. Di Kabupaten Kediri bagian Barat, Sungai Brantas mengalir melalui daerah perbukitan dengan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok. Sementara itu, Kabupaten Kediri bagian Timur merupakan daerah yang cukup subur dengan topografi yang beragam, meliputi dataran rendah dan pegunungan, khususnya terdapat Gunung Kelud.

Selain sungai Brantas, wilayah Kabupaten Kediri juga dialiri oleh sungai-sungai lain yang mengalir sepanjang tahun, seperti Kali Konto, Kali Tunggorono, Kali Brangi, dan Kali Sedayu. Keberadaan banyak sungai ini menyebabkan wilayah Kabupaten Kediri memiliki beberapa daerah yang berfungsi sebagai waduk atau bendungan, yang memiliki peran penting dalam irigasi dan pengendalian banjir.

2.1.1.6 Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Kediri pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu secara umum beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau, suhu rata-rata maksimum mencapai sekitar 30,7˚C dan suhu rata-rata minimum sekitar 23,8˚C. Sedangkan pada musim penghujan, suhu rata-rata sekitar 27,2˚C. Kelembaban udara rata-rata sepanjang tahun sekitar 85,5%, dan kelembaban nisbi (relatif) berkisar antara 74 hingga 86%.

a. Kecepatan angin rata-rata pada musim kemarau berkisar antara 12 hingga 13 knots, sedangkan pada musim penghujan rata-rata kecepatan angin mencapai 17 hingga 20 knots.
b. Musim kemarau berlangsung selama 6 hingga 7 bulan, yakni sekitar bulan Mei hingga November, sementara musim penghujan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan, yakni pada bulan Desember hingga April setiap tahunnya.

Curah hujan rata-rata per tahun sekitar 130 hingga 150 mm, dengan jumlah hari hujan rata-rata sekitar 6 hingga 15 hari per bulan.

2.1.1.7 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan yaitu perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di suatu daerah (Widodo, 2015). Analisis daya dukung pangan sangat penting karena pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan atau kebutuhan terhadap tanaman pangan juga meningkat, sedangkan luas lahan pertanian terus menurun.

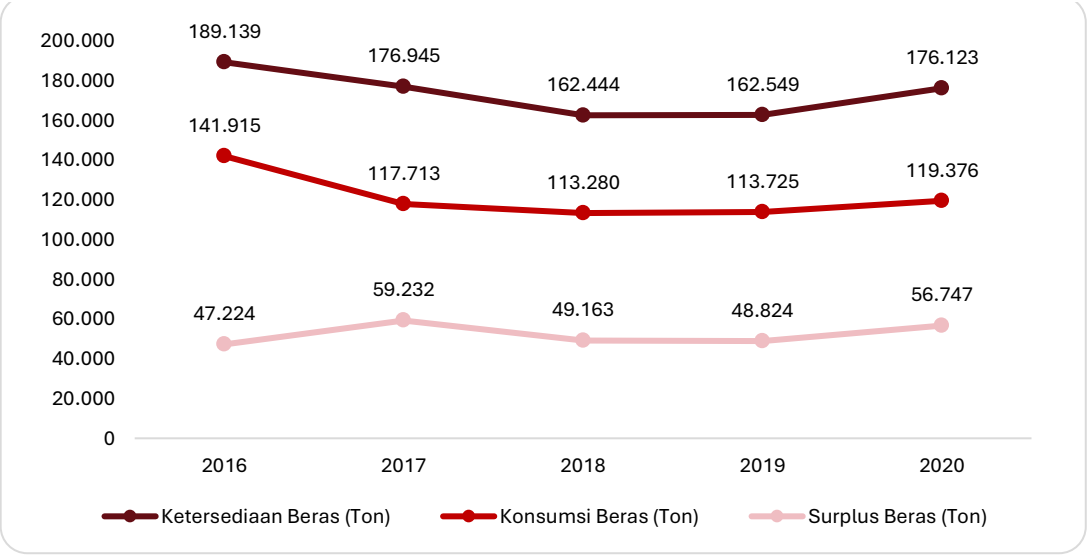
Analisis daya dukung pangan berguna untuk mempersiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di masa kini dan masa depan.

Salah satu konsep daya dukung pertanian yaitu berkaitan dengan swasembada pangan dikemukakan oleh Odum, Howard, dan Issard. Swasembada pangan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan membudidayakan tanaman pangan secara mandiri (Muta'ali, 2015). Daya dukung pangan beras dinilai dari komponen kebutuhan dan ketersediaan beras (Muta'ali, 2015). Daya dukung pangan beras berbanding lurus dengan luas lahan pertanian dan berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Daya dukung pangan juga dapat diidentifikasi dengan pendekatan spasial dengan menggunakan data kemampuan ekosistem menyediakan jasa penyediaan bahan pangan dan data tabular terkait jumlah penduduk, produksi padi, dan pola konsumsi beras setiap rumah tangga.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri, 2019–2023

Padi	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan Beras (Ton)	162.549	176.123	241.905	196.758	215.745
Konsumsi Beras (Ton)	113.725	119.376	120.869	120.989	121.685
Surplus Beras (Ton)	48.824	56.747	121.036	75,769	94.060

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2024



Grafik 2.1 Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Beras di Kabupaten Kediri, 2016–2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, pada tahun 2016 hingga tahun 2023, Kabupaten Kediri mengalami surplus beras. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah konsumsi beras oleh

masyarakat masih dapat terpenuhi oleh ketersediaan beras di Kabupaten Kediri. Ketersediaan beras dan konsumsi beras di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi pada tahun 2019 hingga 2023.

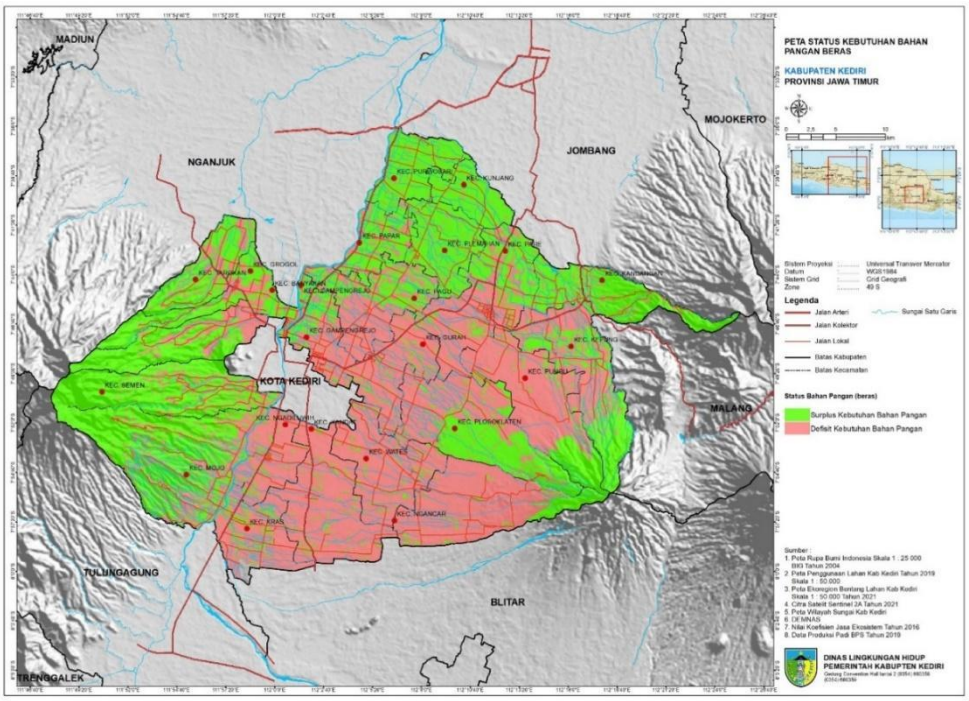
Pada tahun 2018 dan 2019, terjadi penurunan surplus beras. Penurunan ketersediaan beras dapat terjadi karena adanya penurunan luas lahan pertanian dan faktor lain, seperti perubahan iklim. Penurunan ketersediaan beras juga diikuti dengan penurunan surplus beras. Penurunan surplus beras harus segera diatasi karena seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan diikuti dengan peningkatan konsumsi beras.

Tabel 2.3 Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kediri

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Kebutuhan Beras (Kg/Th)	Ketersediaan Beras (Kg/Th)	Daya Dukung Pangan	Keterangan Daya Dukung
Ngadiluwih	54623	4.911.878	361.500	0,07	Defisit
Puncu	81.769	3.469.544	514.020	0,15	Defisit
Ngancar	64.385	4.570.968	1.265.340	0,28	Defisit
Pagu	81.155	2.683.845	764.940	0,29	Defisit
Kandat	63.587	3.772.859	1.254.780	0,33	Defisit
Ringinrejo	92.719	4.546.513	1.844.820	0,41	Defisit
Kras	52.342	6.237.120	3.040.380	0,49	Defisit
Gurah	65.943	6.027.829	3.571.500	0,59	Defisit
Wates	76.604	4.272.325	2.692.740	0,63	Defisit
Ngasem	84.406	3.441.950	3.318.660	0,96	Defisit
Papar	41.144	7.738.511	8.767.860	1,13	Surplus
Kayenkidul	34.006	3.680.149	4.226.820	1,15	Surplus
Plosoklaten	49.023	5.812.041	7.088.280	1,22	Surplus
Gampengrejo	54.867	3.825.200	4.978.680	1,3	Surplus
Kepung	61.652	5.841.752	8.753.700	1,5	Surplus
Grogol	62.922	5.422.732	8.502.000	1,57	Surplus
Mojo	108.997	4.889.102	9.451.080	1,93	Surplus
Pare	87.575	2.593.544	5.101.680	1,97	Surplus
Semen	52.782	4.647.107	9.669.240	2,08	Surplus
Tarokan	65.187	4.427.815	10.494.600	2,37	Surplus
Badas	38.381	4.304.445	11.637.180	2,7	Surplus
Banyakan	59.749	2.932.994	7.947.660	2,71	Surplus
Kunjang	59.037	4.154.138	11.605.380	2,79	Surplus

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Kebutuhan Beras (Kg/Th)	Ketersediaan Beras (Kg/Th)	Daya Dukung Pangan	Keterangan Daya Dukung
Purwoasri	48.947	6.626.356	19.377.600	2,92	Surplus
Kandangan	63.579	4.549.579	14.473.800	3,18	Surplus
Plemahan	69.437	3.996.166	15.418.620	3,86	Surplus
Kab. Kediri	1.674.818	119.376.462	176.122.860	1,48	Surplus

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri



Gambar 2.1 Peta Status Kebutuhan Bahan Pangan Beras Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

Pada peta status kebutuhan bahan pangan beras Kabupaten Kediri memiliki daya dukung pangan senilai 1,48. Nilai daya dukung yang lebih besar dari 1 menandakan bahwa ambang batas daya dukung pangan di Kabupaten Kediri belum terlampaui atau terjadi surplus bahan pangan beras. Akan tetapi, sejumlah 9 dari 26 kecamatan masih memiliki daya dukung pangan yang telah terlampaui atau mengalami defisit bahan pangan beras. Daerah yang mengalami defisit bahan pangan beras terbesar, yaitu Kecamatan Ngadiluwih. Kecamatan Ngadiluwih memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, tetapi ketersediaan beras pada daerah tersebut tergolong kecil. Kecamatan Pare memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kediri, tetapi mengalami surplus bahan pangan beras. Hal tersebut terjadi karena

Kecamatan Pare menyuplai beras dari daerah lain di Kabupaten Kediri sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.

2.1.1.8 Daya Dukung Air

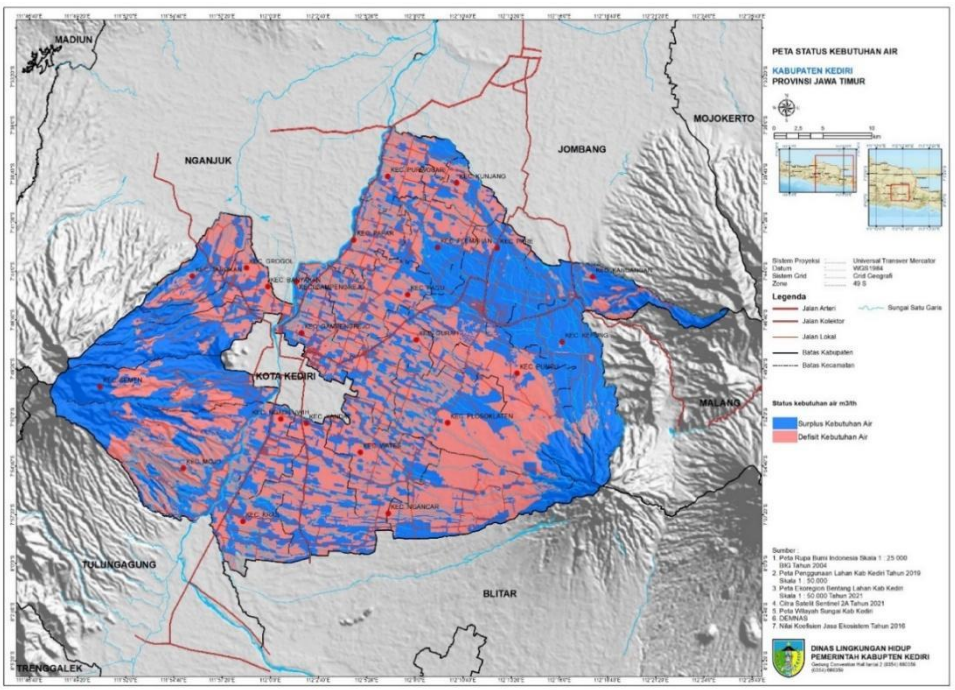
Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kelestarian air perlu untuk dijaga karena air sangat peka terhadap penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kuantitas dan kualitas air dapat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Daya dukung air yaitu kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat berupa tersedianya air bersih. Daya dukung air dapat dihitung dengan sistem grid atau membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air andalan atau jumlah air yang dapat digunakan diasumsikan senilai 80% dari ketersediaan air tiap WAS. Kebutuhan air diketahui berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi penduduk. Daya dukung air yang bernilai lebih dari 1 menandakan bahwa terjadi surplus atau ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan. Jika ketersediaan air kurang dari kebutuhan air maka terjadi defisit.

Tabel 2.4 Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Kediri

Kecamatan	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (100X100m)	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/Tahun)	Status Kebutuhan Air	Status Daya Dukung Air
Wates	82.467	52.368.067	59.011.669	-6.643.601	Terlampaui
Gurah	75,82	38.462.675	43.865.447	-5.402.772	Terlampaui
Kandat	56.057	39.215.486	44.194.519	-4.979.033	Terlampaui
Papar	46.408	26.124.554	30.918.182	-4.793.629	Terlampaui
Pagu	34.675	19.184.201	23.586.335	-4.402.134	Terlampaui
Ngadiluwih	74.763	29.262.649	33.471.676	-4.209.028	Terlampaui
Kayenkidul	41.983	30.028.006	34.161.731	-4.133.725	Terlampaui
Purwoasri	54.059	32.982.889	36.907.533	-3.924.644	Terlampaui
Ngasem	62,18	15.461.144	19.296.682	-3.835.538	Terlampaui
Kunjang	33.539	23.997.165	26.577.899	-2.580.734	Terlampaui
Gampengrejo	33.623	17.281.303	18.804.959	-1.523.657	Terlampaui
Ringinrejo	55.963	23.685.641	24.439.789	-754.148	Terlampaui
Pare	105.446	32.806.278	33.255.097	-448,82	Terlampaui
Kras	62.533	34.896.690	34.963.036	-66.346	Terlampaui
Plemahan	63.266	37.014.875	34.926.411	2.088.465	Belum Terlampaui
Tarokan	66,61	34.276.326	30.846.911	3.429.415	Belum Terlampaui
Plosoklaten	79.965	78.037.783	73.492.939	4.544.844	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (100X100m)	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/Tahun)	Status Kebutuhan Air	Status Daya Dukung Air
Badas	75.418	29.708.761	23.203.246	6.505.516	Belum Terlampaui
Ngancar	59.978	70.732.681	63.080.463	7.652.217	Belum Terlampaui
Grogol	59.923	29.561.651	19.645.418	9.916.233	Belum Terlampaui
Puncu	84.937	69.481.512	52.459.354	17.022.157	Belum Terlampaui
Kandangan	81.772	46.623.338	22.552.374	24.070.964	Belum Terlampaui
Banyakan	91.863	44.818.993	18.148.362	26.670.631	Belum Terlampaui
Mojo	118.199	99.889.768	69.024.158	30.865.610	Belum Terlampaui
Kepung	128.581	67.900.542	33.388.126	34.512.416	Belum Terlampaui
Semen	99.232	67.197.030	31.605.197	35.591.832	Belum Terlampaui
Kab. Kediri	1.829.260	1.091.000.010	935.827.517	155.172.493	Belum Terlampaui

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021



Gambar 2.2 Peta Status Kebutuhan Air Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Kediri memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui atau jumlah ketersediaan air di Kabupaten Kediri masih dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat. Akan tetapi, sejumlah 14 dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri memiliki status daya dukung air yang telah terlampaui. Kecamatan Wates, Gurah, Kandat, Papar, Pagu, Ngadiluwih, Kayen Kidul, Purwoasri, Ngasem, Kunjang, Gampengrejo, Ringinrejo, Pare, dan Kras memiliki kebutuhan air yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan air pada wilayah tersebut.

2.1.1.9 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.5 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

Tabel 2.6 Koefisien Lindung Kabupaten Kediri

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung (αn)	∑ (ci x Ai)
Bandara	319,03	0,18	57,43
Hamparan Lahar/Lava	302,53	0,01	3,03
Hutan Lahan Rendah Primer	12,34	1	12,34
Hutan Lahan Tinggi Primer	9.036,70	1	9.036,70
Hutan Lahan Tinggi Sekunder	2.366,58	1	2.366,58
Hutan Rakyat	98,53	0,68	67
Hutan Tanaman	2.244,03	1	2.244,03
Industri, Perdagangan, Perkantoran	620,62	0,18	111,71
Kebun Campuran	14.355,54	0,54	7.751,99

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung (αn)	∑ (ci x Ai)
Ladang/Tegalan Holtikultura	3.384,28	0,21	710,7
Ladang/Tegalan Palawija	9.007,90	0,21	1.891,66
Lahan Terbuka Lain	163,61	0,01	1,64
Perkebunan Lain	12.553,49	0,42	5.272,47
Perkebunan Tebu	344,95	0,42	144,88
Total	54.810,13	0,54	29.672,14

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Kediri yaitu 0,54. Kabupaten Kediri memiliki daya dukung fungsi lindung pada tingkat sedang. Fungsi lindung Kabupaten Kediri didukung dengan adanya lahan hutan dengan luas yang cukup besar. Namun, Kabupaten Kediri juga didominasi dengan lahan budidaya, seperti kebun campuran, tegalan palawija, dan perkebunan lain.

2.1.1.10 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

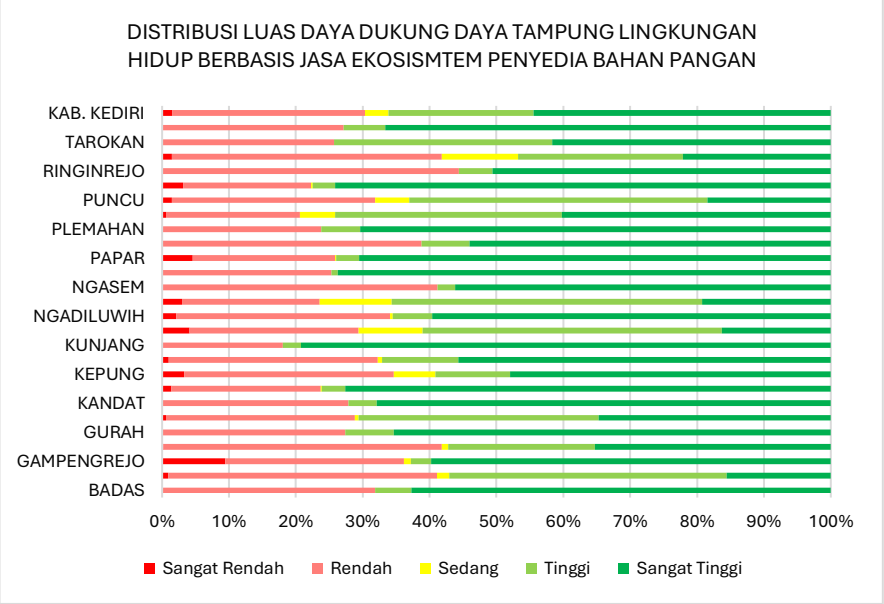
Jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) merupakan jasa ekosistem yang menunjukan kemampuan ekosistem untuk menyediaan bahan pangan berupa segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia. Jasa ekosistem penyediaan pangan oleh ekosistem dapat diukur dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 2.7 Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kabupaten Kediri

Kecamatan	DISTRIBUSI LUAS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PENYEDIA BAHAN PANGAN (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Badas		1.360,43		231,44	2.680,03	4.271,90
Banyakan	55,24	2.526,32	112,73	2.605,55	979,94	6.279,78
Gampengrejo	242,06	682,69	25,64	77,58	1.527,82	2.555,78
Grogol	7,16	1.655,88	39,67	871,28	1.403,89	3.977,88
Gurah		1.483,88		390,91	3.539,82	5.414,61
Kandangan	33,40	1.692,27	32,82	2.149,98	2.075,61	5.984,08
Kandat		1.533,48		231,17	3.737,91	5.502,56
Kayen Idul	55,52	922,53	5,30	145,41	2.988,62	4.117,37
Kepung	293,43	2.831,14	557,85	1.007,71	4.319,43	9.009,56
Kras	51,78	1.596,61	34,72	581,59	2.850,41	5.115,10
Kunjang		572,61		86,06	2.509,24	3.167,91
Mojo	573,87	3.586,90	1.348,08	6.341,63	2.301,17	14.151,64
Ngadiluwih	90,83	1.374,96	16,35	254,82	2.564,36	4.301,32
Ngancar	303,16	2.081,88	1.084,54	4.695,21	1.942,61	10.107,41

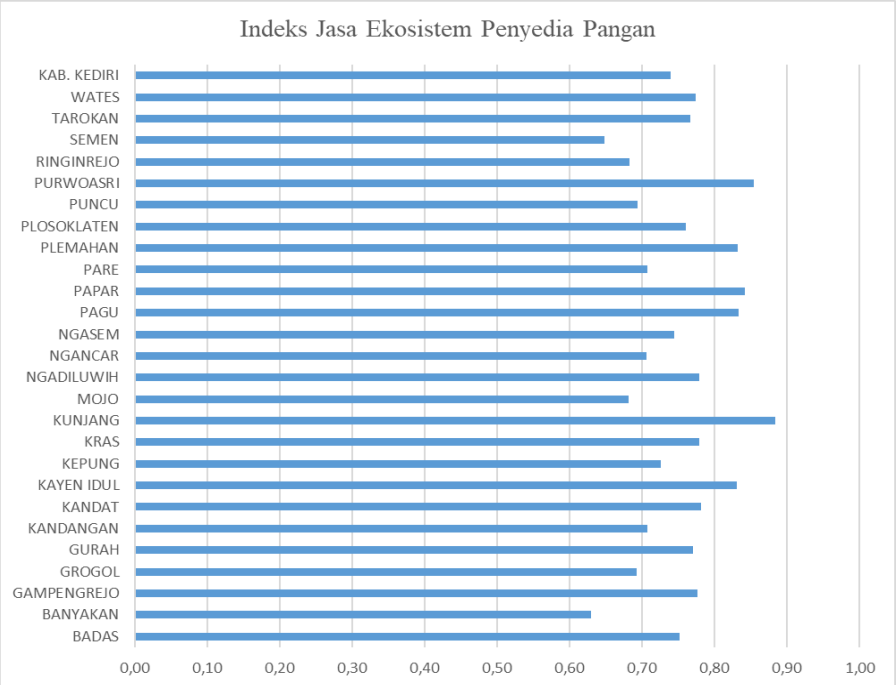
Kecamatan	DISTRIBUSI LUAS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PENYEDIA BAHAN PANGAN (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Ngasem		967,13		61,92	1.320,80	2.349,86
Pagu		667,03		25,99	1.941,75	2.634,77
Papar	165,85	770,56	6,51	122,36	2.554,34	3.619,63
Pare		1.921,52		358,22	2.678,19	4.957,93
Plemahan		1.209,74		296,88	3.581,52	5.088,15
Plosoklaten	66,72	2.162,34	567,29	3.667,30	4.353,62	10.817,27
Puncu	140,59	2.880,84	486,63	4.231,76	1.750,88	9.490,71
Purwoasri	142,14	866,85	9,49	154,36	3.355,39	4.528,24
Ringinrejo		1.638,94		186,26	1.870,69	3.695,89
Semen	125,99	3.556,66	1.005,36	2.175,07	1.949,77	8.812,85
Tarokan		1.230,29		1.563,63	1.993,14	4.787,06
Wates		1.998,02		453,99	4.897,47	7.349,47
Total	2.347,74	43.771,51	5.332,98	32.968,09	67.668,42	152.088,72

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021



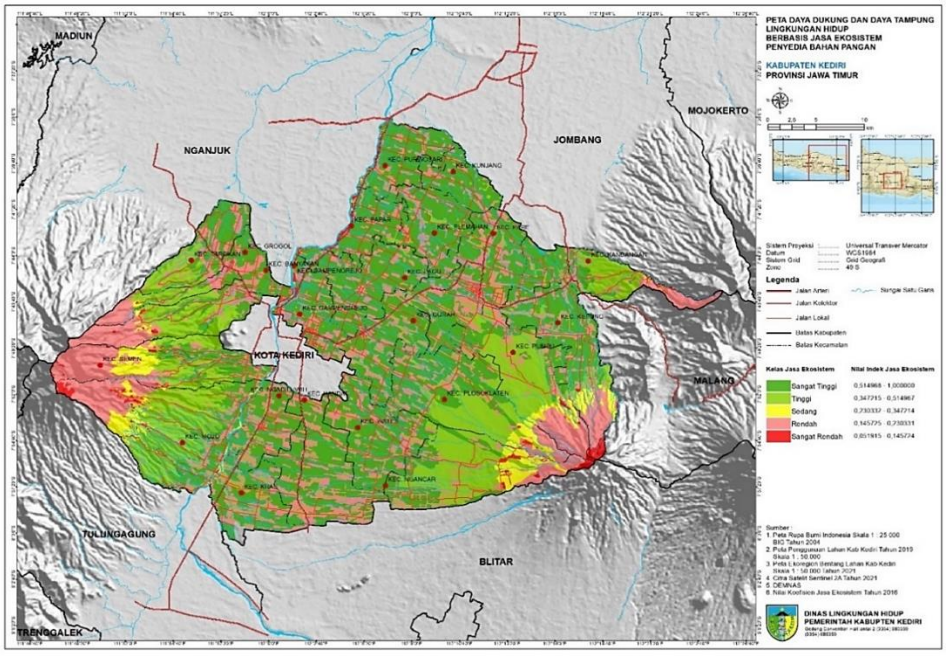
Gambar 2.3 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Kabupaten Kediri memiliki Indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan sebesar 0,74 yang menunjukkan tinggi kemampuan ekosistem Kabupaten Kediri dalam menyediakan bahan pangan.



Gambar 2.4 Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021



Gambar 2.5 Peta Nilai Indeks Jasa Ekosistem Berbasis Pangan

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

2.1.1.11 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Konsep jasa ekosistem penyedia air adalah tingkat kemampuan suatu ekosistem dalam menjamin tersedianya air yang dapat menunjang kehidupan makhluk di bumi yang

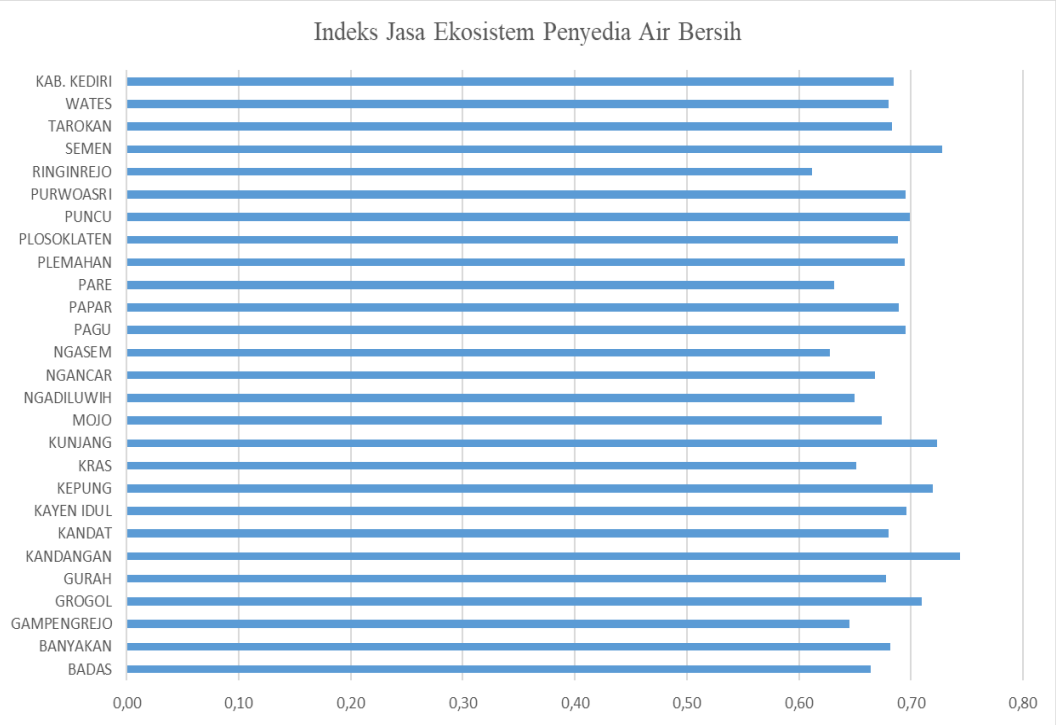
bersumber dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih oleh ekosistem dapat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, kemiringan lereng, perlapisan tanah dan struktur batuan yang mampu menyimpan air (akuifer) serta kondisi penutup lahan yang mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah. Kawasan timur dan barat Kabupaten Kediri yang memiliki lereng yang cukup curam membuat kawasan tersebut cukup sulit untuk mengunci air tanah agar tetap berada di kawasan tersebut. Berbeda dengan kawasan yang memiliki lereng yang lebih landai yang membuat kawasan bagain tengah Kabupaten Kediri lebih mampu mengunci air tanah dan menjaga ketersediaan air tanah di kawasan tersebut.

Tabel 2.8 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Kediri

Kecamatan	DISTRIBUSI LUAS DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PENYEDIA AIR BERSIH (Ha)					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
Badas	1.344,94		231,44	2.695,52		4.271,90
Banyakan	837,12	92,17	3.463,50	979,94	907,06	6.279,78
Gampengrejo	824,36	66,59	159,78	1.505,07		2.555,78
Grogol	944,38		688,05	1.410,57	934,88	3.977,88
Gurah	1.483,88		390,91	3.539,82		5.414,61
Kandangan	858,47		1.545,10	2.119,41	1.461,10	5.984,08
Kandat	1.533,48		231,17	3.737,91		5.502,56
Kayen Idul	951,85	37,35	178,99	2.949,19		4.117,37
Kepung	1.694,30	107,91	1.476,52	4.350,59	1.380,23	9.009,56
Kras	1.621,16	34,72	631,39	2.827,83		5.115,10
Kunjang	548,89		140,86	2.478,16		3.167,91
Mojo	1.450,39	432,45	8.993,88	1.718,52	1.556,39	14.151,64
Ngadiluwih	1.413,47	16,35	456,38	2.415,12		4.301,32
Ngancar	1.457,09	179,59	6.026,36	1.647,91	796,47	10.107,41
Ngasem	967,13		61,92	1.320,80		2.349,86
Pagu	667,03		27,64	1.940,10		2.634,77
Papar	863,38	55,17	148,51	2.552,57		3.619,63
Pare	1.921,52		358,22	2.678,19		4.957,93
Plemahan	1.205,01		325,72	3.557,42		5.088,15
Plosoklaten	1.469,14	131,22	4.812,70	3.813,05	591,15	10.817,27
Puncu	1.243,82	28,99	5.063,67	1.471,42	1.682,80	9.490,71
Purwoasri	929,80	68,24	477,19	3.053,00		4.528,24
Ringinrejo	1.638,94		186,26	1.870,69		3.695,89
Semen	834,09	115,57	3.563,96	1.904,06	2.395,18	8.812,85
Tarokan	1.210,43		1.030,09	1.976,47	570,07	4.787,06
Wates	1.998,02		466,21	4.885,25		7.349,47
Total	31.912,10	1.366,31	41.136,42	65.398,57	12.275,33	152.088,72

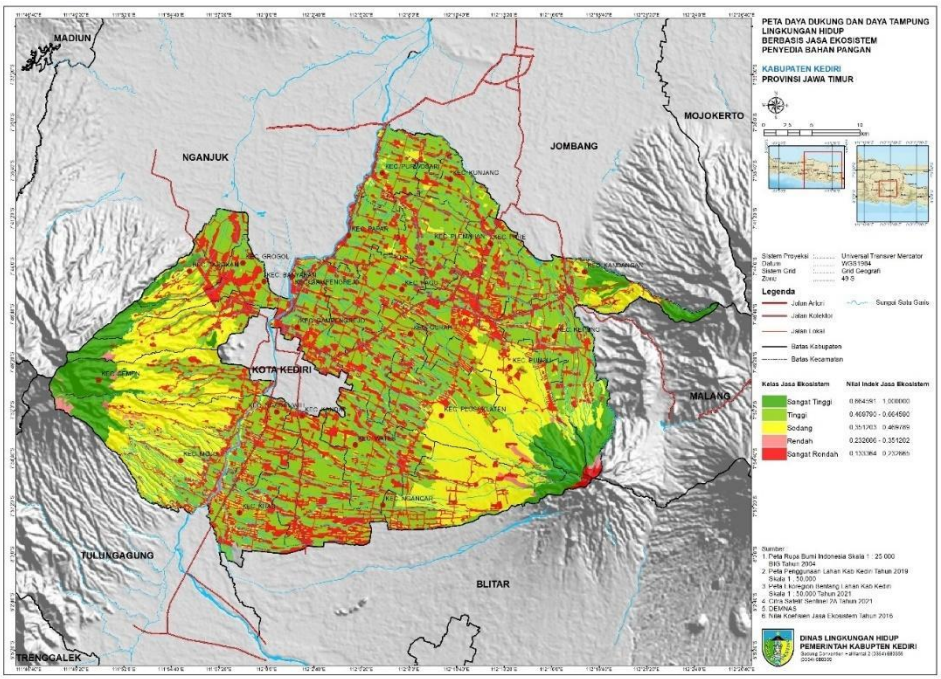
Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

Nilai rata-rata indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten Kediri adalah 0,68. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan air bersih di Kabupaten Kediri masih cukup memadai.



Gambar 2.6 Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Kediri

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021



Gambar 2.7 Peta Nilai Indeks Jasa Ekosistem Berbasis Pangan

Sumber: Laporan Akhir D3TLH Kabupaten Kediri Tahun 2021

2.1.1.12 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini memperhitungkan berbagai faktor seperti karakteristik bahaya (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll.), kerentanan (kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas daerah dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana. Dengan IRBI, pemerintah dan masyarakat dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki risiko bencana tinggi, sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang lebih efektif. IRBI juga bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor risiko bencana.

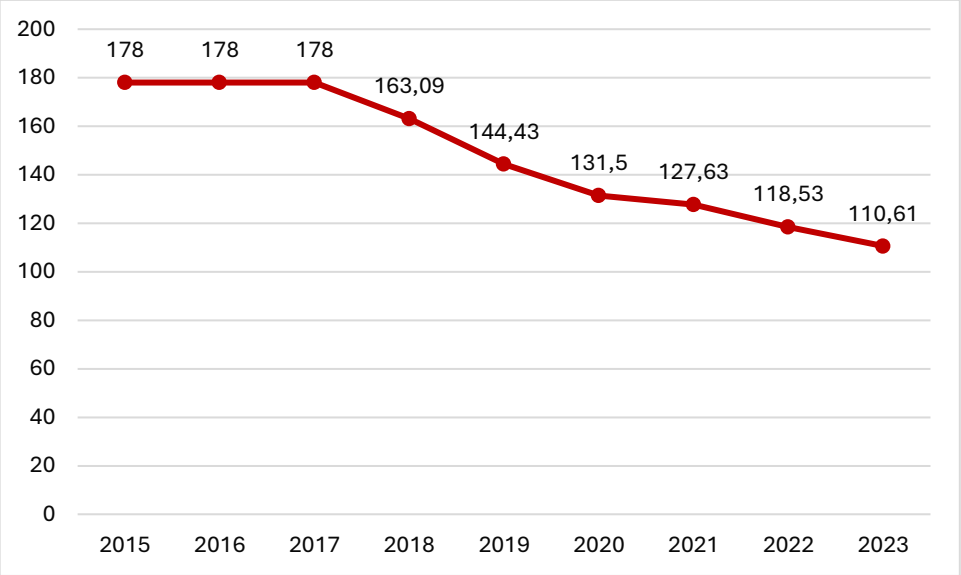
Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 yang disusun oleh BNPB menyebutkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sedang. Risiko bencana yang ada di Kabupaten Kediri meliputi:

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
c. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi;
d. Bencana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang;
e. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan
f. Bencana cuaca ekstrem dengan tingkat risiko tinggi.

Grafik 2.3 di bawah menunjukkan IRB Kabupaten Kediri selama sembilan tahun. Pada tahun 2015 hingga 2017, IRB di Kabupaten Kediri menunjukkan nilai yang tetap konstan di angka 178, menandakan kondisi risiko yang relatif stabil. Namun, mulai tahun 2018, terdapat penurunan bertahap dalam indeks risiko, dari 163,09 pada tahun 2018 hingga mencapai 110,61 pada tahun 2023.

Penurunan indeks risiko ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya mitigasi bencana atau penurunan frekuensi dan dampak bencana di Kabupaten Kediri selama periode tersebut. Meski demikian, penurunan ini juga dapat mengindikasikan perubahan dalam metodologi penghitungan atau pengelolaan risiko yang lebih baik. Meskipun risiko bencana telah menurun, tetap penting untuk terus memperkuat kapasitas mitigasi dan tanggap darurat untuk menjaga tren positif ini dan mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Grafik 2.2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kediri, 2015–2023



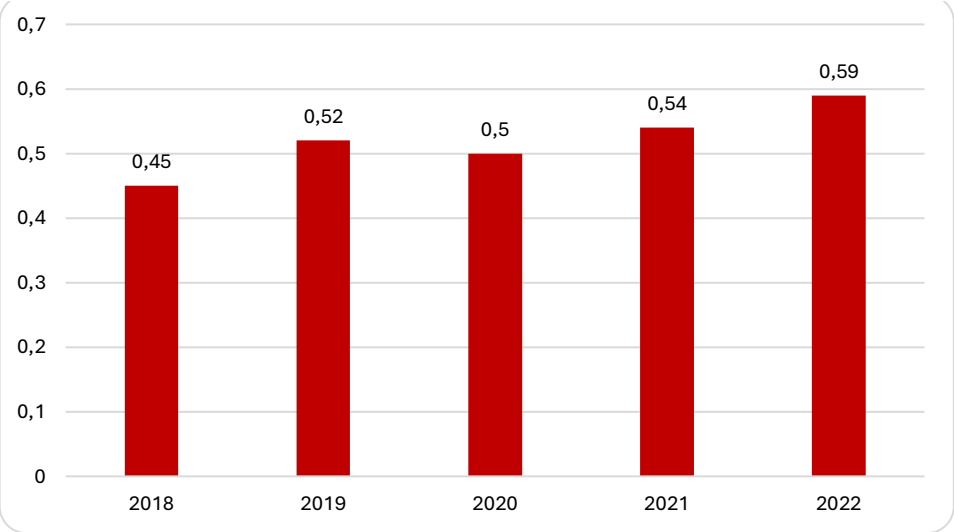
Sumber: BNPB, Tahun 2024

Selain ancaman terhadap bencana yang sudah disebutkan sebelumnya, saat ini dunia menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya gas CO_2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Perubahan iklim ini, khususnya di Kabupaten Kediri telah memicu berbagai tantangan, seperti cuaca ekstrem, cuaca yang tidak menentu, dan kenaikan suhu udara. Oleh karena itu, Kabupaten Kediri harus segera mengambil tindakan mitigasi, seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian lingkungan, dampak perubahan iklim akan semakin parah, menimbulkan krisis kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas di masa depan.

2.1.1.13 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan suatu daerah terhadap berbagai risiko dan dampak yang dapat terjadi, seperti bencana alam, konflik sosial, atau perubahan iklim. Indeks ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus dalam upaya peningkatan ketahanan. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Kediri menunjukkan pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika perubahan tingkat ketahanan daerah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2023, IKD Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar 0,63 yang mengindikasikan tingkat ketahanan daerah pada periode tersebut. Nilai ini dapat memberikan gambaran sejauh mana Kabupaten Kediri mampu mengatasi berbagai risiko dan dampak, seperti bencana alam, konflik sosial, atau tantangan ekonomi.

Grafik 2.3 Indeks Ketahan Daerah Kabupaten Kediri, 2019-2022

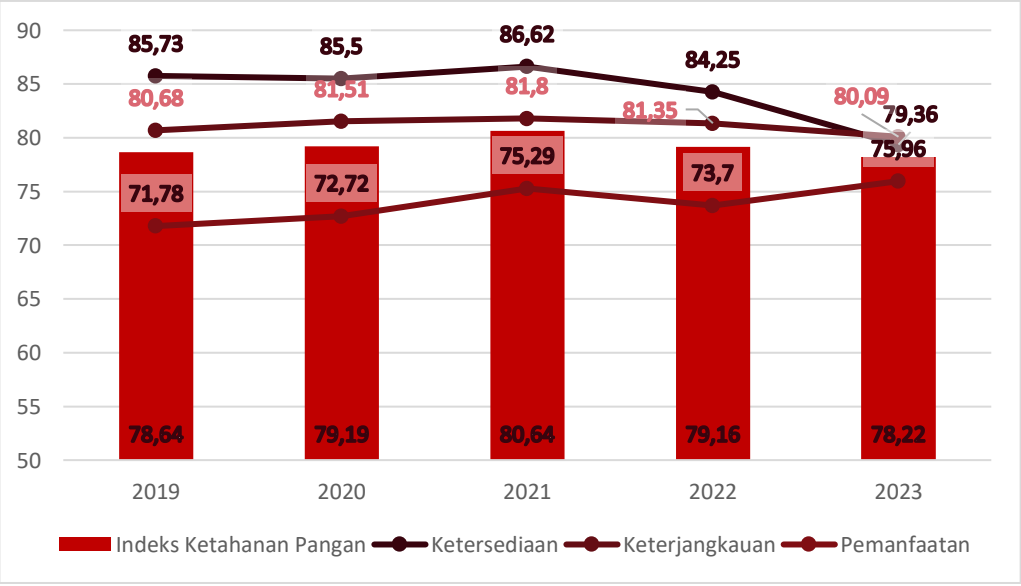


Sumber: BPBD Kabupaten Kediri, 2023

2.1.1.14 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komprehensif yang mengevaluasi ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama: Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan. IKP menggabungkan berbagai indikator untuk memberikan gambaran seberapa tangguh atau rentan suatu daerah terhadap kerawanan pangan. Wilayah dengan nilai IKP tinggi dianggap lebih tahan pangan, sementara yang rendah menunjukkan kerentanan yang lebih besar. Berikut adalah grafik ketercapaian indeks ketahanan pangan Kabupaten Kediri tahun 2019–2023.

Grafik 2.4 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri, 2019-2023



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023, dengan berbagai tantangan yang mempengaruhi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di wilayah ini. Ketersediaan pangan menunjukkan penurunan signifikan dari 86,62 pada tahun 2021 menjadi 79,36 pada tahun 2023, yang menandakan adanya kesulitan dalam menjaga stok pangan yang cukup dan stabil. Sementara itu, keterjangkauan pangan relatif stabil namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan dengan harga yang wajar, meski ada penurunan kecil yang perlu diantisipasi. Pemanfaatan pangan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2023, namun fluktuasi yang terjadi menunjukkan adanya variabilitas dalam pemanfaatan pangan yang dapat dipengaruhi oleh distribusi atau kesadaran gizi.

Dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Kediri menunjukkan dinamika yang bervariasi dalam laju pertumbuhan aspek ketahanan pangan. Ketersediaan pangan mengalami penurunan dengan laju sebesar -2,01%, menunjukkan tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Keterjangkauan pangan juga mengalami penurunan yang kecil (-0,18%), mengindikasikan adanya sedikit penurunan dalam daya beli atau kenaikan harga pangan yang berdampak pada aksesibilitas. Namun, pemanfaatan pangan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,39%, mencerminkan peningkatan dalam cara masyarakat memanfaatkan pangan yang ada. Secara keseluruhan, indeks ketahanan pangan Kabupaten Kediri menurun dengan laju -0,13%, menggarisbawahi perlunya perhatian lebih pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan meskipun ada kemajuan dalam pemanfaatan pangan.

Secara keseluruhan, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan angka 80,64, namun kemudian menurun menjadi 78,22 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan ketahanan pangan secara konsisten di wilayah tersebut. Peringkat nasional Kabupaten Kediri juga mengalami penurunan dari posisi 142 pada tahun 2019 menjadi 186 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa daerah lain mungkin mengalami perbaikan yang lebih cepat dalam aspek ketahanan pangan. Penurunan peringkat ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih besar pada kebijakan dan program yang memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kediri, dengan fokus pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

2.1.1.15 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

2.1.1.16 Peraturan daerah setempat mengatur keberadaan lokasi di suatu wilayah melalui penataan ruang, bertujuan untuk memastikan penggunaan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, penataan ruang di setiap wilayah diperlukan agar setiap kegiatan di suatu lokasi dapat sesuai dengan fungsinya. Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2017, sekitar 85 persen pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah diatur oleh peraturan daerah. Persentase tersebut meningkat menjadi optimal yaitu 100 persen sejak tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 70,60 persen. Kemudian, pada tahun 2022 dengan berubahnya RPJMD dan Renstra Indikator Kinerja Utama, maka tidak dilakukan pengukuran sesuai dengan indikator pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022 dengan skor 79,33 peringkat 6 terbaik se Jawa Timur. Penilaian ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

Tabel 2.9 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri, 2017-2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan	%	85	100	100	100	70,60	79,33	-

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri

2.1.2 Kondisi Demografi

2.1.2.1 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Gambaran kondisi demografi di Kabupaten Kediri bisa digambarkan dengan distribusi penduduk berdasarkan kecamatan. Jika dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini, penduduk di Kabupaten Kediri dari tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu terkonsentrasi di Kecamatan Pare, yaitu mencapai lebih dari seratus ribu jiwa. Kemudian wilayah kecamatan dengan distribusi penduduk paling sedikit di Kabupaten Kediri yaitu berada di Kecamatan Kunjang, dengan penduduk yang berjumlah tidak lebih dari empat puluh ribu jiwa.

Tabel 2.10 Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan, 2019-2023

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mojo	76.178	79.617	80.011	80.512	81.509

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Semen	54.267	54.742	55.039	55.407	56.119
3	Ngadiluwih	78.461	80.024	80.449	80.979	82.010
4	Kras	59.979	62.616	63.060	63.588	64.511
5	Ringinrejo	52.782	56.906	57.459	58.091	59.089
6	Kandat	59.765	62.281	62.730	63.261	64.187
7	Wates	87.843	90.772	91.236	91.819	92.969
8	Ngancar	47.649	50.413	50.822	51.299	52.097
9	Plosoklaten	70.431	74.284	74.769	75.353	76.405
10	Gurah	82.153	82.573	82.879	83.291	84.216
11	Puncu	61.546	63.659	64.016	64.456	65.295
12	Kepung	81.909	85.440	85.672	86.013	86.883
13	Kandangan	48.503	51.683	52.005	52.395	53.111
14	Pare	102.473	106.007	106.450	107.032	108.274
15	Badas	62.844	67.286	67.919	68.644	69.801
16	Kunjang	34.190	36.765	36.968	37.219	37.700
17	Plemahan	59.356	60.655	60.964	61.353	62.121
18	Purwoasri	55.703	58.965	59.255	59.622	60.357
19	Papar	50.249	52.400	52.634	52.937	53.566
20	Pagu	39.055	40.178	40.410	40.694	41.231
21	Kayenkidul	44.702	47.150	47.393	47.697	48.296
22	Gampengrejo	34.558	35.528	35.792	36.103	36.639
23	Ngasem	68.782	66.974	67.279	67.670	68.480
24	Banyakan	54.734	58.525	58.797	59.511	59.859
25	Grogol	46.791	47.528	47.700	47.932	48.461
26	Tarokan	59.369	62.323	62.692	63.142	63.984
Kabupaten Kediri		1.574.272	1.635.294	1.644.400	1.656.020	1.677.170

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

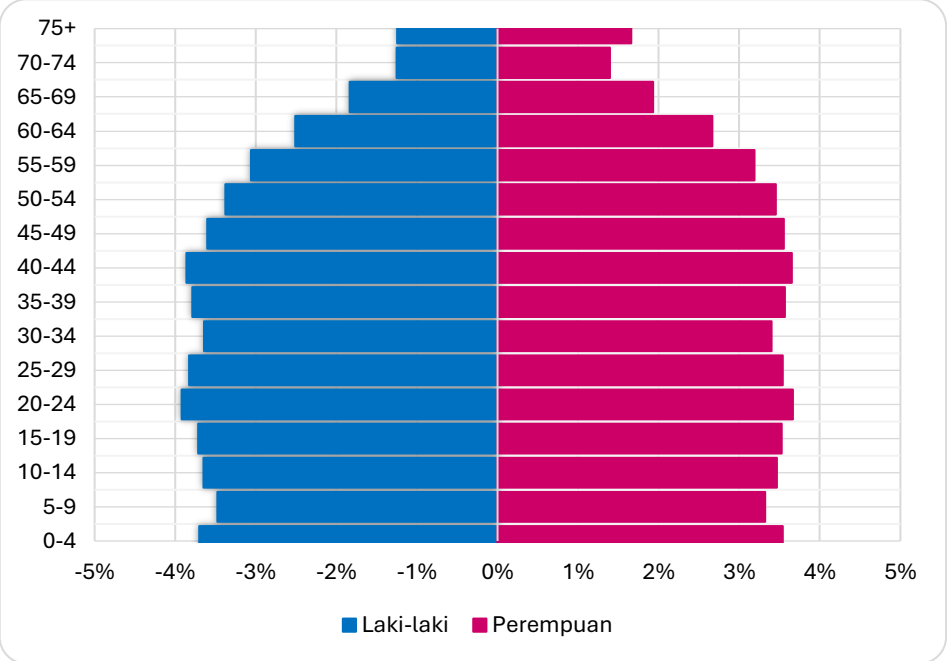
2.1.2.2 Struktur Umur

Kondisi demografi di Kabupaten Kediri juga dapat digambarkan berdasarkan dengan struktur umur penduduknya. Berdasarkan data pada Tabel 2.10, maka struktur umur penduduk di Kabupaten Kediri bisa membentuk piramida penduduk stasioner, seperti pada Gambar 2.8. Piramida penduduk tersebut menunjukkan arti bahwa jumlah penduduk pada setiap kelompok usia di Kabupaten Kediri cenderung relatif stabil dari waktu ke waktu, dengan tingkat kelahiran dan kematian yang hampir seimbang. Adanya struktur umur yang stabil memungkinkan untuk alokasi sumberdaya yang lebih efisien.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 2021-2023

Kelompok Umur	Penduduk (jiwa)		
	2021	2022	2023
0-4	113.407	113.201	121.560
5-9	118.487	117.542	114.050
10-14	119.252	119.155	119.350
15-19	123.370	124.578	121.470
20-24	126.447	125.357	127.170
25-29	118.822	118.411	123.500
30-34	120.228	119.965	118.140
35-39	127.197	127.355	123.270
40-44	122.428	122.347	125.960
45-49	119.922	121.445	120.020
50-54	112.492	113.928	114.570
55-59	101.481	104.086	104.840
60-64	77.671	80.205	86.870
65-69	58.716	61.198	63.250
70-74	38.393	40.959	44.390
75+	44.087	46.288	48.760

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024



Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri, 2024

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

2.1.2.3 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin yaitu perbandingan antara jumlah laki-laki dengan Perempuan dalam suatu populasi. Ketika rasio jenis kelamin lebih dari 100, maka berarti bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam populasi tersebut. Sebaliknya, jika rasio jenis kelamin di bawah 100, maka jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki dalam populasi tersebut.

Jika dilihat dari Tabel 2.11 di bawah ini, maka seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri memiliki rasio jenis kelamin 100 dan lebih dari 100. Hanya Kecamatan Ngasem yang memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100 pada tahun 2020 dan tahun 2023.

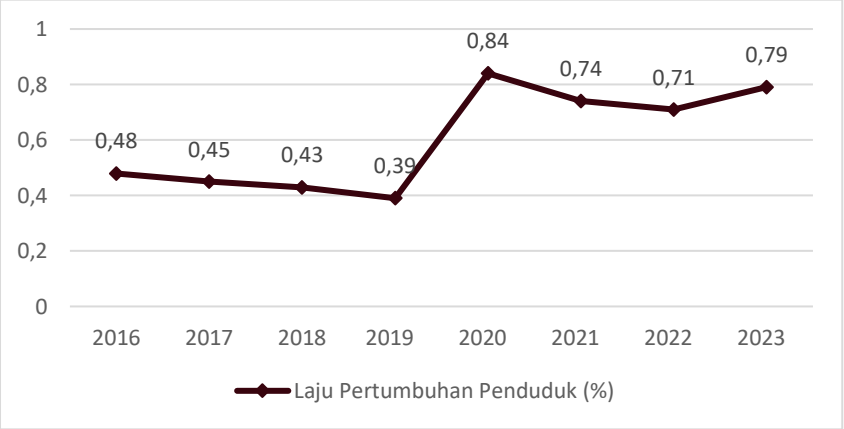
Tabel 2.12 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Kediri, 2020-2023

No	Kecamatan	Raso Jenis Kelamin			
		2020	2021	2022	2023
1	Mojo	105,2	105,0	104,02	103,68
2	Semen	103,6	104,0	103,31	102,40
3	Ngadiluwih	100,1	100,0	100,47	100,30
4	Kras	100,5	101,0	100,80	100,90
5	Ringinrejo	102,9	103,0	102,87	103,06
6	Kandat	101,1	101,0	101,03	101,31
7	Wates	101,2	101,0	101,25	100,98
8	Ngancar	101,9	102,0	102,42	102,33
9	Plosoklaten	102,2	102,0	102,34	102,31
10	Gurah	102,0	102,0	101,62	101,64
11	Puncu	103,4	103,0	103,59	103,58
12	Kepung	104,0	104,0	104,11	103,93
13	Kandangan	101,4	102,0	102,22	101,83
14	Pare	101,1	101,0	100,83	101,07
15	Badas	104,0	104,0	103,64	103,24
16	Kunjang	101,4	102,0	101,01	100,87
17	Plemahan	101,3	101,0	101,60	101,52
18	Purwoasri	99,7	100,0	100,47	100,81
19	Papar	100,9	101,0	101,23	101,18
20	Pagu	101,1	101,0	101,67	101,81
21	Kayenkidul	100,3	100,0	100,92	100,60
22	Gampengrejo	102,1	102,0	103,07	102,51
23	Ngasem	99,7	100,0	100,01	99,93
24	Banyakan	102,9	103,0	102,66	102,31
25	Grogol	104,8	105,0	103,19	103,14
26	Tarokan	103,8	104,0	104,03	103,76

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.1.2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan dinamika pertumbuhan penduduk yang bervariasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk (%), 2016 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri menunjukkan variasi dari tahun 2016 hingga 2023. Pada periode 2016 hingga 2019, laju pertumbuhan penduduk mengalami tren penurunan, dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 0,48% pada tahun 2016 dan terus menurun hingga mencapai 0,39% pada tahun 2019. Namun, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2020, di mana laju pertumbuhan mencapai 0,84%, kemungkinan disebabkan oleh perubahan metodologi pencatatan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika penduduk. Setelah itu, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan laju 0,71%, tren kembali meningkat hingga mencapai 0,79% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dengan fluktuasi yang cukup signifikan terutama di tahun 2020.

Peningkatan jumlah penduduk menunjukkan adanya pertumbuhan demografis yang berkelanjutan, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perencanaan daerah, seperti kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial. Fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk juga menekankan perlunya perencanaan yang adaptif untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan dan mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

2.1.2.5 Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2023 kepadatan penduduk tertinggi secara berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngasem, Kecamatan Pare, dan Kecamatan Gampengrejo. Sementara itu, daerah dengan kepadatan terendah ialah Kecamatan Ngancar, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Puncu.

Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2019-2023

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km^2)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mojo	508,02	530,96	533,58	536,93	543,57
2	Semen	796,87	803,85	808,21	813,61	824,07
3	Ngadiluwih	1741,26	1775,94	1785,38	1797,14	1820,02
4	Kras	1189,12	1241,40	1250,20	1260,67	1278,97
5	Ringinrejo	1168,26	1259,54	1271,78	1285,77	1307,86
6	Kandat	1084,27	1129,92	1138,06	1147,70	1164,50
7	Wates	1191,74	1231,47	1237,77	1245,68	1261,28
8	Ngancar	470,33	497,61	501,65	506,36	514,23
9	Plosoklaten	669,62	706,26	710,87	716,42	726,42
10	Gurah	960,52	965,43	969,01	973,82	984,64
11	Puncu	539,59	558,12	561,25	565,11	572,46
12	Kepung	899,60	938,39	940,93	944,68	954,23
13	Kandangan	803,03	855,68	861,01	867,47	879,32
14	Pare	1960,46	2028,07	2036,54	2047,68	2071,44
15	Badas	1464,21	1567,71	1582,46	1599,35	1626,30
16	Kunjang	1086,78	1168,63	1175,08	1183,06	1198,35
17	Plemahan	1072,18	1095,65	1101,23	1108,26	1122,13
18	Purwoasri	1182,65	1251,91	1258,07	1265,86	1281,46
19	Papar	1251,22	1304,78	1310,61	1318,15	1333,81
20	Pagu	1388,87	1428,81	1437,06	1447,16	1466,25
21	Kayenkidul	1162,00	1225,63	1231,95	1239,85	1255,42
22	Gampengrejo	1728,76	1777,29	1790,50	1806,05	1832,87
23	Ngasem	2896,08	2819,96	2832,80	2849,26	2883,37
24	Banyakan	737,46	788,53	792,20	801,82	806,51
25	Grogol	1115,67	1133,24	1137,34	1142,87	1155,48
26	Tarokan	1196,71	1256,26	1263,70	1272,77	1289,74
Kabupaten Kediri		1006,94	1045,97	1051,80	1059,23	1072,76

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan hanya di Kecamatan Ngasem, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk yang konsisten di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten Kediri meningkat dari 1.006,94 jiwa per km^2 pada tahun 2019 menjadi 1.072,76 jiwa per km^2 pada tahun 2023, dengan laju peningkatan yang stabil setiap tahunnya.

Kecamatan Ngasem tetap menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi, meskipun ada sedikit fluktuasi, dari 2.896,08 jiwa per km^2 pada tahun 2019 menurun ke 2.819,96 jiwa per km^2 pada tahun 2020, dan kembali meningkat menjadi 2.883,37 jiwa per km^2 pada tahun 2023. Di sisi lain, kepadatan penduduk dengan pertumbuhan negatif ditemukan di Kecamatan Ngasem akibat berkurangnya penduduk yang mencapai setidaknya 1.808 jiwa di tahun 2020 saat Pandemi Covid-19. Jumlah penduduk di Kecamatan Ngasem kemudian kembali bertambah seiring dengan waktu hingga tahun 2023. Sebaliknya, Kecamatan Mojo, dengan kepadatan penduduk yang paling rendah dibandingkan kecamatan lain, juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, meningkat dari 508,02 jiwa per km^2 pada tahun 2019 menjadi 543,57 jiwa per km^2 pada tahun 2023.

Beberapa kecamatan seperti Ngadiluwih dan Pare menunjukkan kepadatan yang cukup tinggi, dengan Ngadiluwih naik dari 1.741,26 jiwa per km^2 pada tahun 2019 menjadi 1.820,02 jiwa per km^2 pada tahun 2023, dan Pare dari 1.960,46 jiwa per km^2 pada tahun 2019 menjadi 2.071,44 jiwa per km^2 pada tahun 2023.

Secara umum, peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri mengindikasikan adanya urbanisasi dan pertumbuhan demografis, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, serta perkembangan infrastruktur di wilayah ini. Ini juga dapat menandakan perlunya peningkatan layanan publik dan infrastruktur untuk mendukung populasi yang semakin padat di masa depan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

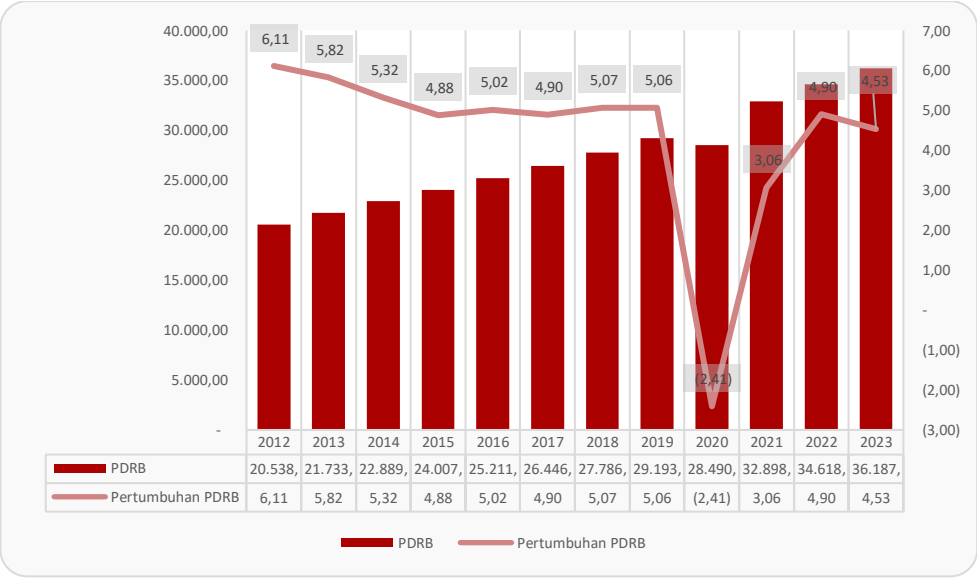
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Grafik 2.5 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, 2012–2023



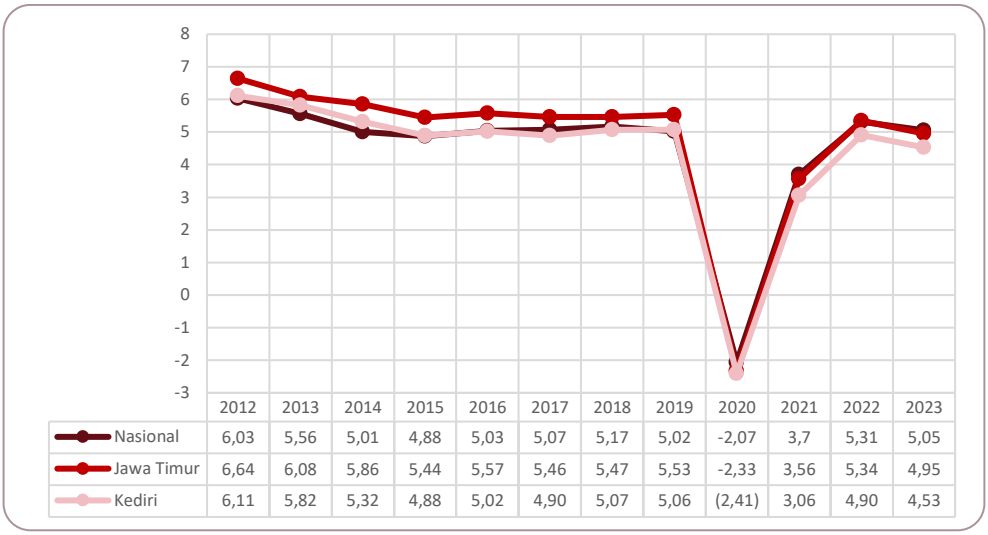
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 202

Berdasarkan data Kabupaten Kediri periode 2012-2023, menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) memperlihatkan tren meningkat hingga tahun 2019 kemudian menurun pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun berikutnya

PDRB ADHK kembali mengalami peningkatan. Pada awal periode PDRB ADHK menunjukkan nilai sebesar Rp 20,5 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar Rp 29,19 triliun, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga capaian PDRB ADHK mencapai Rp 28,49 triliun akibat dari menurunnya pergerakan ekonomi saat Pandemi Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya PDRB ADHK kembali mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar Rp 36,19 triliun pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selama periode 2012–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari laju PDRB ADHK mencapai 6,11 persen yang terus mengalami fluktuasi pada rentang 4–6 persen hingga tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 terjadi penurunan signifikan akibat Pandemi Covid-19 menjadi -2,41 persen. Selama tiga tahun terakhir telah terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai dengan kembali meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri yang mencapai 4,53 persen pada tahun 2022. Selama periode 2012–2023, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2012, yakni sebesar 6,11 persen, dan pertumbuhan terendah di tahun 2020, yakni sebesar -2,41 persen.

Grafik 2.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%), 2012–2023



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	6,03	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05
Jawa Timur	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Kediri	6,11	5,82	5,32	4,88	5,02	4,90	5,07	5,06	(2,41)	3,06	4,90	4,53

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Berdasarkan grafik 2.6 terlihat bahwa periode 2012–2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Begitu pula jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional hanya pada periode 2012–2015 dan 2019 saja pertumbuhan Kabupaten Kediri lebih tinggi. Kondisi pada akhir periode tahun 2023 menunjukkan selisih pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri 0,42 persen lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, sedangkan selisih dengan Nasional sebesar 0,52 persen.

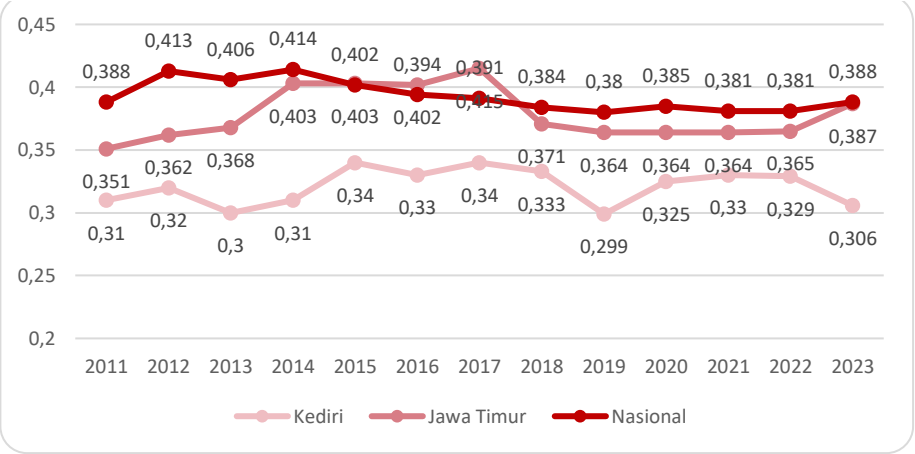
2.2.1.2 Indeks Gini

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini yang mana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga, yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat

ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah.

Indeks gini Kabupaten Kediri selama 2011–2023 fluktuatif. Akan tetapi, capaian indeks gini tersebut masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang, yaitu berkisar antara 0,3–0,5. Pada tahun 2011 indeks gini mencapai 0,310, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 hingga mencapai indeks gini sebesar 0,299. Akan tetapi, pada tahun 2020–2022 indeks gini Kabupaten Kediri mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,329 pada akhir periode 2022. Pada tahun 2023, indeks gini menurun cukup signifikan hingga mencapai sebesar 0,306. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan distribusi pendapatan yang makin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang lebih berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Adapun penurunan pada tahun terakhir mengindikasikan ketimpangan semakin membaik seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pasca pandemi.

Grafik 2.7 Indeks Gini Kabupaten Kediri, 2011–2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka capaian indeks gini Kabupaten Kediri selalu berada lebih rendah selama periode 2011–2023. Pada tahun 2023, capaian indeks gini nasional dan Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan capaian mencapai 0,388 untuk nasional dan 0,387 untuk Provinsi Jawa Timur, sedangkan capaian Kabupaten Kediri mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 0,306.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kediri, 2011–2023

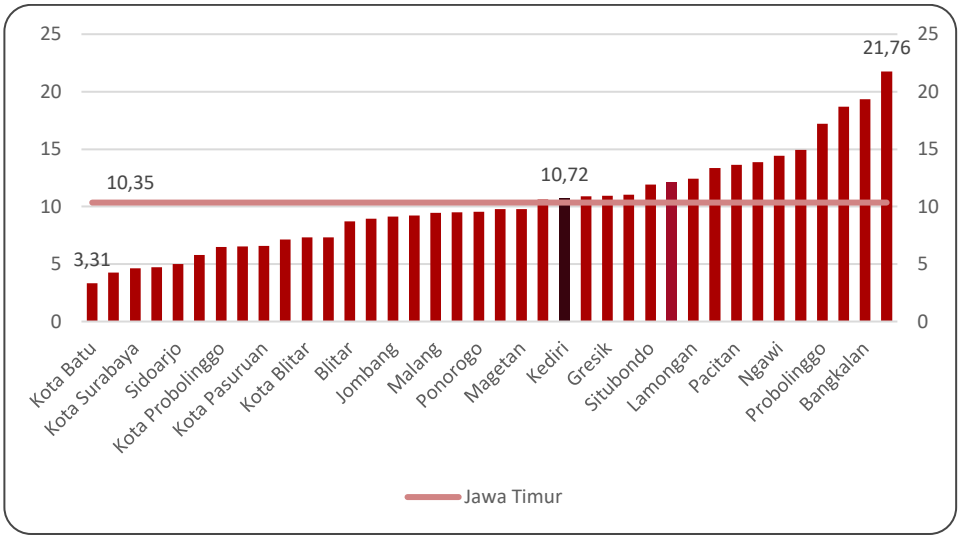
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2011	218,10	14,44
2012	209	13,71
2013	202,7	13,23
2014	196,78	12,77
2015	199,38	12,91
2016	197,43	12,72
2017	191,08	12,25
2018	177,2	11,31
2019	163,95	10,42
2020	179,93	11,4
2021	184,49	11,46
2022	169,46	10,65
2023	171,18	10,72

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut.

Berdasarkan tabel di atas selama periode 2011–2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mencapai 218,10 ribu jiwa atau sebesar 14,44 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 163,95 ribu jiwa atau sebesar 10,42 persen. Akan tetapi, mengalami peningkatan mencapai 179,93 ribu jiwa atau sebesar 11,40 persen dan 184,49 ribu jiwa atau 11,64 persen pada tahun 2020 dan 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada jumlah penduduk miskin yang bertambah. Pada tahun 2022, atas dampak pemulihan ekonomi yang telah berjalan, jumlah penduduk miskin menurun hingga 169,46 ribu jiwa atau 10,65 persen. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 171,18 ribu jiwa diikuti dengan peningkatan angka kemiskinan yang mencapai 10,72 persen.

Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023

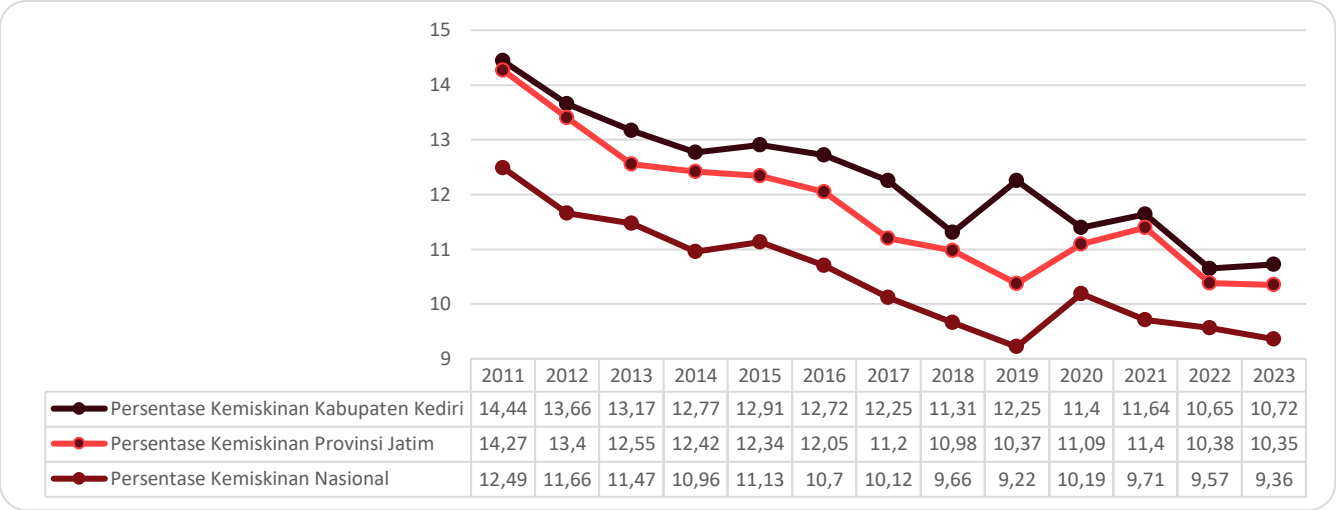


Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri mencapai 10,72 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri berada di posisi ke-23 dari 38 kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang yaitu sebanyak 21,76 persen. Sementara wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Batu sebanyak 3,31 persen.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan level nasional, dari tahun 2011–2023 capaian Kabupaten Kediri selalu lebih tinggi dari keduanya. Pada tahun 2011, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Kediri mencapai 14,44 persen sedangkan capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional berturut-turut sebesar 14,27 dan 12,49 persen. Sementara itu pada tahun 2023, baik capaian Kabupaten Kediri, Jawa Timur, maupun nasional mengalami penurunan dari pada capaian awal periode hingga mencapai berturut-turut sebesar 10,72, 10,35, dan 9,36 persen.

Grafik 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2011–2023



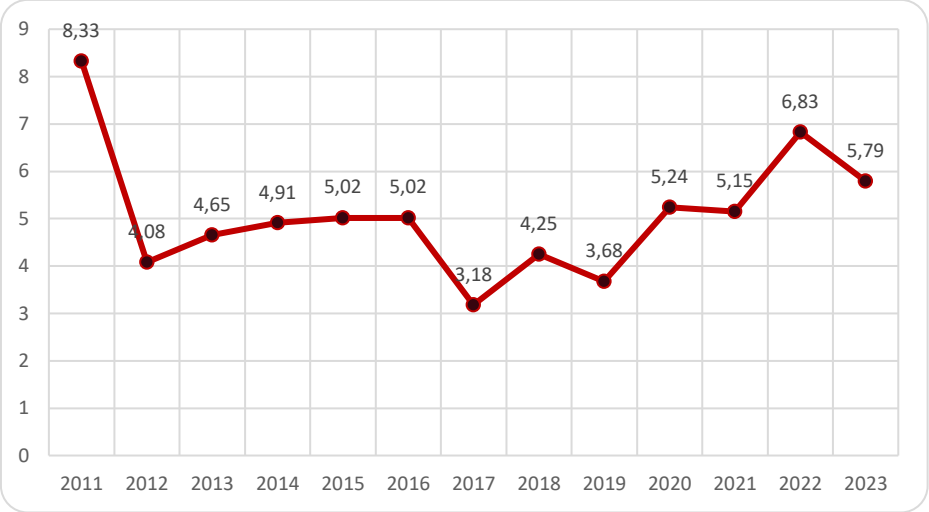
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kemiskinan Kabupaten Kediri	14,44	13,66	13,17	12,77	12,91	12,72	12,25	11,31	12,25	11,4	11,64	10,65	10,72
Persentase Kemiskinan Provinsi Jatim	14,27	13,4	12,55	12,42	12,34	12,05	11,2	10,98	10,37	11,09	11,4	10,38	10,35
Persentase Kemiskinan Nasional	12,49	11,66	11,47	10,96	11,13	10,7	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran, yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan serapan lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Grafik 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kediri, 2011-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kediri selama periode 2011 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, TPT berada pada angka yang tinggi, yaitu 8,33% yang menandakan tingkat pengangguran yang cukup besar di daerah. Namun, dalam tahun berikutnya, TPT mengalami penurunan yang signifikan hingga menjadi 4,08 persen di tahun 2012 dan 5,02 persen di tahun 2015. Selama periode ini, terlihat peningkatan signifikan dalam kesempatan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2018 TPT kembali meningkat yang mana fluktuasinya berlanjut hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, TPT mencapai 5,79 persen, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir.

Fluktuasi TPT bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan lapangan pekerjaan, serta dinamika pasar tenaga kerja lokal. TPT yang tinggi pada awal periode mencerminkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, sementara penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan perbaikan ekonomi dan kesempatan kerja. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengatasi fluktuasi dalam TPT dan menciptakan stabilitas dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Kediri.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

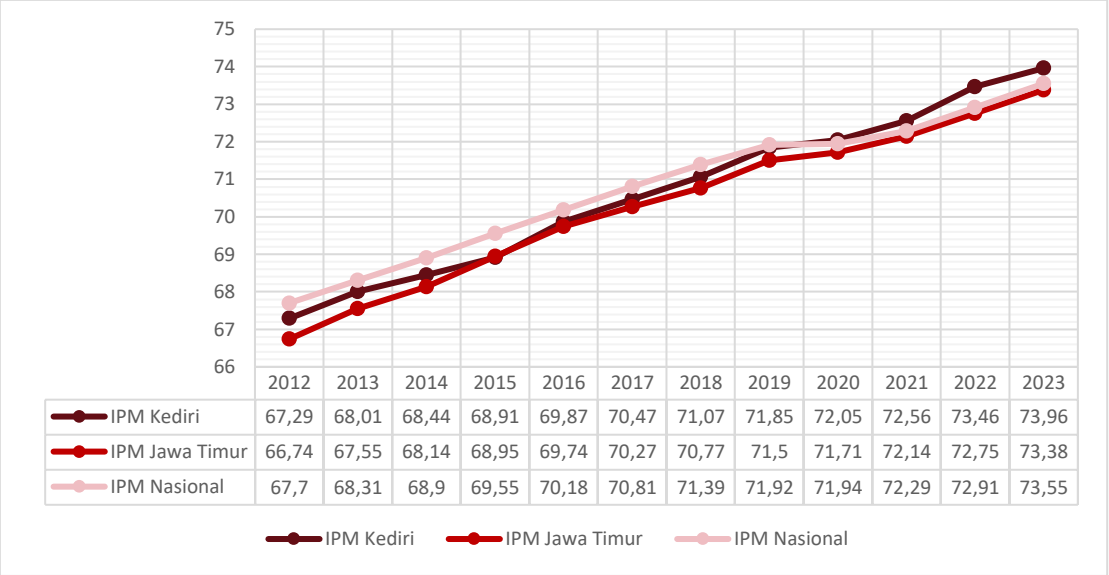
IPM menjadi indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas hidup masyarakat dan bisa menentukan tingkat pembangunan suatu wilayah. Terjadi perubahan metodologi dalam pengukuran IPM karena beberapa indikator tidak lagi relevan dalam melihat capaian pembangunan. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara keseluruhan karena tidak lagi bisa menggambarkan kualitas pendidikan. Adapun angka melek huruf tidak lagi dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Penggunaan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan terkait pendidikan dan perubahan di dalamnya. Di sisi lain, PDB per kapita dinilai tidak bisa menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu daerah lagi dan digantikan oleh PNB. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada metode perhitungan. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain, di sisi lain, rata-rata geometrik dalam menyusun IPM memungkinkan capaian pada satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Oleh karena itu, metode ini digunakan untuk memberikan perhatian yang sama pada semua dimensi.

Kategori peringkat IPM adalah sebagai berikut:

1. Sangat rendah (*Very Low Human Development*): IPM kurang dari 50.
2. Rendah (*Low Human Development*): IPM antara 50 hingga kurang dari 60.
3. Sedang (*Medium Human Development*): IPM antara 60 hingga kurang dari 70.
4. Tinggi (*High Human Development*): IPM antara 70 hingga kurang dari 80.
5. Sangat tinggi (*Very High Human Development*): IPM 80 atau lebih.

Kategori di atas digunakan untuk membantu untuk memahami sejauh mana suatu negara atau wilayah telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah. IPM adalah alat yang berguna dalam perbandingan antardaerah dan pengukuran kemajuan dalam hal pembangunan manusia.

Grafik 2.11 IPM Kabupaten Kediri, 2012-2023



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Kediri	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47	71,07	71,85	72,05	72,56	73,46	73,96
IPM Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75	73,38
IPM Nasional	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Selama periode waktu 12 tahun sejak 2012 hingga 2023 nilai IPM Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang stabil. Nilai IPM Kabupaten Kediri sebesar 67,29 di tahun 2012 lebih tinggi dibanding dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur, namun masih berada di bawah capaian nasional. Pada rentang waktu tersebut Kabupaten Kediri bertransformasi dalam pemerataan hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Upaya pembangunan ini kemudian meningkatkan angka IPM Kabupaten Kediri hingga menjadi 73,96 pada tahun 2023 dan menjadikan capaiannya melampaui angka provinsi dan nasional.

2.2.1.6 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual NTP mengukur kecepatan perubahan harga produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dibandingkan perubahan harga barang-barang yang dikonsumsi serta biaya produksi dan penambahan barang modal. Jika NTP pada waktu tertentu lebih besar dari 100 persen maka diharapkan petani dapat memperoleh surplus di dalam perdagangan produk yang mereka hasilkan, dengan catatan produksi yang dihasilkan juga meningkat dibandingkan dengan tahun dasar.

Rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,81 persen dibanding tahun 2022 yaitu dari 102,49 menjadi 109,47. Kenaikan tersebut

disebabkan karena indeks harga yang diterima petani naik 11,35 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang hanya sebesar 4,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2023, secara umum lebih tinggi dibanding tahun 2022.

Tabel 2.15 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) an Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur, 2021–2023

Uraian	Tahun			Perubahan	
	2021	2022	2023	2022	2023
Indeks Harga yang Diterima Petani	108,82	115,92	129,07	6,52	11,35
Indeks Harga yang Dibayar Petani	108,80	113,10	117,91	3,95	4,25
Nilai Tukar Petani	**100,02**	**102,49**	**109,47**	**2,47**	**6,81**

Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur 2023

Jika dilihat NTP masing-masing subsektor pada tahun 2023, NTP tertinggi terjadi pada Subsektor Hortikultura sebesar 117,79, sedangkan NTP terendah terjadi pada Subsektor Perikanan Budidaya sebesar 97,91. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 10,38 persen yaitu dari 101,42 menjadi 111,94, diikuti Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 7,69 persen dari 109,38 menjadi 117,79, Subsektor Peternakan sebesar 1,22 persen dari 101,88 menjadi 103,12, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,76 persen dari 102,18 menjadi 102,96.

Tabel 2.16 Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Timur Menurut Subsektor, 2021–2023

Uraian	Tahun			Perubahan	
	2021	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
NTP Jawa Timur	100,02	102,49	109,47	2,47	6,81
NTP Tanaman Pangan	100,69	101,42	111,94	0,73	10,38
NTP Hortikultura	99,78	109,38	117,79	11,87	7,69
NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	99,63	102,18	102,96	2,56	0,76
NTP Peternakan	99,56	101,88	103,12	2,32	1,22
NTP Perikanan Budidaya	100,50	101,74	97,91	1,23	-3,76
NTP Perikanan Tangkap	101,11	103,73	100,57	2,59	-3,05

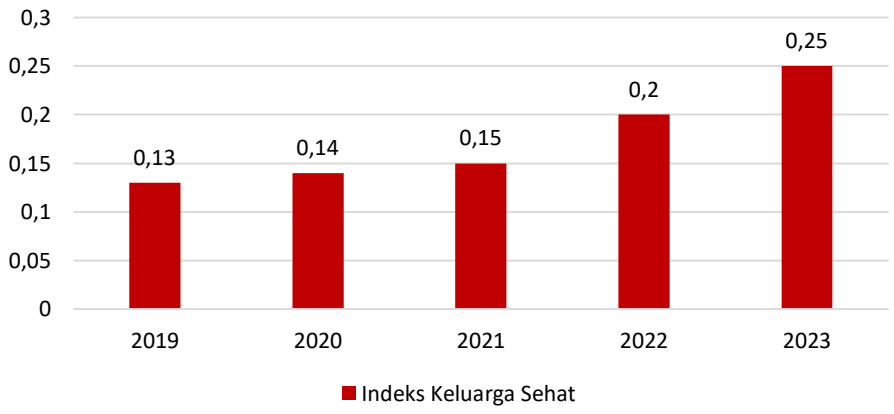
Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur 2023

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Untuk menilai kondisi kesehatan keluarga, Kementerian Kesehatan memperkenalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program ini mengukur kesehatan keluarga melalui 12 variabel yang kemudian dikompilasi menjadi Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keluarga, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indeks ini terdiri dari 12 indikator, antara lain: partisipasi keluarga dalam program Keluarga Berencana (KB), persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, pengobatan sesuai standar bagi penderita tuberkulosis paru, pengobatan teratur bagi penderita hipertensi, pengobatan bagi penderita gangguan jiwa, serta perilaku keluarga seperti tidak merokok, keanggotaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses air bersih, dan penggunaan jamban sehat. Berdasarkan nilai IKS, keluarga diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Keluarga Sehat (nilai IKS > 0,8), Keluarga Pra Sehat (nilai IKS 0,5-0,8), dan Keluarga Tidak Sehat (nilai IKS < 0,5). Dengan peningkatan IKS, diharapkan kondisi kesehatan keluarga akan membaik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH). Oleh karena itu, upaya meningkatkan indikator Keluarga Sehat menjadi investasi penting untuk mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan di Kabupaten Kediri. Berikut adalah capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kediri

Grafik 2.12 Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri, 2019 -2023

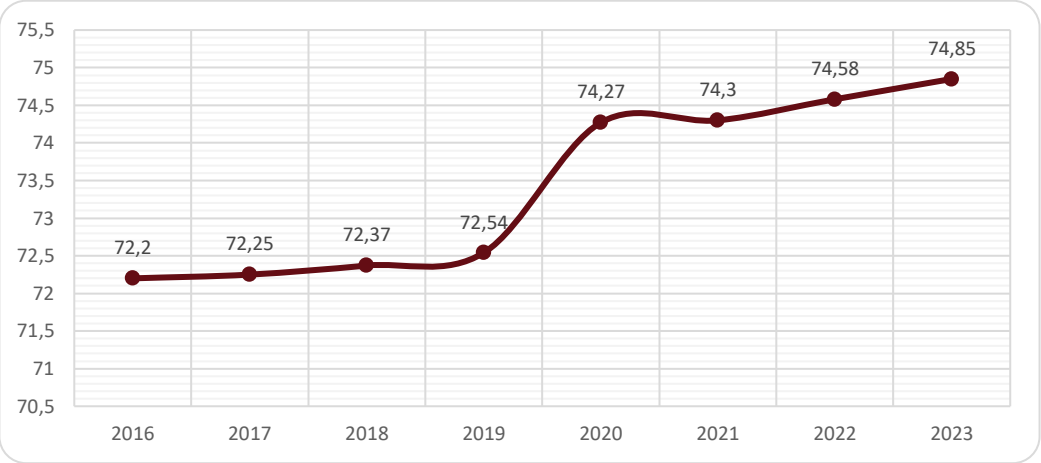


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2024

2.2.2.2 Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah rata-rata usia yang diperkirakan seseorang akan hidup pada saat lahir. Indikator ini penting dalam pengukuran kesejahteraan dan perkembangan manusia di suatu negara atau daerah. Semakin tinggi usia harapan hidup, maka semakin tinggi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh pada usia harapan hidup termasuk di antaranya adalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, gizi, sanitasi, perawatan medis, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Selain itu, indikator ini juga menjadi penting dalam perencanaan pembangunan, perhitungan asuransi, dan analisis demografi.

Grafik 2.13 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri, 2012-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Tren usia harapan hidup di Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada awal periode, usia harapan hidup berada pada angka 72,2 tahun dan kemudian mengalami kenaikan yang bertahap setiap tahun hingga mencapai 74,85 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan. Faktor-faktor yang berperan dalam peningkatan ini termasuk perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kesadaran tentang kesehatan, program-program pencegahan penyakit, dan perbaikan faktor lingkungan seperti sanitasi dan air bersih. Pendidikan dan akses terhadap informasi kesehatan yang lebih baik juga berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup. Tren positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan

dan perkembangan Kabupaten Kediri. Peningkatan usia harapan hidup berarti masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah. Ini juga menunjukkan efektivitas program-program kesehatan dan pembangunan manusia di Kabupaten Kediri selama periode tertentu.

2.2.2.3 *Stunting* dan Gizi Buruk

Indikator prevalensi stunting merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial. Stunting merujuk pada kondisi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama selama masa anak-anak. Indikator prevalensi stunting mencerminkan persentase anak-anak di suatu populasi yang memiliki tinggi badan lebih pendek dari tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Prevalensi stunting menjadi indikator penting yang mencerminkan kesehatan dan kesejahteraan anak dalam upaya pembangunan yang berfokus pada kualitas hidup dan perkembangan manusia yang berkelanjutan.

Tabel 2.17 Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Kediri, 2019-2023

Keluarga Sehat dan Status Gizi Balita	Tahun			
	2019	2021	2022	2023
Stunting	24,49	18	21,6	16,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

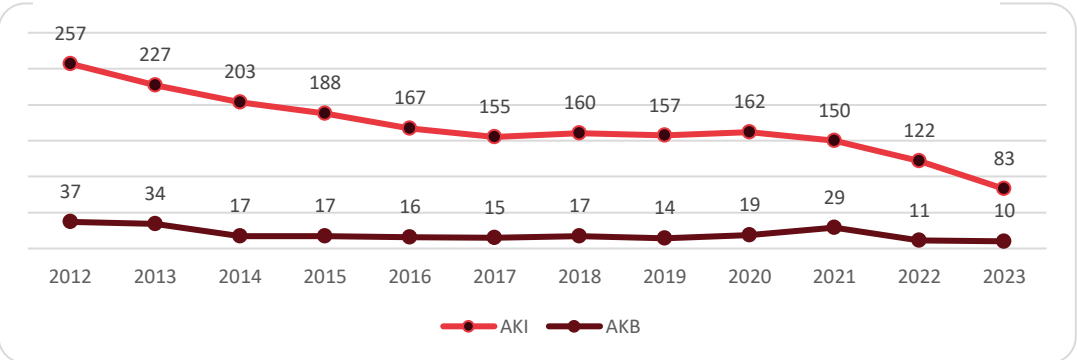
Tren angka prevalensi stunting di Kabupaten Kediri pada tahun 2019, 2021, 2022, dan 2023 menggambarkan perubahan signifikan. Pada tahun 2019, prevalensi stunting mencapai 24,49%, yang merupakan tingkat yang cukup tinggi dan menunjukkan masalah gizi yang serius di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang sangat positif menjadi 18%, mengindikasikan kemajuan yang signifikan dalam penanganan masalah gizi dan stunting. Pada tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 21,6%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2023, prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 16,8%. Faktor yang dimungkinkan berkontribusi pada fluktuasi prevalensi stunting karena belum optimalnya konvergensi percepatan penurunan stunting (intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama

menyasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting). Data ini menjadi penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan gizi untuk masa depan, sehingga masyarakat dapat menikmati pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, yang sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2.4 Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa pasca-persalinan, sementara Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan peluang seorang anak yang lahir pada suatu tahun atau suatu periode tertentu meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Penurunan AKI mengindikasikan peningkatan perawatan kesehatan maternal, mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Sementara itu, penurunan AKB mengindikasikan akses yang lebih baik keperawatan prenatal dan neonatal, serta perbaikan perawatan kesehatan bayi. Hal ini meningkatkan harapan hidup bayi dan kualitas hidup mereka. Upaya untuk menurunkan AKI dan AKB mencakup perluasan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, promosi perawatan prenatal yang lebih baik, dan edukasi tentang perawatan maternal dan bayi. Ini menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berdaya saing, dan berpotensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, penurunan AKI dan AKB berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kediri. Grafik perkembangan AKI dan AKB Kabupaten Kediri menunjukkan tren penurunan selama 12 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan pada layanan kesehatan.

Grafik 2.14 AKI dan AKB Kabupaten Kediri, 2012–2023

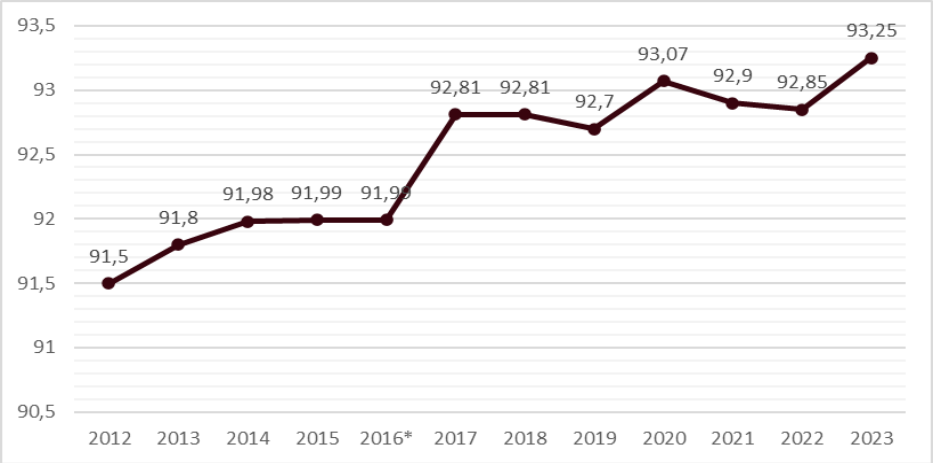


Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Isu terkait gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Selama periode 2012-2023, capaian IPG Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 capaian IPG sebesar 91,5 meningkat hingga 93,25 pada akhir periode.

Grafik 2.15 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kediri, 2012–2023

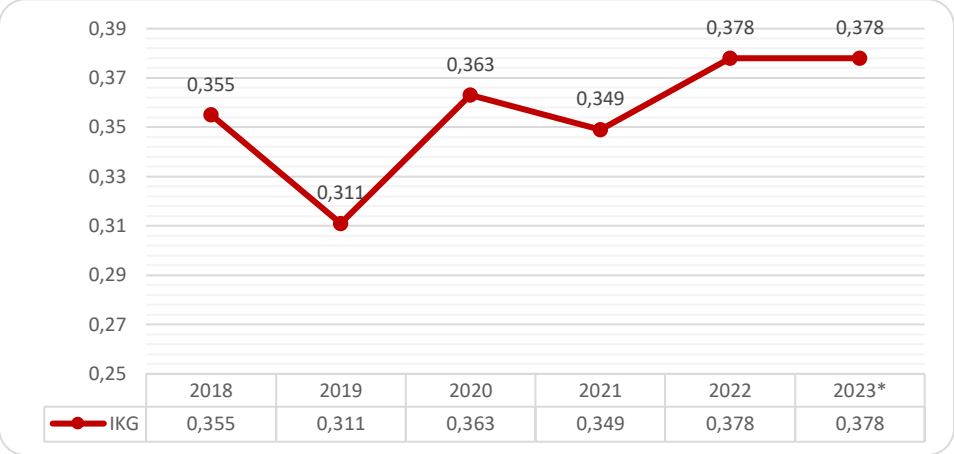


Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Capaian IKG Kabupaten Kediri selama 2018-2023 mengalami fluktuasi. Pada akhir periode capaian IKG mencapai 0,378 lebih tinggi dari pada ketimpangan gender pada tahun 2018.

Grafik 2.16 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kediri, 2018–2023

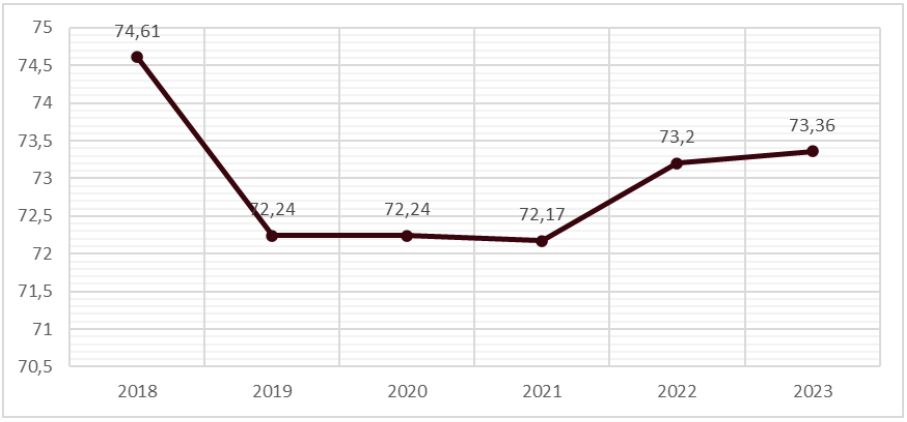


Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

Badan Pusat Statistik mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Kemudian dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi. Sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian. Capaian IDG Kabupaten Kediri fluktuatif dengan capaian rata-rata selama periode tersebut sebesar 72,97%

Grafik 2.17 Indeks Pemberdayaan Gender



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu potensi sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang tersedia juga menjadi faktor yang mempengaruhi struktur perekonomian. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2.18 Struktur Ekonomi di Kabupaten Kediri, 2012-2023

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,63	26,31	26,53	26,51	26,15	25,15	24	22,86	23,56	23,33	22,48	17,46	24,25
Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,62	1,71	1,68	1,65	1,66	1,66	1,6	1,53	1,54	1,48	12,2	2,50
Industri Pengolahan	19,42	19,1	19,05	19,12	19,31	19,78	20,44	21,01	21,49	21,47	21,94	19,06	20,10
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	9,31	9,53	9,58	9,39	9,4	9,55	9,54	9,51	9,03	8,76	8,91	8,5	9,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,32	19,82	19,6	19,52	19,52	19,74	20,07	20,25	18,96	19,79	20,2	18,64	19,62
Transportasi dan Pergudangan	1,63	1,71	1,79	1,82	1,85	1,88	1,91	1,97	1,91	2,01	2,22	2,15	1,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,27	1,32	1,36	1,44	1,47	1,49	1,55	1,44	1,48	1,58	1,33	1,42
Informasi dan Komunikasi	4,82	4,89	4,92	5,03	5,11	5,2	5,22	5,37	5,89	5,99	5,95	7,07	5,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,81	1,85	1,87	1,88	1,88	1,87	1,84	1,85	1,82	1,81	1,55	1,81
Real Estat	1,97	1,99	1,96	1,97	1,96	1,97	2,02	2,05	2,15	2,11	2,02	1,91	2,01

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Jasa Perusahaan	0,29	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,31	0,31	0,3	0,29	0,29	0,26	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,3	4,1	3,82	3,75	3,74	3,73	3,77	3,85	3,96	3,73	3,55	2,81	3,76
Jasa Pendidikan	4,96	4,94	4,91	5,01	5,03	5	4,99	5,12	5,33	5,07	4,8	4,43	4,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,77	0,78	0,79	0,79	0,79	0,79	0,8	0,89	0,88	0,89	0,8	0,81
Jasa lainnya	1,77	1,73	1,76	1,77	1,78	1,79	1,8	1,81	1,59	1,61	1,75	1,71	1,74
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2012-2023 sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Kediri adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Walaupun kontribusinya cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun, namun rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 24,25 persen per tahun. Kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 26,63 persen. Di samping itu, yaitu sektor industri pengolahan juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Kediri dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,10 persen per tahun. Sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, serta sektor informasi dan komunikasi, yakni masing-masing sebesar 19,62 persen, 9,25 persen, dan 5,46 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil yaitu dengan capaian kontribusi di bawah lima persen (5%) per tahun. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan jika dilihat dari tingginya kontribusi pada perekonomian dan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata PDRB.

Selain dengan melihat persentase kontribusi dari masing-masing sektor dalam perekonomian, ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan tujuh belas lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumberdaya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

b. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

c. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

Tabel 2.19 Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2012-2023

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Primer	28,33	27,93	28,24	28,19	27,8	26,81	25,66	24,46	25,09	24,87	23,96	29,66	26,75
Sekunder	28,86	28,75	28,75	28,63	28,84	29,46	30,11	30,64	30,65	30,36	30,98	27,69	29,48
Tersier	42,8	43,33	43,01	43,19	43,4	43,75	44,24	44,92	44,27	44,78	45,06	42,66	43,78

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kediri selama periode 2012-2023. Sektor yang mendominasi perekonomian adalah sektor tersier yang mencapai kontribusi di atas 40 persen tiap tahun. Kontribusi tertinggi sektor tersier terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 44,92 persen. Berbeda halnya dengan sektor sekunder dan sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Kediri cenderung fluktuatif.

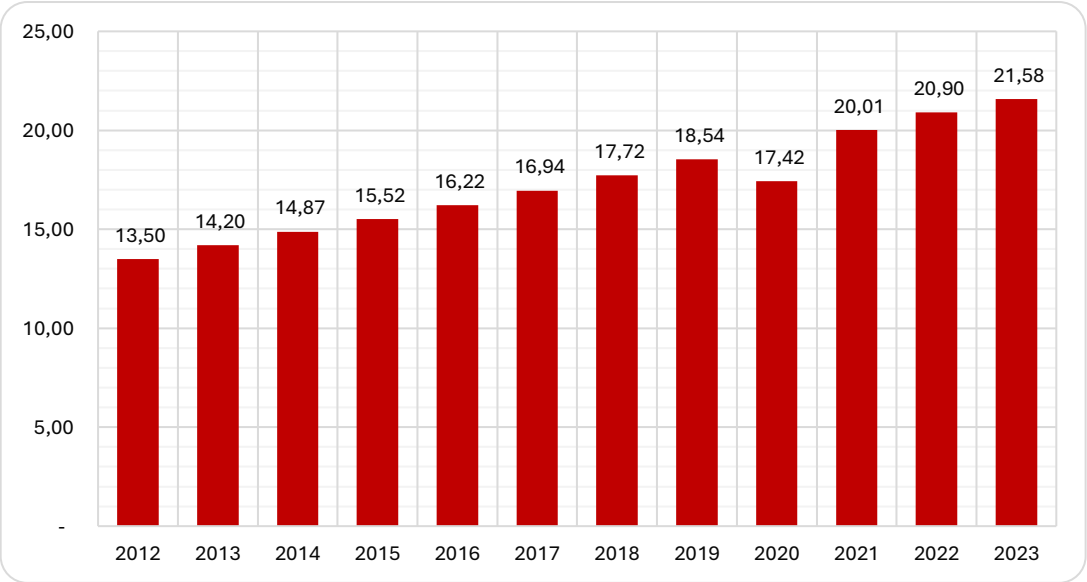
2.3.1.2 PDRB per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik.

Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Berdasarkan grafik 2.17, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari tahun 2012-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2012 PDRB per kapita mencapai 13,50 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 18,54 juta rupiah. Namun demikian, pada tahun 2020 turun menjadi 17,42 juta rupiah. Walaupun demikian, secara keseluruhan selama periode 2012-2023 PDRB per kapita cenderung meningkat. Peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (transfer out) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Grafik 2.18 PDRB Per Kapita Kabupaten Kediri (Juta Rupiah), 2012–2023



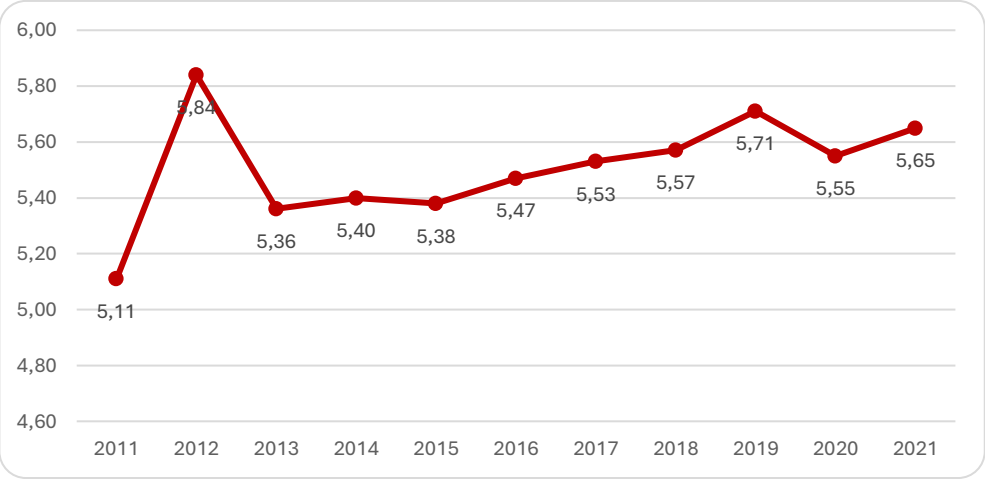
Sumber: Kabupaten Kediri dalam Angka, 2024

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Inklusif adalah alat yang penting untuk mengukur inklusivitas pembangunan, yang mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, akses, dan kesempatan. Ini memberikan gambaran holistik tentang sejauh mana

pembangunan suatu wilayah atau negara telah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Pilar-pilar yang ada dalam indeks ini, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan perluasan akses, sangat relevan untuk memahami dampak kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan mereka dalam mencapai tujuan pembangunan inklusif, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Gambaran perkembangan indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kediri sangat penting karena dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami apakah upaya mereka telah berhasil atau masih perlu perbaikan. Jika angka indeks meningkat dari tahun ke tahun, ini bisa diartikan sebagai tanda positif bahwa Kabupaten Kediri sedang bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif. Namun, jika angka indeks menunjukkan stagnasi atau penurunan, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diatasi. Penting untuk terus memantau dan menganalisis indeks ini agar pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan pembangunan inklusif dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kediri. Perkembangan indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kediri ditunjukkan oleh grafik 2.18 berikut.

Grafik 2.19 Capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2011–2021



Sumber: Bappenas, 2023

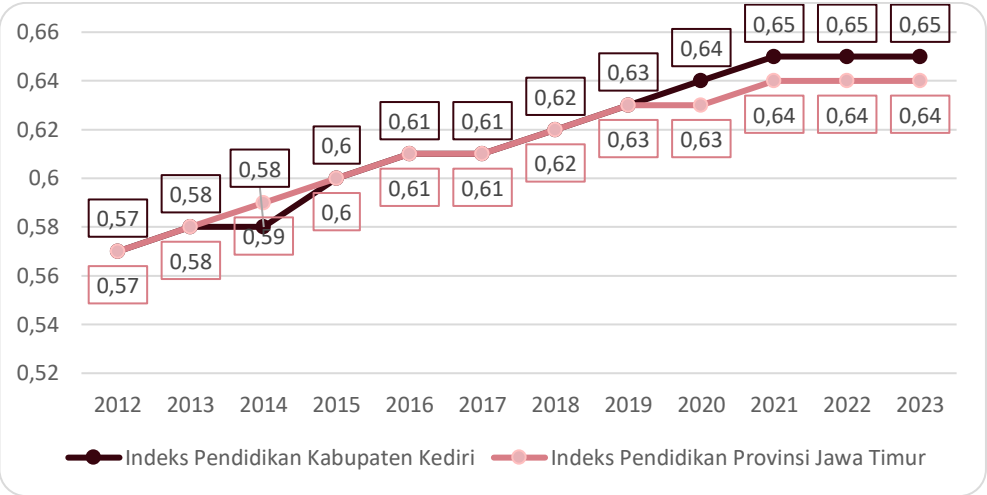
Grafik 2.18 bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari 5,11 pada tahun 2011 menjadi 5,65 pada tahun 2021. Selama periode 2011–2021, rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah 5,50. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri selama periode tersebut masuk dalam kategori memuaskan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator penting dalam mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak signifikan terhadap produktivitas suatu bangsa. Indeks ini dihitung berdasarkan dua komponen utama: kemampuan baca-tulis orang dewasa, yang ditimbang dua pertiga, dan rata-rata lama bersekolah. Kemampuan baca-tulis diwakili oleh angka melek huruf, yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis, sementara rata-rata lama bersekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas.

Grafik 2.20 Indeks Pendidikan Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur 2012-2023



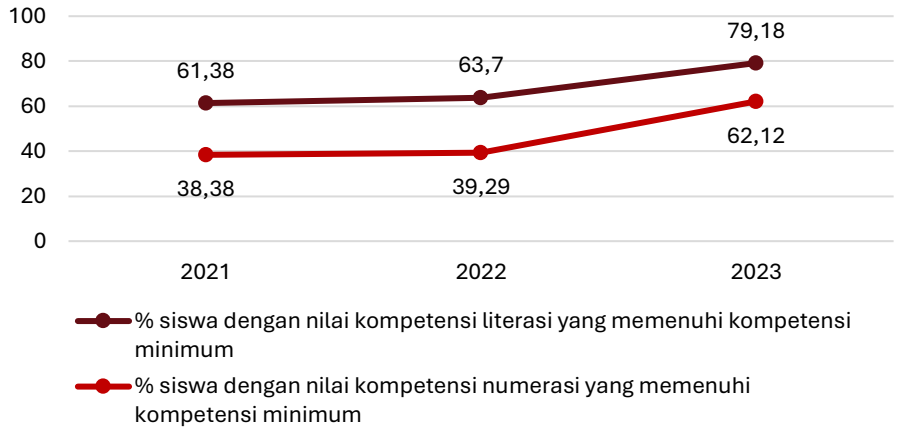
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada periode 2012 hingga 2023, Indeks Pendidikan Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang konsisten dari 0,57 pada tahun 2012 menjadi 0,65 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan, yang sejalan dengan tren yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Namun, jika dibandingkan, Kabupaten Kediri mencatat kenaikan yang lebih tinggi pada beberapa tahun terakhir, di mana indeksnya mencapai 0,65 pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai 0,64 pada tahun yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri berhasil sedikit melampaui rata-rata provinsi, yang dapat menjadi indikasi keberhasilan program pendidikan di tingkat kabupaten.

2.3.2.2 Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi adalah faktor penting dalam pembangunan manusia, pendidikan, dan daya saing sumberdaya manusia. Literasi mendukung akses informasi dan komunikasi efektif, sementara numerasi penting untuk analisis data dan pemecahan masalah. Keduanya mendukung pencapaian akademis dan kesiapan kerja. Peningkatan dalam kedua kemampuan ini berkontribusi pada produktivitas dan inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi. Di Kabupaten Kediri, tren peningkatan persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi menunjukkan kemajuan dalam kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan yang relevan untuk masyarakat dan ekonomi lokal.

Grafik 2.21 Siswa yang Memenuhi Kompetensi Literasi dan Numerasi Minimum, 2021-2023



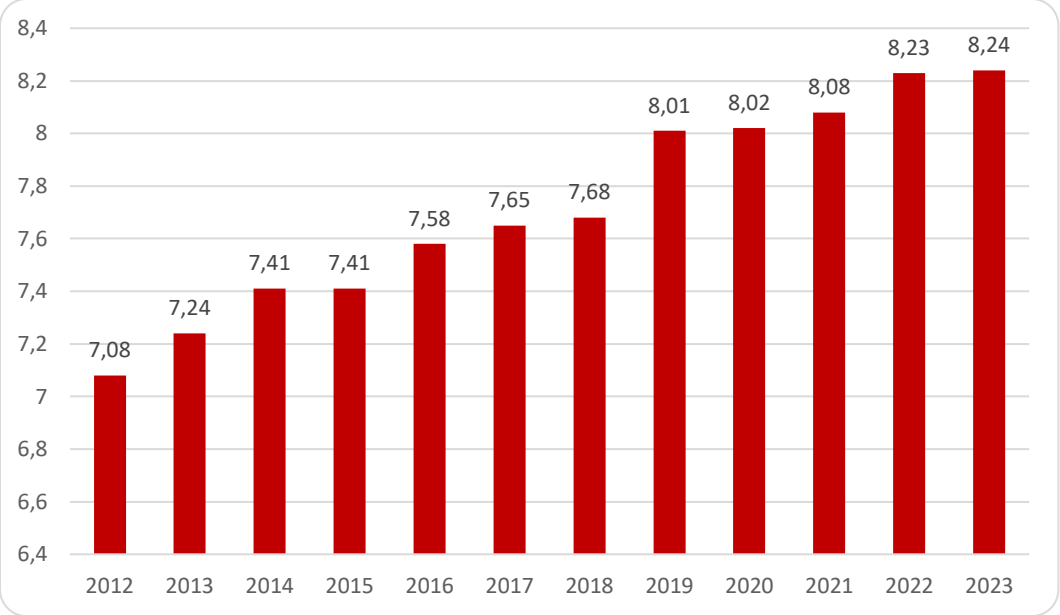
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, 2024

Di Kabupaten Kediri, kompetensi literasi dan numerasi siswa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase siswa yang memenuhi kompetensi minimum dalam literasi adalah 61,38%, meningkat menjadi 63,7% pada 2022, dan mencapai 79,18% pada 2023. Untuk numerasi, persentasenya adalah 38,38% pada 2021, naik menjadi 39,29% pada 2022, dan mencapai 62,12% pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pendidikan, namun tantangan dalam memastikan akses merata bagi seluruh siswa dan juga di jenjang pendidikan dasar maupun menengah tetap perlu di atasi.

2.3.2.3 Rata-rata Lama Sekolah Usia di Atas 15 Tahun

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir, namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Melalui rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Grafik 2.22 Angka Rata-rata Lama Sekolah Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Kediri, 2012-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kediri sebesar 1 tahun selama dua belas tahun pada periode 2012-2023 hingga menjadi 8,24 tahun pada akhir periode masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk bersekolah hingga tingkat SMP/sederajat. Adapun peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk dapat secara stabil meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia lokal.

2.3.2.4 Harapan Lama Sekolah

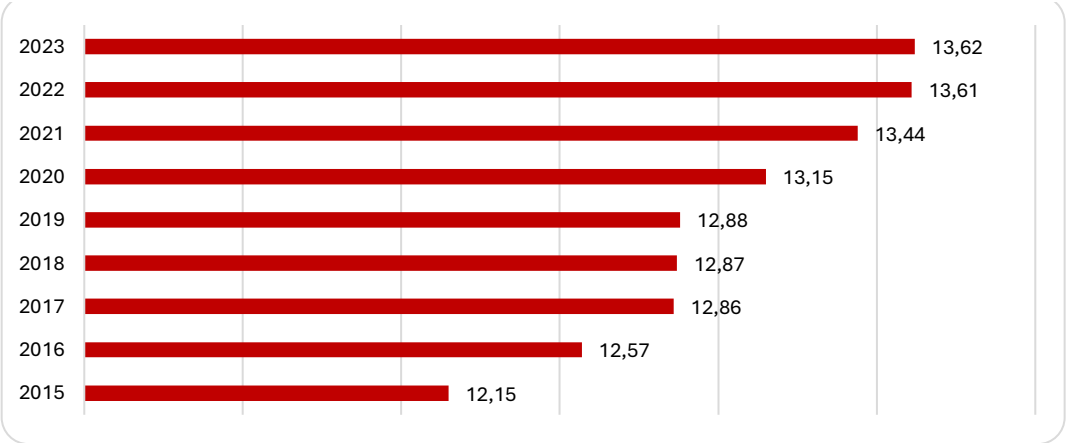
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kediri selama tujuh tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, HLS Kabupaten Kediri berada pada angka 12,15 tahun dan meningkat hingga mencapai 13,62 tahun pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tren yang meningkat ini juga mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kediri memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan formal selama periode tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan baru, peningkatan dalam kualitas pendidikan, dan program-program pemerintah yang mendukung akses pendidikan. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga dapat berperan dalam meningkatnya angka harapan lama sekolah. Program sosial atau pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan bisa menjadi faktor pendorong.

Selain lamanya waktu yang dihabiskan di sekolah, kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa juga menjadi faktor penting. Meningkatnya angka harapan lama sekolah juga mencerminkan peningkatan dalam kualitas pendidikan di Kabupaten Kediri. Adanya program-program pemerintah yang mendukung pendidikan, seperti beasiswa atau insentif bagi siswa untuk mengejar pendidikan lebih tinggi, dapat memotivasi penduduk untuk menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah.

Tingkat angka harapan lama sekolah yang meningkat adalah indikator positif untuk pembangunan manusia di suatu daerah. Semakin lama seseorang bersekolah, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan kualitas hidup dan peluang kerja. Oleh karena itu, peningkatan angka harapan lama sekolah adalah indikasi yang baik dan mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kediri.

Grafik 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kediri, 2015-2023



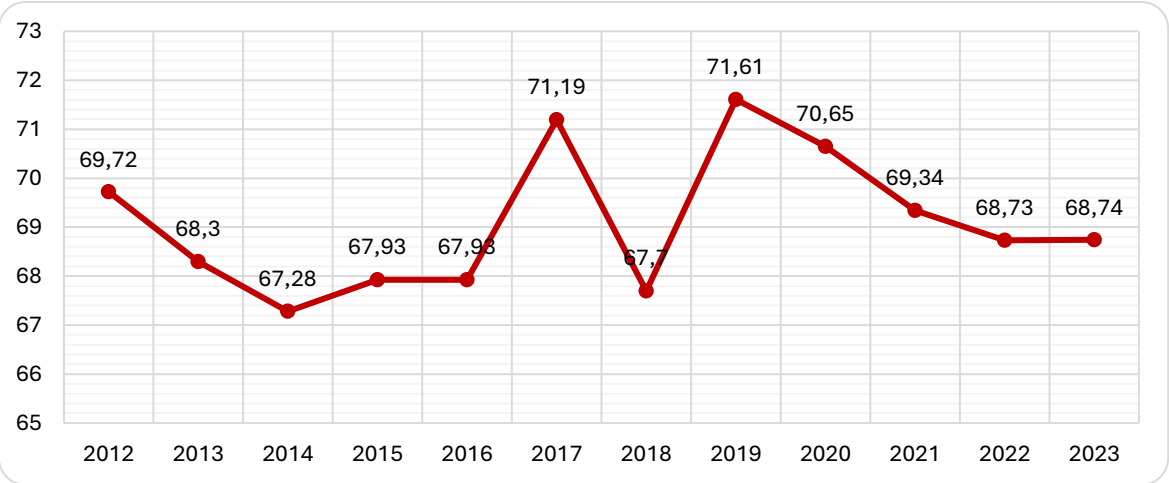
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK. Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain. Angka TPAK Indonesia mencapai 69,48 persen pada Agustus 2023. Angka tersebut naik 0,85 persen poin dari periode tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), yakni di angka 68,63 persen. Adapun di Kabupaten

Kediri pada tahun 2023 TPAK berada di angka 68,74 persen yang mana lebih rendah dari capaian angka nasional.

Grafik 2.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kediri, 2012-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kediri selama periode 2012 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2012, TPAK mencapai 69,72 persen, kemudian terjadi fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2017 dengan 71,19 persen yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 67,7 persen pada tahun 2018. Selanjutnya, TPAK naik lagi pada tahun 2019 (71,61 persen), kemudian turun pada tahun 2020 hingga 2023 menjadi 68,74. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti perubahan dalam lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi regional, dan faktor-faktor demografi seperti pertumbuhan penduduk. Ketidakstabilan TPAK bisa mencerminkan dinamika ekonomi yang berubah di Kabupaten Kediri serta faktor-faktor lain, seperti investasi infrastruktur dan kebijakan ketenagakerjaan. Perlu diperhatikan bahwa fluktuasi TPAK bisa menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan untuk memastikan stabilitas dan peningkatan peluang kerja dalam jangka panjang. Peningkatan yang berkelanjutan dalam TPAK penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

2.3.2.6 Angka Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia

pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

Tabel 2.20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kediri

Rasio Ketergantungan	2020	2021	2022	2023
	42,85	43,12	43,45	43,86

Sumber: GDPK Kabupaten Kediri 2023-2045

Berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri 2023 - 2045, Rasio Ketergantungan Kabupaten Kediri Tahun 2020: 42,85 tahun 2021 : 43,12, tahun 2022 : 43,45 tahun 2023 : 43,86. Bila dicermati, rasio ketergantungan di Kabupaten Kediri pada 2020 sebesar 42,85. Artinya, Pada tahun 2020 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 43 orang penduduk yang tidak produktif. Peningkatan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Kediri terus meningkat.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah penting untuk memajukan suatu daerah dengan meningkatkan daya saingnya. Infrastruktur jalan memainkan peran vital dalam memudahkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan daerah, membuka pintu kemajuan ekonomi yang lebih baik. Selain meningkatkan aspek ekonomi, infrastruktur jalan juga memiliki dampak positif pada perkembangan sosial dan peningkatan kapasitas fiskal suatu daerah.

Tabel 2.18 menggambarkan variasi permukaan jalan di Kabupaten Kediri, dengan fokus pada aspal dan jenis permukaan lainnya yang tidak diuraikan. Jenis dan panjang jalan suatu daerah menjadi indikator penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio ini memberikan gambaran seberapa besar beban yang ditanggung oleh suatu jalan, semakin tinggi rasio, semakin besar beban pada jalan tersebut. Dengan prinsip ini, panjang total jalan di Kabupaten Kediri pada tahun 2016 mencapai 2.770,42 km. Panjang jalan ini mengalami perubahan pada tahun 2017, ketika panjang jalan desa tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Namun, dari tahun 2017 hingga 2023, panjang jalan di Kabupaten Kediri tetap yaitu 1.224,20 km dengan kondisi baik sebesar 79,08%.

Selain jalan, jumlah jembatan di Kabupaten Kediri relatif stabil selama periode tahun 2017 hingga 2023, dengan penambahan satu jembatan pada tahun 2018, sehingga total jembatan mencapai 588 buah tetap hingga 2021 dengan panjang jembatan 4.740,1 meter, berdasarkan hasil identifikasi jumlah jembatan pada pada tahun 2022 dan 2023 jumlah sebesar 430 unit, panjang jembatan menjadi 4.536,7 meter dengan kondisi baik sebesar 78,84%. Meskipun jumlah kendaraan angkutan jalan raya di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2022, dengan 25.428 unit kendaraan pada tahun 2016 naik menjadi 26.471 unit pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 19.755 unit. Oleh karena itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama periode 2016 hingga 2023 berkisar antara 0,05 hingga 0,06, yang menggambarkan seberapa besar ruang jalan yang ditempati oleh setiap kendaraan, berkisar antara 0,05 hingga 0,06 kilometer per kendaraan.

Tabel 2.21 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023

Aspek	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Diaspal	km	2.770,42	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.295,29
Jumlah panjang jalan	km	2.883,29	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.224,2	1.295,29

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2023

Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat Jumlah Jembatan dan Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2017-2023

Tabel 2.22 Jumlah Jembatan dan Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2017-2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah jembatan	buah	587	588	588	588	588	430	430
Jumlah jembatan yang ditangani	buah	587	588	39	15	64	26	56
Panjang jembatan	meter	4.740,18	4.740,18	4.740,18	4.740,18	4.740,18	4.536,70	4.536,70
Jumlah kendaraan wajib uji	unit	26.033	26.471	26.613	24.011	23.920	20.403	17.317
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Pada grafik 2.22 di bawah ini, dapat dilihat adanya kenaikan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan dari tahun 2016 hingga 2023. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah kendaraan yang melintasi jalan.

Grafik 2.25 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.3.2 Ketaatan Terhadap Ketentuan Penataan Ruang

Penataan ruang merujuk pada suatu sistem proses yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga tahapan ini merupakan kesatuan terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pelaksanaan proses ini harus mematuhi prinsip penataan ruang yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar (i) pemanfaatan ruang menjadi efektif, efisien, dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; (ii) mencegah pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) mempertahankan kualitas ruang.

Pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau tidak boleh bertentangan dengan rencana tersebut. Dengan kata lain, proses penataan ruang harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, investasi, ruang publik untuk masyarakat, dan pelestarian lingkungan dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan.

Secara hukum formal, Kabupaten Kediri telah memiliki dokumen perencanaan tata ruang skala kabupaten, yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043. Dokumen ini mencakup rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Kediri, termasuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten. Keberadaan Perda RTRW Kabupaten Kediri memperkuat arahan pengembangan wilayah, memberikan landasan bagi semua pihak untuk melakukan pembangunan dan investasi sesuai dengan prinsip perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana Tata Ruang Wilayah juga memberikan pedoman terkait hak, kewajiban,

dan partisipasi masyarakat. Kabupaten Kediri telah memiliki dokumen Tata Ruang Skala Perkotaan (RDTR) Banyakan-Grogol tahun 2023-2043, serta RDTR Perkotaan Pare dan RDTR Perkotaan Ngadiluwih.

2.3.3.3 Luas Wilayah Produktif

Kawasan produktif atau budidaya mencakup berbagai jenis pemanfaatan seperti pertanian, industri, permukiman, hutan produksi, pariwisata, pertambangan, dan lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini umumnya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Di Kabupaten Kediri, kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk budidaya hutan mencakup 13.942 Ha, tersebar di bagian barat (sekitar Gunung Wilis) dan bagian timur(Gunung Kelud).

Lahan pertanian di Kabupaten Kediri mencakup pertanian lahan basah (persawahan), pertanian tanah kering, dan hortikultura. Pertanian lahan basah dapat digunakan untuk menanam padi sepanjang tahun karena ketersediaan air yang cukup, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Kediri yaitu padi dan jagung. Sementara itu, pertanian lahan kering dan hortikultura memiliki variasi tanaman, seperti, nanas, cabai, mangga podang, palawija (kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar), tegalan, kebun campur, serta lahan tanpa layanan irigasi. Luas kawasan pertanian di Kabupaten Kediri mencapai 34% (47.320 Ha) dari total wilayah, dengan rincian luas lahan untuk berbagai jenis pertanian.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Kediri mencakup sekitar 8.849 Ha, tersebar di beberapa kecamatan. Pengembangan kawasan perkebunan mengacu pada fungsi dan potensi setiap daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Komoditas perkebunan dibagi menjadi tanaman tahunan (cengkeh, kopi, karet, cokelat, dan jambu mete) serta tanaman semusim (tebu, tembakau dan kapas).

Selain itu, pengembangan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Kediri mendorong pertumbuhan kegiatan pendukung, terutama pembenihan ikan. Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) untuk ikan konsumsi banyak dilakukan di Kecamatan Badas, Pare, dan Wates, sementara UPR ikan hias lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat di Kecamatan Plosoklaten, Ngadiluwih dan Kras.

Berdasarkan data mengenai luas wilayah produktif, diperlukan sistem saluran irigasi untuk memastikan ketersediaan air di daerah pertanian. Kerusakan pada sistem irigasi dapat membahayakan ketahanan pangan nasional, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas masa

depan bangsa. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan yang memadai dan adanya bencana alam. Persentase irigasi dalam kondisi baik penting untuk menilai proporsi luas irigasi yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total luas irigasi. Selain sebagai indikator pelayanan jaringan irigasi, persentase ini juga membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul pada sistem irigasi. Menurut definisi BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, irigasi mencakup penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi yang mendukung kegiatan pertanian, termasuk irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi merujuk pada rangkaian saluran, struktur, dan infrastruktur pendukung yang merupakan satu kesatuan penting untuk menyediakan, mendistribusikan, menggunakan, dan membuang air irigasi.

Tabel 2.23 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten per Luasan Sawah, 2021–2023

Aspek	Satuan	2021	2022	2023
Rasio	m/ha	15,40	15,36	15,36

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Berdasarkan data mengenai rasio jaringan irigasi, terlihat adanya angka yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2023 sebesar 15,36 m/ha, selain dari angka rasio tersebut pemenuhan kebutuhan air juga bisa dilakukan melalui berbagai sumber air yang ada di Kabupaten Kediri. Sumber-sumber air ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai sumber air irigasi untuk pertanian. Sumber-sumber air tersebut berasal dari badan air seperti sungai yang melintasi kabupaten ini, yang memiliki variasi debit air yang cukup.

2.3.3.4 Luas Kawasan Rentan Banjir

Kabupaten Kediri berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, berada dalam kawasan rentan banjir terutama di wilayah timur Sungai Brantas yaitu di sepanjang aliran Kali Konto, Kali Batan dan Kali Srinjing, serta di wilayah barat Sungai Brantas yaitu di sepanjang aliran Kali Kolokoso, Kali Bakung, Kali Hardisingat, Kali Bendo Krosok, Kali Bendomongal, dan Kali Mlinjo, yang disebabkan antara lain :

a. Tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya DAS Brantas selama musim penghujan.
b. Terjadinya kerusakan sebagian tanggul sungai-sungai di wilayah DAS Brantas.

c. Sungai-sungai di wilayah DAS Brantas sebagian tidak bertanggul berakibat pada luapan sungai ke lahan-lahan pertanian dan kawasan permukiman
d. Drainase-drainase di kawasan permukiman baik di perkotaan dan perdesaan tidak dapat menampung air permukaan yang dihasilkan oleh curah hujan yang cukup tinggi.
e. Berkurangnya kawasan resapan air karena deforestasi yang signifikan, sehingga air hujan menjadi air permukaan terutama pada musim penghujan, sementara pada musim kemarau terjadi kekurangan air.

2.3.3.5 Luas Peruntukan Kawasan Industri

Kawasan Peruntukan industri (KPI) di tingkat kabupaten dapat digolongkan menjadi area industri seperti kawasan industri, pusat industri kecil, dan kawasan dengan banyak kegiatan pengolahan. Pengembangan industri sebaiknya disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang tersedia, contohnya industri gula yang berkaitan dengan pasokan tebu, industri makanan yang terhubung dengan pusat produksi yang ada, dan industri kerajinan yang bergantung pada bahan baku yang ada. Juga dijelaskan tentang zonasi pengembangan kegiatan industri. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kediri didasarkan pada ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, permintaan pasar, infrastruktur yang tersedia, dan pertumbuhan wilayah. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Kediri tersebar di 23 kecamatan seluas 3.414 Ha, beberapa yang terluas antara lain:

a. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) besar yang sedang dikembangkan di Kecamatan Gampengrejo dan Papar;
b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berbasis bahan baku lokal dikembangkan di Kecamatan Ngadiluwih dan Tarokan;
c. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) menengah yang sedang dikembangkan di Kecamatan Pare, Badas, Kunjang, Plemahan, Kandat, Kras, Wates, dan Grogol; dan
d. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kecil, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri.

2.3.3.6 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Air bersih adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Ketersediaannya sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tingkat konsumsi air bersih di suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat daya saingnya. Tabel 2.21 memperlihatkan jumlah pelanggan PDAM berdasarkan kategori konsumen seperti

sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, pelanggan khusus, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar, dan kran umum.

Berdasarkan data Tabel 2.21 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Kediri, bahwa jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2016 adalah 13.360 rumah, 13.654 rumah pada tahun 2017, 13.596 rumah pada tahun 2019, 14.879 rumah pada tahun 2020, 15.002 rumah pada tahun 2021, 15.675 rumah pada tahun 2022, 16.439 rumah pada tahun 2023, serta adanya peningkatan jumlah pelanggan pada instansi pemerintah, niaga dan industri.

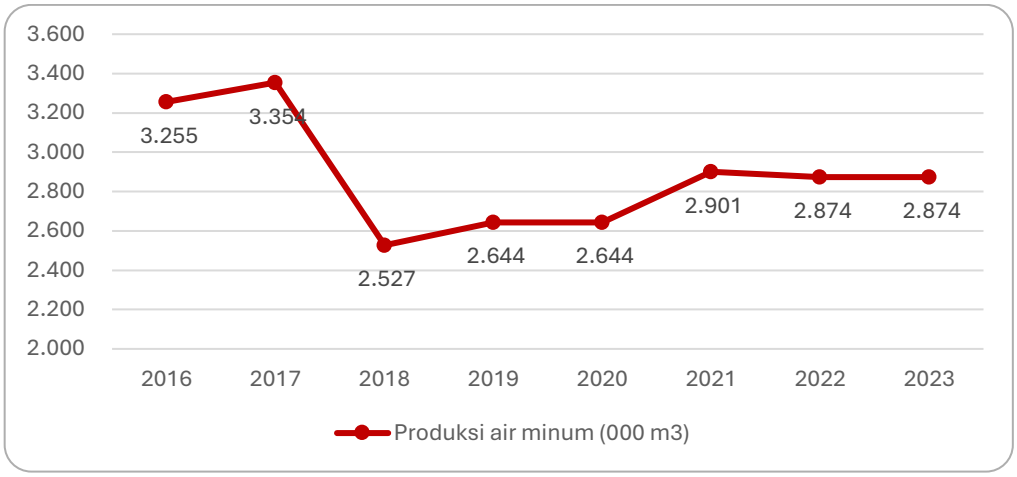
Tabel 2.24 Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri, 2019–2023

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	rumah	1.435	285	296	296	300
Rumah tangga	rumah	13.596	14.879	15.002	15.675	16.439
Instansi pemerintah	rumah	45	49	50	49	54
Niaga	rumah	135	135	315	325	343
Industri	rumah	2	2	1	0	1
Khusus	rumah	3	2	0	0	3

Sumber: PDAM Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Dalam konteks kategorisasi pelanggan yang sama seperti yang tercantum dalam tabel sebelumnya, terlihat bahwa PDAM Kediri telah memasok 3.255 ribu meter kubik air pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat pada tahun 2017, di mana pasokan air mencapai 3.354 ribu meter kubik, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan jumlah air yang tersalurkan sebanyak 2.527,22 ribu meter kubik. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 2.644 ribu meter kubik air. Sedangkan thn 2021 sebanyak 2.901, tahun 2022 sebanyak 2.874 dan di tahun 2023 sebanyak 2.874

Grafik 2.26 Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: PDAM Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.3.7 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Energi dan sumberdaya mineral termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau *unrenewable resources*. Jenis sumberdaya alam ini memiliki waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga penggunaannya harus dioptimalkan secara maksimal dan efisien. Pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral sangat terkait dengan kehidupan manusia, seperti penggunaan listrik yang berasal dari sumber energi. Listrik adalah kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, mengingat pentingnya perannya dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat, baik konsumsi maupun produksi. Ketersediaan listrik dianggap sebagai pendorong bagi kegiatan sehari-hari dan produksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.22 yang memuat informasi tentang jumlah daya listrik PLN yang dihasilkan, mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah daya listrik yang dihasilkan pada tahun 2019 mencapai 838.179 Kwh, meningkat pada tahun 2020 menjadi 861.614 Kwh, kemudian mencapai 916.660 Kwh pada tahun 2021. Tahun 2022 juga mencatat peningkatan dengan menghasilkan 908.044 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 83.070 Kwh. Walaupun jumlah daya listrik yang dihasilkan meningkat, terdapat juga penurunan dalam penjualan daya listrik yang berdampak pada nilai penjualan. Untuk rincian lengkap mengenai data tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.25 Jumlah Daya Listrik PLN Dibangkitkan, Susut, dan Terjual Kabupaten Kediri, 2019–2023

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah daya listrik yang dibangkitkan	kwh	838.179	861.614	916.660	908.044	83.070
Susut	kwh	65.797	50.144	59.191	29.745	8.008

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Terjual	kwh	772.382	811.470	857.469	878.299	76.671

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.3.8 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Rumah tangga merupakan kelompok pelanggan listrik terbesar di Kabupaten Kediri. Data dalam tabel 2.23 memperlihatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Penyaluran listrik kepada setiap rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan area permukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan mencapai 395.878 rumah, meningkat menjadi 10.828 rumah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing tercatat sebanyak 414.793 dan 383.474 rumah tangga. Informasi lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kediri, 2020–2023

Aspek	Satuan	2020	2021	2022	2023
Rumah tangga	rumah	395.878	406.076	414.793	383.474

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.3.9 Perhubungan

A. Jenis Kendaraan Bermotor yang Diuji Menurut Jenisnya

Dalam upaya mendukung perkembangan daerah, pemerintah menganggap penting untuk memperhatikan urusan perhubungan. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya meningkatkan baik kualitas maupun jumlah transportasi, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar daerah. Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan urusan perhubungan berhasil, pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan beberapa kriteria penilaian yang mencakup pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan transportasi lokal.

Di Kabupaten Kediri, rata-rata terdapat sekitar 22451 kendaraan bermotor yang menjalani pengujian setiap tahunnya selama periode 2019-2023. Kendaraan bermotor ini meliputi berbagai jenis, seperti truk, pick up, bus, mikrobus, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan jumlah tangki. Pada tahun 2023, terdapat 17317 kendaraan bermotor yang menjalani pengujian. Jumlah ini merupakan yang terendah selama periode tahun 2019-2023.

Tabel 2.27 Jenis Kendaraan Bermotor Diuji Menurut Jenisnya, 2019–2023

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Truk	kendaraan	10.920	9.871	9.623	8.178	7.141
Pick up	kendaraan	14.262	12.913	13.048	11.052	9.233
Bus	kendaraan	137	119	104	127	107
Mikrobus	kendaraan	1.077	869	855	804	618
Mobil penumpang umum	kendaraan	19	5	16	13	8
Kereta gandengan	kendaraan	76	85	92	71	52
Kereta tempelan	kendaraan	30	35	29	28	28
Kendaraan khusus	kendaraan	3	1	-	-	-
Truk tangki	kendaraan	89	113	142	130	130

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

B. Jumlah Kendaraan Angkutan Jalan Raya

Di Kabupaten Kediri, terdapat dua kategori kendaraan yang digunakan untuk angkutan jalan raya, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan non-bermotor. Kendaraan bermotor mencakup mobil penumpang, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, dan kereta tempel. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 17317 kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana angkutan jalan raya. Di samping kendaraan bermotor, terdapat juga kendaraan non-bermotor, yang meliputi becak, dokar, dan cikar. Pada tahun 2023, terdapat 1234 kendaraan non-bermotor yang digunakan untuk angkutan jalan raya di Kabupaten Kediri. Dengan demikian, totalnya terdapat 19655 kendaraan yang digunakan untuk angkutan jalan raya pada tahun 2023.

Tabel 2.28 Jumlah Kendaraan Angkutan Jalan Raya, 2019–2023

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kendaraan bermotor	kendaraan	26.613	24.011	23.920	20.403	17.317
Mobil penumpang	kendaraan	19	5	16	13	8
Mobil bus	kendaraan	1214	988	959	931	725
Mobil barang	kendaraan	25.182	22.784	22.671	19.230	16.374
Kendaraan khusus	kendaraan	3	1	-	-	-
Kereta gandengan	kendaraan	76	85	92	71	52
Kereta tempelan	kendaraan	30	35	29	28	28
Kendaraan tidak bermotor	kendaraan	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234

Aspek	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Becak	kendaraan	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
Dokar	kendaraan	32	32	32	32	32
Cikar	kendaraan	6	6	6	6	6
Jumlah	kendaraan	28.992	26.366	26.235	22.741	19.655

Sumberr: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

C. Pelayanan Transportasi

Pelayanan transportasi merupakan salah satu jenis layanan krusial dalam sektor transportasi, yang berkontribusi positif terhadap perbaikan sistem transportasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023, ketersediaan rambu lalu lintas beserta fasilitas pendukungnya mencapai 65,12 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 yang mencapai 120 persen, namun angka ini merupakan peningkatan dari capaian tahun 2022 yang hanya di angka 14,7 persen.

Urusan transportasi juga mencakup pengaturan angkutan barang untuk memastikan bahwa muatan tidak melebihi tonase yang diizinkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Pada tahun 2023, sekitar 98,57 persen dari angkutan barang bermuatan tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan ketentuan laik jalan kendaraan. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, fasilitas perlengkapan jalan juga disediakan. Pada tahun 2023, ketersediaan fasilitas ini mencapai 65,12 persen, mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.29 Pelayanan Transportasi di Kabupaten Kediri, 2017–2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan	%	91,04	86,50	88,50	86,00	86	86,5	98,57
Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	102,50	73,53	99,40	106,12	120	14,7	65,12
Jumlah ketersediaan unit Pelayanan Pengujian Kendaraan	%	50,00	100	100	100	100	100	100

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bermotor								

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

D. Inventarisasi Perlengkapan Jalan

Dalam periode 2019-2023, pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan jalan melalui urusan perhubungan. Pada tahun 2019, dilakukan pengadaan 23 unit rambu 75, sementara tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebanyak 42 unit dan 60 unit rambu 75, sehingga total pengadaan rambu 75 selama periode tersebut mencapai 188 unit. Di samping rambu 75, pengadaan rambu 60 juga dilakukan dengan jumlah 2 unit pada tahun 2019.

Tabel 2.30 Inventarisasi Perlengkapan Jalan Raya di Kabupaten Kediri, 2017–2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan rambu 75	unit	13	10	23	27	36	42	60
Pengadaan rambu 60	unit	-	10	2	-	-	-	-
Pengadaan RPPJ	unit	15	-	8	7	3	6	3
Pengadaan FA (APILL)	unit	5	-	5	2	3	13	4
Pengadaan TL (APILL)	unit	-	-	1	-	-	1	1
Pengadaan PCTL	unit	-	-	1	-	-	-	-
Pengadaan CCTV/*monopole*	unit	22/4	-	-	-	1	4	6
Pengadaan *guardraill*	beam	14	-	-	-	-	6	-
Road barrier	buah	-	-	-	16	16	-	
Concret barrier	buah	-	-	16	-	-	-	-
Cermin tikungan	unit	9	-	-	-	-	-	-
Pengadaan *traffic cone*	unit	-	20	-	-	-	-	-
Pengadaan deliniator	buah	193	-	-	-	-	-	-
Pengecatan marka jalan	m	3219	2873,84	6737,67	9730,00	8257,00	3935	4450
Pengadaan ZOSS	unit	6	-	-	-	-	-	-
Rambu	unit	33	-	-	-	-	-	-
Zebra cross	m2	1926	-	-	-	-	-	-
Rambu elektronik	unit	-	-	4	-	-	-	-
ATCS	unit	-	-	-	3	1	1	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Terdapat juga pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 27 unit selama periode 2019-2023, dengan rincian delapan unit pada 2019, tujuh unit pada 2020, tiga unit pada 2021, enam unit pada 2022 dan tiga unit pada 2023. Selain itu, dilakukan pengadaan

27 unit rambu FA (APILL), tiga unit rambu *traffic light* (APILL), satu unit PCTL, 11 unit CCTV. Selama periode 2019-2023, tercatat pula pengadaan enam unit *guard rail*, 32 unit *road barrier*, 16 unit *concret barrier*, empat rambu elektronik, sembilan unit cermin tikungan, enam unit *ATCS* di Kabupaten Kediri. Tindakan pengecatan marka jalan juga rutin dilakukan setiap tahun dalam periode 2019-2023, dengan total luas jalan yang dicat mencapai 33.109,67 meter persegi di Kabupaten Kediri.

E. Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji

Untuk memverifikasi kesesuaian kendaraan bermotor, terutama dalam hal angkutan penumpang dan angkutan barang, kendaraan tersebut harus melewati uji Kendaraan Bermotor (KIR). Pada tahun 2023, terdapat 17.317 kendaraan yang menjalani uji KIR. Dari jumlah tersebut, kendaraan lulus uji sebesar 95 persen. Persentase ini merupakan pencapaian yang cukup stabil selama periode 2017-2023.

Tabel 2.31 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji, 2017–2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil penumpang umum	kendaraan	89	53	19	5	5	13	7
Bus umum	kendaraan	175	195	180	137	137	228	163
Bus bukan umum	kendaraan	679	906	1.034	775	775	712	500
Mobil barang umum	kendaraan	3.914	4.178	3.896	3.230	3.230	2.707	2.601
Mobil barang bukan umum	kendaraan	18.374	21.011	21.374	19.043	19.043	16.714	12.865
Kendaraan khusus	kendaraan		30	5	1	1	212	113
Kereta gandengan umum	kendaraan	94	67	73	57	57	41	41
Kereta gandengan bukan umum	kendaraan	5	5	4	22	22	31	17
Kereta tempelan	kendaraan		27	30	35	35	28	25
Jumlah kendaraan melakukan uji	kendaraan	23.330	26.472	26.615	23305	24.011	20.686	17.317
Jumlah kendaraan lulus uji	kendaraan	21.592	25247	25607	23305	23.305	19.755	16332
Kendaraan yang lulus uji KIR	%	92,55	95,37	96	100	97,1	95,5	95

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.3.10 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pentingnya kondisi jalan dan infrastruktur dalam suatu wilayah sebagai faktor penting dalam aspek pekerjaan umum dapat dilihat dalam gambaran umum tentang wilayah tersebut. Salah satu indikator utama adalah keadaan jaringan jalan. Kualitas jalan yang baik sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat yang tinggal di sana. Jaringan jalan yang berkualitas tinggi bukan hanya menjadi pondasi ekonomi, tetapi juga merupakan aset sosial yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, infrastruktur jalan yang baik dan memadai menjadi prasyarat yang tak terhindarkan. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan untuk mengembangkan infrastruktur, mengelola lingkungan hidup, serta menciptakan tata ruang yang optimal.

A. Panjang, Kondisi, dan Kelas Jalan dan Jembatan

Selama periode 2016 hingga 2023 di Kabupaten Kediri, terdapat perubahan yang signifikan dalam panjang total jalan kabupaten. Pada tahun 2016, total panjang jalan kabupaten mencapai 3.171,19 km yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa sesuai Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2015. Pada tahun 2017, terdapat perubahan data ruas jalan sesuai kewenangan kabupaten menjadi 1.224,20 km yang disahkan pada tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/178/418.08/2018 tentang Pembagian Ruas Jalan di Kabupaten Kediri. Data tersebut juga mencatat panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2023. Di samping itu, panjang jalan yang telah mencapai persentase jalan mantap terhadap panjang total jalan kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016, persentase jalan mantap terhadap total panjang jalan adalah 88,00 persen, dan pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 97,10 persen.

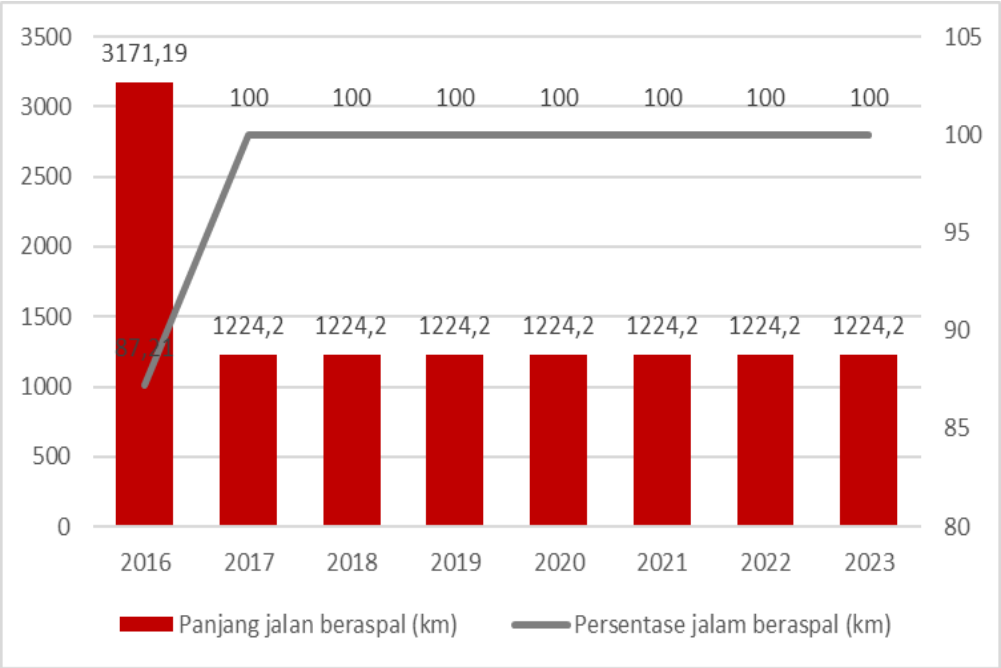
Grafik 2.27 Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Dari total panjang jalan sepanjang 3.171,19 km di Kabupaten Kediri, pada tahun 2016 sebanyak 87,21 persen dari jalan tersebut telah diaspal. Namun, pada tahun 2017, panjang jalan kabupaten mengalami penurunan menjadi 1.224,20 km. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembaharuan data ruas jalan yang dimasukkan ke dalam wewenang jalan kabupaten sesuai Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/178/418.08/2018. Kondisi jalan aspal ini tetap konsisten hingga tahun 2023 yang berarti bahwa sebanyak 100 persen dari jalan-jalan tersebut telah diaspal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2017, semua jalan di Kabupaten Kediri telah berada dalam kondisi aspal

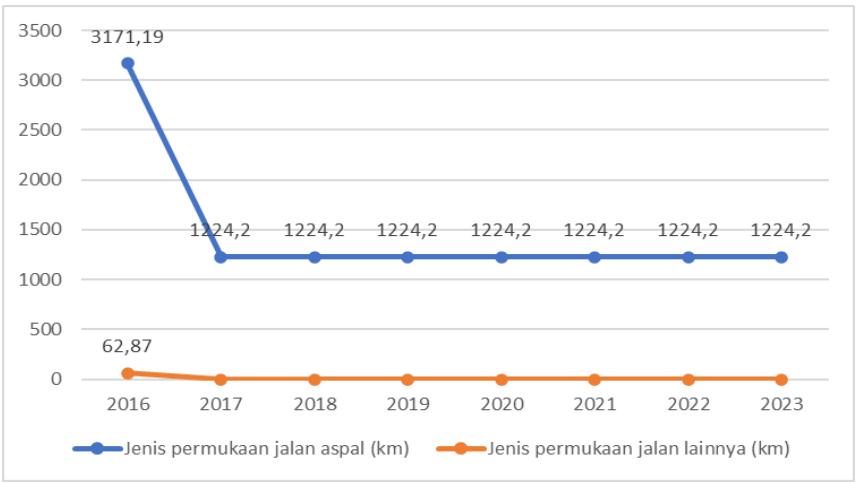
Grafik 2.28 Panjang Jalan Aspal di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2023

Pada tahun 2016, dari total panjang 3.171,190 km jalan di Kabupaten Kediri, sekitar 40,57 km di antaranya menggunakan makadam sebagai permukaannya. Namun, karena adanya penurunan panjang jalan, pada tahun 2017, seluruh panjang jalan di Kabupaten Kediri menjadi hanya 1.224 km, dan kondisi ini berlangsung hingga tahun 2023. Selama periode tahun 2017–2023, seluruh permukaan jalan di Kabupaten Kediri telah diaspal.

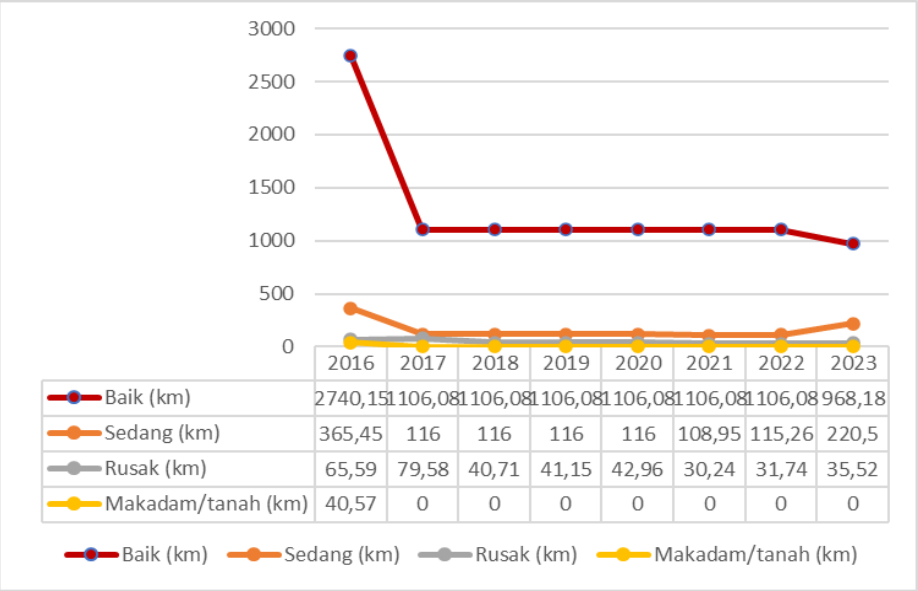
Grafik 2.29 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Pada tahun 2016, terdapat jalan sepanjang 2.740,15 km yang dalam kondisi baik. Pada waktu yang sama, terdapat 365,45 km jalan dalam kondisi sedang dan 65,59 km dalam kondisi rusak, dan jalan makadam sepanjang 40,57 km. Namun, pada tahun 2017, terjadi perubahan total panjang sesuai kewenangan Kabupaten berkurang menjadi 1.224,20 km. Panjang jalan dalam kondisi baik dapat dipertahankan pada tahun 2023 sepanjang 968,18 km, kondisi sedang panjangnya 220,51 km, sementara jalan yang rusak sepanjang 35,51 km.

Grafik 2.30 Kondisi Jalan di Kabupaten Kediri, 2016–2023

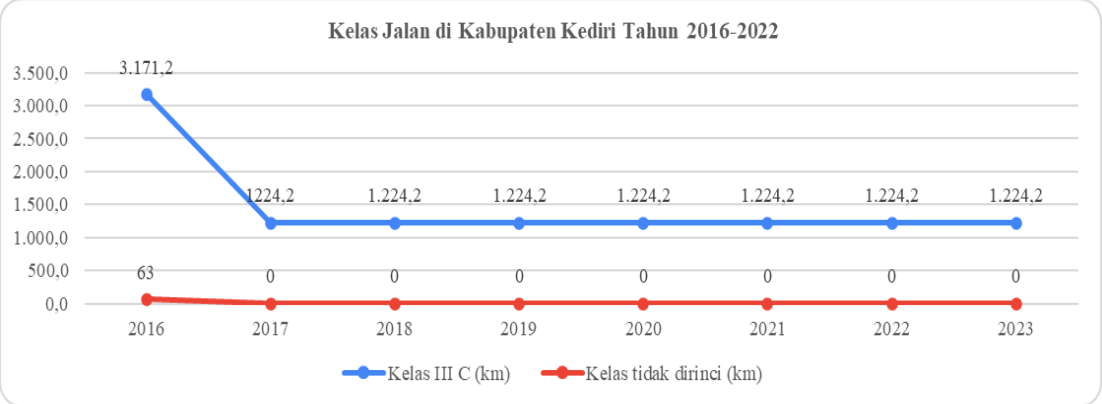


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baik (km)	2740,15	1106,08	1106,08	1106,08	1106,08	1106,08	1106,08	968,18
Sedang (km)	365,45	116	116	116	116	108,95	115,26	220,5
Rusak (km)	65,59	79,58	40,71	41,15	42,96	30,24	31,74	35,52
Makadam/tanah (km)	40,57	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Dengan situasi yang ada, total panjang 3.171,19 km jalan masuk dalam kategori Kelas Jalan III C dengan beban maksimum 5 ton (*Class III C with maximum load of 5 ton*) pada tahun 2016. Tambahan 63 km jalan tidak masuk dalam kategori tertentu pada tahun yang sama. Namun, panjang jalan ini mengalami penurunan karena perubahan kewenangan Kabupaten menjadi 1.224,20 km, seperti yang dicatat dari tahun 2017 hingga 2023. Selama periode tersebut, semua jalan tetap masuk dalam kategori Kelas Jalan III C dengan beban maksimum 5 ton (*Class III C with maximum load of 5 ton*).

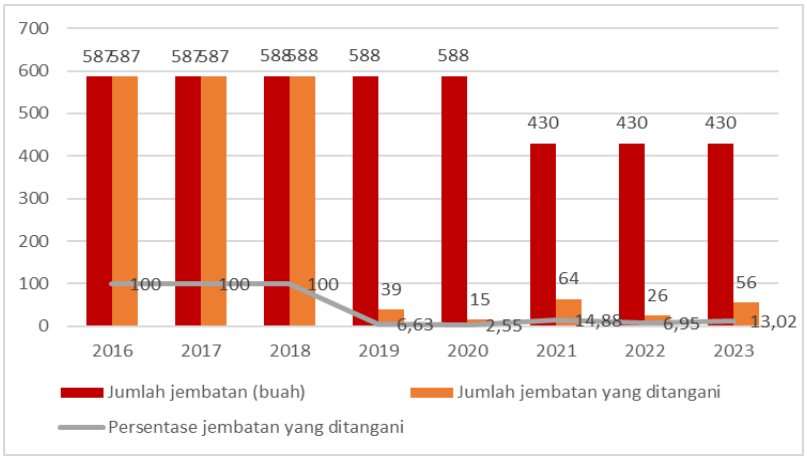
Grafik 2.31 Kelas Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Selain jalan, jembatan juga merupakan infrastruktur dan sarana transportasi yang sangat penting, berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Pada periode tahun 2016 hingga 2017, terdapat total 587 jembatan di Kabupaten Kediri. Jumlah ini bertambah satu menjadi 588 jembatan pada tahun 2018 hingga 2021, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah jembatan sebanyak 430 unit. Pada periode 2016 hingga 2018, seluruh jembatan mendapatkan pemeliharaan dengan baik. Namun, pada tahun 2019, ada 39 jembatan atau sekitar 6,63 persen dari total yang mendapatkan pemeliharaan. Angka ini menurun pada tahun 2020, di mana hanya 15 jembatan atau sekitar 2,55 persen yang mendapat pemeliharaan. Pada tahun 2021, panjang jembatan yang ditangani 64 jembatan atau 14,88 persen. Dan pada . Dan pada tahun 2022 jembatan yang ditangani sejumlah 26 jembatan atau 6,05 persen dan pada tahun 2023 sebanyak 56 jembatan atau 13,02%.

Grafik 2.32 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Selama periode 2016-2020, total panjang jembatan di Kabupaten diri mencapai 4.730,18 meter. Panjang jembatan yang ditangani sepanjang 88,96 meter (1,88 persen). Panjang jembatan yang mendapat perawatan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2017, yaitu 252,18 meter (5,34 persen), dan 262,80 meter (5,54 persen) pada tahun 2018. Panjang jembatan yang mendapat perawatan meningkat menjadi 666,81 meter atau sekitar 14,07 persen padatahun 2019. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020, di mana hanya sepanjang 156,50 meter (3,62 persen) jembatan yang mendapat perawatan. Pada tahun 2021 ada Survey kondisi Jembatan disesuaikan dengan Kewenangan Panjang jalan Kabupaten. Total Panjang Jembatan pada ruas jalan Kabupaten berjumlah 430 unit sampai dengan tahun 2023. Pada Tahun 2021 Panjang jembatan yang ditangani sepanjang 837,90 meter (18,47%). Dan pada tahun 2022 panjang jembatan yang ditangani sepanjang 241(5,31%) pada tahun 2023 panjang jembatan yang ditangani sepanjang 621,3 meter (13,68%) yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan program kerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan tersebut pada tahun terkait.

Grafik 2.33 Panjang Jembatan yang Ditangani di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Secara umum panjang jalan di Kabupaten Kediri tahun 2016 mencapai 3.171,19 km. Namun, panjang ini mengalami penurunan karena ada perubahan Kewenangan Kabupaten menjadi 1.224,20 km sejak tahun 2017 hingga 2023. Selain jalan kabupaten, ada juga jalan nasional yang melintasi Kabupaten Kediri selama periode 2016-2023 dengan panjang 39,96 km. Di samping jalan Nasional, terdapat juga jalan provinsi yang melewati Kabupaten Kediri

sepanjang 79,24 km sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

Tabel 2.32 Kondisi Jembatan dan Jalan di Kabupaten Kediri, 2017–2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemenuhan kebutuhan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	90,30	88,14	88,86	86,94	88,63	87,99	79,08
Pemenuhan kebutuhan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jembatan dalam kondisi baik	%	80,92	80,95	81,12	81,29	78,37	78,37	78,84
Jalan dalam kondisi mantap	%	93,50	91,47	92,23	96,49	97,53	97,41	97,10

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

Secara keseluruhan, jalan kabupaten di Kabupaten Kediri pada dasarnya dalam kondisi baik, meskipun pada tahun 2016 terdapat sekitar 35,45 km jalan dalam kondisi sedang, 65,59 km jalan dalam kondisi rusak, dan 40,57 km jalan makadam. Pada tahun 2023 kondisi jalan berpermukaan makadam dan jalan tanah sudah tidak ada. Meskipun begitu, pada tahun 2023, kondisi jalan kabupaten yang baik mengalami sedikit penurunan seiring dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi sedang dan kondisi rusak.

Tabel 2.33 Status dan Kondisi Jalan Kabupaten Kediri, 2017–2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Status dan panjang jalan								
Nasional	km	39,96	39,96	39,94	39,94	39,94	39,94	39,94
Provinsi	km	78,46	78,46	78,46	78,46	79,62	79,62	79,24
Kabupaten	km	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2
Kondisi jalan kabupaten								
Baik	km	1106,08	1079,41	1087,92	1064,33	1085,01	1077,2	968,18
Sedang	km	38,54	40,71	41,15	116,91	108,95	115,26	220,51
Rusak	km	79,58	104,08	95,13	42,96	30,24	31,74	35,51
Makadam/tanah	km	-	-	-	-	-	-	-
Panjang jalan kabupaten								
Jalan beraspal	km	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2	1224,2
Jalan tidak beraspal	km	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2024

B. Sistem Irigasi dan Pengairan

Selain jalan dan jembatan, sistem irigasi merupakan bagian penting dari infrastruktur pembangunan di suatu wilayah. Selama periode 2016-2023 sekitar 74,19 persen bangunan irigasi di Kabupaten Kediri berada dalam kondisi baik. Disatu sisi, panjang jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016, sekitar 87,06 persen panjang jaringan irigasi berada dalam kondisi baik, namun angka ini turun menjadi 69,17 persen pada tahun 2023. Panjang tanggul sungai yang berada dalam kondisi baik mencapai 61,33 persen selama periode 2016 -2023. Ketersediaan air irigasi juga mengalami kecenderungan penurunan pada tahun 2017 hingga 2023, di mana pada tahun 2017, ketersediaan air irigasi mencapai 71,26 persen, namun angka ini turun menjadi 69,12 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebesar 67,07 persen dan 68,99 persen.

Tabel 2.34 Irigasi di Kabupaten Kediri, 2016–2023

Aspek	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangunan irigasi kondisi baik	%	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
Panjang jaringan irigasi kondisi baik	%	87,06	77,74	73,09	75,68	73,24	76,61	74,68	69,17
Panjang tanggul sungai kondisi baik	%	61,19	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33	61,33
Ketersediaan air irigasi	%	-	71,26	65,87	65,67	66,97	67,07	68,99	69,12

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri, 2023

Urusan terkait penyediaan air minum layak di Kabupaten Kediri menjadi bagian dari tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akses penduduk terhadap air minum yang memadai menjadi sebuah indikator yang menggambarkan sejauh mana kebutuhan mereka terpenuhi. Pada tahun 2016, persentase penduduk Kabupaten Kediri yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah sekitar 78,30 persen. Angka ini mengalami penurunan menjadi 73,61 persen pada tahun 2017. Meskipun terjadi penurunan, kemudian terjadi peningkatan yang signifikan. Pada periode tahun 2018-2022, persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Kediri meningkat menjadi lebih dari 83,00 persen, bahkan mencapai 85,23 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 85,49%.

Tabel 2.35 Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Kediri, 2017-2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	73,61	83,26	83,36	83,22	84,89	85,23	85,49

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, 2024

Peraturan daerah setempat mengatur keberadaan lokasi di suatu wilayah melalui penataan ruang, bertujuan untuk memastikan penggunaan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, penataan ruang di setiap wilayah diperlukan agar setiap kegiatan di suatu lokasi dapat sesuai dengan fungsinya. Di Kabupaten Kediri, pada tahun 2017, sekitar 85 persen pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah diatur oleh peraturan daerah. Persentase tersebut meningkat menjadi optimal yaitu 100 persen sejak tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 70,60 persen. Kemudian, pada tahun 2022 dengan berubahnya RPJMD dan Renstra Indikator Kinerja Utama, maka tidak dilakukan pengukuran sesuai dengan indikator pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2022 dengan skor 79,33 peringkat 6 terbaik se Jawa Timur. Penilaian ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

Tabel 2.36 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kediri, 2017-2023

Aspek	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan	%	85	100	100	100	70,60	79,33	-

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kediri

2.3.3.11 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

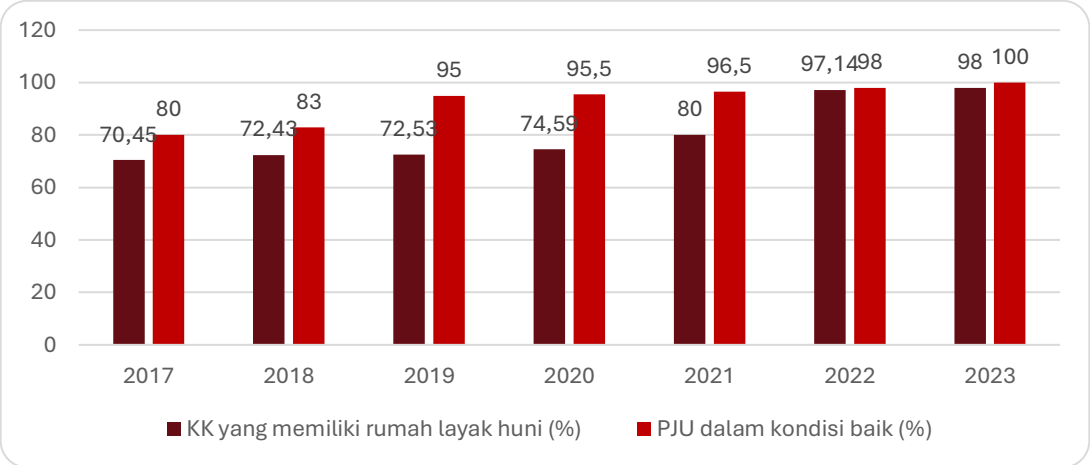
Pembangunan perumahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Kediri memiliki wilayah yang luas sehingga dapat memberikan kesempatan bagi warga masyarakatnya untuk mengembangkan permukiman layak hui baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Peran aktif Pemerintah Daerah dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni adalah dengan melakukan pembangunan

infrastruktur seperti prasarana sanitasi, jalan, penentuan lokasi perumahan yang layak, dan pencegahan lingkungan kumuh. Bersama dengan berbagai pihak terkait seperti Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) dan PT. PLN, Pemerintah Daerah berupaya agar kebutuhan masyarakat akan air besih dan akses listrik dapat terpenuhi.

Kepemilikan rumah layak huni mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten Kediri selama periode 2017-2023. Persentase rumah yang dapat dihuni secara layak dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017, sekitar 70,45% dari Kepala Keluarga (KK) memiliki rumah layak huni. Angka ini terus meningkat menjadi 72,43% pada tahun 2018; 72,53% pada tahun 2019, 74,59% pada tahun 2020; 80% pada tahun 2021; dan mencapai 97,14% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 98,06%

Selain fokus pada rumah layak huni, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur Penerangan Jalan Umum (PJU). Pada tahun 2017, sekitar 80,00% PJU di Kabupaten Kediri dalam kondisi baik. Angka ini terus meningkat menjadi 83,00% pada tahun 2018; 95,00% pada tahun 2019; 95,50% pada tahun 2020; 96,5% pada tahun 2021; dan mencapai 98% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

Grafik 2.34 Jumlah KK Memiliki Rumah Layak Huni dan PJU Kondisi Baik di Kabupaten Kediri, 2017–2023



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, 2024

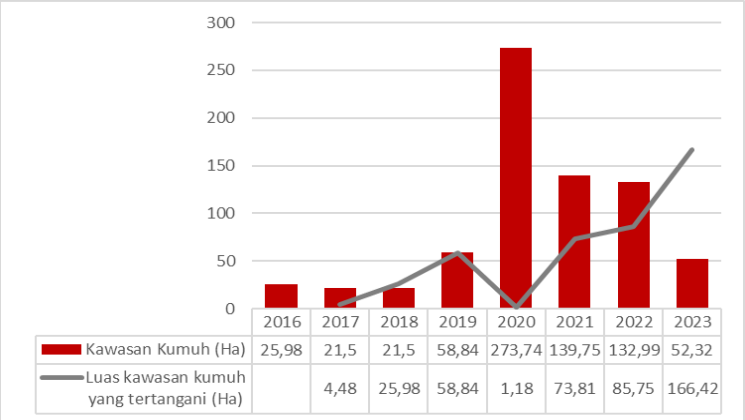
Salah satu permasalahan yang terus berkembang di daerah perkotaan adalah menurunnya kualitas permukiman, yang ditunjukkan oleh adanya kawasan kumuh. Ciri-ciri dari kawasan kumuh meliputi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata

ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam area yang terbatas, kerentanan terhadap masalah sosial dan lingkungan, serta kualitas bangunan yang rendah. Selain itu, kurangnya fasilitas lingkungan yang memadai juga dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan penduduk di kawasan tersebut. Beberapa faktor penyebab kekumuhan di perkotaan termasuk peningkatan urbanisasi, kemampuan ekonomi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan pertumbuhan penduduk yang cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai urusan kawasan pemukiman, ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kawasan kumuh dengan luas di atas 15 Ha, provinsi bertanggung jawab atas kawasan kumuh dengan luas 10–15 Ha, dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.

Pada tahun 2016, Kabupaten Kediri memiliki kawasan kumuh seluas 25,98 Ha, yang kemudian berkurang menjadi 21,50 Ha pada tahun 2017, dengan 4,48 Ha di antaranya telah ditangani. Pada tahun 2018, meskipun tidak ada data pasti mengenai luas kawasan kumuh, penanganan kawasan kumuh mencapai 25,98 Ha. Namun, penanganan tersebut mengalami penurunan menjadi 3,84 Ha pada tahun 2019, di mana terdapat 58,84 Ha kawasan kumuh. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 273,74 Ha, hal ini didasarkan pada keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/146/418.08/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kediri, sementara penanganannya hanya mencakup 1,18 Ha. Akan tetapi, terjadi peningkatan penanganan kawasan kumuh pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri sebesar 52,32 Ha sedangkan yang ditangani sebesar 166,42 Ha.

Grafik 2.35 Kawasan Kumuh di Kabupaten Kediri, 2016–2023

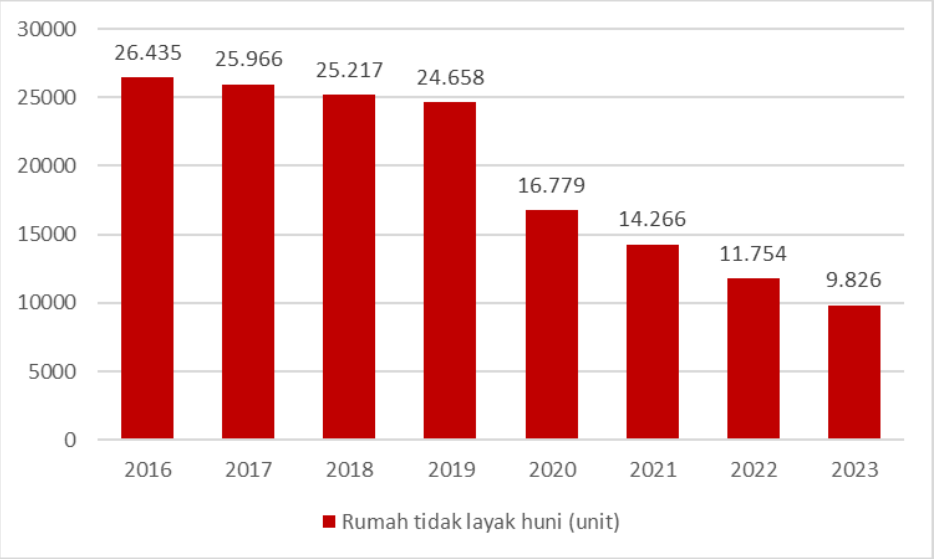


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Kumuh (Ha)	25,98	21,5	21,5	58,84	273,74	139,75	132,99	52,32
Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)		4,48	25,98	58,84	1,18	73,81	85,75	166,42

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat disederhanakan sebagai tempat tinggal yang tidak memenuhi standar keselamatan bangunan, luas bangunan minimum yang diperlukan, dan juga tidak memenuhi syarat kesehatan untuk penghuninya, berbeda dengan rumah yang layak huni. Di Kabupaten Kediri, terdapat sebanyak 26.435 unit rumah yang tidak layak huni. Jumlah ini secara bertahap mengalami penurunan, dengan catatan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 25.996 unit, pada tahun 2018 menjadi 25.217 unit, dan pada tahun 2019 menjadi 24.658 unit. Pada tahun 2020, jumlah rumah yang tidak layak huni mengalami penurunan signifikan menjadi 16.779 unit. Kemudian, pada tahun 2021, jumlahnya kembali menurun secara signifikan menjadi 14.266 unit. Pada tahun 2022, jumlah rumah yang tidak layak huni tercatat kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 11.754 unit. Pada tahun 2023 RTLH yang ditangani sebesar 1.928 unit melauli Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga RTLH tahun 2023 menjadi sebesar 9.826 unit.

Grafik 2.36 Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam bersaing secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan potensi daya saing

suatu daerah dalam berbagai aspek, yang meliputi faktor-faktor ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia, serta kebijakan dan tata kelola pemerintah daerah.

Tabel 2.37 Capaian Indeks Daya Saing DaerahKabupaten Kediri, 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,23	2,34	3,09	2,97	4,08	2,80	3,07	2,29	3,66	1,93	5,00	1,80	3,10
2023	4,22	3,02	4,38	3,24	4,07	3,34	3,06	3,10	2,69	4,60	2,58	2,39	3,39

Sumber: BRIN, 2024

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pada tahun 2023 IDSD Kabupaten Kediri meningkat 0,29 poin menjadi 3,29 meningkat dari tahun 2022. Adapun capaian skor nasional IDSD 2023 (berdasarkan rata-rata dari total skor provinsi) didapat sebesar 3,44 dari skala 5, sehingga perlu adanya perbaikan kebijakan dan strategi berdasarkan potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.3.4.2 Angka Kriminalitas

Stabilitas dan keamanan daerah menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik. Faktor keamanan dan ketertiban di suatu daerah merupakan hal yang penting. Angka kriminalitas merupakan perbandingan antara jumlah kriminalitas di terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan di masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tabel di bawah menunjukkan Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk.

Tabel 2.38 Kriminalitas - Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kediri, 2019-2023

Tahun	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
2019	77
2020	57
2021	51

Tahun	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
2022	4
2023	28

Sumber: Kepolisian Resort Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Berdasarkan data capaian 2019-2023, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk semakin menurun setiap tahun. Pada tahun 2023 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk menurun hingga menjadi sebanyak 28 orang dari sebanyak 77 orang pada 2019.

2.3.4.3 Jenis Proses Perizinan

Kemudahan perizinan memainkan peran penting dalam peningkatan investasi daerah.Dengan adanya kemudahan prosedur perizinan akan menarik investor untuk bernvestasi di Kabupaten Kediri. Terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik merupakan keadaan yang diharapkan agar menjadi pendorong dalam memajukan wilayah. Oleh karena itu, Kabupaten Kediri berupaya untuk selalu memberikan kemudahan kemudahan berinvestasi salah satunya adalah melalui penerbitan perizinan.

Tabel 2.39 Capaian Perkembangan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri, 2017–2023

Jenis Proses Perizinan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendaftaran Penanaman Modal	perizinan	0	6	0	0	0	0	-
Izin Prinsip Penanaman Modal	perizinan	12	0	0	0	0	0	-
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	perizinan	1	0	0	0	0	0	-
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	perizinan	1	0	0	0	0	0	-
Izin Usaha Penanaman Modal	perizinan	2	2	0	2	0	0	-
Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	perizinan	-	0	0	0	0	0	-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	perizinan	2724	1936	2572	3088	1763	99	-
Izin Pemasangan Reklame	perizinan	567	637	591	737	671	661	422
Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	perizinan	8	14	35	106	22	254	98
Izin TDUP/Huller	perizinan	18	4	4	5	0	0	-
SIUP	perizinan	1187	1002	0	0	0	0	-
TDP	perizinan	1300	1075	0	0	0	0	-
Izin Lokasi	perizinan	15	3	44	73	-66	0	-

Jenis Proses Perizinan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	perizinan	139	155	86	83	0	0	-
BIDANG PARIWISATA								-
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	perizinan	22	34	0	0	0	0	-
Nomor Induk Berusaha (NIB)	perizinan	-	0	636	5505	2984	10744	16.937
Izin Usaha	perizinan	-	0	730	3525	1742	0	-
Izin Operasional/Komersial	perizinan	-	0	891	94	2061	0	-
Izin Usaha Mikro Kecil	perizinan	-	0	390	5721	2190	0	266

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.36 di atas, jumlah perizinan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 2016-2022 sangat bervariasi tergantung dari jenis perizinan tersebut. Salah satunya terlihat pada indikator izin mendirikan bangunan (IMB) yang nilainya cukup bervariasi setiap tahunnya. Sesuai amanah Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di ubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan adanya perubahan tersebut maka pada tahun 2022 yang merupakan tahun transisi IMB yang diterbitkan sejumlah 99 izin. Selain itu, untuk mendukung kelancaran berwisata, pemerintah juga menerbitkan perizinan bidang pariwisata salah satunya adalah dengan terbitnya tanda daftar usaha pariwisata ataupun nomor induk berusaha (NIB).

Peningkatan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) setiap tahunnya menunjukkan tren positif peningkatan minat berusaha di kalangan masyarakat melalui OSS (*Online Single Submission*).

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat pengukur untuk menilai sejauh mana reformasi birokrasi dilakukan dan mempengaruhi kinerja pemerintahan. Di Kabupaten Kediri, terjadi peningkatan IRB dari tahun 2018 hingga 2022, mencapai 65,66 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melakukan reformasi terhadap sistem birokrasi, memfokuskan pada efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi operasional, akuntabilitas di lembaga pemerintah, mendorong inovasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pemerintahan setempat. Dengan demikian, peningkatan nilai IRB menandakan progres yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Kediri.

Tabel 2.40 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri, 2018-2023

Indeks Reformasi Birokrasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	57,98(CC)	60,47(B)	61,03 (B)	63,36	65,66	77,00

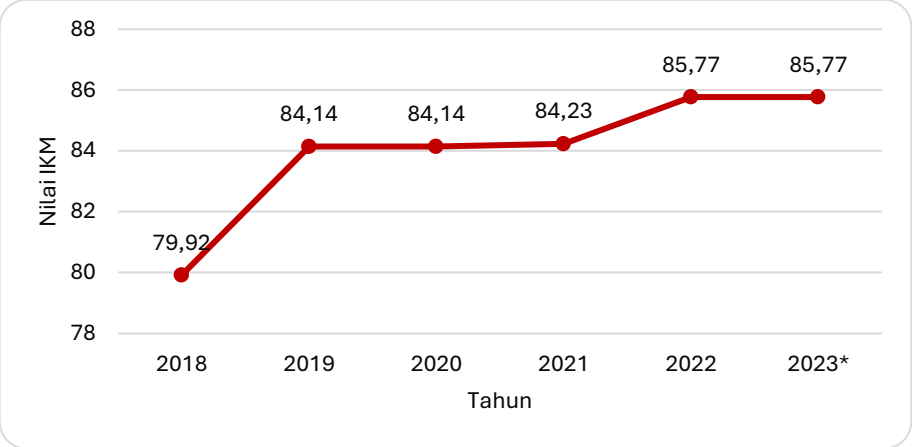
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Menurut PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Terdapat enam aspek yang digunakan untuk mengukur IPP, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Kabupaten Kediri memiliki indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan predikat A- dengan nilai sebesar 4,13 pada tahun 2022. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh stakeholder namun tetap harus ditingkatkan guna mencapai pelayanan yang prima.

Pelayanan publik dapat dikaitkan dengan bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah. Terdapat salah satu ukuran untuk melihat kepuasan masyarakat tersebut, yaitu melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Di Kabupaten Kediri, indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022, nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 85,77, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implikasi dari peningkatan ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik, kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat citra serta reputasi Kabupaten Kediri sebagai pemerintah yang memprioritaskan pelayanan publik yang baik dan responsif.

Grafik 2.37 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kediri, 2016-2023



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sasaran yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.41 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri, 2019-2023

Indeks Inovasi Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
	16	27,9	44,29	50,37	46,06

Sumber: *e-database.kemendagri.go.id*

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri menunjukkan tren yang terus meningkat dalam rentan tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri adalah sebesar 16 dan terus meningkat hingga mencapai titik tertingginya sebesar 50,37 pada tahun 2022. Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah menerapkan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah dengan baik, yang mencakup peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Namun, nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kediri mengalami

penurunan pada tahun 2023, yang hanya sebesar 46,06. Hal ini menandakan perlu adanya perbaikan agar terjadi peningkatan Indeks Inovasi Daerah pada tahun berikutnya.

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dalam hal ini, Indeks SPBE merupakan nilai hasil pelaksanaan SPBE oleh pemerintah daerah. Indeks SPBE Kabupaten Kediri menunjukkan kondisi yang cenderung menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2018-2023.

Tabel 2.42 Indeks SPBE Kabupaten Kediri Tahun 2018-2023

Indeks	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SPBE	1,56	2,4	3,56	3.12	2,61	4,27

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Terjadi peningkatan nilai Indeks SPBE yang semula sebesar 1,56 pada tahun 2018 menjadi 3,56 pada tahun 2020. Peningkatan nilai Indeks SPBE pada tahun 2020 ini menjadi salah satu indikasi adanya perbaikan SPBE Kabupaten Kediri terutama akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, nilai Indeks SPBE Kabupaten Kediri kembali menurun pada tahun 2021-2022, yaitu dari 3,12 menjadi sebesar 2,61 pada tahun 2022 dan 4,27 pada tahun 2023. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini perlu menjadi perhatian karena merupakan salah satu upaya unuk mewujudkan kinerja pemerintah yang efisien sekaligus menjadi salah cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4.5 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penilaian pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam fungsi keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016, BPK memiliki kewenangan salah satunya adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan tindakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan

yang memadai jika laporan keuangan yang telah disajikan tersebut wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.43 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023

Opini BPK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kediri, Tahun 2024

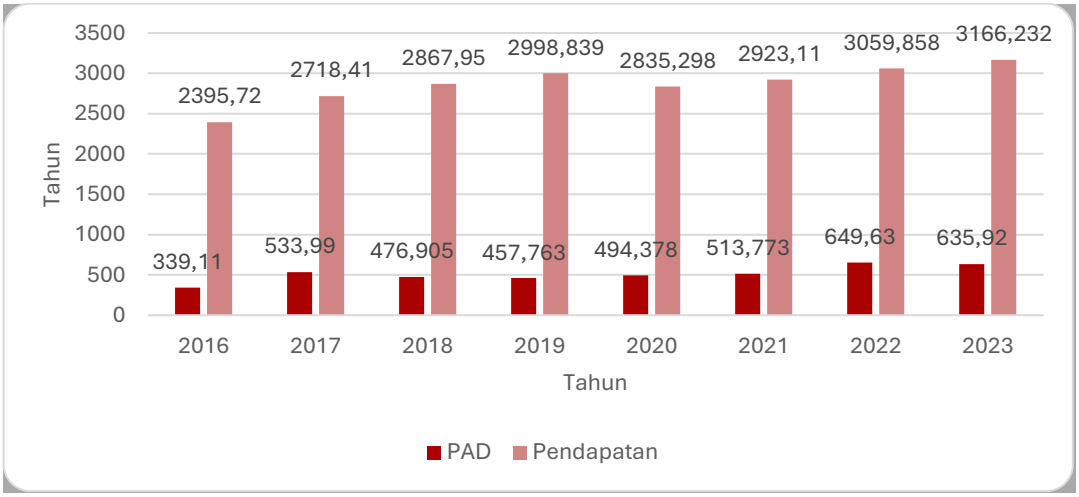
Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Kediri, diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut (2016-2022). Opini WTP tersebut diperoleh apabila penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD memenuhi syarat, yaitu sistem pengendalian internal milik daerah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, disusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK.

2.4.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dikutip dalam laman djpk.kemenkeu.go.id, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada lain sisi, komponen pendapatan daerah sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Kediri dalam jangka waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020-2021 pendapatan menurun dengan adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 pendapatan Kabupaten Kediri mencapai angka lebih dari 3 triliun rupiah. Berbeda dengan pendapatan, jika dilihat berdasarkan nominanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri justru terus mengalami peningkatan. PAD tertinggi dicatatkan pada tahun 2022 yang mencapai angka hampir 650 miliar rupiah.

Grafik 2.38 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan (miliar rupiah) di Kabupaten Kediri, 2016–2023

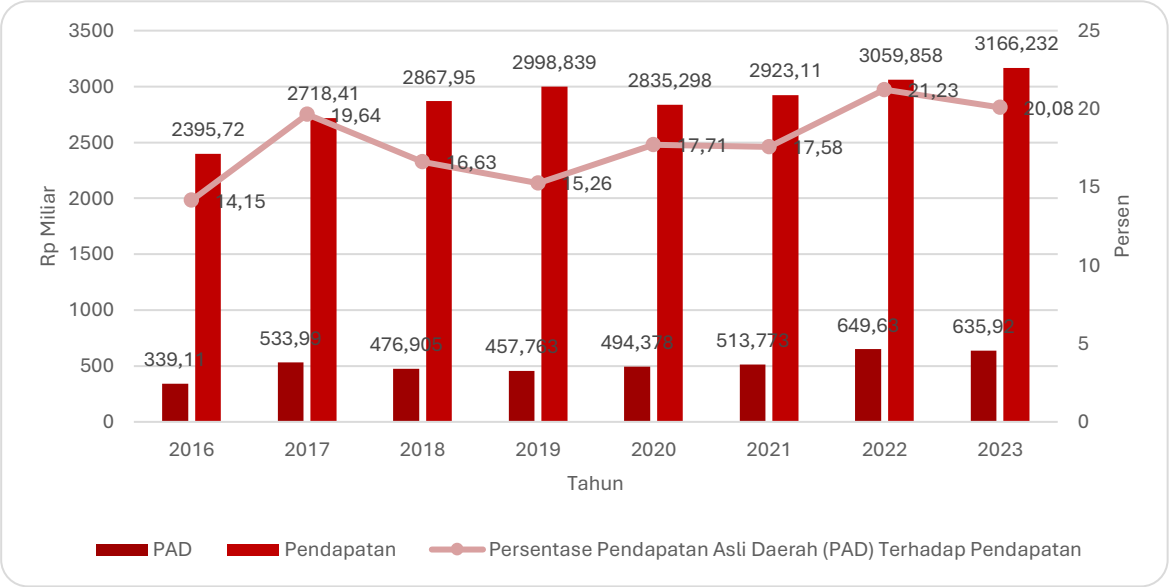


Sumber: Bapenda Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.4.7 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2016– 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 339,11 miliar pada tahun 2016 menjadi 2,3 triliun menjadi 3 triliun pada tahun 2022. Begitupun jika dilihat dari tahun awal 2016 ke tahun akhir 2022, persentase PAD terhadap Pendapatan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Kediri adalah sebesar 21,23%. Nilai ini meningkat sebesar 7% dari tahun 2016. Selanjutnya, di tahun 2023 penurunan justru terjadi yang mana persentase PAD terhadap pendapatan hanya sebesar 20,08%.

Grafik 2.39 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016–2023



Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, Tahun 2024

2.4.8 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas lingkungan di suatu wilayah atau negara. Indeks ini menyajikan gambaran holistik tentang kondisi lingkungan, termasuk aspek-aspek seperti udara, air, tanah, flora, fauna, dan berbagai aspek lain yang mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas hidup.

IKLH dapat mencakup berbagai parameter dan indikator, seperti tingkat polusi udara, tingkat pencemaran air, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, deforestasi, degradasi tanah, dan banyak lagi. Setiap indikator diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kediri cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2021, tren IKLH di Kabupaten Kediri mengalami penurunan yang disebabkan oleh tingginya tingkat polusi udara akibat pertumbuhan industri, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan mencakup penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem, serta risiko kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Namun, pada dua tahun terakhir tren IKLH Kabupaten Kediri sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan tren yang meningkat.

Tabel 2.44 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 2019-2023

Indikator	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,27	63,1	62,84	64,72	67,42	Naik
Indeks Kualitas Air	62,50	62,67	62,77	62,22	62,97	Naik kecil
Indeks Kualitas Udara	76,96	77,38	76,68	80,94	86,12	Naik
Indeks Kualitas Lahan	56,07	37,42	37,34	39,34	40,49	Naik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, 2023

Untuk mengantisipasi penurunan nilai IKLH di masa mendatang, diperlukan tindakan yang komprehensif. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait kontrol polusi dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan juga sangat diperlukan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga dan merestorasi lingkungan menjadi kunci untuk memperbaiki tren penurunan nilai IKLH di Kabupaten Kediri.

2.4.9 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga pemrosesan akhir sampah di TPAS Sekoto. Sementara itu, pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat melalui berbagai cara, antara lain TPS 3R, bank sampah, komunitas peduli sampah, gerakan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan lain-lain. Pada tahun 2023, pengelolaan sampah baru mencapai 29,68%, masih terdapat gap dengan target Jakstranas yaitu 100 % sampah terkelola pada 2025 sehingga diperlukan percepatan. Berikut adalah rincian capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri

Tabel 2.45 Capaian Pengelolaan, Penanganan, dan Pengurangan Sampah Kabupaten Kediri, 2020–2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Persentase sampah terkelola	21,34%	25,44%	26,12%	29,68%
Persentase penanganan sampah	16,12%	19,07%	19,12%	20,71%
Persentase pengurangan sampah	5,22%	6,37%	7,00%	8,97%

Sumber: Data Pengelolaan Sampah SIPSN, 2024

2.4.10 Pola Pangan Harapan

Kebijakan pangan dan keberhasilan Kabupaten Kediri dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan Masyarakat menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang terus meningkat adalah indikator positif dari upaya Kabupaten Kediri dalam mengukur dan meningkatkan keanekaragaman ketersediaan konsumsi pangan penduduk. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, dan peningkatan nilai PPH menunjukkan adanya peningkatan dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mencakup berbagai jenis makanan yang diperlukan untuk memastikan gizi yang seimbang.

Tabel 2.46 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kediri Tahun 2016–2023

Persentase Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Pola Pangan Harapan-PPH)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	87,90	88,10	88,70	93,80	94,00	91.50	93,60	94,4

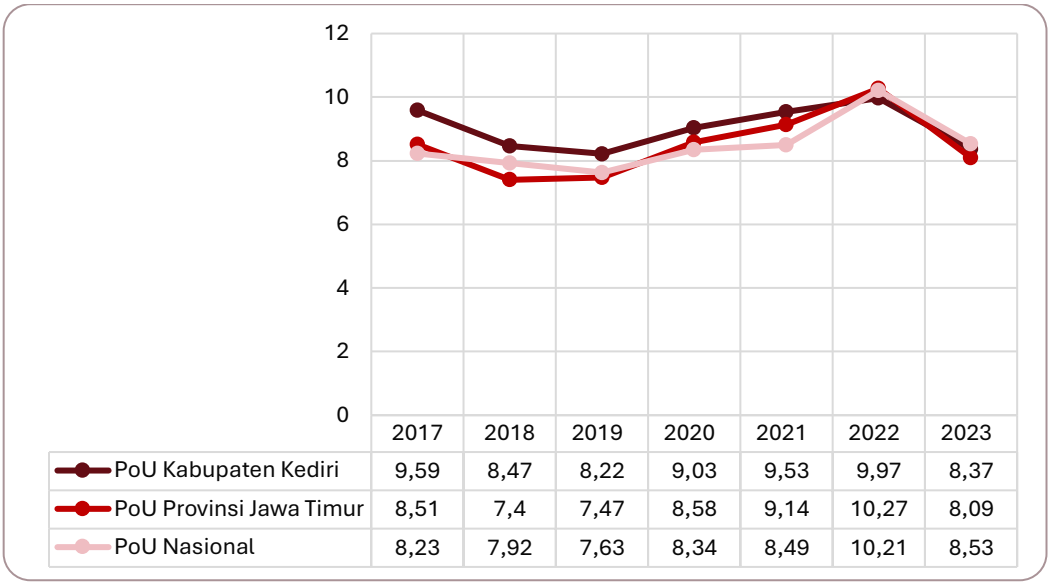
Sumber: DKPP Kabupaten Kediri, 2024

Ketersediaan dan keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah defisiensi gizi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal ini juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pangan berkelanjutan dan mengurangi masalah kelaparan dan malnutrisi. Dengan terus meningkatnya skor PPH, Kabupaten Kediri dapat dianggap sebagai contoh keberhasilan dalam memenuhi amanat undang-undang pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk penduduknya. Upaya-upaya ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten-kabupaten lain di Indonesia dalam upaya memperbaiki ketersediaan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Nilai Pola Pangan Harapan Kabupaten Kediri pada Tahun 2016 sebesar 87,90 yang terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 nilai pola pangan harapan mencapai 94,00, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 91,50.Hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid berpengaruh pada menurunnya keterjangkauan akan keanekaragaman konsumsi pangan dan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 93,60 dan 94,4.

2.4.11 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Unernourishment) mengukur proporsi penduduk di suatu daerah yang konsumsi pangannya berada di bawah standar minimum energi yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan sehat, aktif, dan produktif. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari total populasi. PoU memberikan indikasi tentang seberapa banyak penduduk yang menghadapi kekurangan pangan yang signifikan, yang dapat mempengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Semakin rendah prevalensi maka capaiannya semakin baik. Dengan mengidentifikasi area dengan prevalensi tinggi, kebijakan dan intervensi dapat diarahkan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat regional maupun nasional. Berikut adalah capaian *Prevalence of Undernourishment* (PoU) di Kabupaten Kediri Tahun 2017-2023.

Grafik 2.40 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2017-2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PoU Kabupaten Kediri	9,59	8,47	8,22	9,03	9,53	9,97	8,37
PoU Provinsi Jawa Timur	8,51	7,4	7,47	8,58	9,14	10,27	8,09
PoU Nasional	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Di Kabupaten Kediri, prevalensi KKP menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023. Setelah penurunan dari 9,59% pada tahun 2017 menjadi 8,22% pada 2019, angka prevalensi meningkat pada tahun 2020 dan 2021, mencapai puncaknya di 9,97% pada 2022, sebelum menurun lagi menjadi 8,37% pada 2023. Angka ini umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional, menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Kediri. Di Provinsi Jawa Timur,

prevalensi KKP juga menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi pada 2022 (10,27%) dan penurunan pada 2023 menjadi 8,09%. Sementara itu, di tingkat nasional, prevalensi KKP menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten, meskipun mengalami lonjakan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi, dan menurun lagi menjadi 8,53% pada 2023. Secara keseluruhan, Kabupaten Kediri masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi ketidakcukupan konsumsi pangan, dengan prevalensi yang sering kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian ditambah dengan fakta bahwa peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kediri serta nilai Indeks Ketahanan Pangan yang memiliki tren menurun dengan aspek ketersediaan pangan yang memiliki laju pertumbuhan menurun tercepat dibandingkan aspek lainnya.

2.4.12 Pertanian

Kabupaten Kediri memiliki sektor pertanian yang sangat penting bagi perekonomian daerah. Sebagai salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertanian di Kabupaten Kediri menjadi tulang punggung bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan lahan yang subur dan potensi sumber daya alam yang melimpah, berbagai komoditas pertanian dikembangkan, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura.

Keberagaman komoditas pertanian menjadi ciri khas Kabupaten Kediri. Selain padi sebagai komoditas utama, Kabupaten Kediri juga dikenal dengan produksi jagung, kedelai, ubi-ubian, serta berbagai jenis buah-buahan dan sayuran. Kondisi geografis yang bervariasi memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Kediri memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap fluktuasi pasar.

Luas panen padi di Kabupaten Kediri mengalami penurunan signifikan dari 57.026 hektar pada tahun 2016 menjadi 40.037 hektar pada tahun 2023. Salah satu penyebab penurunan luas panen ini adalah semakin masifnya alih fungsi lahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Di sisi lain, luas panen jagung relatif stabil, meskipun ada sedikit fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2017 sebesar 53.158 hektar dan sedikit peningkatan kembali pada tahun 2023. Untuk ubi kayu, terjadi penurunan konsisten dalam luas panen dari 5.772 hektar pada tahun 2016 menjadi 3.174 hektar pada tahun 2023. Sebaliknya, luas panen ubi jalar menunjukkan tren meningkat dari 340 hektar pada tahun 2016 menjadi 502 hektar pada tahun 2023.

Tabel 2.47 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Bahan Pangan di Kabupaten Kediri, 2019–2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Panen								
Padi	57.026	52.411	48.315	48.051	48.019	48,214	48.196	40.037
Jagung	51.145	53.158	52.701	49.941	50.133	49.924	50.264	51.353
Ubi kayu	5.772	4.656	4.535	4.569	4.545	4.028	3.985	3.174
Ubi jalar	340	284	304	466	468	484	486	502
Produksi (Ton)								
Padi	341.555	319.535	293.347	293.538	296.026	297.940	299.202	299.270
Jagung	322.930	339.955	343.550	333.892	335.211	335.791	339.501	353.309
Ubi kayu	178.364	147.349	156.456	159.850	159.975	157.407	154.935	138.727
Ubi jalar	11.481	8.688	10.478	17.146	17.326	18.398	18.627	21.808
Produktivitas (Ton/Ha)								
Padi	5,98	6,1	6,007	6,11	6,165	6,18	6,21	6,23
Jagung	6,31	6,4	6,52	6,686	6,686	6,726	6,75	6,88
Ubi kayu	30,9	31,65	34,5	34,983	35,196	39,07	38,88	43,7
Ubi jalar	33,76	30,59	34,47	36,803	37,016	37,56	38,33	43,44

Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2024

Produksi padi di Kabupaten Kediri cenderung stabil meskipun luas panennya menurun, dengan sedikit peningkatan dalam produksi pada tahun-tahun terakhir, mencapai 299.270 ton pada tahun 2023. Produksi jagung juga menunjukkan tren peningkatan secara konsisten, mencapai 353.309 ton pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan produktivitas meskipun luas panen tidak banyak berubah. Produksi ubi kayu, meskipun luas panennya menurun, tetap relatif stabil hingga beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terlihat penurunan yang lebih tajam menjadi 138.727 ton. Ubi jalar mengalami peningkatan yang signifikan dalam produksi, dari 11.481 ton pada tahun 2016 menjadi 21.808 ton pada tahun 2023, sejalan dengan peningkatan luas panennya.

Produktivitas setiap komoditas juga mengalami perubahan yang menarik. Produktivitas padi meningkat secara bertahap dari 5,98 ton per hektar pada tahun 2016 menjadi 6,23 ton per hektar pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi produksi. Produktivitas jagung juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari 6,31 ton per hektar pada tahun 2016 menjadi 6,88 ton per hektar pada tahun 2023. Ubi kayu mengalami

peningkatan yang lebih signifikan dalam produktivitas, dari 30,9 ton per hektar pada tahun 2016 menjadi 43,7 ton per hektar pada tahun 2023. Ubi jalar juga mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan, dari 33,76 ton per hektar pada tahun 2016 menjadi 43,44 ton per hektar pada tahun 2023. Peningkatan produktivitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam luas panen pada beberapa komoditas, peningkatan efisiensi dalam produksi telah membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil keseluruhan.

Secara keseluruhan, data di atas mencerminkan adanya perubahan dalam praktik dan hasil pertanian di Kabupaten Kediri selama periode tersebut, di mana tantangan dalam luas lahan berhasil diimbangi dengan peningkatan produktivitas, terutama pada ubi kayu dan ubi jalar. Hal ini menunjukkan adaptasi yang berhasil dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh petani di Kabupaten Kediri.

2.4.13 Perikanan

Pentingnya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi, mengatur, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti manfaat, keadilan, kebersamaan, dan kelestarian menjadi dasar yang penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumberdaya perikanan dan perlindungan ekosistem laut yang penting.

Produksi ikan pembesaran menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 15.595 ton pada tahun 2017 menjadi 23.996,40 ton pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan pertumbuhan yang positif dalam kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Kediri. Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan sektor perikanan budidaya yang diterapkan di daerah tersebut. Di sisi lain, produksi dari perairan umum darat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 170,75 ton pada tahun 2017, produksi meningkat hingga 186,61 ton pada tahun 2019, namun mulai menurun tajam sejak 2021, mencapai 92 ton pada tahun 2022. Salah satu penyebab penurunan produksi ini adalah adanya degradasi kualitas perairan umum.

Produksi ikan hias juga mengalami peningkatan yang stabil selama periode ini, dari 291.551 ribu ekor pada tahun 2017 menjadi 369.804,79 ribu ekor pada tahun 2023.

Pertumbuhan yang stabil ini mencerminkan peningkatan permintaan pasar untuk ikan hias, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kabupaten Kediri berhasil memanfaatkan tren ini dengan meningkatkan produksi ikan hias, yang dipengaruhi oleh inovasi dalam teknik budidaya dan ekspansi pasar.

Tabel 2.48 Produksi Perikanan di Kabupaten Kediri, 2017–2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembesaran (ton)	15.595,00	18.793,00	20.320,00	21.553,00	22.354,94	23.094,15	23.996,40
Perairan umum darat (ton)	170,75	179,5	186,61	186,21	115,573	92	n.a
Ikan hias (ribu ekor)	291.551,00	297.073,00	308.625,00	320.020,00	335.815,00	352.599,80	369.804,79
Benih ikan (juta ekor)	18.115	18.572	19.350	20.345	20.936.976	21.114.356	21.457,55
Rumah tangga perikanan	8.479	8.692	8.909	8.909	6.230	5.994	n.a
Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kapita/tahun)	20, 01	20,32	20,89	21,15	30,22	33,72	46

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Produksi benih ikan meningkat dari 18.115 juta ekor pada tahun 2017 menjadi 21.457,55 juta ekor pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi benih ikan yang penting untuk mendukung sektor budidaya. Benih ikan yang berkualitas dan cukup tersedia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan sektor perikanan budidaya, dan data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah berhasil meningkatkan kapasitas ini selama tujuh tahun terakhir.

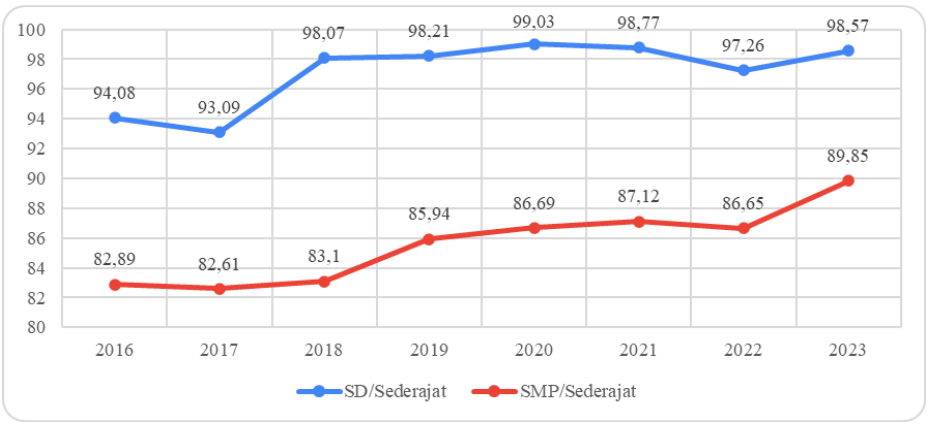
Jumlah rumah tangga perikanan menunjukkan tren yang berbeda. Dari 8.909 rumah tangga perikanan pada tahun 2019, angka ini menurun drastis menjadi hanya 5.994 pada tahun 2022. Penurunan jumlah rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh konsolidasi usaha perikanan, urbanisasi, atau perubahan dalam preferensi pekerjaan di masyarakat. Tingkat konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan signifikan dari 20,01 kg per kapita per tahun pada tahun 2017 menjadi 46 kg per kapita per tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan menjadi semakin populer di kalangan penduduk akibat adanya kampanye kesehatan yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat gizi ikan atau karena peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan ikan di pasar lokal. Perubahan ini positif bagi kesehatan masyarakat dan juga memberikan dampak ekonomi yang baik bagi sektor perikanan.

2.4.14 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan persentase anak-anak atau remaja yang berusia sesuai dengan tingkat pendidikan tertentu dan sedang mengikuti pendidikan formal di Kabupaten Kediri. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, APM yang tinggi penting karena mengindikasikan akses dan partisipasi yang kuat dalam pendidikan. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APM yang tinggi juga menciptakan pondasi untuk masyarakat yang lebih terdidik dan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatasi tantangan masa depan. Oleh karena itu, memastikan APM yang tinggi adalah prioritas dalam upaya pembangunan jangka panjang Kabupaten Kediri, yang akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Pada dua jenjang yang berbeda, yaitu SD/sederajat dan SMP/sederajat, nilai APM jenjang SD/sederajat cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM jenjang SMP/sederajat. Dapat dikatakan APM jenjang SD/sederajat mengalami tren yang meningkat dan cenderung stabil pada tahun 2018-2021 dengan nilai sebesar 98,77 pada tahun 2021. Meskipun nilai APM jenjang SD/sederajat harus kembali turun pada tahun 2022 dan kemudian bergerak naik kembali pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 98,57. Kondisi serupa juga terdapat pada APM jenjang SMP/sederajat yang cenderung meningkat stabil mulai tahun 2017-2021 dengan nilai sebesar 87,12. Meskipun nilai APM SMP/sederajat harus kembali turun pada tahun 2022 dan kemudian bergerak naik kembali tahun 2023 dengan nilai sebesar 89,85.

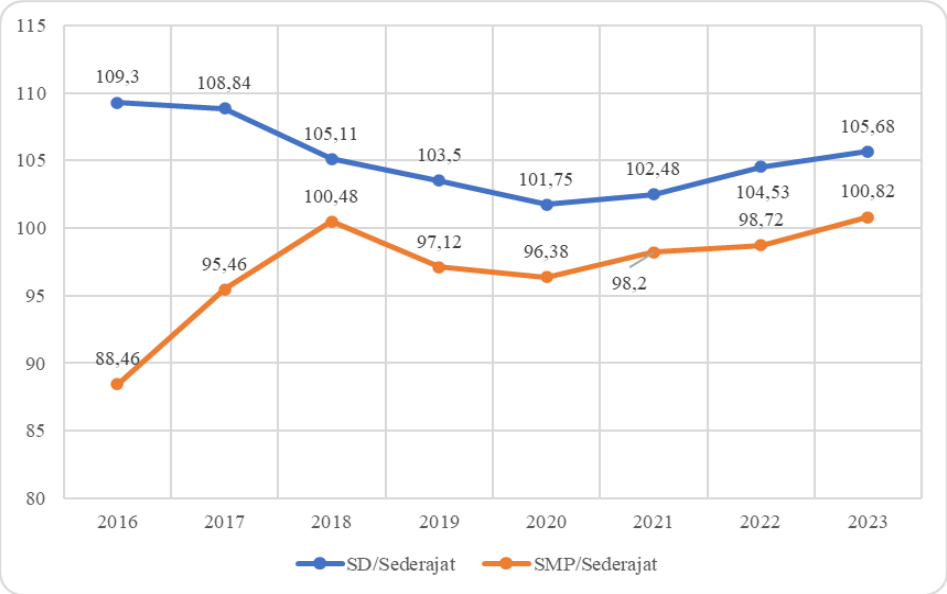
Grafik 2.41 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023



Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator penting dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kediri. Ini mencerminkan persentase penduduk yang terlibat dalam pendidikan formal. APK yang tinggi mengindikasikan akses yang baik ke pendidikan dan partisipasi yang kuat dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, APK yang tinggi berperan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengurangi kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui APK yang tinggi, Kabupaten Kediri dapat mempersiapkan generasi muda yang lebih terdidik, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, APK menjadi pondasi penting dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup penduduk dalam jangka panjang.

Grafik 2.42 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023



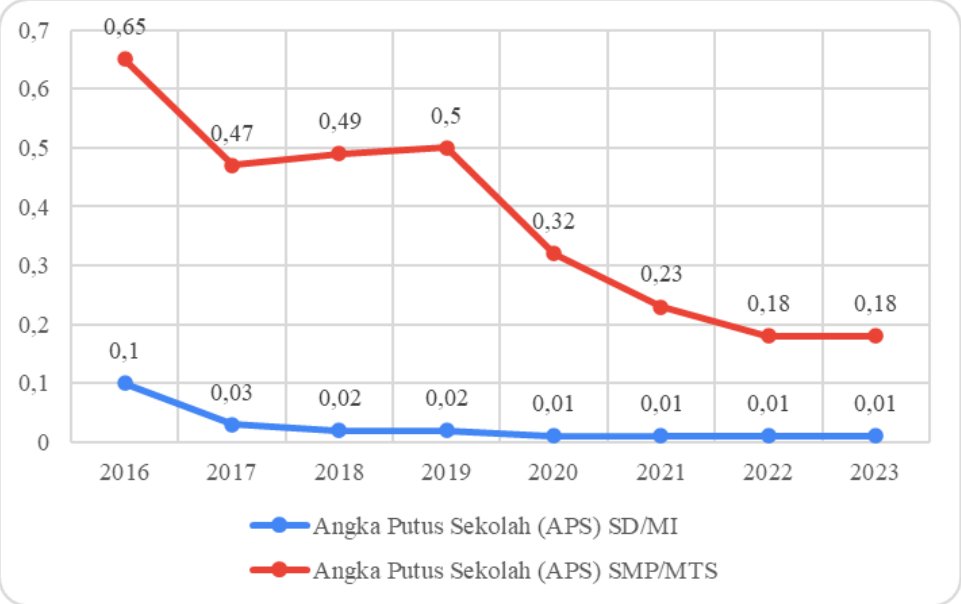
Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2024

APK jenjang SD/sederajat di Kabupaten Kediri cenderung mengalami tren yang fluktuatif, yang mana pada rentang tahun 2016-2020 cenderung untuk mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2020-2023 APK jenjang SD/sederajat bergerak naik. Pada lain sisi, APK Jenjang SMP/sederajat hanya mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021-2023 jenjang SMP/sederajat bergerak naik. Tidak jauh berbeda dengan APM, secara keseluruhan nilai APK jenjang SD/sederajat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APK jenjang SMP/sederajat.

2.4.15 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah ukuran yang menggambarkan persentase murid yang tidak menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu di Kabupaten Kediri. Di dalam konteks pembangunan jangka panjang penting memiliki Angka Putus Sekolah yang rendah. Hal ini mencerminkan akses yang lebih baik dan tingkat retensi pendidikan yang lebih kuat, yang memiliki dampak positif dalam berbagai aspek. Angka Putus Sekolah yang rendah berartikan bahwa lebih banyak individu akan menyelesaikan pendidikan, sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Kediri.

Grafik 2.43 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2016–2023



Sumber: Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2024

Pada lain sisi, APS jenjang SD/sederajat mengalami penurunan pada tahun 2016-2020 sedangkan pada tahun 2020-2023 APS jenjang SD/sederajat bergerak tetap. APS jenjang SMP/sederajat di Kabupaten Kediri cenderung mengalami tren yang fluktuatif yang mana pada rentang tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2019-2023 APS jenjang SMP/sederajat bergerak turun

Sumber daya manusia yang lebih baik menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas lebih produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan sektor-sektor ekonomi. Adapun dari segi kesejahteraan, maka pendidikan yang lengkap dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat.

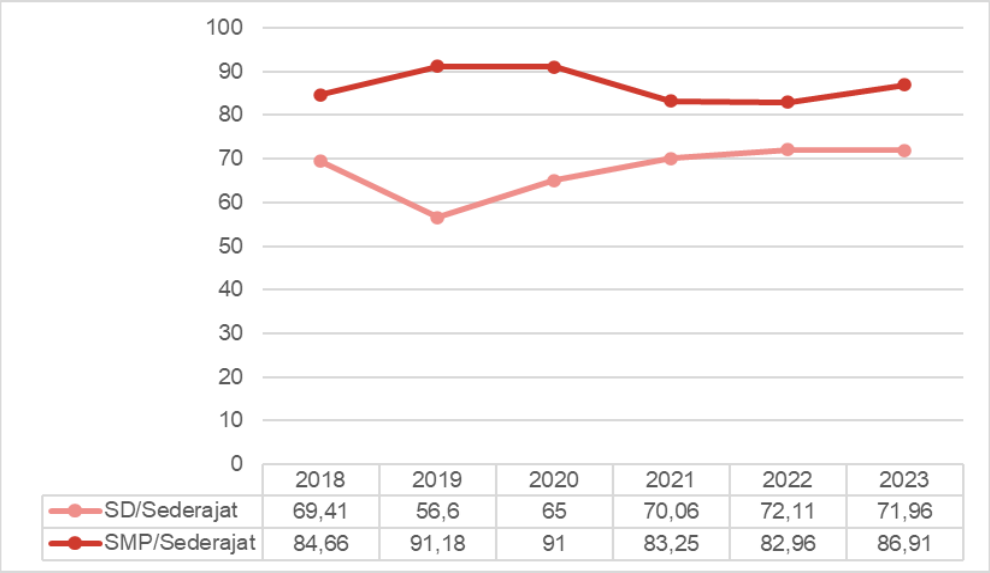
Angka Putus Sekolah yang rendah juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan karena lulusan yang lebih terdidik lebih mungkin mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain itu, meminimalkan putus sekolah berarti memaksimalkan potensi individu dan memberi masyarakat peluang yang setara untuk berkembang dan berkontribusi pada lingkungan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengurangi Angka Putus Sekolah harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kediri. Hal tersebut akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mempromosikan peningkatan kualitas hidup penduduk.

2.4.16 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam memajukan kapasitas Sumberdaya Manusia. Fasilitas pendidikan yang memadai menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menjangkau pendidikan dengan baik sehingga bisa menjadi pendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat. Fasilitas pendidikan harus diperhatikan dengan serius mengingat aspek ini menjadi alat yang kuat untuk memajukan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Grafik 2.44 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kediri Tahun 2018-2023



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD/Sederajat	69,41	56,6	65	70,06	72,11	71,96
SMP/Sederajat	84,66	91,18	91	83,25	82,96	86,91

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, 2024

Salah satu hal yang dapat mendukung suksesnya pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah kondisi kelas yang memadai untuk proses kegiatan belajar-mengajar. Jumlah kelas yang memadai mencerminkan akses yang baik terhadap pendidikan dasar dan

menengah, yang merupakan pondasi penting dalam pembangunan manusia. Dengan jumlah kelas yang cukup, pendidikan dapat diselenggarakan secara efektif, mengurangi beban berat pada setiap kelas, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan partisipasi dalam pendidikan, dan persiapan generasi muda yang lebih baik dalam menghadapi masa depan. Selain itu, jumlah kelas yang layak juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat meningkatkan kesadaran pendidikan di masyarakat. Dengan demikian, memastikan ada cukup kelas yang layak adalah salah satu langkah kunci dalam upaya untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

Tabel 2.49 Jumlah Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2023/2024

No	Kecamatan	Jenis Sekolah									
		TK Negeri	TK Swasta	SD Negeri	SD Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta
1	Mojo	0	32	30	5	2	5	1	1	-	2
2	Semen	0	28	27	3	2	2	-	1	1	1
3	Ngadiluwih	0	40	26	3	2	3	1	-	-	2
4	Kras	0	35	29	4	3	3	-	1	1	3
5	Ringinrejo	0	16	15	5	1	-	-	-	-	-
6	Kandat	0	25	18	3	2	-	1	-	-	1
7	Wates	0	43	31	3	3	2	1	1	-	2
8	Ngancar	0	24	24	5	2	-	-	-	-	1
9	Plosoklaten	1	30	28	3	3	6	1	-	1	2
10	Gurah	0	35	34	4	2	5	1	1	-	2
11	Puncu	0	27	21	8	2	2	1	3	-	-
12	Kepung	0	41	33	6	2	11	-	-	-	4
13	Kandangan	0	36	19	9	2	2	1	2	-	1
14	Pare	1	45	32	9	4	7	2	1	-	11
15	Badas	0	29	17	0	1	1	-	-	-	2
16	Kunjang	0	15	16	2	2	1	-	1	-	2
17	Plemahan	0	28	23	5	2	3	1	-	-	2
18	Purwoasri	0	33	28	4	2	-	1	-	1	-
19	Papar	0	20	26	2	2	1	1	-	-	3
20	Pagu	1	18	13	6	1	1	-	-	-	1
21	Kayenkidul	0	20	17	3	1	1	-	-	-	-
22	Gampengrejo	0	12	12	2	1	-	-	-	-	-
23	Ngasem	0	24	16	1	1	1	-	-	1	1
24	Banyakan	0	37	21	1	2	1	-	-	-	-
25	Grogol	1	26	22	4	3	6	1	1	1	2
26	Tarokan	0	32	20	2	2	3	-	-	-	2

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, 2024

Secara keseluruhan jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kediri belum tersebar secara merata pada tiap kecamatan. Terdapat dua hal yang dapat menjelaskan kondisi tersebut yaitu, jumlah penduduk di suatu wilayah belum memenuhi standar minimal untuk dapat menjalankan suatu pelayanan pendidikan ataupun wilayah tersebut belum tersentuh pembangunan. Terdapat 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kediri yang belum memiliki fasilitas pendidikan jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta pada tahun 2023, yaitu Kecamatan Ringinrejo, Kecamatan Kayen Kidul, Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Gampengrejo.

2.4.17 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Infrastruktur kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, klinik, praktek dokter swasta dan laboratorium diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif dan merata kepada seluruh penduduk. Ini membantu dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan pengendalian penyakit yang berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang baik pada masyarakat, fasilitas kesehatan yang baik dan modern dapat menarik tenaga medis dan paramedis berkualitas untuk berkarya di Kabupaten Kediri dan mengatasi kekurangan dan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Hal ini mendukung perkembangan sektor kesehatan dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan mendukung peningkatan literasi kesehatan dan kesadaran masyarakat, mempromosikan perilaku sehat, serta mitigasi risiko kesehatan. Secara keseluruhan, investasi dalam perkembangan sarana dan prasarana kesehatan adalah langkah strategis untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan komunitas yang lebih sehat di Kabupaten Kediri.

Tabel 2.50 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Kediri, 2016-2023

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perkembangan sarana-prasarana kesehatan								
Puskesmas	37	37	37	37	37	37	37	37
Puskesmas pembantu	80	80	80	84	81	80	80	80
Posyandu	1727	1729	1730	1738	1514	1743	1748	1753
Rumah bersalin	n/a	n/a	12	10	12	20	20*	20*
Rumah sakit	9	9	9	9	9	9	9	9
Klinik	42	42	42	43	49	45	57	60
Rumah sakit khusus	4	3	3	2	2	2	2	2

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Praktik dokter swasta	192	163	163	242	155	186	293	310
Apotek/rumah obat	122	125	143	144	163	181	226	250

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

Tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, merupakan tulang punggung sistem pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai meningkatkan kualitas perawatan kesehatan, memastikan bahwa penduduk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Lebih banyaknya tenaga kesehatan yang tersedia berarti pula akses ke pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, tenaga kesehatan yang cukup mendukung penanganan wabah penyakit dan situasi darurat kesehatan masyarakat dengan cepat dan efisien. Tenaga kesehatan juga berperan dalam edukasi kesehatan, kampanye pencegahan penyakit, dan promosi perilaku sehat. Sektor kesehatan dapat pula menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.51 Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan, 2016-2023

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tenaga pelayanan kesehatan								
Dokter spesialis	35	102	122	124	137	164	163	163
Dokter umum	68	111	153	189	256	350	357	353
Dokter gigi	47	57	59	64	89	106	105	123
Bidan	445	581	668	677	828	945	945	926
Perawat	400	703	947	978	1315	1640	1629	1632
Sanitarian	46	51	57	79	76	79	82	64

Catatan Th. 2016 data di faskes Pemerintah, belum termasuk faskes swasta/ perseorangan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Tahun 2024

2.4.18 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan pencatatan sipil memegang peranan penting dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kediri karena data yang akurat dan terstruktur menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif. Administrasi kependudukan yang baik memastikan bahwa setiap penduduk memiliki identitas resmi yang diakui oleh negara, yang memungkinkan akses terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, data kependudukan yang terintegrasi dan terkini juga membantu pemerintah dalam memantau pertumbuhan penduduk, mengantisipasi kebutuhan infrastruktur, dan merencanakan distribusi sumber daya secara

lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pencatatan sipil yang efisien tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri.Berikut adalah tabel pencapaian administrasi kependudukan dan pencatatan di Kabupaten Kediri selama tahun 2019-2023.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, 2019–2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kepemilikan KTP-el	%	99,52	96,64	99,71	97,13	97,53
Penduduk wajib KK yang memiliki KK	%	88,62	80,53	91,87	95,9	99,87
Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	n.a	n.a	90,64	94,38	95,52
Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	3,49	23,26	35,05	40,63	47,41

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

2.4.19 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kediri merupakan upaya strategis untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Melalui pemberdayaan ini, perempuan diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi aktif dalam proses pembangunan daerah. Pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi proses peningkatan kapasitas individu, tetapi juga merupakan tujuan akhir untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Di Kabupaten Kediri, pemberdayaan perempuan berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang mandiri, mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dan masyarakat menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri. Berikut adalah capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kediri

Tabel 2.53 Capaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, 2016–2023

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kasus KDRT yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga DPRD	orang	13	13	13	11	11	11	11	11

Sumber: DP2KBP33A Kabupaten Kediri, 2024

2.4.20 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kediri merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga dalam merencanakan kehidupan mereka secara lebih baik, sehingga dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang cukup bagi setiap anggota keluarga. Dengan perencanaan yang tepat, keluarga dapat memastikan kesehatan ibu dan anak, serta menyediakan pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka. Selain itu, program ini juga mendukung kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja dapat terpenuhi secara merata. Melalui upaya pengendalian penduduk yang tepat, Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk sejalan dengan ketersediaan sumber daya, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah dan menikmati hasil-hasilnya. Pendekatan ini mendorong kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kediri berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah capaian pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga bencana Kabupaten Kediri.

Tabel 2.54 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri, 2019–2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi peserta KB aktif	%	72,70	72,78	70,77	67,32	70,38
Persentase KB aktif MKJP	%	35,82	36,37	38,10	35,54	33,67
Persentase *Unmeet Need*	%	10,67	10,56	11,27	12,02	10,54
Persentase perkawinan perempuan usia <20 tahun	%	17,77	16,87	16,10	15,61	15,43

Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Kediri,2024

Berdasarkan capaian indikator urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri dari 2019 hingga 2023, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Tren menunjukkan penurunan dalam prevalensi peserta KB aktif, yang menandakan perlunya evaluasi strategi implementasi dan peningkatan kampanye kesadaran. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga mengalami fluktuasi, menandakan kebutuhan untuk memperbaiki promosi dan penyuluhan terkait metode ini. Selain itu, adanya tren peningkatan unmet need menunjukkan perlunya perbaikan dalam distribusi dan akses layanan KB. Masih tingginya angka perkawinan dini pada perempuan usia di bawah 20 tahun mengindikasikan perlunya penguatan program pendidikan, kesadaran, serta kebijakan pemberdayaan perempuan. Keseluruhan isu ini memerlukan intervensi terencana untuk meningkatkan efektivitas program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005–2025

Ketercapaian Kabupaten Kediri atas cita-cita jangka panjangnya sebagai Kabupaten Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera tertuang dalam tabel 2.45 ini. Adapun capaian pembangunan dilihat menurut visi yang secara praktis diwakilkan oleh misi-misi pembangunan. Secara kuantitatif, nilai perwujudan pokok-pokok visi tersebut mendekati angka yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan oleh nilai capaian yang mendekati angka 90.

Tabel 2.55 Penilaian Capaian Kinerja Dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri, 2005–2025

Visi	Pokok-Pokok Visi	Capaian Kinerja	Predikat
Kabupaten Kediri yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)	Masyarakat Kabupaten Kediri yang Berakhlak (Misi 1 dan Misi 2)	87,48	TINGGI
	Kabupaten Kediri yang Berdaya Saing (Misi 3 dan Misi 4)	89,31	TINGGI
	Masyarakat Kabupaten Kediri yang Sejahtera (Misi 5 dan Misi 6)	86,72	TINGGI

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

Predikat kinerja RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025 adalah status keberhasilan yang didapatkan dari hasil agregasi pencapaian setiap kluster misi RPJPD. Penilaian pencapaian ini telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan

panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2023. Sebuah daerah dianggap mencapai nilai tertinggi jika mendapatkan angka realiasi kinerja sebesar 100%, artinya bahwa seluruh target yang ada dalam RPJPD dapat terpenuhi sempurna bahkan berlebih. Begitu juga sebaliknya, daerah disebut memiliki kinerja sangat rendah atau kelas terbawah jika nilai realisasi kurang dari sama dengan 50%. Pengkelasan predikat kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.47 di bawah ini:

Tabel 2.56 Klasifikasi Predikat Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Tahun 2023

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% – 100%	Sangat tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% – 75%	Sedang
4	51% – 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

Pada konteks evaluasi kinerja pembangunan pada RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025, penilaian yang dihasilkan menyebutkan bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Kediri selama dua puluh tahun ke belakang tercapai sebesar 87,84%. Nilai tersebut kemudian masuk ke dalam predikat tinggi. Meski tergolong predikat tinggi, tetapi capaian Kabupaten Kediri dinilai merupakan batas atas yang hampir mencapai angka 90 atau standar minimal pada predikat sangat tinggi.

Tabel 2.57 Nilai Akhir Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri 2005–2025

CAPAIAN KINERJA VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAB KEDIRI 2005–2025	**87,84**
PREDIKAT KINERJA	**TINGGI**

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

Hasil nilai capaian kinerja di atas terwujud dari hasil agregasi pencapaian kinerja pada setiap misi pembangunan jangka panjang. Setiap misi pada RPJPD ini disusun dari capaian setiap misi yang terkait pada masing-masing periode RPJMD. Di samping itu, setiap misi merupakan kluster setiap urusan yang sangat berkaitan. Oleh sebab itu, hasil capaian setiap misi ini juga dapat dijadikan evaluasi kinerja setiap bidang yang ada dalam pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

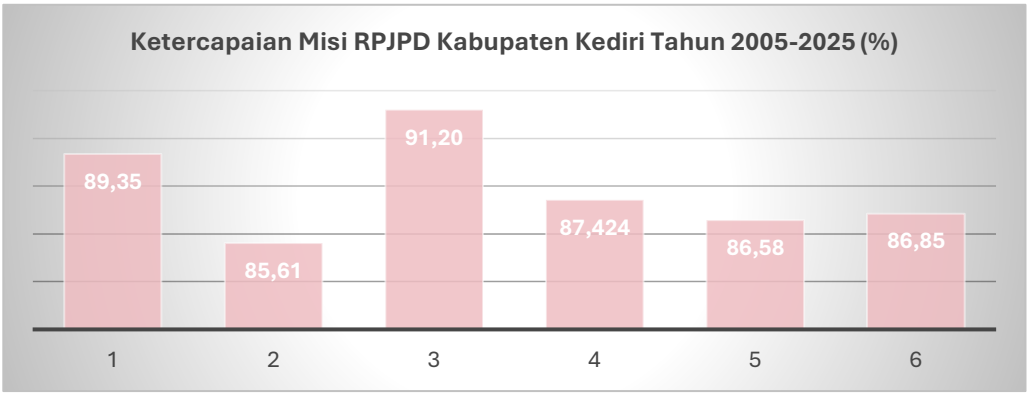
Tabel 2.58 Capaian Kinerja pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Kediri 2005–2025

Misi	Narasi Misi	Tingkat Ketercapaian
1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya	89,35
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	85,61
3	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	91,20
4	Meningkatkan Kualitas Struktur Perekonomian yang Ditunjang dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Keahlian Tenaga Kerja Terampil di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Perdagangan dan Teknologi	87,424
5	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	86,58
6	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terpenuhinya Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan	86,85

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

Secara distribusi, bahwa angka ketercapaian tertinggi berada pada misi nomor 3 (tiga), yaitu berkaitan dengan infrastruktur daerah, dan misi nomor 1 (satu), yaitu berkaitan dengan sektor budi pekerti sampai dengan kebudayaan. Kondisi sebaliknya, nilai terendah justru berada pada misi nomor 2 (dua), yaitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun secara selisih tidak terlalu memiliki perbedaan yang ekstrem, tetapi tetap perlu menjadi catatan perhatian dalam merekomendasikan perbaikan dalam periode ke depan. Secara detail informasi tentang perbedaan nilai distribusi setiap misi dapat tertuang dalam grafik 2.41 di bawah ini.

Grafik 2.45 Grafik Capaian Kinerja Pada Setiap Misi RPJPD



Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025

Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005–2025 juga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap indikator pembangunan pada masing-masing periode RPJMD, yaitu periode I (2006-2010), periode II (2011-2015), periode III (2016-2021), dan periode IV (2021-2026). Pengukuran capaian kinerja pada tiap periode RPJPD tersebut dapat memberikan gambaran jelas terkait sejauh mana pelaksanaan RPJMD telah berhasil mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja juga dapat membantu memperbaiki kebijakan dan program yang telah dijalankan serta mengevaluasi apakah tujuan pembangunan yang diinginkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Berikut adalah capaian kinerja indikator pembangunan pada tiap periode RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005–2025.

Tabel 2.59 Evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2045 Pada tiap Periode Perencanaan

Kriteria Penilaian Indikator	Jumlah Indikator			
	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV
Sangat Tinggi	89	292	36	37
Tinggi	3	36	1	2
Sedang	0	17	0	1
Rendah	2	17	1	2
Sangat Rendah	8	51	7	1
Tidak ditemukan data	46	86	13	-
Total Indikator	148	500	58	43

Sumber: olah data, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tiap periode pembangunan, dominasi penilaian indikator berada pada kriteria sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja jangka menengah Kabupaten Kediri sudah cukup baik meskipun pada tiap periode masih ditemukan sejumlah indikator dengan kriteria penilaian capaian yang masih sangat rendah. Namun jika diperhatikan, pada tiap periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kediri telah melakukan upaya perbaikan sehingga menghasilka kriteria penilaian indikator sangat rendah yang terus berkurang.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Hasil penilaian capaian kinerja dua puluh tahun pembangunan di Kabupaten Kediri selama tahun 2005–2025 sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dapat menjadi masukan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1) Perlu konsistensi arah pembangunan pada setiap periode pemerintahan, agar target pembangunan jangka panjang selama dua puluh tahun dapat tercapai. Hal ini akan mewujudkan keberlanjutan program antar periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati.
2) Peningkatan inovasi pelayanan dan keterbukaan publik dalam setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri, agar mampu menjadi media dalam melaksanakan pemantauan dan percepatan pembangunan.
3) Secara rinci, beberapa evaluasi dan peningkatan perlu dilakukan pada masing-masing sektor yang terkait dengan misi pembangunan jangka panjang ini, yang secara detail dapat dilihat dalam formulir 6 penilaian capaian kinerja pembangunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Daerah

2.6.1 Kependudukan

Perencanaan pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan data dan informasi terkini mengenai jumlah penduduk serta proyeksinya di masa mendatang. Informasi ini menjadi dasar dalam mengevaluasi pembangunan yang telah dijalankan dan merumuskan kebijakan pembangunan di masa depan. Proyeksi penduduk dapat digunakan untuk memperhitungkan faktor-faktor demografis seperti kepadatan penduduk, komposisi umur penduduk, rasio jenis kelamin, dan angka ketergantungan. Analisis proyeksi penduduk sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan yang presisi. Oleh karena itu, dilakukan proyeksi penduduk Kabupaten Kediri hingga tahun 2045 dengan tahun dasar 2020. Untuk keperluan proyeksi, dilakukan pergeseran penduduk dasar dari hasil SP2020 ke pertengahan tahun 2020.

Tabel 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.677.170	1.702.260	1.757,280	1.799.750	1.827.503	1.840.885

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada tahun 2023 adalah sebesar 1.677.170 jiwa. Jumlah penduduk tersebut diperkirakan bertambah sebanyak 214.619 jiwa, sehingga menjadi sebanyak 1.891.789 jiwa pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Kediri terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduknya cenderung melemah dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,58% per periodenya. Selaras dengan pertumbuhan penduduk di

Kabupaten Kediri, tingkat kepadatan penduduknya juga terus bertambah. Kondisi ini dilatarbelakangi terus bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya luas wilayah. Pada tahun 2045, diproyeksikan kepadatan penduduk Kabupaten Kediri adalah sebesar 1.210 jiwa per km^2.

Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kediri adalah sebanyak 920.892 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 919.993 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,09. Artinya, terdapat sekitar 100,09 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat dari besaran nilainya, rasio jenis kelamin memiliki tren penurunan pada periode 2023-2045 yang menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk perempuan melebihi pertambahan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan besaran rasionya secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	846.510	858.690	884.770	904.110	915.975	920.892
Perempuan	830.660	843.570	872.510	895.640	911.528	919.993
Rasio	101,91	101,79	101,40	100,95	100,48	100,09

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri, 2023

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kabupaten Kediri diproyeksikan menurun dari 21,16% pada tahun 2023, menjadi 18,26% pada tahun 2045. Tren penurunan juga terdapat pada proporsi penduduk usia produktif atau umur 15-64 tahun dari 69,51% menjadi 62,88% pada periode waktu yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas atau penduduk usia tua, yang sebelumnya hanya sebesar 9,33% menjadi 18,86% pada tahun 2045. Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungan secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.62 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	354.960	356.500	357.660	360.440	349.121	337.716
15-64 Tahun	1.165.810	1.174.990	1.185.290	1.182.170	1.183.058	1.177.901
> 65 Tahun	156.400	170.770	214.340	257.140	295.324	325.268
Angka Ketergantungan	43,86	44,87	48,26	52,24	55,26	59,02

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kediri, 2023

Pada tahun 2045, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kediri diproyeksikan meningkat menjadi 59,02% pada tahun 2045 dari sebesar 43,86% pada tahun 2023. Hal ini berarti pada tahun 2045, dari setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 59 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Dari data tersebut juga diketahui bahwa pada periode kedua RPJMD antara tahun 2030-2035, Kabupaten Kediri sudah kehilangan bonus demografi yang ditunjukkan dari besaran proporsi penduduk usia produktif sudah kurang dari dua kali lipat penduduk usia non produktif atau nilai rasio ketergantungannya lebih dari 50%.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar menjadi landasan yang krusial dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Kediri. Dengan menginvestasikan sumber daya dalam sarana dan prasarana ini, diharapkan mampu tercipta lingkungan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Lebih jauh, proyeksi dan perencanaan terkait dengan sarana dan prasarana ini tidak hanya mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kediri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikannya lebih baik dan berkualitas. Hal tersebut mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, keberlanjutan, dan ketersediaan berbagai fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Proyeksi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Kediri didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk serta kriteria cakupan pelayanan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004. SNI ini menetapkan standar minimal untuk berbagai fasilitas dasar, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk yang

diproyeksikan, analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Kediri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan. Penerapan standar nasional ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan setiap warga Kabupaten Kediri memiliki akses yang setara dan berkelanjutan terhadap layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, dan pada akhirnya, mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.

Tabel 2.63 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.827.503	1.840.885
Proyeksi Kebutuhan Rumah	16.350	18.948	51.892	86.621	123.231	161.826

Sumber: Data diolah, 2024

Peningkatan kebutuhan rumah di Kabupaten Kediri seiring berjalannya waktu merupakan hasil dari pertumbuhan populasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini memunculkan kebutuhan akan proyeksi kebutuhan rumah sebagai strategi untuk mengantisipasi dan menanggapi peningkatan tersebut. Proyeksi kebutuhan rumah, yang merupakan suatu metode perhitungan, memperkirakan jumlah rumah yang akan diperlukan di masa mendatang. Melalui perhitungan ini, pemerintah dan masyarakat dapat merencanakan secara efektif dan memastikan ketersediaan perumahan yang memadai. Pentingnya menghitung proyeksi kebutuhan rumah terletak pada kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak, mencegah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran perumahan, serta memastikan aksesibilitas dan harga yang wajar bagi seluruh masyarakat. Dengan pemahaman yang baik terhadap proyeksi kebutuhan rumah, dapat dihindari dampak negatif pada harga rumah dan aksesibilitasnya, sehingga peningkatan kebutuhan rumah dapat diakomodasi secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri secara keseluruhan.

Tabel 2.64 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (debit/hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	n/a	119.158	122.979	125.983	129.163,72	132.425,23

Sumber: Data diolah, 2024

Sementara itu, kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang terus meningkat dengan kebutuhan air bersih per individu dalam satu hari, yakni sekitar 70 liter per orang per hari. Dengan melihat perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air minum di Kabupaten Kediri secara signifikan mengalami peningkatan, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang efektif agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Tabel 2.65 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (ribu VA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Jumlah Rumah	16.350	18.948	51.892	86.621	123.231	161.826
Proyeksi Kebutuhan Listrik	530.157,600	547.210,721	576.860,240	608.116,260	641.065,825	675.800,696

Sumber: Data diolah, 2024

Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Kediri dihitung dengan mempertimbangkan jumlah rumah yang ada dan asumsi kebutuhan listrik per rumah sebesar 900 VA. Berdasarkan asumsi ini, terlihat bahwa kebutuhan listrik di Kabupaten Kediri terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari sekitar 530.000 ribu VA hingga mencapai 676.000 ribu VA. Peningkatan kebutuhan ini mencerminkan pertumbuhan populasi dan perkembangan infrastruktur yang ada, serta menjadi indikator penting dalam mendukung perencanaan ketahanan energi di tingkat provinsi dan nasional. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa pasokan listrik

dapat mengimbangi permintaan yang terus meningkat, sehingga stabilitas energi dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga.

Tabel 2.66 Proyeksi Kebutuhan TPST

Uraian	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
	2024	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	287.719	310.662	328.454	336.748	345.251
Kebutuhan TPST (unit)		3	4	5	5

Sumber: Data diolah, 2024

Selama periode perencanaan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) di Kabupaten Kediri, terdapat progres signifikan dalam upaya meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah. Pada awal periode perencanaan, Kabupaten Kediri telah mengoperasikan 32 unit TPS3R. Meskipun signifikan, cakupan layanan saat itu masih mencapai 29,68% dari total desa dan kelurahan di wilayah kabupaten. Ini mencerminkan kebutuhan untuk perluasan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Penjelasan lebih lanjut untuk pentahapan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut.

Pada kondisi eksisting tahun 2024 atau pada awal periode perencanaan, Kabupaten Kediri telah mengoperasikan 32 unit TPS3R. Meskipun signifikan, cakupan layanan saat itu masih mencapai 29,68% dari total desa dan kelurahan di wilayah kabupaten. Ini mencerminkan kebutuhan untuk perluasan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Pada periode pertama (2025-2029) Dalam lima tahun pertama perencanaan, terjadi peningkatan jumlah TPS3R menjadi 43 unit. Peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan persentase pelayanan menjadi 65.4%, mencerminkan keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah ke lebih banyak desa dan kelurahan.

Pada periode kedua (2030-2034), terjadi peningkatan lagi dengan total 56 unit TPS3R yang dibangun. Persentase pelayanan mencapai 68%, menandakan kesinambungan upaya dalam meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri. Pemilihan desa-desa yang siap untuk pengembangan juga menjadi pertimbangan utama. Perencanaan

pada periode ketiga (2035-2039) menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dengan pembangunan 62 unit TPS3R. Persentase pelayanan meningkat menjadi 73.5%, Kemudian pada periode terakhir (2040-2045), perencanaan pada periode ini seiring dengan target Indonesia Emas 2045 dengan komitmen 100% sampah terkelola. pembangunan 168 unit TPS3R. Persentase pelayanan meningkat menjadi 100 %, mencapai pencapaian tertinggi selama periode perencanaan. Hal ini mencerminkan upaya maksimal dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang merata dan efektif di seluruh Kabupaten Kediri.

Untuk pengelolaan akhir sampah, diproyeksikan pembangunan 5 unit TPST hingga tahun 2045. Lokasi TPST adalah di Sekoto Kec. Badas, Branggahan Kec. Ngadiluwih, Ngancar Kec. Ngancar, Pagu Kec. Pagu dan Mojo Kec, Mojo.

Tabel 2.67 Proyeksi Timbulan Sampah

Uraian	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
	2024	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	287.719	310.662	328.454	336.748	345.251

Sumber: Data diolah, 2024

Timbulan sampah merujuk pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau masyarakat dalam suatu periode waktu tertentu. Istilah ini mencakup semua jenis sampah yang dihasilkan, baik sampah organik maupun sampah non-organik. Dapat dilihat bahwa timbulan sampah di Kabupaten Kediri meningkat tiap tahunnya. Timbulan sampah tersebut berada di rentang 287.719 ton/tahun hingga 345.251 ton/tahun pada tahun 2045.

Tabel 2.68 Proyeksi Fasilitas Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan Posyandu	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
Proyeksi Kebutuhan Klinik/ Poliklinik	57	681	703	720	738	757

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Praktek Dokter Swasta	293	340	351	360	369	378
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Pembantu	80	80	80	80	80	80
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit	11	11	11	11	11	11
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas	37	37	37	37	37	37
Proyeksi Kebutuhan Apotek/Rumah Obat	240	240	240	240	240	240

Sumber: Data diolah, 2024

Pada aspek kebutuhan dasar kesehatan, Kabupaten Kediri sudah memenuhi standar nasional Indonesia hingga tahun 2045, dan diharapkan untuk meningkatkan pelayanan pada masing-masing fasilitas kesehatan. Namun demikian, kebutuhan rumah sakit mengikuti perkembangan jumlah penduduk, dengan memperhatikan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, dijelaskan dalam lampiran bahwa rasio ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk adalah 1 : 1.000 (satu dibanding seribu) artinya 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk.

Dengan kondisi saat ini, yang sudah tersedia 1.251 tempat tidur dengan jumlah penduduk 1.673.569 jiwa, maka rasio nya 1 : 1.337, untuk meningkatkan kebutuhan tempat tidur tidak harus dengan menambah jumlah rumah sakit akan tetapi dengan menambah jumlah tempat tidur di RSUD dan rumah sakit lainnya dan juga dengan menambah jumlah SDM kesehatan di rumah sakit.

Tabel 2.69 Proyeksi Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan TK/ RA	1.013	1.362	1.406	1.440	1.476	1.513
Proyeksi Kebutuhan SD/MI	937	1.064	1.098	1.125	1.153	1.182

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan SMP/MTs	218	355	366	375	384	394
Proyeksi Kebutuhan SMA/MA/SMK	125	355	366	375	384	394

Sumber: Data diolah, 2024

Mengenai pendidikan, Kabupaten Kediri masih membutuhkan adanya unit sekolah baru sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu.

Tabel 2.70 Proyeksi Kebutuhan Pasar

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Pasar (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan Pasar	127	127	127	127	127	127

Sumber: Data diolah, 2024

Jumlah pasar di Kabupaten Kediri saat ini dianggap sudah cukup dan mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga tahun 2045. Meskipun demikian, penting untuk menjaga kondisi serta mempertimbangkan peningkatan kualitas pasar sebagai langkah proaktif dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjaga kondisi pasar, termasuk infrastruktur dan fasilitasnya, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, dan suasana pasar menjadi nyaman dan aman. Peningkatan kualitas pasar dapat mencakup inovasi dalam tata letak, fasilitas penunjang terutama yang mendukung digital marketing, dan pengelolaan limbah, sehingga pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya yang memperkaya pengalaman masyarakat setempat. Upaya ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan peningkatan kualitas pasar merupakan investasi jangka panjang yang strategis untuk memastikan keberlanjutan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi dan kegiatan sosial di Kabupaten Kediri.

Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Peribadatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Peribadatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan Masjid	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
Proyeksi Kebutuhan Mushola	6.387	6.809	7.027	7.199	7.381	7.567
Proyeksi Kebutuhan Gereja Protestan	264	264	264	264	264	264
Proyeksi Kebutuhan Gereja Katolik	75	75	75	75	75	75
Proyeksi Kebutuhan Pura	52	52	52	52	52	52

Sumber: Data diolah, 2024

Prasarana ibadah seperti masjid, gereja protestan, gereja katolik, dan pura sudah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk fasilitas peribadatan seperti mushola, untuk jumlahnya masih perlu peningkatan dari tahun ke tahun supaya mampu memenuhi standar pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Kediri.

Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Ruang Publik (Taman)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Taman (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.677.170	1.702.260	1.756.840	1.799.750	1.845.196	1.891.789
Proyeksi Kebutuhan Taman	n/a	14	15	15	15	16

Sumber: Data diolah, 2024

Ruang publik memiliki peranan penting dalam meningkatkan kohesi sosial, kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masyarakat serta dapat menjadi sarana pendorong pembangunan ekonomi lokal dan investasi. Keberadaan ruang publik di Kabupaten Kediri diproyeksikan jumlahnya bisa mencapai 14-16 taman. Hal tersebut sebisa mungkin diupayakan dengan optimal guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan wilayah.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri adalah untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian didukung pariwisata, dan perindustrian yang

berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sembilan kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

a. pengembangan kawasan agropolitan
b. pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian
c. pengembangan wilayah secara berimbang antar wilayah
d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana
e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah
f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan
g. pengendalian fungsi kawasan lindung
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan
i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup

Sembilan kebijakan penataan ruang ini kemudian didukung oleh strategi penataan ruang masing-masing kebijakan yang kemudian tertuang pada peta rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Kediri tahun 2023-2043.

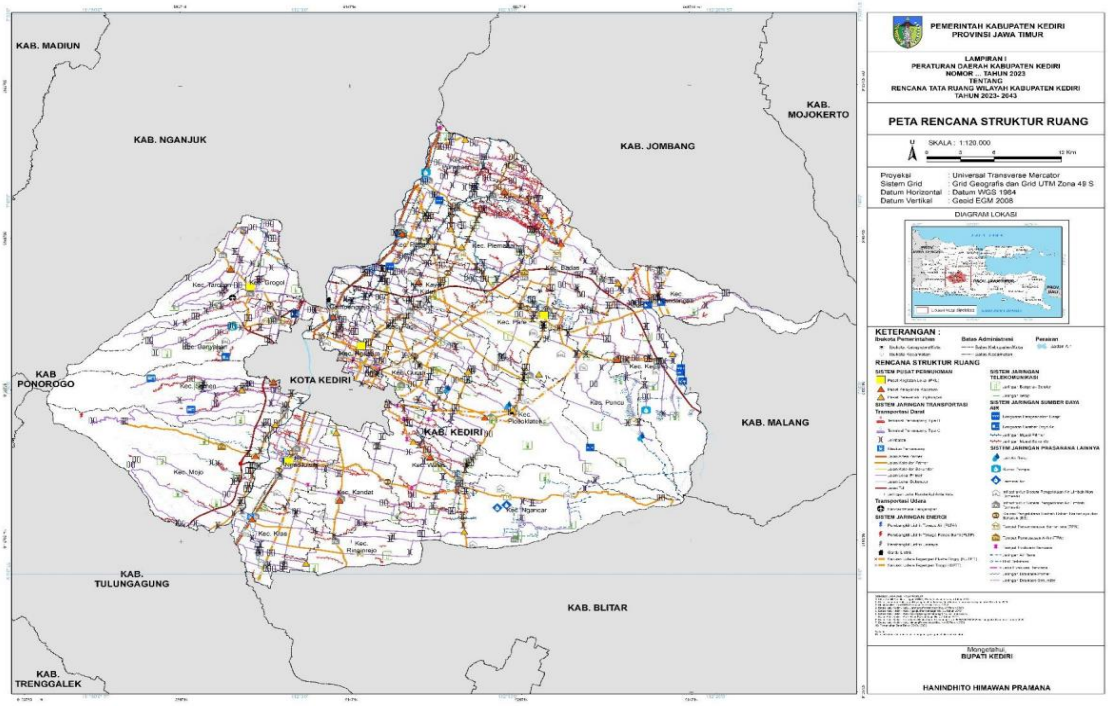
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Kediri mencakup sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.73 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat-Pusat Lain di Kabupaten Kediri

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	**Perkotaan Ngasem di Kecamatan Ngasem** **Perkotaan Pare di Kecamatan Pare** **Perkotaan Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih** **Perkotaan Grogol di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol**
Pusat-pusat lain:	
1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	a. Perkotaan Badas di Kecamatan Badas b. Perkotaan Gampengrejo di Kecamatan Gampengrejo c. Perkotaan Grogol-Tarokan di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tarokan d. Perkotaan Kunjang di Kecamatan Kunjang e. Perkotaan Kandangan-Kepung-Puncu di Kecamatan

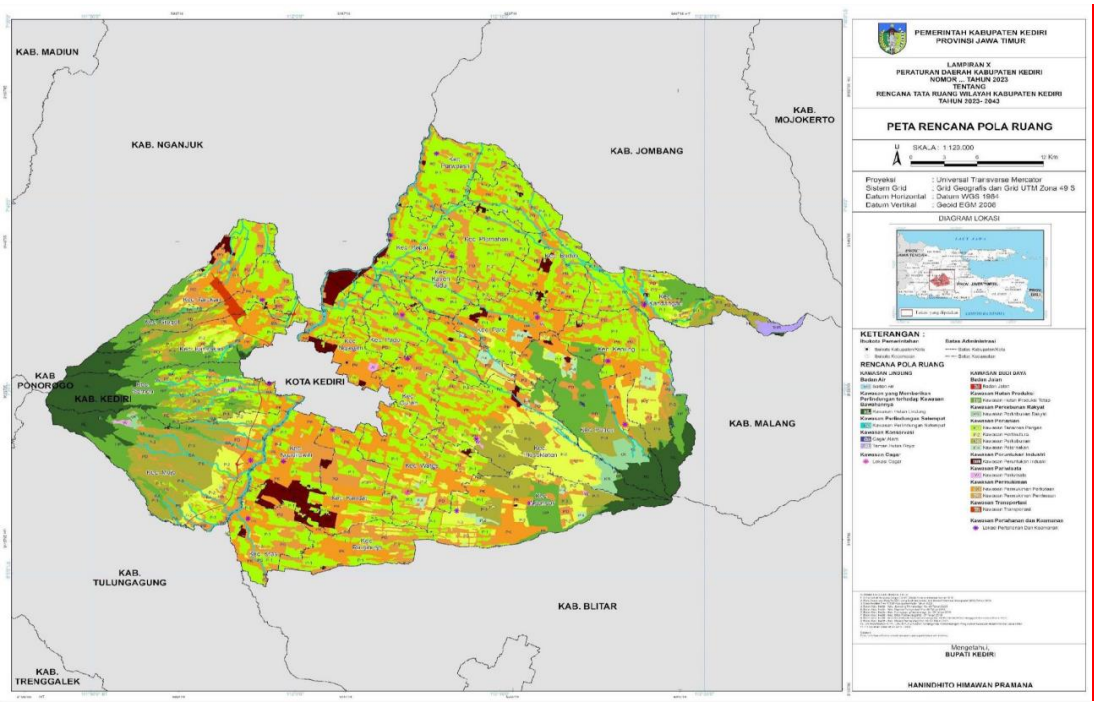
	Kandangan, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu f. Perkotaan Kras di Kecamatan Kras g. Perkotaan Mojo di Kecamatan Mojo h. Perkotaan Papar-Purwoasri di Kecamatan Papar dan Kecamatan Purwoasri i. Perkotaan Plosoklaten di Kecamatan Plosoklaten j. Perkotaan Plemahan-Kayenkidul di Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Kayenkidul; k. Perkotaan Ringinrejo-Kandat di Kecamatan Ringinrejo dan Kecamatan Kandat l. Perkotaan Semen di Kecamatan Semen m. Perkotaan Wates-Ngancar di Kecamatan Wates dan Kecamatan Ngancar.
2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	a. Kawasan Perdesaan Blabak Kecamatan Kandat b. Kawasan Perdesaan Bedali Kecamatan Ngancar c. Kawasan Perdesaan Bulupasar Kecamatan Pagu d. Kawasan Perdesaan Brumbung Kecamatan Kepung e. Kawasan Perdesaan Jemekan Kecamatan Ringinrejo f. Kawasan Perdesaan Karangtengah Kecamatan Kandangan g. Kawasan Perdesaan Kedawung-Mondo Kecamatan Mojo h. Kawasan Perdesaan Kepuh Kecamatan Papar i. Kawasan Perdesaan Kuwik Kecamatan Kunjang j. Kawasan Perdesaan Karangpakis dan Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri k. Kawasan Perdesaan Puhsarang Kecamatan Semen l. Kawasan Perdesaan Pranggang Kecamatan Plosoklaten m. Kawasan Perdesaan Sumberagung Kecamatan Wates n. Kawasan Perdesaan Sidomulyo Kecamatan Puncu o. Kawasan Perdesaan Tiru Kidul Kecamatan Gurah p. Kawasan Perdesaan Wonokerto Kecamatan Plemahan

Sumber: Data diolah, 2024



Gambar 2.9 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Sumber: Dinas PUPR, 2024

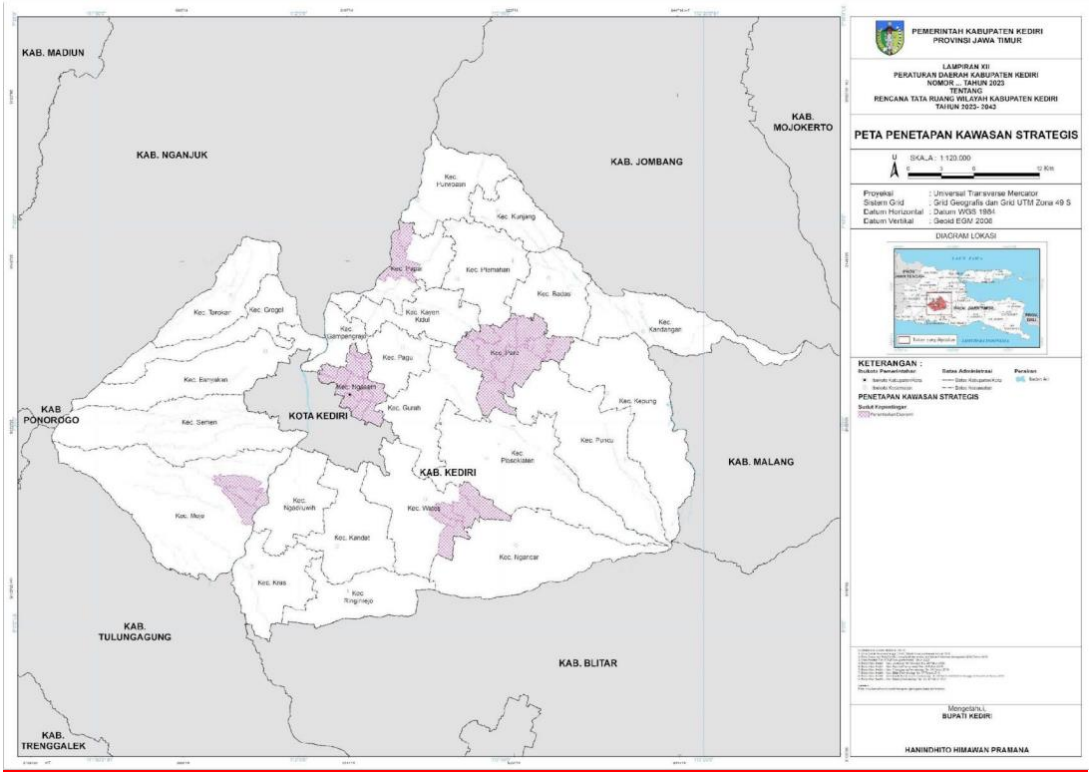


Gambar 2.10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Di dalam RTRW Kabupaten Kediri, beberapa kawasan strategis wilayah kabupaten yang direncanakan terdiri dari kawasan strategis provinsi yang meliputi bagian dari kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis

Kabupaten Kediri mencakup perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut pandang kepentingan ekonomi, yang mencakup pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengembangan Koridor Ekonomi. Berikut adalah peta kawasan strategis Kabupaten Kediri



Gambar 2.11 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kediri

Sumber: Dinas PUPR, 2024

Penjelasan mengenai kawasan strategis yang berada di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- Kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten Kediri adalah Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi berupa Kawasan Strategis Ekonomi Unggulan meliputi Sistem Agropolitan Wilis (Lawu-Wilis) dan Sistem Agropolitan Kelud.
- Kawasan Pengembangan Agropolitan Ngawasondat, yang mencakup Kecamatan Ngancar dan Plosoklaten. Pusat pengembangan kawasan ini terletak di Kecamatan Wates.
- Kawasan Agropolitan Pakancupung, yang meliputi Kecamatan Puncu dan Kepung. Pusat pengembangan kawasan ini berada di kota Pare.
- Kawasan Agropolitan Segobatam, terletak di Kecamatan Banyakan dan Mojo. Pusat pengembangan kawasan ini ada di kota Banyakan, dengan fokus pada komoditas unggulan seperti mangga podang dan ubi kayu.

- Kawasan Agropolitan Palempari, yang terletak di Kecamatan Purwosari dengan pusat pengembangan kawasan ini terletak di Kecamatan Papar.
- Kawasan koridor ekonomi yang meliputi Kawasan CBD di sekitar Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan Ngasem dan Kawasan edukasi dan pariwisata minat khusus Kampung Inggris berada di Kecamatan Pare.

Berikut adalah penjabaran indikasi program penataan ruang di Kabupaten Kediri tahun 2023–2043.

Tabel 2.74 Indikasi Lokasi Tahapan Pelaksanaan Program – Program Penataan Ruang

No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
Rencana Struktur Ruang Wilayah										
Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
1	Sistem Pusat Permukiman	Perwujudan PKL	Pengembangan pusat kegiatan lokal di beberapa kecamatan	Penyusunan dan Penetapan RDTR, RTBL, KLHS, Pengembangan RTH di Ngasem, Pare, Ngadiuwih, Grogol	v	v	v	v	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
		Perwujudan Pusat-Pusat Lain	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan	Perwujudan pusat pelayanan kawasan di Perkotaan Mojo, Badas, Kandangan – Kepung - Puncu	v	v	v	v	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian ATR/BPN, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
				Pengembangan pusat kegiatan pertanian di seluruh kecamatan	v	v	v	v		
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah										
1	Sistem Jaringan Jalan	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip antarwilayah	Jalan penghubung desa dan kota	v				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga Prov, dan Dinas PUPR
				Jalan penghubung antar kawasan strategis	v	v				
				Rencana pengembangan jaringan jalan Selingkar Wilis	v	v				
				Peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud dan Kawasan Selingkar Wilis	v	v				
				Rencana Pengembangan jalan lingkar kediri	v	v				
				Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Kediri, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Sukorejo - Batu-Kediri			v	v		
				Pelebaran & peningkatan jalan pendukung bandara, Stadion, jalan tol Kertosono -Kediri, Jalan Tol Kediri-Tulungagung, Jalan Tol Sukorejo-Batu-Kediri dan jalan antar pusat PKL	v	v	v	v		

No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
		Pengembangan infrastruktur pendukung	Perwujudan Terminal Penumpang	Pembangunan terminal di Papar, Ngasem, Grogol, dan Ngadiluwih dan Optimalisasi Terminal Type B dan Tipe C	v	v	v	v	APBD Prov, APBD Kab.	Dishub Prov, Dishub, dan Dinas PUPR
2	Transportasi Kereta Api	Transportasi massal	Pengembangan sistem transportasi massal & infrastruktur pendukungnya	Pengembangan jaringan jalur ganda	v	v	v	v	BUMN	PT. KAI
				Pengembangan Stasiun Penumpang di Kras, Ngadiluwih, Papar, Susuhan, Minggiran, dan Purwoasri	v	v	v	v		
3	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Pengembangan Bandar Udara Pengumpul	Pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul (hub) skala pelayanan primer	Pembangunan bandar udara pengumpul skala pelayanan primer di Kecamatan Banyakan, Kecamatan Tarokan dan Kecamatan Grogol	v	v	v	v	Swasta	Swasta
	Perwujudan sistem jaringan energi	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kepung, PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Mojo, dan PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) PG Ngadirejo di Ngadiluwih					APBN	Kementerian ESDM dan PT. PLN
			Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung	Pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET, saluran udara tegangan tingggi (SUTT), pembangunan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET, dan pengembangan dan pembangunan gardu listrik di lokasi yang ditentukan	v	v	v	v	PT. PLN	PT. PLN
	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi		Jaringan tetap	Pengembangan jaringan tetap, pembangunan jaringan fiber optik dengan memanfaatkan jalur PJU, pembangunan hot spot pada area publik di seluruh kecamatan	v	v	v	v	PT.TELKOM, APBD Kabupaten Swasta	PT.TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Swasta
			Jaringan bergerak	Pembangunan dan pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS) di seluruh kecamatan	v	v	v	v	PT.TELKOM, APBD Kabupaten Swasta	PT.TELKOM, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, Swasta
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder	Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder di lokasi yang relevan	v	v	v	v		
		Sistem Pengendalian Banjir	Jaringan pengendalian banjir	Normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir, optimalisasi sungai brantas, pengembangan early warning system, pemberdayaan masyarakat untuk peduli sungai di seluruh kecamatan	v	v	v	v	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	BBWS, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BNPB, BPBD Prov, BPBD kab
	Jaringan	Sistem	Perwujudan Sistem	Pemeliharaan unit air baku dan	v	v	v	v	APBD	Dinas Pekerjaan

No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
	prasarana lainnya	penyediaan air minum	Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	unit distribusi serta jaringannya, sumur pompa, dan terminal air di beberapa kecamatan					Kabupaten,PDAM	Umum dan Penataan Ruang Provinsi, PDAM
		Sistem pengelolaan air limbah	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik (beberapa kecamatan) dan domestik (seluruh kecamatan)	v	v	v	v	APBD Kabupaten Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta
		Sistem Jaringan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di beberapa kecamatan	v	v	v	v	APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dinas Kesehatan, Swasta
		Sistem jaringan pengelolaan sampah	Pengembangan jaringan pengelolaan sampah	Pengembangan TPS di seluruh kecamatan, TPA Regional di kecamatan Mojo, Optimalisasi dan Pengembangan TPA di Kecamatan Badas, pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R di seluruh kecamatan	v	v	v	v		
		Sistem jaringan evakuasi bencana	Perwujudan jalur dan tempat evakuasi bencana	Perwujudan jalur dan tempat evakuasi bencana di seluruh kecamatan					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab
		Sistem drainase	Perwujudan Sistem Drainase	Pengembangan jaringan drainase primer di seluruh wilayah perkotaan dan drainase sekunder di seluruh kecamatan					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perwujudan Rencana Pola Ruang										
	Perwujudan kawasan lindung	Badan Air	Pengembangan badan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya	Pengembangan badan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya di seluruh kecamatan					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	Penghijauan kawasan hutan lindung, Pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir,	Penghijauan dan pengendalian di seluruh kecamatan					APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum

No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
										dan Tata Ruang Kota
		Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	Pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air	Pengendalian kawasan perlidungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air di seluruh kecamatan					APBN, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup
		Perwujudan Kawasan Konservasi	Perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya R Soerjo	Perwujudan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya R Soerjo di Kepung, Puncu, dan Kandangan					APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
		Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	Perwujudan Lingkungan Bangunan non Gedung dan Gedung	Konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya, Pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata dan penelitian/ pendidikan,Pengembangan jalur wisata antar bangunan kawasan cagar budaya, Penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya, Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di dalam kawasan cagar budaya					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Perwujudan kawasan budidaya	Kawasan Badan Jalan	Pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol	Pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol di Banyakan, Grogol, Mojo, dan Semen					APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Kawasan Hutan Produksi Tetap	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Penetapan batas kawasan hutan produksi tetap di berbagai kecamatan					APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Pemerintah Kabupaten Kediri Perum Perhutani
		Kawasan Perkebunan Rakyat	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Mojo, Ngancar, Plosoklaten, Puncu					APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Swasta
		Kawasan Pertanian	Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Pengembangan kawasan tanaman pangan, sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan, Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil tanaman pangan, Penetapan batas KP2B di seluruh kecamatan					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanian dan Perkebunan
			Perwujudan Kawasan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	Pengembangan kawasan hortikultura, perkebunan, sentra peternakan ternak besar sapi					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan

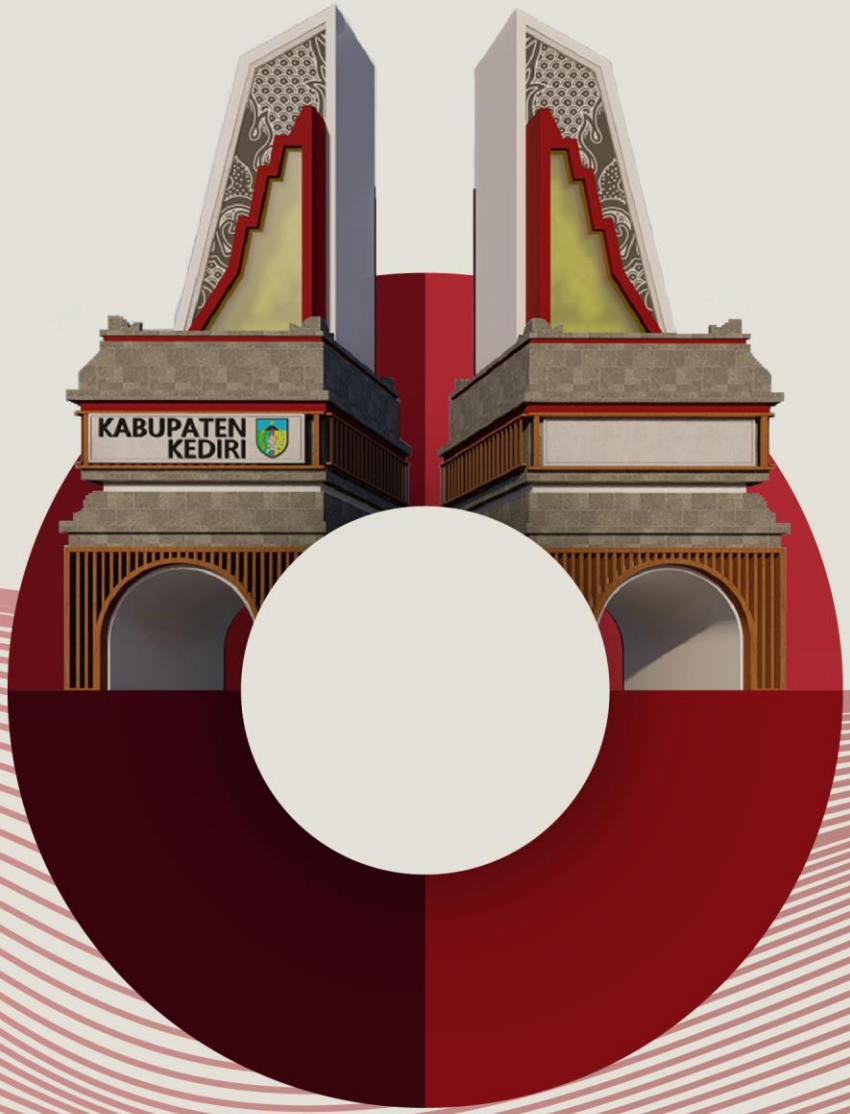
No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
				potong dan sapi perah, dan sentra peternakan ternak kecil di berbagai kecamatan						Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Kawasan Peruntukan Industri	Pengembangan kawasan peruntukkan industri	Kajian potensi pengembangan industri dan rencana pengembangan industri di Kecamatan Kandat, Kayen Kidul, Kepung, Kras, Kunjang, Mojo, Ngadiluwih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu, Purwosari, Ringinrejo, Tarokan, dan Wates.					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, Dinas Perdagangan Swasta
		Kawasan Pariwisata	Pengembangan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana penunjan, pengembangan desa wisata, wisata edukasi, dan BDI	Pengembangan kawasan dan sarana prasaran di Kecamatan Mojo, Badas, Plemahan, Ngancar, Semen, Pagu, Ngasem, Plosoklaten, dan Pare					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Kawasan Permukiman Perkotaan	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman, Perbaikan lingkungan permukiman kumuh, Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi, pengembangan kawasan wisata pendidikan, Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman di seluruh kecamatan, Perbaikan lingkungan permukiman kumuh, Pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi di Purwosari dan Ngasem, Kawasan Wisata Pendidikan di Pare Pembangunan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi di Tarokan dan Pagu, serta pengembangan perikanan di seluruh kecamatan						
		Kawasan Permukiman Perdesaan	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana dan pengembangan perikanan di seluruh kecamatan						
		Kawasan Transportasi Bandar Udara	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi di Kecamatan Banyakan, Grogol, Tarokan					APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta,	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas

No	Rencana	Kebijakan	Kebutuhan Pengembangan	Program Utama	Tahapan				Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
					I	II	III	IV		
										Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Swasta
		Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kecamatan					APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan
	Perwujudan Kawasan Strategis	Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi	Kawasan Agropolitan	Pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat, Pakancupung, Segobatam, dan Palempari					APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan koridor ekonomi	Pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul melalui pengembangan obyek wisata dan sarana prasarana pendukung di Kecamatan Ngasem					APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup
				Pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung Inggris melalui pengembangan obyek wisata dan sarana prasarana pendukung di Kecamatan Pare					APBD Kabupaten	

Sumber: RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



3.1. Permasalahan

Implementasi pembangunan secara alami memunculkan "*gap expectation*" yang merupakan selisih antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan target pembangunan. Selain itu, *gap* juga muncul akibat adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai dengan kondisi riil daerah saat dokumen perencanaan sedang disusun. Keberadaan *gap* di atas harus dapat diidentifikasi agar dapat ditangani dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, dan peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Adapun dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, diperlukan identifikasi awal terkait permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalisasi atau menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2025–2045 yang berasal dari penjelasan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Melalui teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah, maka diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kediri ditelaah berdasarkan visi, misi, sasaran utama, dan tujuan pembangunan RPJPN Tahun 2025–2045 dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah dan masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi dan sasaran pokok pembangunan. Sementara itu, perumusan masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang mana pemecahan masalah dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan, sedangkan perumusan akar masalah dilakukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.



Gambar 3.1 Pemetaan Permasalahan Kabupaten Kediri Menjadi Lima Klasifikasi

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kediri dijabarkan ke dalam lima klasifikasi yang mencakup (1) pembangunan manusia, (2) ekonomi, (3) tata kelola pemerintahan, (4) infrastruktur dan pembangunan wilayah, dan (5) sosial-budaya dan ekologi. Aspek pembangunan manusia menjadi sorotan dalam upaya memahami dinamika masyarakat Kabupaten Kediri. Analisis permasalahan sosial mencakup aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga kependudukan yang menjadi pijakan untuk merancang strategi pembangunan manusia yang berdaya dan inklusif. Sementara itu, permasalahan ekonomi mengarah pada hambatan pertumbuhan ekonomi lokal, peluang investasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Analisis permasalahan tata kelola pemerintahan bertujuan untuk memperkuat responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi menjadi fokus untuk memastikan pemerintahan yang adaptif dan inklusif. Adapun infrastruktur dan pembangunan wilayah memerlukan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan infrastruktur yang merata dan berkeadilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diindikasikan dengan terpenuhinya kebutuhan permukiman yang layak beserta infrastruktur dasar penunjang kesejahteraan dan konektivitas antar wilayah. Kemudian, analisis permasalahan sosial-budaya & ekologi melibatkan pemahaman terhadap budaya lokal dan dampak pembangunan terhadap ekosistem. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian warisan budaya menjadi prioritas, menciptakan harmoni antara pembangunan modern dan keberlanjutan tradisi serta lingkungan.

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang cepat dan masif yang disebabkan kemajuan teknologi digital. Transformasi ini memiliki dua sisi,

yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi, tetapi di sisi lain berpotensi memunculkan disrupsi sosial. Oleh karena itu, modal dasar pembangunan sosial menjadi isu penting dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Upaya pembangunan sosial di Kabupaten Kediri masih perlu dioptimalkan karena beberapa faktor utama, yakni keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan, program perlindungan sosial, kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender.

Keterjangkauan layanan pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri karena masih ada wilayah yang *blank zonasi* untuk jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat serta masih ada kecamatan yang tidak ada fasilitas pendidikan jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Di sisi lain, keberlanjutan siswa ke jenjang menengah atas masih rendah sehingga turut memperlambat peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dukungan fasilitasi layanan pendidikan dalam bentuk infrastruktur dan SDM merata dapat mendorong peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan dan turunnya kesenjangan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa mengurangi *gap* rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Capaian prevalensi stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Kabupaten Kediri sudah terkendali bila dibandingkan dengan nilai di atas batas yang ditetapkan WHO (20 persen). Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Prevalensi stunting mengancam masa depan pembangunan Kabupaten Kediri yang didukung oleh bonus demografi namun tidak dapat memberikan angka produktivitas yang optimal. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis. Di sisi lain, capaian indeks keluarga sehat Kabupaten Kediri menunjukkan angka yang masih rendah dan masih dibutuhkan peningkatan yang tinggi. Indeks keluarga sehat yang rendah menunjukkan kondisi aspek kesehatan dasar di tingkat keluarga belum optimal dan masih memerlukan penguatan di setiap aspek. Pemerintah telah menyediakan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), capaian kepesertaan program perlindungan sosial tersebut di Kabupaten Kediri sudah cukup optimal dengan status *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten pada tahun 2023. Oleh karena itu upaya menjaga keaktifan kepesertaan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Kesetaraan gender berdampak langsung terhadap pembangunan. Capaian indeks ketimpangan gender di Kabupaten Kediri mengalami tren peningkatan selama beberapa tahun

terakhir. Kondisi ini menunjukkan perempuan sebagai kelompok rentan masih menghadapi berbagai tantangan. Peran perempuan masih rendah terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun politik untuk turut berkontribusi dalam program pembangunan. Hal ini dipicu oleh nilai patriarki dan konstruksi sosial di masyarakat sehingga perlu adanya intervensi pemerintah terutama melalui penerapan kebijakan yang responsif gender.

Aspek perlindungan perempuan dan anak masih terkendala dengan masih tingginya pernikahan usia dini dan tingginya kekerasan rumah tangga pada perempuan dan anak. Praktik perkawinan di bawah umur disebabkan diantaranya faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan pergaulan remaja yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Pernikahan dini menimbulkan dampak terhadap pendidikan, psikologis, kesehatan, dan sosial. Dampak pendidikan, perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur akan kehilangan kesempatan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, permasalahan gender serta perlindungan perempuan dan anak perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kediri guna mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Daerah: Pembangunan Manusia di Kabupaten Kediri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Kualitas sumber daya manusia	Aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan yang belum merata, serta kualitas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar belum optimal	a. Komitmen tinggi dari pemerintah pusat hingga daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, serta pemerataan akses masyarakat b. Ketersediaan anggaran besar untuk bidang pendidikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan c. Meningkatnya kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang khususnya pendidikan d. Ketersediaan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin e. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan	a. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pendidikan formal ditandai dengan masih ada anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat b. Pemenuhan target SPM pada jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten kurang optimal c. Kualifikasi dan kuantitas tenaga pendidik yang memadai belum tersebar merata pada setiap unit sekolah dan jenjang pendidikan d. Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal e. Tenaga pendidik masih banyak yang belum berstatus ASN dan lebih banyak pada urusan administrasi dibandingkan dengan peningkatan kualitas siswa f. Manajemen pengelolaan sekolah masih belum maksimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk, dan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat f. Tuntutan peningkatan kualitas SDM dengan kualifikasi pendidikan tinggi g. Upaya peningkatan kapasitas literasi masyarakat melalui e-literasi	g. Belum meratanya ketersediaan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah h. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan partisipasinya belum optimal i. Kualitas bangunan sekolah yang baik belum merata pada setiap unit sekolah j. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan k. Urgensi peningkatan jumlah pembinaan dan pengembangan budaya baca
	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	a. Komitmen tinggi dari pemerintah pusat hingga daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan akses layanan kesehatan b. Ketersediaan anggaran untuk layanan kesehatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan c. Kemajuan dalam bidang kesehatan, termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas d. Ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan beragam yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat serta mengurangi risiko penyakit terkait gizi e. Akses yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan lingkungan melalui penyediaan infrastruktur	a. Sarana dan prasarana kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas belum optimal b. Kompetensi dan ketersediaan tenaga medis dan paramedis masih belum optimal c. Penerapan SPM kesehatan belum optimal d. Tata kelola pelayanan kesehatan belum berjalan dengan optimal e. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi yang seimbang belum optimal f. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat masih belum optimal g. Kemiskinan dan ketimpangan sosial mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, gizi yang cukup, air bersih, sanitasi, dan pendidikan h. Gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak seimbang, dapat menyebabkan berbagai penyakit i. Pengetahuan masyarakat terhadap sumber makanan yang bergizi,

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih sehat akan mengurangi penyebaran penyakit f. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat mengetahui pola hidup sehat, diagnosis dan tindakan preventif agar terhindar dari penyakit g. Adanya kebijakan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin h. Adanya kebijakan afirmasi bagi masyarakat miskin khususnya akses yang setara di bidang pendidikan, kesehatan, dan permodalan usaha (ekonomi)	sehat, dan aman masih rendah j. Imunisasi dasar pada balita belum menjangkau seluruh masyarakat
	Pelayanan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera belum optimal	a. Adanya komitmen tinggi dan kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah untuk penerapan keluarga berkualitas b. Adanya komitmen tinggi dan kerja sama antara pemerintah pusat hingga daerah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang c. Peningkatan kebutuhan biaya hidup mendorong calon orang tua untuk merencanakan kelahiran d. Berkurangnya praktik pernikahan dini di masyarakat karena peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	a. Pemahaman pentingnya keluarga berkualitas belum memadai b. Belum optimalnya kerja sama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan d. Adanya anggapan di masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki e. Penggunaan alat kontrasepsi berpengaruh pada penampilan fisik wanita dan terkadang menimbulkan efek yang tidak nyaman

Permasalahan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh daya saing tenaga kerja dan investasi, pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah, inflasi, tingkat produktivitas pertanian, ekonomi kerakyatan, dan pengembangan pariwisata daerah. Kualitas

tenaga kerja dan SDM yang kurang optimal dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja lokal sehingga dapat lebih bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan produk dapat mencakup kurangnya pengetahuan dan keterampilan spesifik dalam manajemen produk, terutama dalam aspek perencanaan, pengembangan, dan pemasaran. Kurangnya keahlian dalam aspek digitalisasi produk juga dapat membuat suatu entitas kurang kompetitif.

Dalam mendorong investasi di daerah beberapa persoalan yang masih dihadapi saat ini dan mendatang antara lain ketersediaan infrastruktur dasar, kemudahan dan insentif untuk investasi, potensi daerah dan stabilitas keamanan daerah. Untuk meningkatkan perekonomian perlu diupayakan transformasi ekonomi dengan pengembangan industri kecil dan menengah berbasis potensi daerah, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif dan mendorong pemanfaatan teknologi serta peningkatan produktivitas yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sehingga memberikan nilai tambah pendapatan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Seiring dengan sudah membaiknya kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri pasca covid-19, diupayakan untuk menekan angka inflasi yang masih akan tetap terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi berdampak positif bagi masyarakat. Demikian juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas yang masih rendah diperlukan pemberdayaan masyarakat petani sekaligus pemanfaatan teknologi dalam hilirisasi pembangunan pertanian. Permasalahan-permasalahan pembangunan perekonomian daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Daerah: Ekonomi di Kabupaten Kediri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Pertumbuhan ekonomi belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal	Daya saing tenaga kerja daerah rendah	a. Peningkatan kebutuhan kualitas SDM berbasis kompetensi dan kebutuhan industri b. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak penduduk	a. Kapasitas sumber daya yang ada pada saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kualifikasi pasar tenaga kerja b. Sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah c. Produktivitas tenaga kerja daerah masih belum optimal. d. Ketersediaan sarana pelatihan kerja yang kurang memadai. e. Ketersediaan lapangan pekerjaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		c. Peningkatan investasi daerah akan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat d. Potensi ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang besar di masa mendatang e. Adanya keberpihakan dari pemerintah daerah melalui program pelatihan	belum menjangkau seluruh angkatan kerja sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi rendah f. Penyediaan informasi lapangan pekerjaan belum menjangkau seluruh wilayah g. Para calon tenaga kerja yang dibina kurang memiliki minat wirausaha dan bekerja di sektor informal
	Daya saing investasi daerah rendah	a. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong investasi melalui kemudahan berusaha, dan perizinan yang efisien b. Kondusivitas dan stabilitas wilayah c. Potensi sumber daya alam yang mendukung pertanian, pertambangan, peternakan dan perikanan d. Dukungan infrastruktur dan konektivitas e. Sebagai salah satu wilayah pengembangan Jawa Timur bagian selatan-barat (Mataraman)	a. Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi belum optimal b. Sarana prasarana perizinan yang kurang memadai c. Investor masih dihadapkan pada kerumitan dalam pengurusan izin investasi d. Promosi investasi yang dilakukan belum tepat sasaran dan pelaksanaan secara online masih mengalami kendala e. Pemberian kemudahan dan insentif yang diberikan belum menarik minat investor untuk menanamkan modal f. Pelayanan perizinan belum sesuai standar pelayanan terpadu satu pintu
	Pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah	a. sumber daya alam yang tinggi seperti di sektor pertanian dan perikanan b. Peningkatan	a. Peranan sektor pertanian dalam struktur PDRB semakin menurun b. Belum optimalnya pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		investasi di daerah c. Peningkatan SDM berbasis kompetensi d. ketersediaan sumber daya manusia dengan usia produktif yang lebih besar e. kebijakan pemerintah yang mendorong investasi f. Akses permodalan dengan bunga rendah	c. Lemahnya akses permodalan dan pemasaran untuk industri kecil dan mikro d. Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal e. Kualitas SDM industri kecil menengah dan koperasi kurang memadai f. Kurangnya informasi mengenai kluster industri mikro dan kecilManajemen pengelolaan usaha belum berjalan efektif dan efisien g. Kurangnya penerapan teknologi pengolahan dalam hilirisasi produk berbasis potensi lokal h. Penataan sentra kawasan industri kecil belum optimal i. Kualitas produk belum berorientasi pasar
	Inflasi	a. Ketersediaan infrastruktur akses penghubung yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Kediri b. Adanya komitmen dari BI dan pemerintah melalui TPID untuk mengendalikan inflasi c. Inflasi menjadi salah satu indikator makro dari tingkat pusat hingga kabupaten guna menjaga daya beli masyarakat dan indikator kesejahteraan masyarakat d. Bertambahnya pasar modern dan tradisional di Kabupaten Kediri e. Adanya akses permodalan dengan bunga rendah dari	a. Fluktuasi harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi biaya operasional b. Adanya anomali iklim c. Kinerja TPID belum optimal dalam mengendalikan inflasi daerah d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan permintaan masyarakat e. Menurunnya daya beli masyarakat pada pasar rakyat f. Upaya pemeliharaan dan pengelolaan pasar tradisional belum memadai g. Belum adanya regulasi terkait pembatasan pasar modern h. Kurangnya informasi ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok i. Kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai karena keterbatasan anggaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat f. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat mempromosikan dan menjual produk unggulan daerah di luar Kabupaten Kediri g. Perkembangan ekonomi di Kediri yang meningkatkan konsumsi masyarakat atas barang yang berasal dari luar daerah	
	Tingkat produktivitas di sektor pertanian rendah	a. Kebutuhan pangan semakin tinggi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk b. Adanya keberpihakan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai bantuan dan subsidi c. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi pada sektor pertanian d. LP2B yang memadai untuk pengembangan sektor pertanian	a. Akses pembiayaan permodalan petani belum optimal b. Pengenalan teknologi produksi pertanian yang modern belum tersebar merata c. Pelaku usaha pertanian didominasi penduduk tua dan regenerasi petani berjalan lambat d. Anomali iklim yang berakibat pada perubahan pola tanam e. Alih fungsi lahan pertanian f. Keterbatasan dalam pengelolaan usaha g. Sebagian besar pemasaran produk pertanian masih mengandalkan pedagang perentara. h. Kepemilikan lahan yang dimiliki petani semakin sempit
	Ekonomi kerakyatan	a. Kabupaten Kediri memiliki potensi produk UKM yang beragam b. Komitmen pemerintah dalam	a. Persentase UKM yang naik kelas masih rendah b. Belum optimalnya pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan bagi usaha kecil c. Jaringan kemitraan antara UKM dengan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		mengembangkan sektor ekonomi kerakyatan tinggi c. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat mempromosikan produk unggulan UKM daerah	pelaku usaha masih terbatas d. Kurang optimalnya pemberdayaan koperasi dan UKM e. Kualitas produk UMKM kurang memenuhi standar
	Pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan belum berjalan optimal	a. Potensi wisata alam dan agrowisata b. Potensi budaya, sejarah dan religi yang menarik untuk dikembangkan c. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata d. Meningkatnya kebutuhan manusia akan rekreasi e. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat mempromosikan objek wisata daerah f. Ketersediaan bandara dan sarana transportasi lainnya yang memudahkan akses wisatawan	a. Daya tarik objek wisata perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata c. Kurangnya penerapan standar pengembangan pembangunan kepariwisataan d. Kurang optimalnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam rangka memajukan sektor pariwisata e. Kurangnya minat generasi muda untuk belajar seni budaya daerah f. Pembinaan terhadap pegiat seni budaya belum dilakukan secara berkala g. Kurangnya fasilitasi penyelenggaraan festival seni berbasis kebudayaan lokal h. Promosi seni budaya lokal belum efektif i. Kurangnya komitmen dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas budayawan j. Perlunya implementasi upaya sertifikasi profesi pelaku budaya dan seni

Tata kelola pemerintahan memegang peran yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa sumber daya dan kebijakan pemerintah dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kediri masih dihadapkan

oleh berbagai permasalahan. Permasalahan yang timbul tersebut diantaranya adalah belum optimalnya birokrasi, pengawasan, dan pelaporan pemerintah daerah, pelayanan publik, dan sistem informasi data, serta kualitas aparatur pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan. Selain itu, permasalahan juga datang dari aspek lain yang dihasilkan dari tata kelola pemerintahan yaitu pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Komitmen perbaikan, dan peningkatan kualitas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri tentunya harus ditingkatkan. Apabila tata kelola pemerintahan di suatu daerah buruk maka dapat dikatakan motor penggerak pembangunan juga tidak akan berjalan secara optimal. Buruknya tata kelola pemerintahan akan menyebabkan munculnya tantangan dan hambatan baru dalam pembangunan, seperti kemiskinan dan korupsi. Hal tersebut nantinya akan berujung pada permasalahan pembangunan dan tidak tercapainya kesejahteraan bagi rakyat.

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Daerah: Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Kediri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata kelola pemerintahan belum adaptif dan responsif terhadap perubahan	Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	a. Komitmen tinggi dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan b. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi untuk peningkatan akuntabilitas pemerintahan c. Ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel d. Adanya insentif dari pemerintah pusat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	a. Perubahan aturan oleh pemerintah pusat yang cepat membutuhkan waktu untuk adaptasi b. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan proses pengelolaan akuntabilitas pemerintah c. Publikasi pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal. d. Masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketidakjelasan pedoman pengelolaan akuntabilitas pemerintahan di daerah e. Kurangnya kolaborasi antar sektor pemerintahan. f. Diseminasi produk hukum daerah yang strategis belum terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat. g. Tindak lanjut evaluasi kebijakan strategis daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			masih belum optimal. h. Belum lancarnya pelaksanaan sistem informasi manajemen pemerintah daerah. i. Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat. j. Masih adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal. k. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah. l. Belum optimalnya data yang akurat dan komprehensif untuk penentuan kebijakan strategis daerah.
	Perencanaan pembangunan daerah	a. Komitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah b. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan c. Ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan yang partisipatif	a. Perubahan aturan oleh pemerintah pusat yang cepat membutuhkan waktu untuk adaptasi b. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan proses pengelolaan perencanaan pembangunan daerah c. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah d. Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis perbaikan perencanaan pembangunan daerah. e. Kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan perangkat daerah, maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi f. Belum optimalnya ketersediaan data dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas g. Keterbatasan rencana operasional manajemen kebencanaan meliputi mitigasi struktural dan non-struktural yang berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas daerah h. Belum adanya komitmen dalam mengembangkan sumberdaya penunjang pembangunan seperti pustakawan
	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	a. Komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan b. Komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah c. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan d. Ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel e. Berkembangnya perekonomian daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah	a. Perubahan aturan oleh pemerintah pusat yang cepat membutuhkan waktu untuk adaptasi b. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan proses pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah c. Belum optimalnya instrumen penganggaran daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah d. Belum optimalnya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan BMD yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan BMD e. Implementasi analisis standar belanja dalam penganggaran masih belum optimal f. Penggalian potensi pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada unit penghasil belum optimal g. Sistem informasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik belum berjalan optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sistem pengawasan kinerja pembangunan	a. Komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan b. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi untuk peningkatan akuntabilitas pemerintahan c. Ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel d. Adanya insentif dari pemerintah pusat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel e. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah f. Ketersediaan berbagai cara untuk peningkatan kapasitas institusi beserta sumber dayanya dalam penanganan pengaduan masyarakat g. Ketersediaan sistem perlindungan dan insentif untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan daerah	a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan masih belum optimal c. Belum optimalnya sistem pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan publik d. Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas e. Lemahnya sistem pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah f. Respons aparatur terhadap pengaduan masyarakat masih lambat

Infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pembangunan suatu wilayah, namun masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, terdapat kendala pada infrastruktur wilayah yang terbatas dan kualitas yang belum optimal serta konektivitas yang masih kurang, menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat yang merata baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Kedua,

jaringan irigasi yang mendukung sektor pertanian masih belum merata, mempengaruhi produktivitas sektor ini secara keseluruhan. Selanjutnya, pelayanan transportasi yang belum optimal dan merata menimbulkan tantangan mobilitas bagi masyarakat, sehingga menghambat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Selain itu, kondisi infrastruktur dan lingkungan masyarakat yang belum optimal turut mempengaruhi kesejahteraan serta kualitas hidup penduduk.

Sementara itu, pengelolaan timbulan sampah yang masih rendah menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Terakhir, perwujudan penyelenggaraan penataan ruang untuk mendukung pusat kegiatan dan kawasan strategis masih belum optimal, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dan strategis untuk menanggulangi permasalahan ini guna menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4 Pemetaan Permasalahan Daerah: Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Kediri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Penyediaan infrastruktur dasar	Pembangunan infrastruktur dasar belum merata antarwilayah	a. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung mobilitas masyarakat b. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat secara cepat melaporkan kondisi jalan yang rusak c. Peningkatan kebutuhan rumah tangga yang signifikan akan air bersih/air minum d. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur penyedia air minum/air bersih e. Adanya pembangunan pembangkit listrik yang meningkatkan kapasitas daya listrik f. Peningkatan rasio	a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar belum komprehensif b. Manajemen infrastruktur dasar belum dikelola dengan baik c. Proses konstruksi atau perbaikan jalan sesuai standar berjalan kurang optimal d. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar e. Kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan hasilnya kurang optimal f. Kendaraan yang melewati jalan banyak yang melebih kapasitas kemampuan jalan (ODOL) g. Kondisi cuaca kemarau

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		elektrifikasi menjadi program prioritas pemerintah sebagai peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat g. Adanya pembangunan jaringan telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia h. Peningkatan akses masyarakat pada jaringan internet yang handal menjadi program prioritas pemerintah sebagai peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat i. Masyarakat yang memiliki telepon seluler semakin tinggi di Kabupaten Kediri j. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin k. Adanya sinkronisasi penanganan dengan beberapa sumber dana yang berbeda dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni l. Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur sumberdaya air guna peningkatan ketahanan pangan daerah m. Pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap sistem irigasi oleh pihak terkait, termasuk petani, HIPPA, dan pemerintah	mengakibatkan ketersediaan air baku mengalami penurunan yang signifikan baik secara kualitas dan kuantitas h. Kapasitas waduk/embung yang menjadi penampung tidak bertambah signifikan dibanding dengan peningkatan kebutuhan masyarakat i. Kewenangan urusan energi dan sumberdaya mineral berada di pemerintah provinsi j. Kewenangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berada di pemerintah pusat dan investasi anak usaha BUMN (Telkomsel) k. kualitas jaringan telekomunikasi masih belum merata persentase rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi l. Prasarana dasar permukiman berupa air bersih, jalan lingkungan, dan sanitasi belum memadai untuk terwujudnya lingkungan permukiman dan perumahan sehat m. Pemahaman masyarakat akan kondisi rumah yang baik sesuai standar masih rendah n. Belum optimalnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah, petani, HIPPA, dan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi o. Perubahan iklim dan bencana alam, seperti

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			kekeringan, banjir, atau longsor, berakibat pada kerusakan jaringan/ saluran irigasi p. Belum optimalnya operasionalisasi TPST yang memadai dan fasilitas pengolahan yang modern dan ramah lingkungan q. Minimnya sistem pengolahan limbah yang terintegrasi, baik dari limbah domestik maupun industri r. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah dan limbah, termasuk dalam hal pemilahan sampah dan pengurangan sampah plastik s. Terbatasnya infrastruktur penunjang rencana operasional manajemen kebencanaan meliputi mitigasi struktural dan non-struktural yang berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas daerah

Dalam setiap bidang pembangunan, termasuk sosial-budaya dan ekologi, Kabupaten Kediri dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat. Mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta keterbatasan jenis pangan dan dampak modernisasi-globalisasi. Implikasi terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Kediri sangat nyata, dengan potensi penghambat pencapaian target pembangunan yang optimal dan efisien. Kerusakan lingkungan, pelemahan nilai-nilai budaya lokal, dan ketidakberlanjutan pangan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan berkelanjutan.

Langkah-langkah kunci menanggulangi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, serta pengenalan teknologi

ramah lingkungan. Diversifikasi pertanian dan regulasi ketahanan bencana juga perlu diperkuat. Secara global, perlu dipromosikan pelestarian nilai-nilai budaya lokal sambil mengakomodasi perkembangan modern. Melalui kolaborasi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, dan penerapan teknologi inovatif, diharapkan Kabupaten Kediri dapat menciptakan pembangunan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, optimal, dan efisien.

Tabel 3.5 Pemetaan Permasalahan Daerah: Sosial Budaya dan Ekologi di Kabupaten Kediri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Aspek tata ruang dan lingkungan hidup	Tingkat kepatuhan pembangunan sesuai dengan RTRW masih belum optimal	a. Ketersediaan regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) b. Ketersediaan sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang, dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat (Sz c. IMTARU) d. Ketersediaan SDM pengawasan dan Sistem Informasi Pengawasan Teknik (SIWASTEK) untuk menilai kinerja penyelenggaraan penataan ruang e. Ketersediaan forum penataan ruang daerah yang terkait dengan kebijakan lintas perangkat daerah f. Ketersediaan sistem aplikasi (OSS)	a. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi implementasi rencana penataan ruang belum optimal b. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengendalian penataan ruang c. Proses penegakan hukum bagi pelanggar tata ruang daerah belum berjalan optimal dan koordinasi antar lembaga masih kurang d. Sosialisasi tata ruang di daerah belum inovatif e. Belum adanya penentuan target dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang f. Belum adanya insentif dan disinsentif perijinan g. Belum optimalnya sinkronisasi peraturan perundangan
	Kualitas lingkungan hidup	a. Adanya regulasi perlindungan lingkungan hidup untuk penetapan kawasan hutan, regulasi pembukaan hutan, dan perlindungan hutan b. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya konservasi alam dan pelestarian	a. Kewenangan urusan kehutanan berada di pemerintah provinsi b. Masih kurangnya kapasitas aparatur pengawasan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas c. Pengaruh dan keterkaitan pelaku pencemaran dengan kekuatan politik atau

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		hutan c. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program penghijauan dan kampanye penanaman pohon d. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menjaga lingkungan e. Ketersediaan teknologi informasi guna sistem pengaduan yang terstruktur, mudah diakses, dan efisien f. Adanya kebijakan yang kuat dan efektif dalam perlindungan lingkungan g. Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan yang tinggi terhadap pentingnya perlindungan lingkungan h. Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, kuat, dan komprehensif terkait lingkungan i. Adanya kerja sama yang kuat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, LSM, dan masyarakat	ekonomi dapat menghambat penanganan kasus pencemaran lingkungan d. Pengelolaan dan monev kualitas air yang belum tegas dalam implementasi regulasi dan sanksi e. Pembuangan limbah cair industri dan penggunaan pupuk serta pestisida pertanian pencemar sungai belum terkontrol dan terpantau dengan baik f. Degradasi lahan di daerah hulu dan sepanjang daerah aliran sungai mengurangi kapasitas resapan air dan meningkatkan sedimentasi, serta menurunkan kualitas lahan dan berimplikasi pada deforestasi yang mengurangi produktivitas lahan g. Konversi lahan yang belum dikontrol dengan baik h. Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan i. Lemahnya implementasi kebijakan dan regulasi yang melindungi kualitas air dan lahan

3.2. Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Global

3.2.1.1 Demografi Global

Perkembangan demografi global menjadi faktor penting dalam dinamika ekonomi dan sosial dunia. Populasi dunia diproyeksikan terus tumbuh hingga mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050, menimbulkan tantangan terkait penyesuaian dengan kebutuhan hidup yang meningkat dan sumber daya alam yang semakin terbatas. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhannya menunjukkan penurunan yang berkelanjutan. Perubahan demografi, seperti penuaan populasi dan peningkatan jumlah pemuda, akan membawa

tantangan baru, termasuk pemenuhan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Di tingkat demografi mikro, perubahan dalam struktur keluarga, kemajuan teknologi digital, dan proses globalisasi mempengaruhi pola keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran nilai-nilai sosial dapat menghasilkan berbagai bentuk keluarga yang beragam. Perubahan demografi global memiliki dampak signifikan pada perkembangan ekonomi dan sosial, menantang dalam meningkatkan standar hidup masyarakat seiring dengan sumber daya yang terbatas. Di Indonesia, diperkirakan akan terjadi bonus demografi pada tahun 2045 dengan potensi angkatan kerja yang besar, yang memunculkan tantangan dalam pemenuhan perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), serta memberikan jaminan sosial berupa layanan kesehatan dan pendidikan, serta peluang pekerjaan bagi generasi muda.

3.2.1.2 Geopolitik dan Geoekonomi Global

Dinamika geopolitik global menjadi tantangan besar bagi negara-negara di masa depan, dengan persaingan antar negara adidaya yang semakin intensif dan munculnya kekuatan baru. Perkembangan ini berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan tatanan global, seperti terlihat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang dapat menimbulkan dampak global. Kawasan Indo-Pasifik, yang strategis bagi Indonesia, menjadi pusat perhatian dalam persaingan pengaruh antar negara. Indonesia menanggapinya dengan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama regional. Sementara itu, negara berkembang semakin dominan dalam ekonomi global, dengan proyeksi menunjukkan kontribusi yang semakin besar dari Asia. Sektor industri manufaktur di negara berkembang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan Asia menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global. Investasi dalam inovasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

3.2.1.3 Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang cepat, seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Artificial Intelligence* (AI), dan teknologi terkait, telah membawa disrupsi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital, terutama di sektor usaha, meskipun masih ada tantangan terkait keterbatasan sumber daya

manusia, modal, dan infrastruktur. Disrupsi teknologi yang akan datang diharapkan akan mempengaruhi sektor manufaktur dan pendidikan, dengan perubahan besar dalam proses produksi dan pembelajaran. Perubahan ini juga akan mempengaruhi jenis pekerjaan, dengan teknologi menggantikan beberapa tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, tetapi juga membuka peluang baru seperti pekerjaan jarak jauh. Selain itu, disrupsi teknologi juga akan mempengaruhi tata kelola pemerintahan, dengan peluang baru dalam pengembangan ekonomi, inovasi, dan transformasi tata kelola.

3.2.1.4 Urbanisasi

Urbanisasi meningkatkan jumlah penduduk di kota dan memperluas wilayah perkotaan. Diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kota pada 2050, dengan pertumbuhan terbesar terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Asia. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan kota-kota besar, dengan jumlah megakota—kota dengan lebih dari 10 juta penduduk—meningkat secara signifikan, terutama di negara berkembang. Kepadatan penduduk dan kurangnya infrastruktur dasar di kota-kota berkembang dapat menghambat layanan masyarakat dan ekonomi. Urbanisasi yang tidak terkendali juga mengubah lahan pertanian menjadi pemukiman dan komersial, memicu pergeseran ekonomi menuju sektor industri dan jasa. Namun, teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi seperti teknologi pintar dan manajemen data besar dapat membantu mengatasi tantangan perkotaan. Meskipun pandemi COVID-19 berdampak buruk, inovasi teknologi yang dihasilkan juga mendukung kolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Tantangan untuk pendekatan yang lebih hijau menciptakan peluang kebijakan yang ramah lingkungan, dan kota yang mampu beradaptasi dengan transformasi pasca pandemi serta berorientasi hijau akan menjadi daya tarik bagi sumber daya manusia yang berkualitas.

3.2.1.5 Konstelasi Perdagangan Global

Peran negara-negara berkembang dalam ekonomi global semakin meningkat, dengan pusat aktivitas perdagangan internasional bergeser ke Asia dan Afrika. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, khususnya kelompok E7, diperkirakan akan menggantikan peran dominan yang selama ini dipegang oleh negara-negara maju dalam G7. Perdagangan intra-Asia, terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN, menjadi pendorong utama pertumbuhan perdagangan di wilayah tersebut. Kolaborasi melalui jaringan produksi global dan rantai nilai global semakin berkembang, menjadi strategi utama industri untuk

meningkatkan efisiensi produksi dan aliran investasi serta perdagangan internasional. Perubahan dalam teknologi digital dan keberlanjutan juga mempengaruhi perdagangan internasional, dengan negara yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk memproduksi barang yang lebih kompleks dan berkelanjutan akan memainkan peran yang semakin besar dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama regional seperti RCEP dan IPEF meningkatkan peluang perdagangan di kawasan Asia Pasifik, yang berpotensi menjadi pusat perdagangan internasional yang baru.

3.2.1.6 Keuangan Internasional

Pada tahun 2045, desain kebijakan fiskal baik di tingkat global maupun nasional akan sangat terpengaruh oleh dinamika perubahan struktur ekonomi dan demografis. Pendapatan negara di masa mendatang diperkirakan akan sangat tergantung pada perubahan dalam struktur ekonomi dan tingkat produktivitas populasi, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Seiring dengan pergeseran demografi menuju masyarakat yang menua, pengeluaran negara akan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk perlindungan sosial dan dana pensiun. Dalam hal pembiayaan anggaran, perkembangan pasar keuangan dan kebijakan moneter global yang terkait dengan suku bunga dan likuiditas di pasar uang serta pasar modal akan menjadi faktor penting.

Adapun tren dalam penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), yang merupakan versi digital dari mata uang fiat suatu negara, diharapkan akan mengatasi risiko yang berkaitan dengan stabilitas aset kripto. CBDC ini juga dapat menjadi sumber risiko baru yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Disrupsi yang dibawa oleh perkembangan teknologi informasi telah mengubah industri jasa keuangan secara drastis. Inovasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, dan *Machine Learning* telah membawa perubahan besar pada sektor ini. Walaupun banyak pekerjaan di sektor jasa keuangan diperkirakan akan hilang, mereka akan digantikan oleh pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan yang berbeda. Di sisi lain, kemunculan perusahaan-perusahaan teknologi finansial seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan memperluas akses ke layanan keuangan, sekaligus menantang posisi industri keuangan tradisional. Namun, pertumbuhan cepat di sektor *fintech* ini juga membawa risiko, terutama karena regulasi yang belum sepenuhnya memadai dapat mengakibatkan gangguan pada stabilitas keuangan.

3.2.1.7 Pertumbuhan Kelas Menengah

Pada tahun 2045, diperkirakan populasi kelas menengah global akan meningkat menjadi 8,8 miliar orang, mencakup lebih dari 90% dari total populasi dunia. Setiap tahun, sekitar 140 juta orang berhasil memasuki kelas menengah, sebuah angka yang melampaui estimasi sebelumnya. Sebelumnya didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat, komposisi kelas menengah diperkirakan akan bergeser ke Asia, terutama di Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang cepat ini tidak hanya membuka peluang ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan sosial dan politik. Meningkatnya proporsi kelas menengah ini mendorong terciptanya jenis pekerjaan yang baru dan meningkatnya kebutuhan akan konsumsi yang lebih variatif, termasuk gaya hidup baru. Pekerjaan yang diperkirakan akan berkembang meliputi bidang teknologi tinggi, pekerjaan virtual seperti di *metaverse*, serta pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Pekerjaan-pekerjaan baru ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses bisnis, namun juga berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja lintas sektor dan jenis pekerjaan.

3.2.1.8 Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kebutuhan global akan Sumber Daya Alam (SDA) seperti energi, air, dan pangan diperkirakan akan memicu lebih banyak kompetisi dan konflik geopolitik di masa depan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan ekspansi ekonomi memperbesar permintaan akan sumber daya ini, memperparah situasi kelangkaan yang sudah ada. Dalam menghadapi peningkatan permintaan, pengelolaan yang efektif dan konservasi sumber daya menjadi sangat krusial. Praktik berkelanjutan dan inovatif dalam pengelolaan dapat membantu memperpanjang daya dukung sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sejalan dengan itu, pengembangan teknologi baru sangat penting. Inovasi dalam energi terbarukan, teknologi desalinasi yang lebih efisien, dan bioteknologi yang meningkatkan produktivitas pangan dapat menyediakan alternatif berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, perubahan pola konsumsi dan produksi global menjadi penting untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Adopsi model ekonomi sirkular dan peningkatan kesadaran konsumen tentang dampak lingkungan produk dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan. Interaksi kompleks antara faktor-faktor ini akan menentukan tingkat persaingan dan konflik atas sumber daya alam di masa depan, yang

tanpa strategi efektif dan kerja sama internasional yang kuat, dapat memperburuk ketidakstabilan global dan memicu konflik geopolitik yang lebih luas.

3.2.1.9 Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati, yang dikenal sebagai tiga krisis global atau *the Triple Planetary Crisis*, diproyeksikan akan terus meningkat secara global. Dampaknya merugikan berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan pembangunan secara keseluruhan, kecuali ada perubahan signifikan. Hal ini mendorong perubahan tren menuju praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan, termasuk transisi ke aktivitas ekonomi rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi fokus kebijakan global, dengan beberapa negara menetapkan komitmen ambisius untuk menurunkan emisi GRK. Stimulus hijau menjadi tren penting, dengan energi baru dan terbarukan sebagai fokus utama. Teknologi terbarukan, seperti tenaga surya dan bayu, diharapkan semakin murah, sementara teknologi nuklir, seperti *Small Modular Reactor* (SMR), juga menjadi perhatian. Pengembangan teknologi seperti *Green Hydrogen* (GH2) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan positif, berpotensi sebagai solusi untuk transportasi berat dan industri petrokimia.

3.2.1.10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Diskusi tentang kerangka kerja pembangunan internasional pasca MDGs (*Millenium Development Goals*) yang berakhir pada 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai merancang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang bertujuan untuk menjadi aksi yang mudah dikomunikasikan dan berorientasi pada tindakan. Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyepakati 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara anggota PBB sepakat bahwa agenda yang disusun oleh kelompok kerja terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkannya. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 menegaskan perlunya keselarasan antara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan rencana pembangunan nasional, baik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP), sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut, bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan tata kelola yang berkelanjutan. Di Kabupaten Kediri, tujuan pembangunan berkelanjutan dipandang relevan untuk memandu pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya dapat disinkronkan dalam perencanaan pembangunan dan dijadikan indikator kinerja daerah, terutama dalam urusan kewenangan yang relevan seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lainnya.

Kabupaten Kediri memiliki total 210 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan bagian dari kewenangannya. Sejumlah 93 indikator (44%) telah tercapai, 46 indikator (22%) belum tercapai, dan 71 indikator (34%) masih membutuhkan data lengkap atau pengadaan data. Mayoritas capaian indikator TPB di Kabupaten Kediri masih terkonsentrasi pada kriteria TAD (Tanpa Ada Data). Pada pilar sosial memiliki jumlah indikator terbanyak yang telah tercapai, namun juga memiliki jumlah indikator TAD terbesar dan terbanyak belum tercapai.

Tabel 3.6 Capaian Indikator TPB Kabupataen Kediri Tahun 2023

No.	Indikator	Jumlah Capaian	Persentase (%)
1.	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	65	31
2.	Sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional	35	17
3.	Tidak ada pada target daerah tetapi tercapai	28	13
4.	Tidak ada pada target daerah dan belum tercapai	11	5
5.	Tidak ada data	71	34
Jumlah		210	100

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2045

3.2.2 Isu Strategis Nasional

3.2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan selama dua dekade terakhir sebagai negara berkembang di tengah

dinamika global, namun tantangannya adalah menjadi negara maju. Tantangan pembangunan ke depan meliputi beberapa isu, seperti tingkat produktivitas yang rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penelitian, deindustrialisasi awal dan produktivitas pertanian yang masih rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi laut. Selain itu, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam penciptaan nilai tambah ekonomi masih rendah, produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan serta efisiensi energi masih kurang. Tantangan lainnya termasuk kualitas pendidikan yang masih rendah, ketidakmerataan akses jaminan sosial, disharmoni dalam regulasi dan kelembagaan, serta tingginya tingkat kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Kemudian dirumuskan visi pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025–2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Di dalam visi tersebut, Indonesia diharapkan:

- Menjadi negara tangguh pada tahun 2045, dengan kekuatan geopolitik, militer, dan ekonomi yang besar di kancah dunia.
- Menjadi negara berdaulat dengan kemandirian penuh dalam mengatur seluruh aspek kehidupan di wilayahnya.
- Menjadi negara maju dengan ekonomi yang masuk dalam lima besar dunia, didasarkan pada pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara.
- Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang lestari.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat delapan misi pembangunan yang meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta lima agenda landasan transformasi dan tiga agenda implementasi transformasi. Selain itu, terdapat 20 upaya transformasi super prioritas yang dibagi menjadi 14 untuk transformasi Indonesia dan enam untuk landasan transformasi.

3.2.3 Isu Strategis Regional

Isu strategis regional diidentifikasi melalui isu di Pulau Jawa berdasarkan Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025–2045. Di dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025–2045 diidentifikasi beberapa isu seperti berikut:

1. Ekonomi Wilayah Jawa:
 - **(i)** Padatnya penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan dan tingginya kebutuhan pangan.
 - **(ii)** Kurangnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri.
 - **(iii)** Masalah banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan.
2. Sosial Wilayah Jawa:
 - **(i)** Terbatasnya perkembangan SDM karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
 - **(ii)** Tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Pulau Jawa masih tinggi.
 - **(iii)** Tingginya tingkat pengangguran di provinsi Jawa.
3. Sarana dan Prasarana Wilayah Jawa:
 - **(i)** Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil.
 - **(ii)** Infrastruktur TIK belum dioptimalkan sepenuhnya.
 - **(iii)** Keterbatasan air baku dan irigasi.
4. Desentralisasi dan otonomi daerah di Wilayah:
 - **(i)** Penegakan hukum.
 - **(ii)** Antisipasi terhadap pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanan untuk mengakomodasi peningkatan populasi di wilayah perkotaan
 - **(iii)** Kapasitas fiskal provinsi yang tinggi, terutama di wilayah barat dan timur Jawa.
5. Isu Sosial Budaya dan Ekologi di wilayah Jawa meliputi:
 - **(i)** Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, dan upacara adat.
 - **(ii)** Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas.
 - **(iii)** Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
 - **(iv)** Kurangnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.
 - **(v)** Penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama terkait dengan banjir rob di pesisir utara Jawa serta pencemaran udara dan air.
 - **(vi)** Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa.

3.2.4 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis provinsi diidentifikasi dari Rancangan Awal RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045. Dalam dokumen tersebut terdapat 7 isu strategis yang diidentifikasi sebagai berikut.

3.2.4.1 Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis ini menyoroti upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dengan maksimalisasi potensi lokal. Memberdayakan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal ini dapat dilakukan melalui akses lebih baik ke pembiayaan, pelatihan, dan pasar. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

3.2.4.2 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Infrastruktur di Jawa Timur masih membutuhkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun pemerataan. Hal ini mencakup infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, dan transportasi yang terintegrasi dengan tata ruang. Penting untuk mempertimbangkan kapasitas lingkungan dan respons terhadap bencana serta perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Diharapkan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas sumber daya lokal dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.

3.2.4.3 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan *Stunting*, dan Penanggulangan Kemiskinan

Mencapai pemenuhan kebutuhan sosial dasar, terutama dalam upaya meningkatkan lapangan kerja, mengatasi *stunting*, dan mengurangi kemiskinan adalah isu strategis karena memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

3.2.4.4 Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

3.2.4.5 Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Diperlukan pemerataan kemandirian pangan dan penggunaan potensi energi baru terbarukan untuk mengatasi tantangan krisis pangan global dan dampak perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan bertujuan untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi semua lapisan masyarakat. Sementara itu, pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk dalam upaya optimalisasi penggunaan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Untuk mencapai hal ini, penting untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan hubungan antara produksi pangan dan sumber daya energi, sehingga lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing dapat diciptakan bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

3.2.4.6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana

Ancaman terhadap menurunnya kemampuan lingkungan untuk menampung dan menanggung tekanan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, termasuk pembangunan perumahan, industri, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga berkontribusi pada peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), salah satu penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim telah menunjukkan indikasi secara langsung melalui kenaikan suhu dan curah hujan yang ekstrem, mengancam berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, dan sosial. Jika tidak ada intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim, emisi Gas Rumah Kaca akan terus meningkat, mengakibatkan kerugian signifikan terutama pada sektor pesisir, pertanian, kesehatan, dan sumberdaya air. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan menjadi ancaman utama di Jawa Timur. Diperlukan peningkatan kapasitas dalam kesiapsiagaan dengan pengembangan

sistem peringatan dini yang efektif, pelatihan masyarakat untuk merespon bencana dengan cepat, serta integrasi rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3.2.4.7 Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menitikberatkan pada upaya meningkatkan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sambil memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus penguatan terletak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta penyederhanaan prosedur administratif dan peningkatan kualitas layanan publik. Peningkatan kualitas SDM di sektor publik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintah menjadi penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kombinasi strategi penegakan hukum yang humanis, edukatif, dan persuasif, bersama dengan partisipasi masyarakat dan reformasi tata kelola pemerintahan, menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan strategis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan layanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Jawa Timur.

3.2.5 Isu Strategis KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kediri terbagi menjadi beberapa pilar, yaitu sebagai berikut:

3.2.5.1 Isu Strategis Pilar Sosial

Isu strategis pada pilar sosial merujuk kepada aspek-aspek sosial, seperti pendidikan, kesehatan, ketiaksetaraan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan bidang lainnya. Pemahaman dan penyelesaian isu-isu sosial menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan yang mencakup peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketidaksetaraan di seluruh dunia. Pada pilar ini mencakup 2 (dua) isu, yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

3.2.5.2 Isu Strategis Pilar Ekonomi

Isu strategis pilar ekonomi berkaitan dengan aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Isu-isu ini mencakup berbagai bidang, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, perdagangan internasional, ketidaksetaraan ekonomi, dan masih banyak lagi. Diperlukan langkah-langkah konkrit dan terarah yang menguntungkan semua orang dan mendukung kesejahteraan jangka panjang. Pada pilar ekonomi mencakup 2 (dua) isu, yaitu:

1. Stabilitas pertumbuhan ekonomi
2. Pemantapan infrastruktur daerah

3.2.5.3 Isu Strategis Pilar Lingkungan

Isu strategis pilar ilingkungan mencakup berbagai macam permasalahan dan tantangan berkaitan dengan pelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Isu yang termasuk dalam pilar ini sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pada pilar lingkungan, terdapat 3 (tiga) isu, yaitu:

1. Kerusakan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Ketahanan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
3. Daya Dukung Lingkungan.

3.2.5.4 Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu pada pilar hukum dan tata kelola berkaitan erat dengan permasalahan sistem hukum, keadilan, dan tata kelola dalam bermasayrakat dan bernegara. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini melibatkan reformasi hukum, perbaikan tata kelola, penegakan hukum yang kuat, serta promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pilar Hukum dan Tata Kelola memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan daerah. Isu pada pilar hukum dan tata kelola mencakup 1 (satu) isu, yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

3.2.6 Isu Strategis Daerah

3.2.6.1 Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan memainkan peran kunci dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama di daerah yang terus berkembang seperti Kabupaten Kediri. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua sektor masyarakat. Dalam RPJPN Tahun 2025–2045, pembangunan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada percepatan wajib belajar, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, dan restrukturisasi pengelolaan pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai hal ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan sistem pendidikan yang berkualitas menjadi langkah penting.

Pendidikan yang berkualitas menjadi poin kunci dalam membangun masyarakat yang maju dan beradab. Namun, terdapat ketidakmerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, khususnya di daerah pinggiran perkotaan. Keterjangkauan pendidikan meliputi fasilitas pendidikan yang memadai, jumlah guru yang memadai, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Pentingnya partisipasi pendidikan yang optimal menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di Kabupaten Kediri, rata-rata lama sekolah hanya mencapai 8,24 tahun, di bawah angka wajib belajar 9 tahun. Dorongan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun atau lebih diperlukan untuk mengurangi *gap* antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas dalam keterjangkauan layanan pendidikan. Penyempurnaan sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga pendidik, dan kualitas bangunan sekolah juga menjadi hal penting. Motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan juga harus ditingkatkan, dengan peran orang tua yang sangat penting dalam mendukung pendidikan anak.

3.2.6.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan perlu menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dilakukan melalui pemerataan

fasilitas kesehatan dengan peningkatan kualitas. Pentingnya pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah dapat dilaksanakan melalui transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan meliputi penyediaan layanan primer, layanan rujukan, ketahanan sistem kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Selain pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM kesehatan perlu adanya upaya untuk optimalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, kondisi geografis dan ekonomi menyebabkan tidak meratanya layanan kesehatan di Kabupaten Kediri. Masyarakat miskin sulit untuk mengakses kesehatan berkualitas karena keterbatasan ekonomi, namun di sisi lain, salah satu penyebab kemiskinan pada masyarakat adalah ketika berhadapan dengan pengeluaran kesehatan dalam jumlah besar *(out of pocket health expenditure*). Program perlindungan kesehatan dasar melalui sistem JKN memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga salah satu upaya pemerataan layanan kesehatan dapat dilakukan melalui peningkatan kepesertaan JKN untuk menuju cakupan kesehatan semesta.

3.2.6.3 Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Isu ini mencakup ketidakmerataan akses terhadap fasilitas dasar seperti transportasi, air bersih, dan energi, yang menciptakan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar wilayah. Konektivitas yang baik melalui jaringan transportasi yang efisien dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan peluang ekonomi. Namun, infrastruktur yang kurang memadai dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perencanaan matang, investasi tepat, dan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan dampak ekologis sangat penting untuk mengurangi jejak karbon, polusi air, dan udara serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Aspek-aspek sosial juga perlu dipertimbangkan, termasuk dampaknya terhadap komunitas lokal dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan

aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi infrastruktur lingkungan dapat membantu mengidentifikasi solusi yang menguntungkan semua pihak.

Di samping itu, isu strategis lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur adalah tercapainya lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Pembangunan dan pemeliharaan permukiman yang memenuhi standar kelayakan serta mendukung keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk kesejahteraan penduduk. Permukiman yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan komunitas yang inklusif. Pembangunan permukiman juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang baik, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi.

Terakhir, untuk mendukung konektivitas antar wilayah maka sistem transportasi umum yang berkelanjutan juga menjadi isu penting. Pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan efisien dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi polusi udara di perkotaan. Keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki sistem transportasi menuju keberlanjutan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan keuntungan jangka panjang dalam bentuk mobilitas yang lebih efisien dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

3.2.6.4 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan perlu segera ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat terutama masyarakat yang masih dalam kondisi miskin. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan di berbagai tingkatan, baik lokal di Kabupaten Kediri, nasional, maupun internasional. Di Kabupaten Kediri, tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan ketimpangan pengeluaran yang semakin memperparah keadaan masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) daerah dan pengawasan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tantangan utama mencakup pendekatan kebijakan yang tidak komprehensif, data yang kurang berkualitas, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat yang rendah, serta persepsi bahwa hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas penanggulangan kemiskinan. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat miskin terjebak dalam ketergantungan dan kesulitan untuk mencapai kemandirian. Penanggulangan

kemiskinan harus melibatkan berbagai sektor pembangunan dengan upaya yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas layanan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, jaminan sosial, dukungan untuk mendapatkan pekerjaan, serta pemerataan pembangunan yang lebih baik.

3.2.6.5 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berarti pertumbuhan yang tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama : pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan. Keseimbangan antara ketiga pilar ini dianggap esensial untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan maka penting untuk memastikan bahwa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dapat diatasi dengan baik di antaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi yang melemah, masih terbatasnya pengembangan sektor industri dan perdagangan, rendahnya kualitas produk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta program perlindungan sosial yang belum optimal. Selain itu, terbatasnya keterampilan pelaku usaha, kendala regulasi ekspor, iklim investasi yang belum optimal, dan rendahnya kualitas produk dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.6.6 Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi upaya bagi setiap daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kediri untuk mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pokok utama dari reformasi pada pemerintah daerah adalah untuk memperpendek sistem birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Selain itu, reformasi birokrasi ini juga tercipta sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan baik internal atau eksternal pemerintahan.

Kabupaten Kediri menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Hal tersebut terjadi akibat sistem birokrasi panjang, tumpang tindih kewenangan, koordinasi antar perangkat/lembaga belum berjalan dengan baik, dan sistem pengawasan pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja belum optimal.

Hal terpenting, dalam reformasi birokrasi tentunya adalah para aparatur perangkat daerah yang merupakan pelaku utama dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri. Kapasitas aparatur daerah di Kabupaten Kediri masih harus ditingkatkan terutama adalah tingkat pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan. Kapasitas aparatur daerah yang masih perlu ditingkatkan guna menghadapi perubahan regulasi yang begitu cepat dan peningkatan pelayanan publik yang menuntut lebih responsif, adaptif, dan profesional.

3.2.6.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Isu strategis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kediri yang mengalami penurunan kualitas dan telah melampaui kapasitas yang dapat ditanggung. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini dapat dikelompokkan sebagai degradasi lingkungan, yang disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk tingkat pencemaran, perubahan iklim, alih fungsi lahan, penurunan sumber daya air, keterbatasan ruang terbuka hijau, aktivitas industri, pertanian, peternakan, dan sanitasi masyarakat yang belum memadai.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri masih menunjukkan kategori sedang, sementara indeks kualitas air berada pada kategori sedang dan kualitas tutupan lahan berada dalam kategori kurang. Data yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri tahun 2023 menunukkan bahwa pada tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri adalah sebesar 67,42 dengan nilai indeks kualitas air adalah sebesar 62,97 dan indeks kualitas lahan sebesar 40,9. Masalah penanganan persampahan juga masih belum optimal di sebagian besar wilayah, yang menjadi perhatian penting mengingat pertumbuhan aktivitas di masa depan akibat pertumbuhan penduduk dan industri.

Daya dukung lingkungan, khususnya daya dukung lahan terbangun telah terlampaui, menandakan adanya perubahan kondisi jasa ekosistem di lingkungan. Daya dukung lahan terbangun berada dalam kondisi buruk, sementara daya dukung pangan dan air sudah

terlampaui di beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Meskipun begitu, daya dukung fungsi lindung masih dalam kategori sedang.

Untuk mengatasi isu ini, diperlukan upaya komprehensif yang meliputi pemulihan kualitas lingkungan, perencanaan yang tepat, serta komitmen dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Langkah-langkah tersebut harus mencakup peningkatan pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, restorasi ekosistem, perlindungan sumber daya air, peningkatan sanitasi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa lingkungan hidup dapat mendukung keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem.

3.2.6.8 Optimalisasi Potensi Wisata Daerah

Optimalisasi potensi wisata daerah merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh Kabupaten Kediri. Berbagai kendala menghambat pemanfaatan penuh potensi wisata yang dimiliki. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya investasi dalam pengembangan infrastruktur pariwisata serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Sebagian destinasi wisata masih terbatas aksesibilitasnya seperti jalan yang tidak memadai atau minimnya transportasi umum, menjadi penghalang bagi kunjungan wisatawan. Selain itu, kekurangan fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran, dan sarana umum yang memadai juga turut mempengaruhi daya tarik destinasi wisata.

Selain faktor infrastruktur, promosi dan pemasaran yang kurang efektif juga membatasi potensi destinasi wisata. Tanpa strategi pemasaran yang baik, destinasi tersebut mungkin tidak dapat menarik perhatian wisatawan potensial. Keterbatasan SDM, terutama dalam hal kapasitas pegawai dan pengelolaan yang kurang optimal, juga menjadi kendala serius. Kurangnya perencanaan dan kebijakan yang mendukung dapat mengakibatkan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan budaya, merugikan potensi wisata secara keseluruhan. Diperlukan upaya serius untuk meningkatkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal demi mengoptimalkan potensi wisata Kabupaten Kediri.

3.2.6.9 Pengembangan Kawasan Aeropolis Bandara Dhoho

Pembangunan bandara dapat menjadi katalisator penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional dengan memfasilitasi mobilitas, perdagangan, dan investasi.

Untuk memanfaatkan kawasan bandara untuk mendukung kegiatan perekonomian, maka dikembangkan Kawasan Aeropolis Bandara Dhoho. Kawasan ini dikembangkan dengan dasar konsep aerotropolis atau aerocity, sebuah konsep perkembangan perkotaan yang berpusat pada bandara, diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah.

Dalam kawasan aeropolis, bandara menjadi pusat utama yang didukung oleh berbagai pusat bisnis seperti pengiriman barang, perawatan pesawat, kurir ekspres, dan gudang, yang semuanya berorientasi pada masyarakat lokal di sekitar. Hal ini melibatkan perkembangan area bandara ke arah luar pagar pembatasnya, hingga menciptakan distrik bisnis dan perumahan yang terintegrasi yang disebut aerotropolis. Di dalam aerotropolis, bandara bukan hanya berfungsi sebagai titik keberangkatan dan kedatangan pesawat, tetapi juga sebagai pusat transportasi dan bisnis yang terhubung dengan berbagai fasilitas seperti taman bisnis, kompleks teknologi informasi dan komunikasi, pusat ritel dan hotel, serta taman industri, yang berperan sebagai pusat-pusat ekonomi modern yang menjangkau wilayah yang lebih luas. Berbagai negara lain juga telah berhasil dalam mengembangkan kawasan aeropolis di daerahnya. Selain pembangunan kawasan, perlu juga untuk diperhatikan keberlanjutan lingkungan dari pembangunan kawasan.

3.2.6.10 Pelestarian Budaya Daerah

Isu strategis pelestarian budaya daerah di Kabupaten Kediri menjadi penting mengingat peran signifikan wilayah ini dalam kesejarahan Bangsa Indonesia, terutama pada masa klasik. Keberadaan Kerajaan Kediri yang muncul dalam "Era Jawa Timur" menjadi bukti konkret akan hal ini. Peninggalan sejarah dari masa Mataram Hindu, Kerajaan Kediri, Majapahit, hingga masa kolonial tersebar luas di wilayah Kabupaten Kediri, menandakan kekayaan budaya yang melimpah. Pelestarian budaya ini diperlukan upaya yang menyeluruh tidak hanya dari pemerintah namun masyarakat juga. Tantangan dalam pelestarian budaya juga muncul, terutama terkait generasi muda yang kurang mengenal seni tradisional. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti melalui pertunjukan menjadi langkah penting dalam melestarikan seni tradisional. Diharapkan dengan adanya peranan pelestarian budaya dari berbagai pihak, pelestarian budaya daerah dapat tetap terjaga dan berkembang, sehingga kekayaan budaya Kabupaten Kediri dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan mendatang.

3.2.6.11 Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah merujuk pada kemampuan keuangan daerah untuk menghasilkan pendapatan mengelola anggaran, dan melaksanakan program-program pelayanan publik. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kediri dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah masih belum berjalan secara optimal. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan hasil yang optimal. Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen keuangan daerah juga masih belum efektif menyebabkan terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut selanjutnya harus disikapi dengan mewujudkan adanya manajemen keuangan daerah yang baik, baik dalam memaksimalkan potensi lokal, pengoptimalan peran Perumda, penggunaan sistem manajemen pengelolaan pendapatan berbasis elektronik, ataupun dalam pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah).

3.2.6.12 Pelestarian Lingkungan

Isu strategis pelestarian lingkungan di Kabupaten Kediri menarik perhatian penting, terutama karena terjadi penurunan yang signifikan dalam kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi, perubahan iklim, penggunaan lahan yang tidak optimal, penurunan jumlah sumber daya air, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan kurangnya perencanaan yang efektif dalam pengembangan wilayah permukiman. Penggunaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi penting sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi lingkungan hidup, dengan nilai IKLH yang masih berada dalam kategori sedang, menunjukkan perlunya peningkatan dalam upaya pelestarian. Selain itu, masalah penurunan kualitas air sungai akibat aktivitas industri, pertanian, peternakan, dan sanitasi masyarakat juga menjadi perhatian utama, dengan sejumlah rumah tangga yang masih membuang limbah ke sungai secara tidak bertanggung jawab.

Manajemen sampah yang efisien dan berkelanjutan juga menjadi fokus, mengingat jumlah sampah yang terus meningkat setiap harinya. Alih fungsi lahan juga menjadi masalah serius, dengan luas wilayah yang semakin diperluas untuk keperluan industri dan permukiman, mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau dan habitat alami. Oleh karena itu, pentingnya rekonstruksi pembangunan dan penegakan tata ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kediri menjadi semakin nyata. Dukungan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan lahan juga perlu diperhatikan, dengan memastikan bahwa daya

dukung lingkungan hidup dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Kediri tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

3.2.6.13 Ketahanan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim

Ketahanan terhadap risiko bencana merupakan upaya peningkatan kapasitas atau kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana baik dampak bencana alam atau yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini melibatkan rencana, mitigasi, kesiapan, dan tanggapan yang tepat terhadap berbagai ancaman seperti gempa bumi, banjir, badai, atau bencana lingkungan lainnya. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dari BNPB, menunjukkan bahwa terjadi penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2018-2023 dengan nilai IRB pada tahun 2023 adalah sebesar 104,53. Namun demikian, Kabupaten Kediri tercatat sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur dengan indeks kebencanaan yang tinggi, termasuk di dalamnya gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Jika ditinjau dari nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kediri, terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari 0,59 ke 0,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya kabupaten kediri telah berupaya untuk meningkaktkan ketahanan daera dalam menghadapi risiko dan dampak, baik dairi bencana alam, konflik sosial, ataupun tantangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk menjaga kesiapan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Dalam membangun kesiapan dan ketahanan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh masyarakat menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, isu ketahanan terhadap risiko bencana merupakan salah satu prioritas yang harus diperhatikan di Kabupaten Kediri.

Perubahan iklim merupakan transformasi signifikan pada iklim, suhu, dan pola hujan dalam rentang waktu yang luas. Di Kabupaten Kediri, perubahan iklim terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, khususnya gas CO_2 yang berkontribusi pada pemanasan global. Proses pembakaran bahan bakar minyak juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi perubahan iklim di wilayah tersebut.

Mitigasi perubahan iklim mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain mitigasi perubahan iklim, hal yang perlu diperhatikan adalah adaptasi terhadap

perubahan iklim. Adaptasi terhadap perubahan iklim merujuk kepada serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim sehingga diharapkan potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat diminimalisir. Ini melibatkan kebijakan dan tindakan seperti pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, peningkatan efisiensi energi, dan peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan. Kabupaten Kediri, sebagai salah satu wilayah yang terdampak perubahan iklim, menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan suhu udara, cuaca yang tidak menentu, dan cuaca ekstrem. Meskipun perubahan iklim merupakan isu global, penanganannya harus dimulai dari level lokal dengan melibatkan kerja sama lintas sektor.

Adapun berdasarkan penjabaran isu yang begitu komprehensif, dimulai dari tingkat global hingga rumusan isu strategis daerah, disusun tabel persandingan yang menyajikan keseluruhan substansi isu. Penyajian tabel seperti demikian menunjukkan cascading urgensi isu yang dinamis, namun saling memengaruhi di berbagai level. Adanya sistematika penanganan isu strategis di tingkat daerah merupakan upaya penyelesaian akar masalah pada konsorsium isu yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen seluruh *stakeholders* dalam menjaga semangat pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran. Tabel persandingan dapat dicermati seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.7 Persandingan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional, Isu Ptovinsi, Isu KLHS, dan Isu Strategis Kabupaten Kediri

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Demografi Global	Kualitas pendidikan yang masih rendah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, dan upacara adat.	Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	Pelestarian Budaya Daerah
		Terbatasnya perkembangan SDM karena keterbatasan akses terhadap layanan dasar	Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Khususnya Peningkatan Lapangan Kerja, Penanganan Stunting, dan Penanggulangan Kemiskinan		Peningkatan Pelayanan Kesehatan
					Peningkatan Pelayanan Pendidikan
		Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam pembentukan sumber daya manusia berkualitas.			
		Tingginya ketimpangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.			
		Kurangnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.			

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis Daerah
		Tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Pulau Jawa masih tinggi.		Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Urbanisasi	Ketidakmerataan akses jaminan sosial	Tingginya tingkat pengangguran di provinsi Jawa			
Pertumbuhan Kelas Menengah		Antisipasi terhadap pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanan untuk mengakomodasi peningkatan populasi di wilayah perkotaan		Pemantapan infrastruktur daerah	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah
		Masalah banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan			
Perkembangan Teknologi	Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang penelitian	Infrastruktur TIK belum dioptimalkan sepenuhnya.			
Konstelasi Perdagangan Global	Tingkat produktivitas yang rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat	Kurangnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri	Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	Stabilitas pertumbuhan ekonomi	
	Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam penciptaan nilai				Optimalisasi Potensi Wisata Daerah

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis Daerah
	tambah ekonomi masih rendah				
	Produktivitas tenaga kerja Indonesia tertinggal				Pengembangan Kawasan Aerotropolis Bandara Dhoho
Keuangan Internasional					Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Persaingan SDA	Deindustrialisasi awal dan produktivitas pertanian yang masih rendah	Padatnya penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan dan tingginya kebutuhan pangan	Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan		
		Keterbatasan air baku dan irigasi.			
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penggunaan energi terbarukan serta efisiensi energi masih kurang	Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil.		Daya Dukung Lingkungan	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Pembangunan belum sepenuhnya berkelanjutan			Kerusakan Kualitas Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan
Perubahan Iklim	Tingginya tingkat kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati	Penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama terkait dengan banjir rob di pesisir utara Jawa serta pencemaran udara dan air.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Ketahanan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim

Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Provinsi	Isu KLHS	Isu Strategis Daerah
		Kondisi rawan bencana di Pulau Jawa.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana		
Geopoliti dan Geoekonomi Global	Disharmoni dalam regulasi dan kelembagaan	Penegakan hukum	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
		Kapasitas fiskal provinsi yang tinggi, terutama di wilayah barat dan timur Jawa.			Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah

3.3. Modal Dasar (Potensi)

3.3.1 Kependudukan dan Modal Manusia

Jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menjadi aset pembangunan yang signifikan jika dikelola dengan baik menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, Kabupaten Kediri memiliki potensi tenaga kerja yang semakin besar, yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang berdampak pada perluasan ketersediaan lapangan kerja. Namun, jika potensi sumber daya manusia yang ada tidak dibekali dengan kompetensi yang memadai, maka potensi tersebut justru dapat menjadi beban pembangunan yang berpotensi menghadirkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial, keterbelakangan ekonomi, serta tekanan besar terhadap lingkungan dan kelangsungan penggunaan sumberdaya alam.

Pembangunan Bandara Internasional Dhoho mengkoneksikan Wilayah Mataraman menjadi satu kesatuan dengan konsep Sudirman Raya (Surabaya Raya, Kediri Raya, dan Malang Raya) dan Selingkar Wilis (Tunggal Rogo Mandiri - Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri) sehingga pengembangan menuju aerotropolis akan menjadi episentrum perekonomian bagi Kabupaten Kediri yang memberikan *multiplier effect*. Keberadaan bandara berskala internasional menjadi sebuah faktor pendorong besar (*big push*) dalam upaya membangkitkan Kabupaten Kediri sebagai simpul nasional berdaya saing. Dalam rangka mengimbangi potensi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang, maka diperlukan penyiapan sumber daya manusia dengan kapasitas unggul yang berdaya saing untuk menggerakkan perekonomian lokal.

Kesempatan yang terbuka untuk memberdayakan penduduk usia produktif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Kabupaten Kediri masih memiliki bonus demografi di mana rasio ketergantungannya diprediksi masih berada di bawah 50% hingga tahun 2032. Kondisi ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengoptimalkan bonus demografi yang ada dengan menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan produktivitasnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

3.3.2 Sosial dan Budaya

Kekayaan warisan tradisi dan budaya karena menjadi salah satu lokasi tempat Kerajaan Kediri pernah berdiri menjadikan peninggalan situs dan budaya sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Prasasti Harinjing, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Dorok, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, hingga situs Tondowongso menjadi identitas penanda peradaban yang pernah ada. Tradisi dan budaya yang kuat tercermin dalam berbagai upacara adat, tarian, dan seni lainnya. Salah satu di antaranya merupakan atraksi tahunan yang digelar dalam Pekan Budaya berupa gelar kesenian asli kediri, yakni kesenian jaranan yang tergabung dalam organisasi PASJAR Kabupaten Kediri. Tidak hanya itu, sejarah panjangnya pasca Kerajaan Kediri juga memungkinkan berbagai tradisi bertemu dalam satu wilayah. Salah satunya digambarkan oleh eksistensi Gereja Tua Puhsarang yang merupakan kompleks religi Katolik di kaki timur Gunung Wilis, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

3.3.3 Potensi Sumber Daya Alam dan Ekonomi

Wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran Sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Rata-rata ketinggian berada antara 50–353 meter dari atas permukaan laut. Dua pegunungan berbeda sifat mengapit wilayah Kabupaten Kediri, yakni Gunung Kelud yang bersifat vulkanik di sebelah timur dan Gunung Wilis yang bersifat non vulkanis di sebelah barat. Berdasarkan pemanfaatan luas lahan, sekitar 69,11 persen luas wilayah Kabupaten Kediri merupakan lahan pertanian. Sisanya sebesar 30,89 persen merupakan lahan non pertanian yang digunakan untuk lahan pemukiman, perkantoran, industri, dan lain sebagainya.

Sektor dominan dalam perekonomian Kabupaten Kediri adalah industri pengolahan. Walaupun kontribusi industri cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun rata-rata kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB selalu berada pada tiga terata dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Kediri. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi kedua terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Kediri. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi serta informasi dan komunikasi juga menjadi kontribusi besar terhadap perekonomian di Kabupaten Kediri . Sementara itu, peran bidang kegiatan lainnya cenderung terbatas, yaitu memberikan kontribusi kurang dari lima persen per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kediri mempunyai potensi pengembangan yang besar pada kontribusi perekonomian dan laju pertumbuhan PDRB.

Kabupaten Kediri juga memiliki potensi ekonomi yang baik pada komoditas buah-buahan**.** Pada tahun 2023, lima komoditas tanaman unggulan di Kabupaten Kediri adalah nanas, mangga, pisang, rambutan, dan alpukat. Kecamatan yang memiliki potensi penghasil buah nanas adalah Kecamatan Ngancar. Adapun jenis nanas yang dikenal adalah nanas queen, simplex, smooth cayenne, dan PK-1. Pada tahun 2023, produksi nanas mencapai 350 ribu ton. Pada subsektor perkebunan, tebu masih menjadi primadona di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2023, luas panen tanaman tebu sebesar 20,45 ribu Ha dengan produksi mencapai 2,304 juta ton. Kecamatan dengan produksi tebu terbesar adalah Kecamatan Wates. Tanaman perkebunan lainnya yang cukup menonjol adalah kelapa, tembakau, kakao dan kopi.

Pada sektor industri, sub sektor penyumbang terbesar industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman. Penyumbang berikutnya disusul oleh industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman dan industri pengolahan tembakau. Selain sub sektor tersebut, peranan sub sektor industri lainnya kurang dari 5 persen.

Kabupaten Kediri adalah wilayah agraris dengan 17,46% PDRB yang disumbang oleh sektor pertanian. Guna mengoptimalkan potensi unggulan pertanian dikembangkanlah empat kawasan agropolitan: (1) Kawasan Segobatam dengan potensi unggulan berupa mangga podang, kopi, dan rosella dari lereng Gunung Wilis; (2) Kawasan Palempari yang memiliki potensi unggulan berupa padi dan jagung; (3) Kawasan Pakancupung dengan produk unggulan cabai; dan (4) Kawasan Ngawasondat yang memiliki produk unggulan nanas. Upaya pengembangan kawasan agropolitan juga diikuti oleh skema hilirisasi untuk meningkatkan daya jual dari produk yang dihasilkan petani lokal. Mekanisme kerja sama yang diusung mengadopsi sistem *quadruple helix* komoditas unggulan dengan menggabungkan peran petani, akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis.

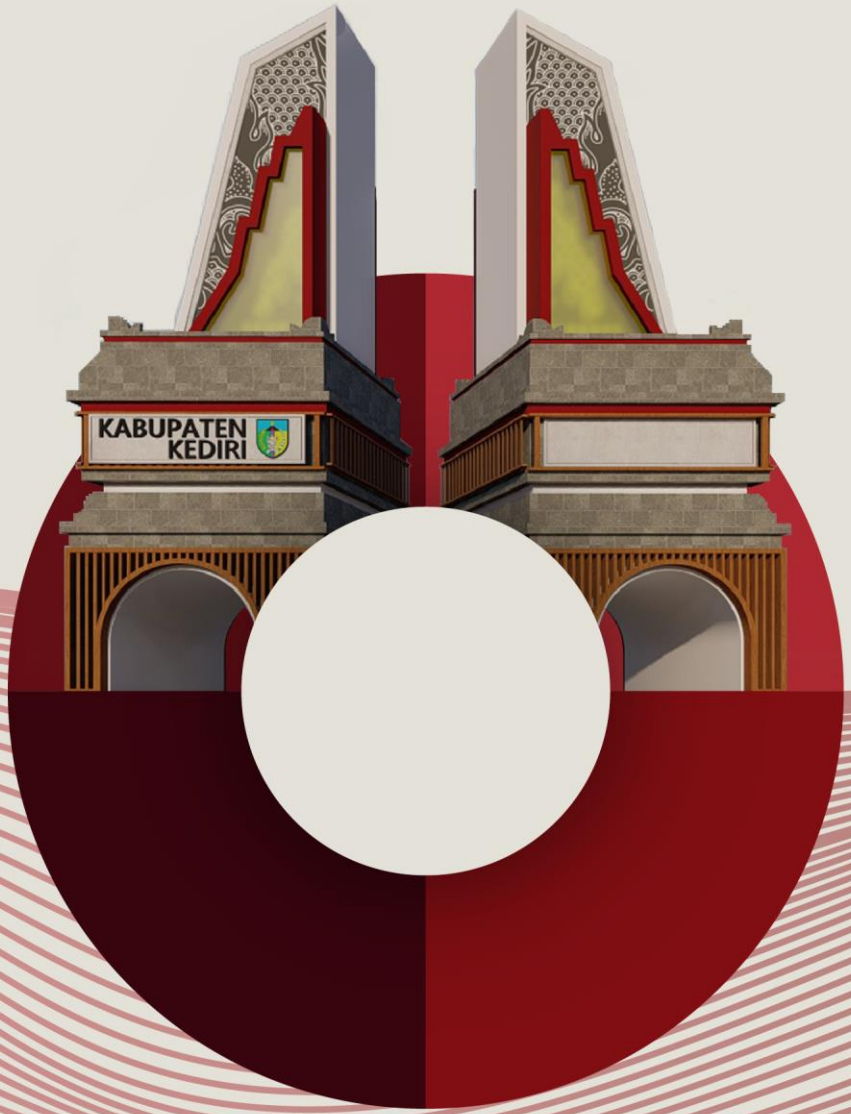
Pengembangan kawasan industri kecil berbasis potensi lokal. Transformasi pertanian tidak hanya ditunjang melalui program agropolitan, namun juga optimalisasi potensi bidang pertanian di berbagai sudut Kabupaten Kediri yang terbagi ke dalam sembilan kawasan. Kawasan tersebut meliputi: (1) Gunung Kelud beserta olahan nanasnya; (2) industri tape Wonojoyo Gurah beserta olahannya; (3) budidaya ikan koi di Pranggang Plosoklaten dan ikan lele di sekitar Pare dan Badas; (4) industri kerupuk padang pasir di Tarokan dan Grogol; (5) industri gula merah di Kras dan Ngadiluwih; (6) olahan mangga podang, rosela, dan kopi di lereng Gunung Wilis; (7) industri jagung dan olahannya di Gurah dan Palempari; (8) tanaman

hias, akuarium, dan soto branggahan di Ngadiluwih; dan (9) Tepus dan Ngasem beserta industri sambal pecel di dalamnya.

Pembangunan bandara dan dampaknya terhadap ekonomi Kabupaten Kediri. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam mendorong ekosistem perekonomian. Pembangunan bandara di Kabupaten Kediri memunculkan potensi ekonomi baru dengan adanya potensi tumbuhnya konsumen baru dan peningkatan konektivitas yang berdampak pada produktivitas. Selanjutnya, pembangunan bandara dapat menurunkan tingkat pengangguran dengan mendorong pembukaan lapangan kerja dan memicu tumbuhnya sektor perekonomian lain yang menunjang peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



Perjalanan menuju Kediri Berbudaya Luhur 2045 merupakan serangkaian strategi yang terstruktur secara sistematis dalam rangka mencapai cita-cita Kabupaten Kediri dalam 20 tahun ke depan untuk menyokong Indonesia Emas 2045. Cita-cita besar bangsa Indonesia yang termaktub dalam RPJPN 2025–2045 dimaknai dan dijadikan landasan oleh Kabupaten Kediri dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang mencerminkan semangat menuju perayaan 100 tahun Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kerangka pikir ini yang kemudian menjadi motor penggerak dan penentu arah bagi dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045 mengacu pada RPJPN 2025–2045 yang didasari oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Proses tersebut melahirkan visi nasional bertajuk "Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" yang kemudian tidak secara mentah diturunkan pada daerah, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal yang berbasis pada jati diri Kabupaten Kediri sebagai daerah kaya nilai historis dan berkebudayaan. Selain identitas historis daerah, terdapat faktor eksternal seperti megatren global, isu nasional, hingga isu regional dan faktor internal daerah yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pembangunan sesuai dengan modal dan potensi risiko yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diusung secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Visi daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam lima sasaran visi yang menggambarkan unsur vital pencapaian pembangunan. Kelima sasaran yang disusun juga berlandaskan pada lima sasaran Visi Indonesia untuk memastikan adanya keselarasan ketercapaian pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Adapun lima sasaran utama tersebut ialah peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing daerah, penguatan daya saing sumber daya manusia berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan hidup berkeadilan.

Guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, maka ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang merupakan serapan dari langkah nasional dalam melakukan perubahan pendekatan pembangunan. Delapan misi tersebut tersusun atas 3 (tiga) upaya transformasi, 2 (dua) landasan kondisi, dan 3 (tiga) cara implementasi.

Pemilihan upaya transformasi dilakukan mengingat langkah reformasi dinilai tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di segala aspek. Transformasi sendiri bertujuan agar pembangunan yang kompetitif didukung oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola.

Proses transformasi dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kuatnya landasan demokrasi dan stabilitas ekonomi daerah, sehingga bisa terwujud kondisi yang diinginkan. Kualitas demokrasi yang baik akan menguatkan hak-hak masyarakat yang hidup dan menghidupi negara demokrasi melalui kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, demokrasi substansial hendaknya menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Stabilitas ekonomi, di sisi lain, mencakup fiskal daerah, moneter, dan sektor keuangan akan mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui sektor keuangan yang bisa mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan inklusif. Kestabilan fondasi di atas esensial untuk pembangunan berkelanjutan yang strategis terhadap investasi melalui alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

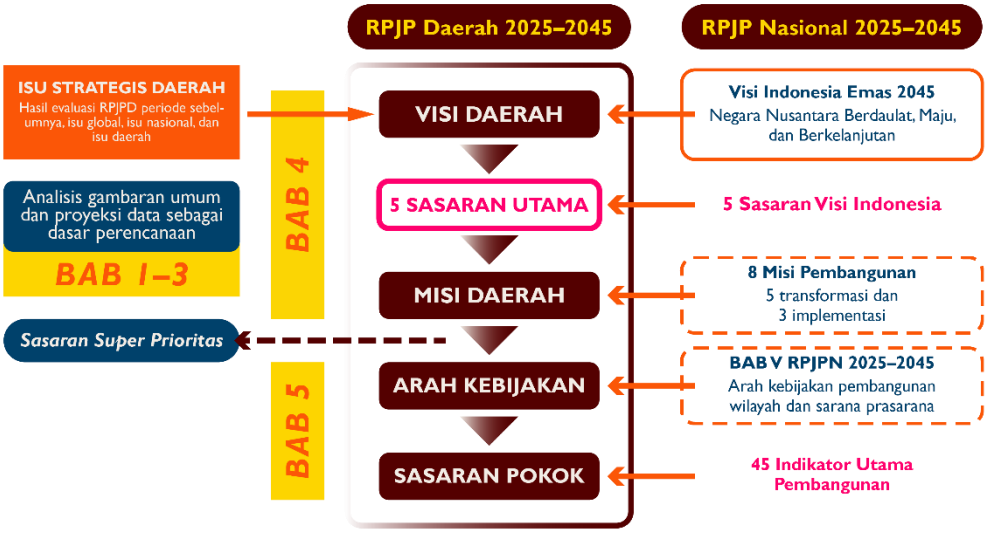
Manifestasi pembangunan berkelanjutan hendaknya disertai dengan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan dalam bidang sosial budaya dan ekologi. Dibutuhkan integrasi pembangunan manusia, baik level individu, keluarga, maupun masyarakat dalam mengelola sumberdaya lingkungan secara bijaksana agar dapat menciptakan sinergitas ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Adapun transformasi yang dicanangkan membutuhkan kerangka implementasi yang kuat, yakni melalui pembangunan wilayah yang didukung oleh prasarana dan sarana yang dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu, perlu adanya kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan bisa terlaksana secara optimal.

Pemerataan pembangunan kewilayahan melalui peningkatan konektivitas dan integrasi regional dimaksudkan untuk menekan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan, sekaligus memperkuat akses pelayanan untuk kelompok rentan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan daerah yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa ada yang merasa tertinggal. Bentuk prasarana dan sarana yang disiapkan dapat berupa logistik, konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi, informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Pembangunan yang dilaksanakan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan agar sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kediri.

Dalam rangka merealisasikan kesinambungan pembangunan, maka harus ada kaidah pelaksanaan untuk menjaga kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui komunikasi dan transparansi yang baik, juga disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko. Tidak hanya itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif agar dapat mendukung pengembangan investasi pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan inovasi.

Seluruh rangkaian misi yang terdiri atas tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan yang diusung pada hakikatnya turut menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikerangkai dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun arah kebijakan tersebut diukur menggunakan indikator-indikator utama pembangunan.



Gambar 4.1 Alur Pikir Penyusunan RPJPD 2025–2045

4.1 Visi Pembangunan

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan yang mendefinisikan gambaran ideal atau cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Visi menggambarkan kondisi atau tujuan akhir yang diinginkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai aspek pembangunan lainnya. Visi ini kemudian akan menjadi panduan bagi pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah konkret oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan.

Visi daerah disusun dengan mempertimbangkan secara matang posisi Kabupaten Kediri dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, hingga nilai historis yang dimiliki. Demikian pula dengan modal dasar maupun pengaruh eksternal dan internal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang sebagai KEDIRI BERBUDAYA LUHUR 2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan.



Melalui visi di atas, Kabupaten Kediri bermaksud menjadi daerah dengan masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam pembangunan dengan mengedepankan budi luhur dan karakter yang mengakar kuat pada tahun 2045. Masifnya pembangunan diiringi dengan kemajuan kualitas sumber daya manusia di dalamnya yang tidak hanya digambarkan dari segi kesehatan dan intelektual, namun juga kemanusiaan. Adapun hal tersebut merupakan pemaknaan Kabupaten Kediri terhadap Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi jangka panjang Kabupaten Kediri mengandung kata–kata kunci yang mendukung harapan transformasi di Kabupaten Kediri dengan uraian sebagai berikut:

BERBUDAYA LUHUR

Berbudaya luhur memiliki makna sifat moralitas tinggi, etika yang baik, dan tindakan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus urgensi memelihara budaya dan nilai-nilai lokal. Visi ini diinterpretasikan ke dalam lingkup birokrasi yang meliputi kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas. Ditujukan agar Kabupaten Kediri berkeadilan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan pelayanan publik terbaik yang efisien, responsif, dan berkualitas. Di dalam masyarakat karakter demikian juga ditanamkan agar dapat menjadi modal dasar dalam mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang unik, sehingga dapat menjaga kekuatan identitas daerah dan rasa kebanggaan masyarakat Kabupaten Kediri melalui pemantapan *sense of belonging* terhadap identitas diri dan daerahnya. Tidak hanya itu, nilai spiritual dan agama yang menjadi basis dalam membentuk moral dan etika di masyarakat juga termaktub dalam visi ini. Makna di dalamnya mengarahkan pada toleransi antar agama dan memberikan dasar yang kuat bagi kerukunan antar warga.

MAJU

Makna visi ini bertujuan untuk kemajuan ekonomi yang meningkat dan dapat menjadi salah satu barometer, bukan hanya di dalam Provinsi Jawa Timur semata, melainkan secara

nasional. Pertumbuhan ekonomi bersumber dari peningkatan nilai tambah sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, utamanya kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, struktur ekonomi dapat bergeser menuju dominasi sektor yang berbasis pada kegiatan industri manufaktur dan jasa. Kabupaten Kediri mengembangkan masyarakat yang berdaya saing unggul diperoleh diantaranya melalui pembangunan manusia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta peningkatan kapasitas untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sejahtera merata. Visi ini didukung dengan potensi besar baik dalam sumber daya manusia maupun perekonomian di Kabupaten Kediri untuk menjadi pusat pertumbuhan baru yang didorong melalui pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan konektivitas antarwilayah. Kabupaten Kediri yang berdaya saing unggul memiliki kemampuan untuk tetap teguh dalam menghadapi berbagai persoalan di masa depan dan selalu adaptif. Guna mencapai cita-cita tersebut, Kabupaten Kediri berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak, yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BERKELANJUTAN

Diartikan sebagai transformasi ekonomi dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penekanan keberlanjutan dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi dengan memperhatikan perlindungan lingkungan. Kabupaten Kediri akan mampu mengurangi dampak negatif pada alam, menjaga ekosistem yang penting, dan mengelola sumber daya dengan bijaksana. Komitmen ini sejalan dengan *Food-Energy-Water-Ecosystem* (FEWE) *Nexus approach* atau pendekatan *Nexus* FEWE yang menyoroti saling ketergantungan antara sumber daya penting bagi masyarakat, yakni air, energi, dan ketahanan pangan serta ekosistem (air, tanah, dan lahan). Pendekatan *Nexus* mengidentifikasi respons mutualisme yang didasarkan pada pemahaman terhadap sinergi kebijakan atas air, energi, dan pertanian (pangan). Sinergi ketiganya memungkinkan terbentuknya kerangka kerja yang sesuai dan transparan untuk menentukan *trade-off* dan arah yang tepat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Tidak hanya itu, dituju pula kondisi Kabupaten Kediri yang sejahtera melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis pengembangan agraris dan industri yang kompetitif dan berdaya saing dan peningkatan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh masyarakat. Visi ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri dalam pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Pada aspek kearifan lokal, Kabupaten Kediri menjunjung tinggi kemanusiaan dan menunjukkan sifat Kabupaten Kediri yang ”berbudaya” serta

berkarakter ”nasionalis dan religius”. Nilai kebersamaan dan gotong royong dijaga kekuatannya melalui pemahaman dan praktik kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran sebagai fondasi masyarakat yang demokratis dan adil sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama dan menjunjung tinggi perdamaian dan harmoni.

Adapun penyusunan diksi pada visi daerah dengan cita-cita mulia di atas tak lepas dari kesinambungannya terhadap permasalahan dan isu strategis daerah yang hendak diselesaikan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi telah menjawab kebutuhan penting daerah. Pada tabel berikut dijabarkan hubungan antara ketiganya dan bagaimana Kabupaten Kediri berupaya menuntaskan permasalahan melalui visi yang diusung.

Tabel 4.1 Sinergitas Visi Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Permasalahan	Isu Strategis	Visi Daerah
Aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan yang belum merata, serta kualitas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar belum optimal	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	**Maju**
Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	**Maju**
Pelayanan keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera belum optimal		
Daya saing tenaga kerja daerah rendah	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah	**Maju**
Daya saing investasi daerah rendah		
Pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	**Berkelanjutan**
Inflasi		
Tingkat produktivitas di sektor pertanian rendah		
Ekonomi kerakyatan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	**Maju**
Pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan belum berjalan optimal	Pelestarian Budaya Daerah	**Berbudaya Luhur**
	Optimalisasi Potensi Wisata Daerah	
Akuntabilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	**Berbudaya Luhur**
Sistem pengawasan kinerja pembangunan		
Perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan Kawasan Aeropolis Bandara Dhoho	**Maju**

Permasalahan	Isu Strategis	Visi Daerah
Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Peningkatan Kemampuan Fiskal Daerah	**Maju**
Pembangunan infrastruktur dasar belum merata antarwilayah	Ketahanan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim	**Berkelanjutan**
Tingkat kepatuhan pembangunan sesuai dengan RTRW masih belum optimal	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**Berkelanjutan**
Kualitas lingkungan hidup	Pelestarian Lingkungan	**Berkelanjutan**

Visi jangka panjang Kabupaten Kediri menjadi kerangka kerja yang komprehensif dalam merancang kebijakan, program, dan proyek pembangunan selama dua dekade ke depan. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dan masyarakat akan sejalan dengan tujuan bersama yang mengarah pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat. Melalui visi yang kuat ini, Kabupaten Kediri dapat mencapai perkembangan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakatnya dalam periode 2025–2045.

4.2 Sasaran Visi

Terwujudnya Kediri Berbudaya Luhur 2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu penguatan daya saing sumber daya manusia berkelanjutan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya saing daerah, dan keberlanjutan lingkungan hidup berkeadilan.

Tabel 4.2 Sasaran Visi Jangka Panjang Kabupaten Kediri, 2025–2045

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045			
Sasaran Visi	**Indikator**	***Baseline* 2025**	**Target 2045**
1. Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	75	85,11
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka Kemiskinan	9,74 – 8,84	0,74 – 0,22
	Rasio Gini	0,31	0,26
3. Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita	33,98	151,42
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,45	6,37
4. Peningkatan Daya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	3,5	5

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045			
Sasaran Visi	**Indikator**	***Baseline* 2025**	**Target 2045**
Daerah			
5. Keberlanjutan Lingkungan Hidup Berkeadilan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	-	4.165.705,44 ton CO_2-eq
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,66	73,25

Sasaran pertama, penguatan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Kediri yang menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan wilayah. Adanya target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,11 menandakan Kabupaten Kediri yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan terjangkau serta pelayanan kesehatan yang merata akan membentuk fondasi yang kokoh bagi peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lebih terdidik, sehat, dan produktif akan memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan membuka peluang untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pencapaian target IPM yang tinggi akan menjadi katalis bagi pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri.

Sasaran kedua, peningkatan pendapatan per kapita dapat secara signifikan berperan dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Seiring pertumbuhan ekonomi dan penghasilan yang lebih tinggi bagi masyarakat, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat ditekan, sehingga pada tahun 2045 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri ditargetkan dapat menurun hingga angka 4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dapat menyebabkan redistribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, sehingga berimplikasi pada penurunan nilai rasio gini di Kabupaten Kediri. Adapun dengan demikian, pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Kediri dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran ketiga, peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Kediri yang didorong oleh peningkatan PDRB per Kapita. Peningkatan pendapatan per kapita yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB industri pengolahan menandakan transformasi ekonomi yang signifikan. Melalui pertumbuhan yang kuat dalam sektor pengolahan, masyarakat mengalami peningkatan pendapatan akibat adanya peluang kerja yang lebih banyak dan penghasilan yang

lebih tinggi dalam industri tersebut. Industri pengolahan di Kabupaten Kediri diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas pasar, serta mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas. Selain itu, sasaran pada visi ini juga ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mencapai kestabilan ke arah positif.

Sasaran keempat berupa peningkatan perekonomian dan daya saing daerah dapat didukung dengan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan Indeks Daya Saing Daerah yang baik. Keduanya menciptakan lingkungan yang kondusif dan atraktif bagi investasi dan bisnis, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendukung peningkatan pendapatan per kapita. Kedua faktor ini bekerja bersama-sama, dimana pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya saing daerah, sementara Indeks Daya Saing Daerah memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menarik investasi dan melahirkan peluang baru. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan dua faktor di atas secara bersama-sama akan mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing daerah secara holistik.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu prioritas yang mendukung pembangunan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis seperti pelestarian hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta promosi energi terbarukan dan efisiensi energi. Diharapkan Kabupaten Kediri dapat terus menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan sesuai dengan fungsi pemanfaatan dan daya dukungnya. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik-praktik ramah lingkungan juga menjadi bagian esensial dari pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan bukan hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduk Kabupaten Kediri, tetapi juga memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Guna memastikan keselarasan sasaran visi antara nasional, provinsi, hingga daerah, disusun tabel penyelarasan sasaran visi sebagai berikut. Tabel berikut sekaligus untuk menjadi ukutan target capaian. Apa yang ditargetkan Kabupaten Kediri harus mampu mendukung ketercapain di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung capaian nasional.

Tabel 4.3 Penyelarasan Sasaran Visi Kabupaten Kediri dengan Nasional dan Provinsi

No.	RPJPN 2025–2045				RPJPD Provinsi 2025–2045				RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	GNI per Kapita (US$)	5.500	23.000–30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita	78,25–78,35	396,86–485,84	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per Kapita	33,98	151,42
		Kontribusi PDB maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	71,63	649,53		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,45	6,37
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	29,99–30,14	36,27–36,88				
2	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–7,0	0,5–0,8	Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	10,05–9,75	0,21–0,46	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Angka Kemiskinan	8,37–6,63	0,48–0,22
		Rasio gini	0,379–0,382	0,377–0,320		Rasio gini (Indeks)	0,285–0,370	0,319–0,370		Rasio Gini	0,31	0,26
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Wilayah Selatan dan Kepulauan Jawa Timur (%)	Target akan ditentukan kemudian	Target akan ditentukan kemudian				
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	*Global Power Index* (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Jawa Timur Menjadi Pusat Daya Tarik Ekonomi Indonesia	ICOR	6,39–7,39	11,36–12,36	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,5	5
4	Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,57	0,72	Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia	75	85,11
5	Intensitas	Penurunan	38,6	93,5	Penurunan	Penurunan	1,00	81,32	Keberlanjutan	Penurunan		4.165.705,44

No.	RPJPN 2025–2045				RPJPD Provinsi 2025–2045				RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*	intensitas emisi GRK (%)			Emisi GKR Menuju *Net Zero Emission*	intensitas emisi GRK (%)			Lingkungan Hidup Berkeadilan	Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)		ton CO2-eq
										Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,66	73,25

4.3 Misi Pembangunan

Misi pembangunan jangka panjang daerah merupakan rincian langkah-langkah strategis dan tujuan konkret yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Misi ini dirancang untuk mencapai visi jangka panjang daerah yang telah ditetapkan dengan fokus pada peningkatan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, sosial, dan lainnya. Selanjutnya, misi memberikan panduan operasional bagi pemerintah daerah, utamanya dalam menyusun kerangka kerja strategis yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan, mengukur kemajuan, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Misi pembangunan diharapkan menjadi jalan akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Guna mewujudkan visi sebagaimana telah disampaikan di atas, maka misi dirumuskan dengan berpedoman pada kerangka transformasi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun pada skala provinsi di Jawa Timur. Kerangka misi harus mampu menjawab jenis transformasi yang dimaksud, dan tertuang dalam 8 (delapan) misi yang terdiri atas (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, (3) transformasi tata kelola, serta ditopang oleh dua landasan transformasi, yaitu (4) supremasi hukum, dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan ketahanan pembangunan daerah dan (5) menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam menjaga warisan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya dilaksanakan melalui kerangka implementasi transformasi diantaranya melalui (6) pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan, (7) sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan (8) kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi Kediri Berbudaya Luhur 2045 dengan kerangka transformatif, maka dapat dirumuskan misi RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045 yaitu (1) mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing, (2) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) Mewujudkan reformasi birokrasi dan

pemerintahan yang akuntabel, (4) Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah, (5) Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan, (6) Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan, (7) Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan (8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan, sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Pada penyusunannya, misi daerah meneruskan marwah pembangunan yang dibawa oleh misi Indonesia dan Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa secara vertikal terdapat kesinambungan misi guna menjaga sinergitas pembangunan. Oleh karena itu, pada prosesnya terdapat penyesuaian berupa *cascading* misi sebagai berikut.

Tabel 4.4 Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045

No.	RPJPN 2025–2045		RPJPD Provinsi 2025–2045	RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial dalam	Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter

No.	RPJPN 2025–2045		RPJPD Provinsi 2025–2045	RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menunjang sdm berkelanjutan	unggul dan berdaya saing
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah dan pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
3		Transformasi tata kelola	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik inovatif	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel
4	Landasan Transformasi	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Supremasi hukum, dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan ketahanan pembangunan daerah
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam menjaga warisan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan

No.	RPJPN 2025–2045		RPJPD Provinsi 2025–2045	RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang mendorong titik pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat pemerataan pembangunan	Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur yang Adil dan Berkelanjutan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Sarana dan prasaran berkualitas yang ramah lingkungan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Pemaknaan misi RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045

Delapan misi Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang pada gambar dan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing.**

 Misi ini dilakukan untuk mengimplementasikan transformasi sosial di Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan dengan menyasar kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitas dan nilai penghidupannya. Keterpenuhan hak warga negara untuk hidup layak dapat terselesaikan dalam misi ini, sehingga setiap penduduk Kabupaten Kediri dapat berkembang dan berdaya saing secara global. Keterjangkauan layanan pendidikan perlu diperhatikan guna mencapai optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan Sumber Daya Manusia. Peningkatan dan pengembangan SDM tidak terhenti pada intensitas dan jumlah melainkan membangun kualitas sinergi.

Sinergi berkualitas menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama.

2. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Misi ini merupakan implementasi dari transformasi ekonomi yang akan dilakukan pada Kabupaten Kediri. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian dengan meningkatkat output ekonomi pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan adanya pemerataan ekonomi daerah sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Upaya yang dilakukan adalah menggeser struktur ekonomi dari dominasi sektor ekstraktif atau eksploitatif sumber daya alam menjadi sektor ekonomi berwawasan lingkungan dan dapat menyentuh banyak elemen masyarakat. Akan tetapi, pergeseran ini juga harus diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

Misi ini juga menyasar adanya peningkatan daya saing wilayah Kabupaten Kediri yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan industri lokal, serta implementasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi aspek yang enting untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Percepatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan Pemanfaatan teknologi sehingga tercipta kondisi kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

3. **Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel**

Misi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola yang bermakna sebuah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan. Digitalisasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Reformasi birokrasi yang sederhana dan terintegrasi harus segera dilakukan, serta kemampuan birokrasi yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan di masa depan. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi

kelembagaan, dan praktik *smart governance*. Pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sangat krusial, karena hal ini dapat mendukung berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri maupun di antara seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya adalah meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

4. **Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah.**

 Misi ini merupakan landasan atau pondasi dari kondisi yang harus diwujudkan untuk dapat melaksanakan transformasi. Berbagai transformasi tidak dapat dilakukan tanpa stabilitas politik dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri harus dilibatkan dalam menjaga stabilitas tersebut. Di samping itu, kekuatan persaudaraan budaya yang dilandasi oleh Pancasila dapat menjadi kekuatan masyarakat Kabupaten Kediri dalam mewujudkan misi ini. Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi dilakukan dengan menguatkan perekonomian dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah.

5. **Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.**

 Misi ini juga merupakan landasan kedua yang harus dilakukan untuk seluruh upaya transformatif. Selain kestabilan ekonomi-politik Kabupaten Kediri, juga perlu dipastikan bahwa untuk mewujudkan upaya transformatif harus dilakukan dengan dasar mewujudkan ketahanan sosial-budaya dan ekologi. Segala hak warga negara dari masyarakat Kabupaten Kediri harus terpenuhi terlebih dahulu, serta kondisi ekologis harus stabil dan tidak memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan, sehingga dapat mengganggu upaya transformatif sebagaimana yang dimaksud di atas.

 Dalam konteks ketahanan sosial budaya, pendekatan ini mencakup penguatan nilai-nilai masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan. Penguatan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan keadilan tidak hanya memperkokoh struktur sosial, tetapi juga menyediakan landasan moral bagi masyarakat. Selain itu, penguatan perlindungan terhadap ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam pembangunan guna memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

6. **Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan.**

 Misi ini dilakukan sebagai upaya dalam menyusun kerangka implementasi dari agenda transformatif pada misi sebelumnya. Sama halnya seperti manusia dalam kehidupan sosial, karakter wilayah juga memiliki karakter yang sama. Wilayah tidak bisa hidup sendiri, sebuah wilayah akan saling berinteraksi untuk memenuhi segala kehidupan, sebagaimana memenuhi asas komplementaritas. Oleh karena itu, misi ini dilakukan untuk segala aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter regional, dan setiap wilayah harus diperlakukan dengan tema-tema tertentu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Di samping itu, Kabupaten Kediri ini harus mampu juga memanfaatkan relasi antar wilayah baik pada skala di dalam Provinsi Jawa Timur, maupun secara nasional dan internasional.

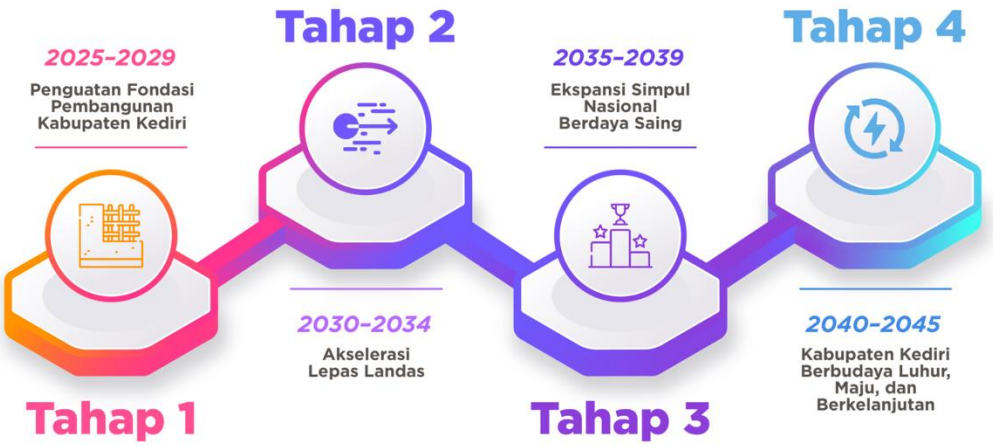
7. **Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan.**

 Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan berbagai upaya transformasi. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara merata, khususnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat Kabupaten Kediri. Selaras dengan hal tersebut, penyediaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan mempertimbangkan agenda transformasi pada misi sebelumnya serta tetap mempertimbangkan aspek inovasi hijau yang menekankan pada optimalisasi sumber daya yang ada.

8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan.**

 Misi terakhir ini merupakan prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan dalam segala upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kediri. Berbagai elemen harus dapat bersinergi, bukan hanya peran pemerintah semata dalam mewujudkan agenda pembangunan. Begitu juga pemerintah harus membuka peluang aktivitas elemen non-pemerintahan dapat berpartisipasi dalam berbagai hal. Sifat berkesinambungan harus dapat diimplementasikan dalam segala nilai pembangunan.

4.4 Tahapan Pembangunan



Gambar 4.3 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045

Tahapan pertama (2025–2029) merupakan penguatan fondasi pembangunan yang fokus pada penguatan dasar-dasar pembangunan. Penyiapan SDM yang tangguh sangat penting dalam tahap ini sebagai modal dasar untuk bisa menggerakkan akselerasi dan daya saing di kancah yang lebih luas. Penguatan aksesibilitas dan kualitas SDM diupayakan melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM, termasuk di dalamnya adalah fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan fasilitas dasar tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan intelek. Berangkat dari masyarakat yang berkualitas ini kemudian tercipta SDM berdaya saing unggul yang siap menjadi motor percepatan pembangunan.

Ditinjau dari sisi ekonomi, tahap pertama fokus pada penguatan simpul kebijakan yang adaptif guna mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal. *Stakeholders* dalam *pentahelix* Kabupaten Kediri merupakan pelaku utama jalannya pembangunan daerah sekaligus sebagai pihak yang paling mengenal Kabupaten Kediri seutuhnya. Diharapkan bahwa kebijakan yang berlaku dapat memaksimalkan apa yang telah berjalan dan apa yang sepatutnya dapat dikembangkan di Kabupaten Kediri. Manifestasi ini tentunya juga didukung oleh kelembagaan dan sumber daya aparatur yang optimal. Birokrasi yang responsif, adaptif dan profesional serta kebijakan yang suportif tidak hanya mengefisienkan upaya pembangunan yang ada, namun juga mempercepat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan sumber daya.

Upaya pemantapan pembangunan tidak lain ditunjang oleh infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Pada tahap pertama pembangunan jangka panjang, pembangunan

wilayah dan infrastruktur fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar, konektivitas antar dan inter wilayah. Pengembangan SDM hingga pembangunan ekonomi tentu tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya infrastruktur yang baik dan memungkinkan adanya akses terhadap kualitas terbaik dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pasar ekonomi. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga diatur melalui lingkungan hidup yang layak dengan adanya penuntasan penanganan terhadap kawasan kumuh, sehingga diharapkan secara merata masyarakat bisa hidup di lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang seluruh anggota keluarga. Kualitas lingkungan sendiri telah sepatutnya dijaga keberlanjutannya, diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan resiliensinya terhadap bencana. Adapun kesadaran dan kapasitas yang dibangun tidak hanya diupayakan melalui pendidikan formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui upaya non formal dengan memanfaatkan kebudayaan lokal. Ketahanan sosial budaya patut menjadi perhatian tersendiri mengingat perannya sebagai akar dari identitas lokal masyarakat yang membedakan Kabupaten Kediri dengan daerah lainnya.

Pada tahapan kedua (2030–2034) ketika fondasi pembangunan telah kuat, maka Kabupaten Kediri bersiap melakukan percepatan pembangunan dalam rangka menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan. Optimalisasi pusat pertumbuhan ini selaras dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043 serta arah kebijakan kluster. Adapun ditinjau dari kualitas SDM, terdapat upaya peningkatan sinergi dan inovasi dalam rangka akselerasi *knowledge transfer*. Arah kebijakan tersebut telah semestinya menjadi perhatian utama mengingat berdasarkan proyeksi kependudukan Kabupaten Kediri akan menikmati bonus demografi terakhir pada periode ini. SDM yang unggul merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi berdaya saing jika dialokasikan dengan baik melalui kebijakan yang tepat sasaran. Turunan program dan kegiatan harus mampu mengarahkan potensi SDM dalam bonus demografi dengan baik, sehingga dapat mengoptimalkan peluang untuk dapat memerankan Kabupaten Kediri menjadi salah satu pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur bagian selatan-barat.

Dukungan untuk memberikan layanan memerlukan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas keuangan daerah. Hal tersebut diusahakan melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi secara efisien dan tepat sasaran. Langkah ini juga menjadi dorongan untuk memberikan kesadaran transparansi pembangunan kepada seluruh *stakeholder*, termasuk masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga meningkatkan keterpaparan masyarakat terhadap kebijakan dan program

yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung proses sinergi pembangunan di Kabupaten Kediri.

Mendukung percepatan pembangunan tentu memerlukan keterhubungan antar wilayah untuk mengoptimalkan aliran orang, barang, dan jasa. Diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antar wilayah, baik wilayah di dalam Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Kediri dengan daerah lain di Indonesia. Keberadaan Bandara Dhoho telah sepantasnya menjadi *big push* dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah dan dalam proses transformasi menjadi simpul nasional. Adanya bandara berskala internasional di Kabupaten Kediri merupakan langkah sentral dalam mendeklarasikan posisi strategis Kabupaten Kediri dalam konstelasi pusat kegiatan nasional. Adapun keberadaan bandara internasional juga merupakan kesempatan bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Diperlukan langkah penguatan ketahanan sosial budaya dalam rangka menjaga keunikan identitas masyarakat terlepas dari masifnya globalisasi. Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kediri pada tahap ini tidak lepas dari pentingnya menjaga kualitas lingkungan, baik sebagai sumber daya yang dapat dibudidayakan maupun sebagai ekosistem penopang kehidupan. Seiring dengan meningkatnya kualitas SDM, maka diharapkan terjaga pula kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2023–2043 beserta dengan dokumen strategis lingkungan lainnya.

Tahap ketiga (2035–2039) merupakan periode pengukuhan Kabupaten Kediri sebagai bagian dari simpul nasional yang berdaya saing. Percepatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu dekade dari segi ekonomi, SDM, dan infrastruktur telah menjadi motor ekspansi daya layanan Kabupaten Kediri hingga dapat melayani kebutuhan skala nasional. Tujuan akhir pada tahap ini adalah menjadikan Kabupaten Kediri sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan promosi wisata serta budaya bertaraf nasional. Guna mencapai kondisi tersebut, perlu komitmen dalam berbagai sektor pembangunan. Pasca upaya percepatan pembangunan SDM, diperlukan langkah konkrit dalam mempertahankan kualitas sumber daya yang ada dengan tetap disertai oleh arahan peningkatan kualitas hidup. Mempertahankan pencapaian merupakan tugas besar yang harus dapat dipertanggungjawabkan layaknya berbagai usaha dalam meningkatkan indikator pembangunan. SDM yang unggul difokuskan ke dalam pemanfaatan teknologi agar dapat meningkatkan daya saing daerah.

Perekonomian dari hulu ke hilir bertumpu pada keefektifan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis sumber daya lokal, baik untuk menunjang penyiapan bahan mentah (*raw*

material), pengolahan manufaktur, maupun pemasaran dan kegiatan turunan lainnya. Integrasi sektoral dengan *stakeholders* didukung oleh pelayanan publik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Supremasi hukum dan stabilitas ekonomi harus tercapai dan dampaknya dapat dirasakan oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahap ini tetap diupayakan perluasan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas transportasi umum dalam tata ruang yang sesuai aturan dan berkelanjutan. Pembangunan berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) harus menjadi dasar dalam menentukan simpul transportasi yang akan meningkatkan efisiensi perpindahan orang dan barang. Mempertahankan SDM unggul melalui optimalisasi segala utilitas penunjang kehidupan butuh diimbangi oleh kapasitas masyarakat yang baik dalam menghadapi ruang kehidupan yang dinamis, baik secara regional, nasional, maupun global. Salah satu ketangguhan tersebut dicerminkan dalam ketahanan lingkungan dan pangan serta resiliensi terhadap bencana. Adapun kondisi akhir pada periode ini merupakan awal dari tahap selanjutnya menuju perwujudan Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur 2045.

Tahap keempat (2040–2045) bertujuan menjadikan Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan sebagai daerah yang mandiri dan berkarakter dalam periode terakhirnya untuk pembangunan jangka panjang selama dua dekade. Segala upaya yang dilakukan semata-mata ditujukan agar mencapai Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan dalam pembangunan, didukung oleh masyarakat yang berkarakter nasionalis dan religius. Ditinjau dari segi SDM, masyarakat Kabupaten Kediri berkembang menjadi masyarakat yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Ketahanan perekonomian di Kabupaten Kediri telah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional dan global. Kecakapan dalam aspek ini diharapkan menjadi bagian dari keberlanjutan daerah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kondisi lingkungan. Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan stabilitas perekonomian mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, supremasi hukum untuk seluruh masyarakat, turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ditinjau dari infrastruktur dan utilitas di dalamnya, terwujud ruang hidup dan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Konektivitas antar wilayah dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci jalannya kehidupan bermasyarakat yang seimbang seiring kemajuan pembangunan. Masyarakat yang maju diimbangi dengan moral dan norma yang terjaga disertai dengan budaya yang lestari hingga dapat menciptakan masyarakat yang berbudaya.

Tidak hanya itu, masyarakat unggul digambarkan terjadinya kesadaran yang baik untuk melakukan perubahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dengan berbasis potensi lokal berwawasan lingkungan.

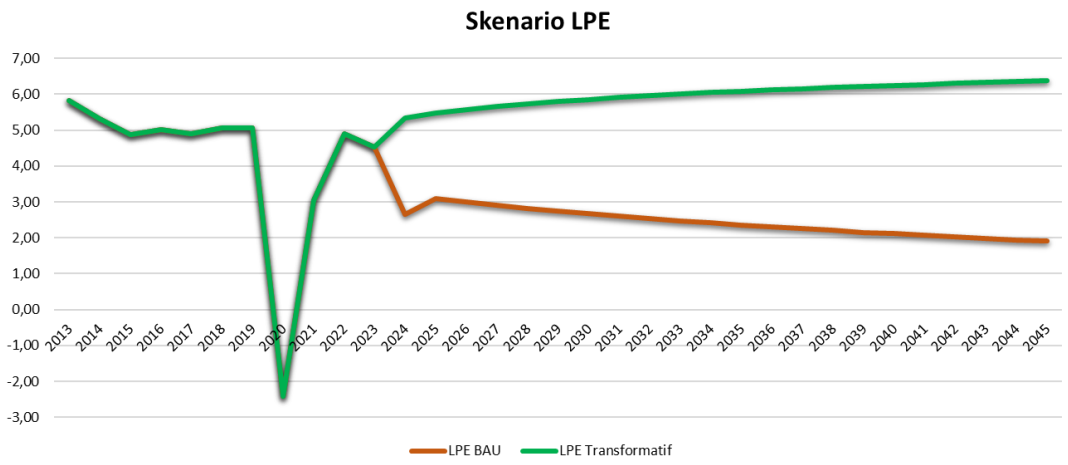
4.5 Upaya Transformatif

4.5.1 Skenario Transformatif

Salah satu misi RPJPN 2025–2045 adalah melakukan transformasi ekonomi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu strateginya adalah melalui pembentukan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi di masing-masing wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai *superhub* ekonomi nusantara. Pusat-pusat pertumbuhan regional ini dibangun dengan maksud untuk mendukung perkembangan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memperhitungkan dinamika global, nasional, dan lokal.

Berdasarkan tren yang ada, diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selama 20 tahun ke depan akan terus melemah hingga angka 1,91% di akhir periode RPJPD tahun 2045 sebagaimana grafik 4.1. Di sisi lain, Kabupaten Kediri sebenarnya masih memiliki berbagai potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya transformasi yang ditujukan untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Kediri agar dapat bertransformasi secara optimal.

Grafik 4.1 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri Selama 20 Tahun



Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri diperkirakan masih dapat terus meningkat selaras dengan tema periodisasi pembangunan jangka panjang

Kabupaten Kediri. Pada periode pertama, pembangunan di Kabupaten Kediri akan difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang didukung dengan pemenuhan berbagai infrastruktur dasar. Pada periode kedua hingga awal periode ketiga, diperkirakan Kabupaten Kediri akan mampu mendorong perekonomian secara signifikan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, hingga di akhir periode RPJPD, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri akan perlahan melemah menuju ke kestabilan.

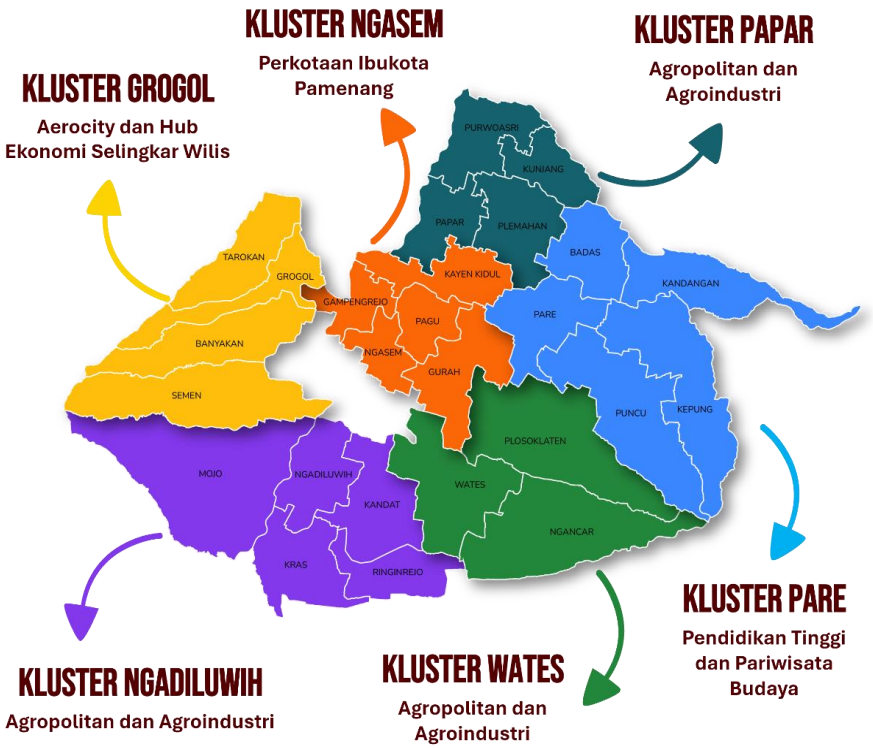
Selaras dengan transformasi di Kabupaten Kediri, secara struktural Provinsi Jawa Timur juga telah merancang kebijakan kewilayahan dengan merumuskan suatu konsep pengembangan wilayah yang didukung dengan kawasan-kawasan pengembangan khusus. Pengembangan kawasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi yang dimiliki setiap kawasan. Di mana salah satunya adalah Kawasan Selingkar Wilis dengan kegiatan prioritas berupa jalan akses dalam mendukung pengembangan potensi wisata di kawasan Selingkar Wilis dan inkubator ekonomi (anjungan cerdas) sebagai pusat kegiatan utama yang didukung dengan adanya Bandara Kediri dan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung sebagai akses konektivitas lintas wilayah serta menjadi tulang punggung perekonomian wilayah.



Gambar 4.4 Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas Provinsi Jawa Timur Hingga Tahun 2045

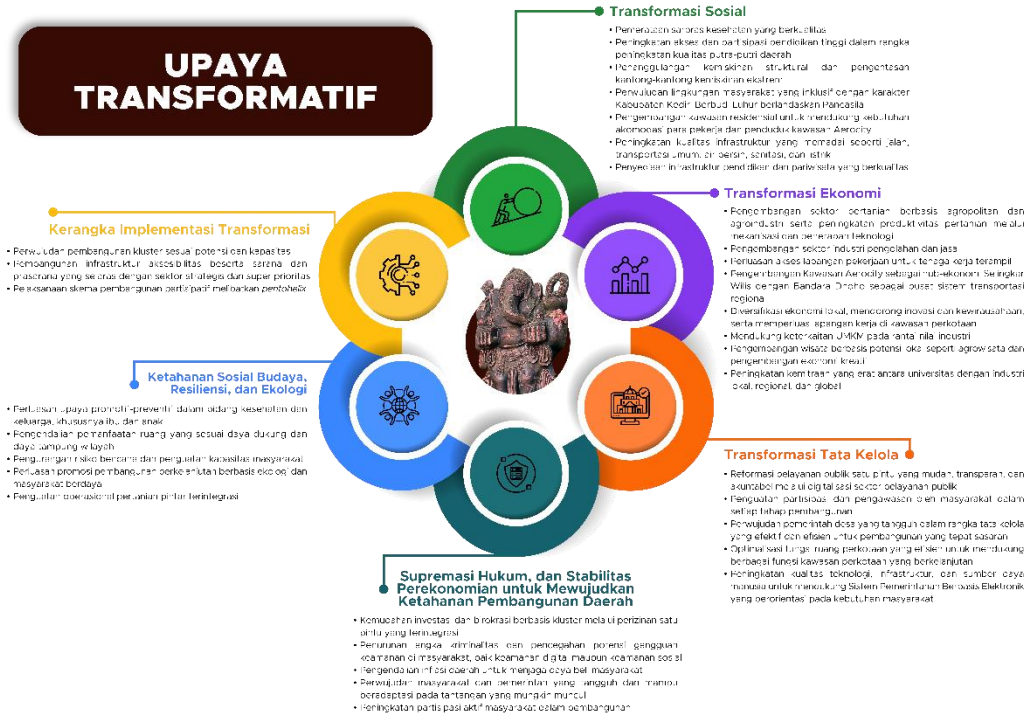
Fokus pengembangan kawasan prioritas berdasarkan lanskap ekonomi eksisting di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan terdiri atas tiga sektor utama, yaitu sentra produksi agro dan hortikultura, kawasan agrowisata domestik, serta industri pengolahan ringan. Fokus pengembangan Kawasan Selingkar Wilis secara lebih lanjut diturunkan dalam kebijakan klusterisasi di Kabupaten Kediri dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Kabupaten Kediri telah membagi wilayahnya ke dalam enam kluster dengan empat fokus pengembangan yang telah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya. Pembagian kluster tersebut secara lebih lanjut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.5 Peta Klusterisasi Pengembangan Kabupaten Kediri

Perwujudan transformasi berdasarkan klusterisasi di Kabupaten Kediri dapat dicapai dengan menciptakan beberapa faktor pengungkit ekonomi pada setiap kluster yang ada. Terdapat 4 faktor pengungkit yang dijadikan sebagai pendorong utama perekonomian di Kabupaten Kediri, yaitu adanya Bandara Kediri (*aerocity*), Selingkar Wilis, 4 kawasan agropolitan, agroindustri, potensi pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata, serta pengembangan kawasan perkotaan dan 4 Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Faktor-faktor pengungkit tersebut yang kemudian menjadi fokus pengembangan Kabupaten Kediri selama 20 tahun ke depan yang kemudian berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri dan jasa. Dimana upaya transformasi ini akan dapat diraih dengan berbagai strategi berikut.



Gambar 4.6 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri

Tabel 4.4 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Sosial)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Transformasi Sosial	1	Pemerataan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas
	2	Peningkatan akses dan partisipasi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM putra-putri daerah
	3	Perluasan upaya promotif-preventif dalam bidang kesehatan dan keluarga, khususnya ibu dan anak
	4	Penanggulangan kemiskinan struktural dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan absolut
	5	Perwujudan lingkungan masyarakat yang inklusif dengan karakter Berbudi Luhur berlandaskan Pancasila
	6	Pengembangan kawasan residensial untuk mendukung kebutuhan akomodasi para pekerja dan penduduk kawasan *Aerocity*.
	7	Peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, dan listrik.
	8	Penyediaan infrastruktur pendidikan dan pariwisata yang berkualitas.
	9	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri, berbagai upaya transformatif telah direncanakan untuk memastikan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerataan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas untuk memastikan setiap warga mendapatkan layanan

kesehatan yang optimal. Peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan juga menjadi fokus utama, bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM putra-putri daerah sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah. Perluasan upaya promotif-preventif dalam bidang kesehatan dan keluarga, khususnya ibu dan anak. Upaya penanggulangan kemiskinan struktural dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan absolut akan dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan.

Lingkungan masyarakat yang inklusif, dengan karakter Kabupaten Kediri yang berbudaya luhur dan berlandaskan Pancasila, akan diwujudkan melalui berbagai program sosial dan budaya yang memperkuat kohesi sosial dan menghargai keragaman. Pengembangan kawasan residensial di sekitar *aerocity* akan mendukung kebutuhan akomodasi bagi para pekerja dan penduduk lokal, menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan modern. Peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, dan listrik akan memastikan semua warga menikmati akses terhadap layanan dasar yang memadai, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selain itu, penyediaan infrastruktur pendidikan dan pariwisata yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkaya wawasan masyarakat. Dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, baik melalui pembangunan jalan baru maupun peningkatan layanan transportasi, Kabupaten Kediri akan lebih terhubung dan mudah diakses, sehingga mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat ikatan antar wilayah. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan transformasi sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 4.5 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Ekonomi)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Transformasi Ekonomi	1	Pengembangan sektor pertanian berbasis agropolitan dan agroindustri serta peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi dan teknologi terapan.
	2	Pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa
	3	Perluasan akses lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja terampil
	4	Pengembangan Kawasan Aerocity, Hub Ekonomi Selingkar Wilis, dan Bandara Dhoho sebagai pusat sistem transportasi regional
	5	Diversifikasi ekonomi lokal, mendorong inovasi dan kewirausahaan, serta memperluas lapangan kerja
	6	Mendukung keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri.
	7	Pengembangan wisata berbasis potensi lokal seperti

Transformasi	No	Upaya Transformatif
		agrowisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
	8	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat serta konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan sarana prasarana
	9	Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal
	10	Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal
	11	Penguatan infrastruktur dan konektivitas lokal dan antarwilayah
	12	Kolaborasi dan sinergi antarwilayah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal distribusi logistik dan penyediaan fasilitas penunjang
	13	Peningkatan kemitraan yang erat antara masyarakat dengan industri lokal, regional, dan global dengan keterlibatan stakeholders

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri diperlukan berbagai upaya transformatif yang menyeluruh dan terpadu. Pengembangan sektor pertanian berbasis agropolitan dan agroindustri menjadi salah satu prioritas utama, dengan peningkatan produktivitas melalui modernisasi dan penerapan teknologi terapan. Pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa juga akan didorong, guna memperluas basis ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pengembangan Kawasan *Aerocity* dan Hub Ekonomi Selingkar Wilis akan menjadi motor penggerak ekonomi regional, didukung oleh optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan Bandara Dhoho sebagai pusat sistem transportasi regional. Bandara ini akan memperkuat aksesibilitas dan konektivitas menuju kawasan perkotaan, area industri, serta destinasi pariwisata, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Diversifikasi ekonomi lokal melalui inovasi dan kewirausahaan akan menjadi fokus utama, dengan tujuan memperluas lapangan kerja di kawasan perkotaan. Dukungan terhadap keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri akan diperkuat, membangun sistem distribusi dan pemasaran yang efisien untuk menghubungkan produsen lokal dengan pasar regional, nasional, dan internasional. Pengembangan agrowisata akan menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan tambahan bagi petani, sekaligus memperkenalkan potensi wisata lokal melalui acara-acara agrowisata dan edukasi pertanian.

Peningkatan kemitraan yang erat antara masyarakat dengan industri lokal, regional, dan global dengan keterlibatan stakeholders akan mendorong transfer teknologi dan pengetahuan, memperkuat basis inovasi di Kabupaten Kediri. Selain itu, kemitraan dengan

komunitas lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata akan memberikan manfaat ekonomi langsung dan peluang kerja melalui dukungan ekonomi kreatif. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, mengantarkan Kabupaten Kediri menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera, sesuai dengan visi Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045.

Tabel 4.6 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Tata Kelola)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Transformasi Tata Kelola	1	Reformasi pelayanan publik satu pintu yang mudah, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi pelayanan publik
	2	Penguatan partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat dalam setiap tahap pembangunan
	3	Perwujudan pemerintah desa yang tangguh dalam rangka tata kelola yang efektif dan efisien untuk pembangunan yang tepat sasaran
	4	Optimalisasi fungsi ruang perkotaan yang efisien untuk mendukung berbagai fungsi kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
	5	Peningkatan kualitas teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
	6	Penguatan kelembagaan yang responsif, adaptif dan profesional.

Untuk mewujudkan transformasi tata kelola yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kediri, sejumlah upaya transformatif telah diprioritaskan untuk memperbaiki sistem tata kelola yang ada. Reformasi pelayanan publik satu pintu menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi pelayanan publik akan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, penguatan partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat dalam setiap tahap pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Perwujudan pemerintah desa yang tangguh akan menjadi pijakan utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien untuk pembangunan yang tepat sasaran. Melalui keterlibatan aktif pemerintah desa, akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Selain itu, optimalisasi fungsi ruang perkotaan yang efisien akan menjadi langkah strategis dalam mendukung berbagai fungsi kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia untuk mendukung

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu. Penguatan kelembagaan yang responsif, adaptif dan profesional. Dengan demikian, transformasi tata kelola yang diimplementasikan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kediri, mengantarkan mereka menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tabel 4.7 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Supremasi Hukum dan Stabilitas Ekonomi)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	1	Kemudahan investasi dan birokrasi berbasis kluster melalui perizinan satu pintu yang terintegrasi
	2	Penurunan angka kriminalitas dan pencegahan potensi gangguan keamanan di masyarakat, baik keamanan digital maupun keamanan sosial.
	3	Pengendalian inflasi daerah untuk menjaga daya beli masyarakat
	4	Perwujudan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mampu beradaptasi pada tantangan yang mungkin muncul
	5	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian yang kokoh dalam membangun keamanan dan ketahanan daerah, Kabupaten Kediri telah merancang serangkaian upaya transformatif yang komprehensif. Pertama, dengan memberikan kemudahan investasi dan mengurangi birokrasi melalui sistem perizinan satu pintu yang terintegrasi. hal ini diharapkan akan memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri, serta mempercepat proses pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi, langkah-langkah konkret akan diambil untuk menurunkan tingkat kriminalitas dan mencegah potensi gangguan keamanan baik di kondisi digital maupun di masyarakat secara langsung. Ini termasuk upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap pelanggar hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam menjaga daya beli masyarakat, pengendalian inflasi daerah akan menjadi prioritas utama. Kebijakan yang bijaksana dan proaktif akan diterapkan untuk memastikan harga-harga barang dan jasa tetap stabil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul, baik dari segi ekonomi maupun sosial, diperlukan kesiapan dan ketangguhan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, perwujudan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mampu beradaptasi akan menjadi fokus utama, dengan membangun kapasitas dan kemandirian dalam menghadapi perubahan.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui partisipasi yang kuat dan berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi bagian integral dari proses pembangunan, sehingga kebijakan dan program yang diimplementasikan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, melalui implementasi strategi-strategi ini, Kabupaten Kediri bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan stabilitas perekonomian, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4.8 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Transformasi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	1	Pelestarian warisan budaya dan menciptakan harmoni antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
	2	Pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah
	3	Pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas masyarakat
	4	Perluasan promosi pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan masyarakat berdaya
	5	Penguatan operasional *smart farming* terintegrasi

Dalam upaya mewujudkan transformasi Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi di Kabupaten Kediri, sejumlah langkah transformatif diambil untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek. Pertama, Kabupaten Kediri berfokus pada pelestarian warisan budaya dan menciptakan harmoni antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Kemudian pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah menjadi prioritas kedua. Langkah-langkah konkret diambil untuk mengatur pembangunan dan penggunaan lahan yang bertanggung jawab, sehingga mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi konflik terkait pemanfaatan lahan.

Berikutnya dalam rangka mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat, Kabupaten Kediri meningkatkan program-program penguatan kapasitas

masyarakat. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana, sehingga meminimalkan kerugian dan dampak sosial.

Selain itu, Kabupaten Kediri memperluas promosi pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan masyarakat berbudaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan alam dan budaya. Program-program ini akan memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kelestarian alam dan budaya daerah.

Terakhir, untuk mendukung ketahanan ekologi dan kesejahteraan petani, Kabupaten Kediri memperkuat operasional *smart farming* terintegrasi. Melalui penerapan teknologi pertanian yang cerdas dan berkelanjutan, petani dibantu untuk meningkatkan produktivitas tanaman secara efisien dan ramah lingkungan.

Tabel 4.9 Upaya Transformatif Kabupaten Kediri (Kerangka Implementasi Transformasi)

Transformasi	No	Upaya Transformatif
Kerangka Implementasi Transformasi	1	Perwujudan pembangunan kluster sesuai potensi dan kapasitas
	2	Pembangunan infrastruktur aksesibilitas beserta sarana dan prasarana yang selaras dengan sektor strategis dan super prioritas
	3	Pelaksanaan skema pembangunan partisipatif melibatkan stakeholders terkait

Dalam menetapkan kerangka implementasi transformasi yang efektif, Kabupaten Kediri mengusung serangkaian upaya transformatif yang menitikberatkan pada tiga poin penting. Pertama, melalui perwujudan pembangunan kluster sesuai potensi dan kapasitas, Kabupaten Kediri berusaha memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia di berbagai wilayahnya. Dengan mengidentifikasi kluster-kluster potensial, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau industri kreatif, sumber daya dan investasi dapat diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dan pengembangan yang tinggi.

Kedua, pembangunan infrastruktur aksesibilitas beserta sarana dan prasarana yang selaras dengan sektor strategis dan super prioritas menjadi fokus berikutnya. Kabupaten Kediri menyadari pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, investasi akan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi, aksesibilitas air bersih, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai.

Terakhir, Kabupaten Kediri akan melaksanakan skema pembangunan partisipatif yang melibatkan stakeholders terkait. Dalam kerangka ini, setiap pemangku kepentingan akan diajak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi proyek pembangunan. Melalui partisipasi aktif dari berbagai pihak, Kabupaten Kediri dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta lebih berkelanjutan dan inklusif.

4.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kluster

Penentuan arah kebijakan untuk pembangunan wilayah didasarkan pada klusterisasi secara spasial. Secara umum langka penentuan arah kebijakan ini menjadi esensial untuk mengelola pertumbuhan dan perkembangan wilayah karena memungkinkan tersusunnya perencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan, menghindari konflik tumpang tindih penggunaan lahan, dan mempromosikan pemanfaatan sumber daya yang efisien sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing wilayah di Kabupaten Kediri. Kebijakan ini membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan pedoman jangka panjang, kebijakan ini juga memfasilitasi investasi dan pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, meningkatkan daya saing wilayah, serta menjaga integritas lingkungan alam.



Gambar 4.7 Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri

Terdapat enam kluster pembangunan seperti pada peta dalam Gambar 4.6 yang meliputi Kluster Grogol (kuning), Kluster Ngadiluwih (ungu), Kluster Wates (hijau muda), Kluster Pare (biru), Kluster Ngasem (jingga), dan Kluster Papar (hijau zamrud). Klusterisasi yang menjadi basis penentuan arah kebijakan wilayah dilakukan dengan pertimbangan yang berasal dari dokumen RTRW Kabupaten Kediri 2023–2043 tentang: (1) zonasi sistem pusat kegiatan (PKL, PPK dan PPL) dan (2) penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Tabel 4.2 di bawah merupakan penjabaran kluster dan cakupan kecamatan beserta dengan status pusat kegiatan dan kawasan strategisnya.

Tabel 4.10 Rincian Kluster Pembangunan di Kabupaten Kediri

No.	Kluster	Kecamatan	Status PKL	Kawasan Strategis
1	Grogol	Grogol	PKL Grogol dan PPK Semen	Agropolitan Segobatam
		Tarokan		
		Banyakan		
		Semen		
2	Ngadiluwih	Ngadiluwih	PKL Ngadiluwih	Agropolitan Ngawasondat dan Agropolitan Segobatam
		Mojo		
		Kras		
		Kandat		
		Ringinrejo		
3	Wates	Wates	PPK Wates	Agropolitan Ngawasondat
		Ngancar		
		Plosoklaten		
4	Pare	Pare	PKL Pare	Agropolitan Pakancupung
		Badas		
		Puncu		
		Kepung		
		Kandangan		
5	Papar	Papar	PPK Papar	Agropolitan Palempari
		Plemahan		
		Kunjang		
		Purwoasri		
6	Ngasem	Ngasem	PKL Ngasem	Agropolitan Palempari, Agropolitan Ngawasondat, dan Kawasan Ibukota Kabupaten "Pamenang"
		Gampengrejo		
		Gurah		
		Pagu		
		Kayenkidul		
		Plosoklaten		

Pemerataan ekonomi menjadi sasaran pembangunan di setiap kluster, kemudian diikuti dengan sektor lain sesuai kondisi kawasan. Fokus arah kebijakan pada setiap kluster

berdasarkan RTRW, dokumen sektoral daerah, dan potensi wilayah dijelaskan sebagai berikut :

4.5.2.1 Kluster Grogol

Kluster Grogol meliputi Kecamatan Grogol, Kecamatan Banyakan, Kecamatan Semen, dan Kecamatan Tarokan yang dicanangkan untuk berkembang dengan pendekatan aerocity/aerotropolis beserta kawasan selingkar wilis. Adanya bandara dan kawasan selingkar wilis berpotensi akan terjadinya pertumbuhan permukiman yang membutuhkan perencanaan tata ruang yang matang dengan memprioritaskan aksesibilitas antar wilayah melalui kualitas transportasi dan infrastruktur yang memadai dan terintegrasi. Di sisi lain, terdapat sport center sebagai daya dukung percepatan berkembangnya kluster Grogol. Aspek sosial yang perlu menjadi perhatian berupa penanganan kantong kemiskinan daerah yang dikaji berdasarkan jumlah penduduk miskin dan faktor sandang, pangan, papan, hingga infrastruktur. Secara lebih rinci berikut merupakan arah kebijakan yang terdapat di Kluster Grogol:

Tabel 4.11 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Grogol

Kluster Grogol	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Grogol melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan dengan perannya sebagai pusat perdagangan regional dan pendidikan
	Terwujudnya Perkotaan Semen sebagai pusat pemerintahan kecamatan yang berdaya dalam menopang jasa pariwisata alam dan religi serta pusat perdagangan lokal
	Terwujudnya Agropolitan Segobatam
	Terwujudnya Aerotropolis Grogol
	Terwujudnya Kawasan Industri di Tarokan
	Pengembangan *sport center* terintegrasi di Tarokan
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan penekanan upaya pada bidang ketenagakerjaan, keluarga sehat, pendidikan lanjut, dan aksesibilitas terhadap air minum layak dan sumber pangan dasar
	Menurunnya dampak kemiskinan struktural melalui upaya keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim
Budaya	Optimalnya pelestarian dan penanganan peninggalan sejarah

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Grogol adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Grogol

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7498	0,9333

4.5.2.2 Kluster Ngadiluwih

Kluster Ngadiluwih meliputi Kecamatan Ngadiluwih, Kecamatan Mojo, Kecamatan Kras, Kecamatan Kandat, dan Kecamatan Ringinrejo. Kawasan ini memiliki potensi yang besar sebagai pusat pemerintahan kecamatan yang dapat memfasilitasi dan memicu pembangunan wilayah di dalamnya. Adapun salah satu penuntasan masalah yang harus dilakukan ialah menekan kemiskinan struktural melalui upaya keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan. Secara lebih rinci berikut merupakan arah kebijakan yang terdapat di Kluster Ngadiluwih:

Tabel 4.13 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Ngadiluwih

Kluster Ngadiluwih	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Ngadiluwih melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Ngadiluwih menjadi pusat pemerintahan kecamatan yang berperan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra tanaman hias, sentra peternakan, sentra kuliner, serta sentra perikanan budidaya dan ikan hias
	Terwujudnya Kawasan Industri Kecil di Ngadiluwih
	Terwujudnya Agropolitan Ngawasondat dan Agropolitan Segobatam
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan penekanan upaya pada bidang keluarga sehat dan keadilan gizi
	Menurunnya dampak kemiskinan struktural melalui upaya keterjangkauan layanan pendidikan dan kesehatan
Daya dukung lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kawasan dalam menanggapi risiko bencana

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Ngadiluwih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Ngadiluwih

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7621	0,9486

4.5.2.3 Kluster Wates

Kluster Wates mencakup tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wates, Kecamatan Ngancar, dan Kecamatan Plosoklaten. Terdapat target pembangunan yang mengarah pada perwujudan pusat pertumbuhan baru di Perkotaan Wates hingga dapat berkembang menjadi pusat transportasi lokal dan pusat pengembangan agroindustri. Tabel di bawah memuat rincian arah kebijakan untuk Kluster Wates sebagai berikut:

Tabel 4.15 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Wates

Kluster Wates	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Wates melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Wates menjadi pusat pemerintahan kecamatan yang berperan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, transportasi regional, pusat perdagangan lokal, pengembangan agroindustri, dan sentra ikan hias.
	Terwujudnya Agropolitan Ngawasondat dengan potensi unggulan Nanas
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan potensi lokal dan pemenuhan infrastruktur dasar
	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim
Daya dukung lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kawasan dalam menanggapi risiko bencana letusan gunung api

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target

rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Wates

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7900	0,9834

4.5.2.4 Kluster Pare

Kluster Pare mencakup Kecamatan Pare, Kecamatan Badas, Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, dan Kecamatan Kandangan. Selain optimalisasi potensinya dalam mendukung jasa pariwisata, pendidikan, dan lainnya, Kluster Pare diarahkan agar dapat menuntaskan pengurangan angka kemiskinan, terutama di Kecamatan Badas. Selain itu, diperlukan komitmen dalam upaya pelestarian peninggalan sejarah mengingat adanya candi-candi yang berlokasi di kluster ini. Secara lebih rinci berikut merupakan arah kebijakan yang terdapat di Kluster Pare:

Tabel 4.17 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Pare

Kluster Pare	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Pare melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Pare sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan peternakan, industri, pelayanan kesehatan dan pendidikan tinggi, jasa pariwisata, pusat perdagangan regional, serta sentra perikanan budidaya dan ikan hias.
	Terwujudnya Agropolitan Pakancupung
	Terwujudnya Kawasan Edukasi dan Pariwisata Kampung Inggris di Pare
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, keluarga sehat, dan infrastruktur dasar
	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim
Budaya	Optimalnya pelestarian dan penanganan peninggalan sejarah (Candi Surowono, Candi Dorok, Candi Kepung)
Daya dukung lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kawasan dalam menanggapi risiko bencana serta penaganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan

adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Pare adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Pare

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7901	0,9835

4.5.2.5 Kluster Papar

Kluster Papar terdiri atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Papar, Kecamatan Plemahan, Kecamatan Kunjang, dan Kecamatan Purwoasri. Salah satu fokus arah kebijakan diarahkan pada penyelesaian masalah kantong kemiskinan melalui keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, keluarga sehat, dan infrastruktur dasar. Adapun berikut merupakan tabel rincian arah kebijakan Kluster Papar:

Tabel 4.19 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Papar

Kluster Papar	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Papar melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Papar menjadi pusat pemerintahan kecamatan yang berperan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, transportasi lokal, dan pusat perdagangan lokal
	Terwujudnya Agropolitan Palempari
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, keluarga sehat, dan infrastruktur dasar
	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim
Budaya	Optimalnya pelestarian dan penanganan peninggalan sejarah
Daya dukung lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kawasan dalam menanggapi risiko bencana serta pelestarian sumber-sumber air

Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target

rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Papar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Papar

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7333	0,9128

4.5.2.6 Kluster Ngasem

Kluster Ngasem meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gampengrejo, Kecamatan Gurah, Kecamatan Pagu, Kecamatan Kayen Kidul, dan Kecamatan Plosoklaten. Kluster ini merupakan pusat kegiatan kabupaten yang salah satu arah kebijakannya adalah terwujudnya Kawasan Ibukota Pamenang dan Kawasan CBD Simpang Lima Gumul yang melayani perdagangan, jasa, dan rekreasi. Secara lebih rinci berikut merupakan arah kebijakan yang terdapat di Kluster Ngasem:

Tabel 4.21 Sektor dan Arah Kebijakan Kluster Ngasem

Kluster Ngasem	
Sektor	**Arah Kebijakan**
Ekonomi	Tercapainya pemerataan ekonomi di Kluster Ngasem melalui pengembangan sektor-sektor potensial dan inklusi sosial
	Terwujudnya Perkotaan Ngasem menjadi pusat pemerintahan kabupaten yang berperan sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, industri, perdagangan dan bisnis regional, pelayanan kesehatan, jasa pariwisata, dan pendidikan tinggi
	Terwujudnya Agropolitan Palempari dan Kawasan Ibukota Pamenang
	Terwujudnya Kawasan CBD Simpang Lima Gumul
	Terwujudnya Kawasan Industri di Gampengrejo dan Ngasem
Sosial	Tuntasnya penanganan kantong kemiskinan daerah dengan keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, keluarga sehat, dan infrastruktur dasar
	Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim
Budaya	Optimalnya pelestarian dan penanganan peninggalan sejarah
Daya dukung lingkungan	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kawasan dalam menanggapi risiko bencana

Sasaran pembangunan kewilayahan merupakan indikator makro pencapaian pembangunan di masing-masing kluster. Maksud dari penyusunan sasaran pembangunan adalah untuk menjawab tantangan pembangunan dan menjamin ketersinambungan target

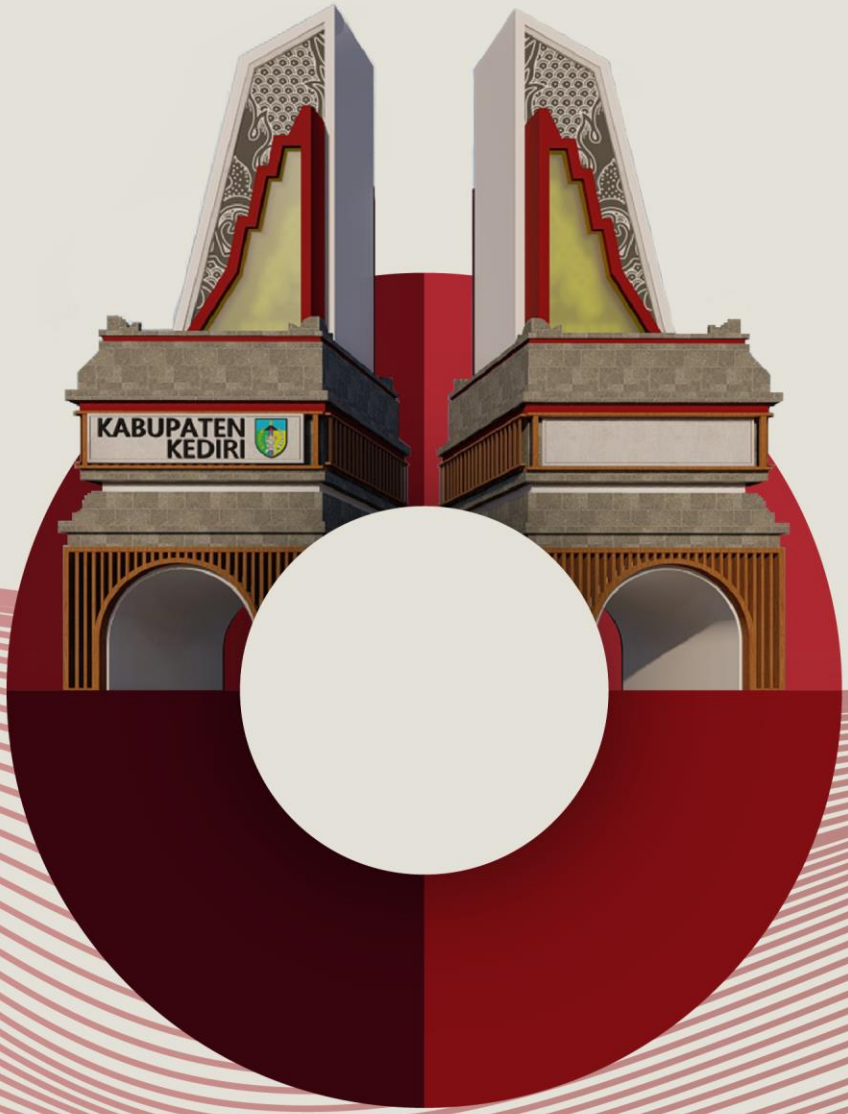
rencana pembangunan kabupaten. Adapun sasaran pembangunan Kluster Ngasem adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Capaian dan Target Indeks Desa Membangun Kluster Ngasem

Indikator	*Baseline* (2023)	Target (2045)
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7582	0,9437

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Secara umum, arah kebijakan Kabupaten Kediri selama 20 tahun ke depan dibagi ke dalam empat periode sesuai dengan RPJMD yang meliputi: (1) periode 2025–2029, (2) periode 2030–2034, (3) periode 2035–2039, dan (4) periode 2040–2045. Perumusan arah kebijakan yang kokoh merupakan langkah esensial mengingat perannya yang bukan hanya sekadar menjadi panduan, melainkan juga fondasi mendalam untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh daerah. Arah kebijakan memiliki peran utama dalam menentukan prioritas pembangunan dan tindakan strategis yang akan diambil pada setiap periode lima tahun.

Pentingnya arah kebijakan terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Melalui identifikasi terhadap prioritas utama dan tujuan jangka panjang, Kabupaten Kediri dapat merencanakan sumber daya dan langkah-langkah konkrit yang akan mendukung pencapaian visi daerah. Seiring berjalannya waktu, arah kebijakan menjadi acuan yang memandu setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu guna menciptakan kesinambungan pembangunan. Penyusunan arah kebijakan mencakup identifikasi tantangan dan peluang yang dapat muncul selama periode lima tahun dan memberikan kerangka kerja yang dapat menyesuaikan rencana jika diperlukan. Selain itu, arah kebijakan mempromosikan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas karena melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perumusannya. Proses ini menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, sesuai dengan visi Kabupaten Kediri untuk masa depan yang lebih baik.

Arah kebijakan yang dirumuskan menjadi pijakan utama dalam merencanakan pembangunan daerah Kabupaten Kediri selama periode lima tahun dan berperan krusial dalam mencapai visi daerah: "KEDIRI BERBUDAYA LUHUR 2045: Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan." Visi ini mencerminkan tekad dan tujuan Kabupaten Kediri untuk menjadi daerah yang lebih baik dalam berbagai aspek. Pertama, komitmen Kabupaten Kediri untuk memelihara nilai-nilai budaya, moral, dan etika yang tinggi. Dalam kerangka arah kebijakan, hal ini diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang mendukung pendidikan, kebudayaan, dan etika masyarakat. Selanjutnya, visi di atas juga mencerminkan keinginan daerah untuk memajukan sektor ekonomi dan berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Arah kebijakan akan menjadi dasar bagi inisiatif pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Selain itu, visi Kediri Berbudaya Luhur juga menunjukkan komitmen Kabupaten Kediri untuk memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Arah kebijakan akan menentukan strategi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Adapun pentingnya memelihara nilai-nilai nasionalisme, humanisme, dan keagamaan dalam setiap aspek kebijakan dan tindakan pembangunan juga menjadi sorotan. Dengan demikian, arah kebijakan yang diuraikan di atas merupakan kerangka kerja yang akan membimbing setiap tindakan pembangunan Kabupaten Kediri selama periode lima tahun dalam 20 tahun ke depan. Adanya dasar pijakan ini berperan dalam memastikan bahwa visi daerah menjadi kenyataan dan mencerminkan tekad Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.

Tema arah kebijakan pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi pembangunan di Kabupaten Kediri. Pada tahap ini, Transformasi Sosial difokuskan pada penuntasan pemenuhan, kemudahan akses, dan optimalisasi mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga siap untuk menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kediri. Transformasi Ekonomi difokuskan pada penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, dan pemenuhan akses digital di Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*. Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian untuk Mewujudkan Ketahanan Pembangunan Daerah digunakan sebagai salah satu landasan transformasi yang berfokus pada penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui reformasi struktural dan penjaminan kebijakan fiskal sehingga menjadi dasar dalam perwujudan ketahanan pembangunan daerah yang kokoh. Ketahanan Sosial Budaya, Resiliensi, dan Ekologi juga bertindak sebagai landasan transformasi di Kabupaten Kediri yang berfokus pada pelestarian budaya lokal sebagai identitas daerah, penguatan komunitas dan kolaborasi multi pihak, dan inventarisasi sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai fondasi dan aset utama pembangunan. Kerangka implementasi Pembangunan Wilayah pada tahapan ini secara umum difokuskan pada penetapan dasar pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata. Selain itu, dilakukan pula pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi aksesibilitas air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan infrastruktur digital yang

berkelanjutan dan inklusif. Di mana seluruhnya didukung oleh pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan pada tahapan kedua (2030-2034) adalah akselerasi lepas landas. Pada tahap ini, Transfromasi Sosial ditekankan pada peningkatan sinergi, sumber daya, dan inovasi untuk pengembangan daya saing SDM yang berkualitas. Transformasi Ekonomi pada periode ini berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru guna meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada optimalisasi kolaborasi kelembagaan, penguatan regulasi berbasis teknologi informasi, dan pengembangan implementasi *smart governance*. Pada tahapan ini, Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian untuk Mewujudkan Ketahanan Pembangunan Daerah digunakan sebagai salah satu landasan transformasi yang berfokus pada pengukuhan supremasi hukum, kestabilan ekonomi, keamanan wilayah, dan demokrasi substantif partisipatif dalam mewujudkan ketahanan pembangunan daerah yang kondusif. Ketahanan Sosial Budaya, Resiliensi, dan Ekologi juga bertindak sebagai landasan transformasi di Kabupaten Kediri yang ditekankan pada peneguhan kembali ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan. Kerangka implementasi Pembangunan Wilayah pada tahapan ini secara umum berfokus pada peningkatan konektivitas antar wilayah dan integrasi regional melalui peningkatan kualitas transportasi umum dan tata ruang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan juga pengintegrasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan dan pemantauan infrastruktur serta implementasi EBT secara luas dalam pembangunan serta pengintegrasian inovasi, teknologi, dan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengendalian pembangunan yang transparan kepada masyarakat.

Arah kebijakan pada tahap ketiga (2035-2039) adalah ekspansi simpul nasional berdaya saing. Pada tahap ini, Transformasi Sosial difokuskan pada penguatan indeks pembangunan manusia yang stabil serta peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan manusia secara keseluruhan. Transformasi Ekonomi difokuskan pada perluasan pemanfaatan teknologi dalam menunjang kegiatan ekonomi guna meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Kediri. Transformasi Tata Kelola berfokus pada pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang transparan, responsif, akuntabel, adaptif, dan efisien bagi masyarakat. Salah satu landasan transformasi, yaitu Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian untuk Mewujudkan Keamanan dan Ketahanan Wilayah pada tahap ini difokuskan pada pengukuhan supremasi

hukum, kestabilan ekonomi, keamanan wilayah, dan demokrasi substantif partisipatif dengan cara pendekatan pencegahan korupsi serta penjaminan kebebasan sipil dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang kondusif. Ketahanan Sosial Budaya, Resiliensi, dan Ekologi juga bertindak sebagai landasan transformasi di Kabupaten Kediri yang pada tahapan ini ditekankan pada peneguhan ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas komunitas, penerapan strategi adaptasi iklim, penerapan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta penerapan energi bersih dan penanganan limbah yang terkelola dengan baik. Kerangka implementasi Pembangunan Wilayah pada tahapan ini secara umum berfokus pada perluasan konektivitas antar wilayah dan integrasi regional melalui peningkatan kualitas transportasi umum dan tata ruang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan wilayah pada tahap ini juga difokuskan pada pengintegrasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan dan pemantauan infrastruktur serta implementasi EBT secara luas dalam pembangunan serta pengintegrasian inovasi, teknologi, dan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengendalian pembangunan yang transparan kepada masyarakat.

Arah kebijakan pada tahap keempat (2040-2045) adalah perwujudan Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititkberatkan pada perwujudan masyarakat Kediri yang terdidik, berkarakter unggul, dan berdaya saing. Transformasi Ekonomi difokuskan pada perwujudan ekonomi Kabupaten Kediri yang handal, berkualitas, dan berdaya saing global yang berkelanjutan. Transformasi Tata Kelola berfokus pada perwujudan reformasi birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan efisien. Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian untuk Mewujudkan Keamanan dan Ketahanan Wilayah sebagai salah satu landasan transformasi pada tahapan terakhir difokuskan pada perwujudan wilayah yang kondusif, demokratis, dan stabil secara ekonomi hingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ketahanan Sosial Budaya, Resiliensi, dan Ekologi juga bertindak sebagai landasan transformasi di Kabupaten Kediri yang pada akhir tahapan ini berfokus pada perwujudan masyarakat yang berbudaya serta wilayah yang berketahanan dan berkelanjutan berbasis lingkungan. Kerangka implementasi Pembangunan Wilayah pada akhir tahapan ini secara umum fokus pembangunan berada pada perwujudan pembangunan yang inklusif, sinergis dan terintegrasi berbasis *smart governance* dan partisipasi publik, serta pembangunan yang berwawasan ekologi dengan membentuk ruang hidup dan infrastruktur yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

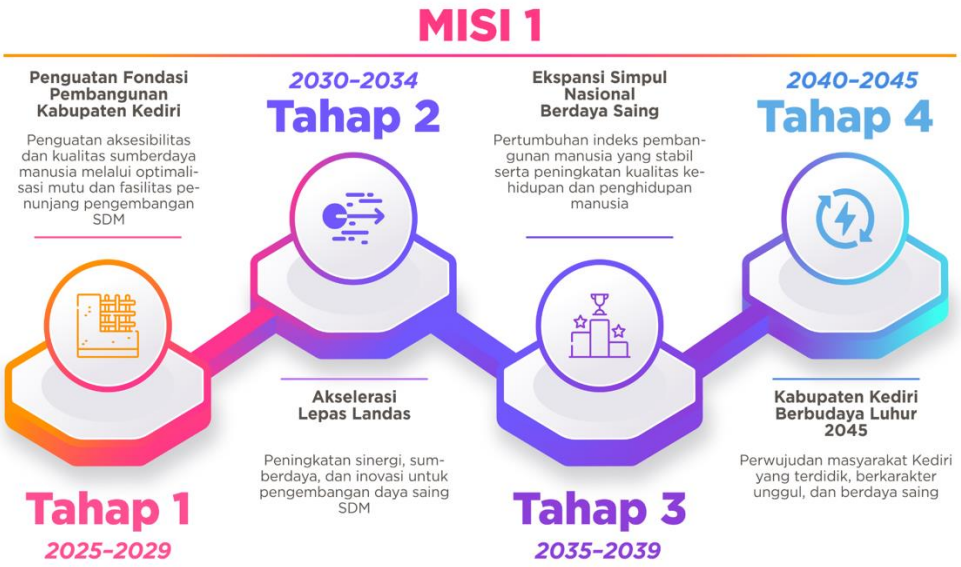
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Kediri Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM	Peningkatan sinergi, sumber daya, dan inovasi untuk pengembangan daya saing SDM	Pertumbuhan indeks pembangunan manusia serta peningkatan kualitas kehidupan	Perwujudan masyarakat Kediri yang terdidik, berkarakter unggul, nasionalis dan religius
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal	Mendorong SDM berkualitas untuk terwujudnya peningkatan produktifitas dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal	Pemanfaatan teknologi yang mendorong percepatan transformasi ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang handal, berkualitas, berdaya saing global dan berkelanjutan
	Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*	Penguatan kelembagaan, regulasi berbasis teknologi informasi, dan pengembangan *smart governance*	Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional melalui aksesibilitas informasi yang transparan, responsif, akuntabel, adaptif, dan efisien bagi masyarakat	Perwujudan reformasi birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan profesional

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui disiplin anggaran serta peningkatan peran lembaga demokrasi	Peningkatan supremasi hukum, kestabilan ekonomi, keamanan wilayah, dan demokrasi substantif partisipatif	Perwujudan wilayah yang kondusif, demokratis, dan stabil secara ekonomi hingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
	Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi dalam rangka mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan	Resiliensi Ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, berkelanjutan, dan ketahanan wilayah berwawasan lingkungan
	Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata	Penguatan dan percepatan pembangunan yang inklusif melalui infrastruktur yang berkeadilan dan merata	Perluasan konektivitas antar wilayah dan integrasi regional-nasional melalui peningkatan kualitas transportasi dan tata ruang berkelanjutan	Perwujudan kawasan budi daya dan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif	Peningkatan kualitas transportasi, penyelesaian pengentasan kawasan kumuh, dan percepatan perencanaan tata ruang berkelanjutan	Pengintegrasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan dan pemantauan infrastruktur serta implementasi EBT secara luas dalam pembangunan	Perwujudan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan ekologi
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi ramah lingkungan	Percepatan integrasi pemangku kepentingan pemerintahan dalam pembangunan yang partisipatif	Pengintegrasian inovasi, teknologi, dan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengendalian pembangunan yang transparan kepada masyarakat	Perwujudan pembangunan yang sinergis dan terintegrasi berbasis *smart governance* dan partisipasi publik

Misi 1. Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing



Arah kebijakan pada misi pertama bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Kediri yang terdidik, berkarakter unggul, berdaya saing, nasionalis dan religius. Perumusan arah kebijakan dilaksanakan dalam empat tahapan pembangunan guna mencapai tujuan akhir. Pada tahap pembangunan pertama pelaksanaan misi satu berfokus pada penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan sumber daya manusia. Modal dasar yang telah dimiliki oleh Kabupaten Kediri perlu diperkuat agar dapat bersaing sesuai perkembangan zaman. Peningkatan demografi khususnya pada potensi masyarakat produktif perlu diimbangi dengan jumlah fasilitas yang memadai. Di sisi lain, peningkatan fasilitas perlu diiringi dengan peningkatan kualitas yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman.

Keterjangkauan layanan pendidikan perlu diperhatikan guna mencapai optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM. Pendidikan inklusif menyediakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus sehingga kurikulum dan metode pengajaran harus dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya, pendidikan karakter dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam kurikulum untuk mengembangkan nilai-nilai etika.

Penguatan aksesibilitas dan kualitas sumber daya manusiamelalui optimalisasi mutu dan fasilitas penunjang pengembangan SDM dilakukan dalam upaya penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif sekaligus peningkatan layanan tingkat lanjutan yang didukung oleh inovasi dan

pemanfaatan teknologi. Selain peningkatan layanan, pemerintah Kabupaten Kediri akan terus menjaga cakupan penerima jaminan kesehatan nasional dengan tujuan *Universal Health Coverage* (UHC) agar masyarakat mendapat kepastian pelayanan kesehatan yang diperlukan .

Tahap kedua berfokus pada percepatan pembangunan yang pada misi pertama ini dilaksanakan melalui peningkatan sinergi, sumber daya, dan inovasi untuk pengembangan daya saing SDM. Peningkatan tidak terhenti pada intensitas dan jumlah melainkan membangun kualitas sinergi. Sinergi berkualitas menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama. Upaya untuk mendorong pengembangan daya saing SDM membutuhkan kolaborasi antar pelaku kepentingan diantaranya sinergi kelembagaan n-helix *(triple helix, quadruple helix, pentahelix)* melalui penguatan interaksi perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah (pusat dan daerah) serta pemangku lainnya. Pada tahapan ini pemerintah Kabupaten Kediri akan memperkuat kolaborasi dan membangun mitra strategis pembangunan dalam pengembangan SDM. Melalui peningkatan sinergi diharapkan mampu memperluas kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan akses sumber daya dalam pembangunan SDM. Pada akhirnya, peningkatan inovasi dapat tercapai melalui jalinan sinergi antar pemangku kepentingan.

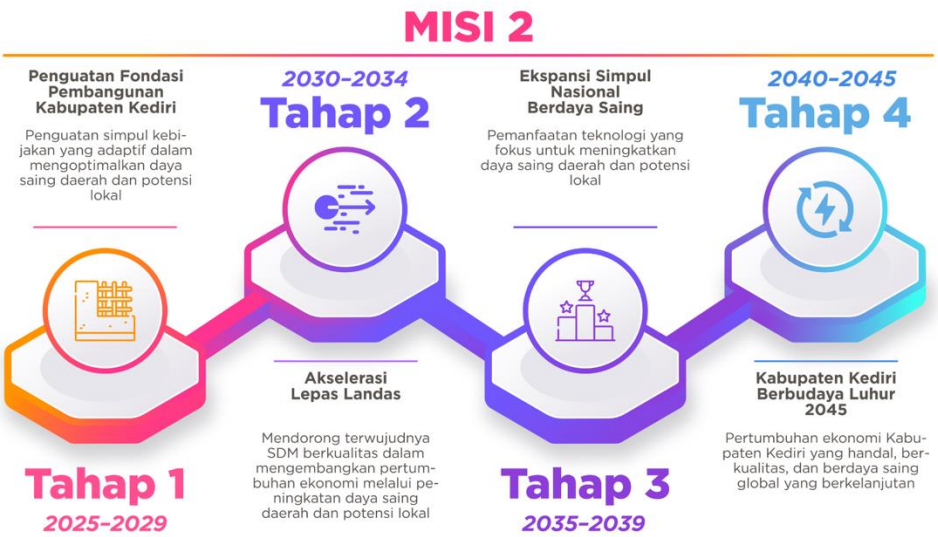
Pada tahap ketiga diharapkan kondisi menuju ideal telah tercapai sehingga Kabupaten Kediri sudah berada pada jalur pembangunan yang diharapkan untuk mewujudkan misi pertama. Pemantapan arah kebijakan ditunjukkan dengan indikator kesejahteraan dan pengembangan SDM yang diukur menggunakan IPM mengalami peningkatan yang stabil. Selain itu, pada tahapan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dan penghidupan masyarakat. Proses adopsi dan difusi inovasi telah memberikan hasil akan tetapi peningkatan inovasi perlu terus diupayakan khususnya dalam pemerataan dan inklusifitas pengembangan SDM.

Terakhir, pada tahap keempat pembangunan SDM telah terwujud masyarakat Kediri yang terdidik, berkarakter unggul, berdaya saing, nasionalis dan religius. Masyarakat terdidik dan berkarakter unggul menunjukkan daya saing SDM Kabupaten Kediri yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman yang masih berpegang pada nilai-nilai nasionalis dan religius.

Perwujudan masyarakat terdidik yang berkarakter dan berdaya saing melibatkan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif. Hal tersebut meliputi perluasan tindakan promotif dan preventif untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyediaan akses kesehatan yang merata dan

berkualitas. Upaya ini juga mencakup peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, percepatan eliminasi penyakit menular, dan pengentasan stunting melalui pendekatan multi-sektor. Di bidang pendidikan, fokusnya adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga tinggi, dengan penekanan pada pengembangan talenta, karakter, dan literasi digital. Program wajib belajar 13 tahun, penguatan kurikulum, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi prioritas. Selain itu, ada komitmen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan, disertai dengan peningkatan kolaborasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar.

Misi 2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kediri pada misi kedua, yaitu "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" dapat diwujudkan dengan beberapa tahapan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tahap pertama berfokus pada penguatan simpul kebijakan yang adaptif dalam mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal. Hal ini berfokus pada adanya respon yang cepat terhadap perubahan kondisi, mengintegrasikan pemikiran lintas-sektor, dan melibatkan pemangku kepentingan secara aktif. Untuk mengoptimalkan daya saing daerah dan potensi lokal, kebijakan ini dapat mencakup inisiatif seperti penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang yang fleksibel, fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM dan industri lokal, serta implementasi program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Upaya juga harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan efisiensi, serta promosi inovasi dan riset lokal. Pentingnya kebijakan adaptif adalah kesanggupannya untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan sekitar, sehingga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing daerah yang tangguh. Selain itu, pada tahap pertama ini juga dilakukan peningkatan kualitas layanan infrastruktur sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendukung konektivitas wilayah dan sektor pariwisata.

Tahap kedua mendorong SDM berkualitas untuk terwujudnya peningkatan produktivitas dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Upaya peningkatan daya saing daerah dan potensi lokal juga harus melibatkan pelibatan aktif masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas. Inisiatif pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal, seperti melalui pelatihan kewirausahaan dan dukungan pada industri kecil dan menengah akan memberikan dorongan signifikan. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan SDM, seperti insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan juga menjadi faktor kunci. Dengan menggandeng semua pihak terkait, terwujudnya SDM berkualitas dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah dan mengoptimalkan potensi lokal untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tahap ketiga Pemanfaatan teknologi yang mendorong percepatan transformasi ekonomi. Dalam peningkatan daya saing daerah dan potensi lokal berfokus pada transformasi digital, dimana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang canggih diterapkan untuk mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor bisnis lokal, seperti *e-commerce* dan digital marketing dapat membantu pelaku usaha untuk mencapai pasar yang lebih luas, menggalang basis pelanggan, dan meningkatkan daya saing produk. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan, menciptakan SDM yang lebih terampil dan sehat. Platform pembelajaran online dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat lokal, sementara sistem informasi kesehatan digital dapat membantu memantau dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, teknologi berbasis *green* dan ramah lingkungan juga dapat mendukung kebijakan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Tahap keempat Pertumbuhan ekonomi yang handal, berkualitas, berdaya saing global dan berkelanjutan. Hal ini berfokus pada pengembangan sektor ekonomi yang menjadi keunggulan lokal, seperti pertanian modern berbasis teknologi, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi, Kabupaten Kediri mendorong pelaku usaha lokal untuk bersaing secara global, meningkatkan efisiensi produksi, dan memasarkan produk lokal ke pasar nasional dan internasional.

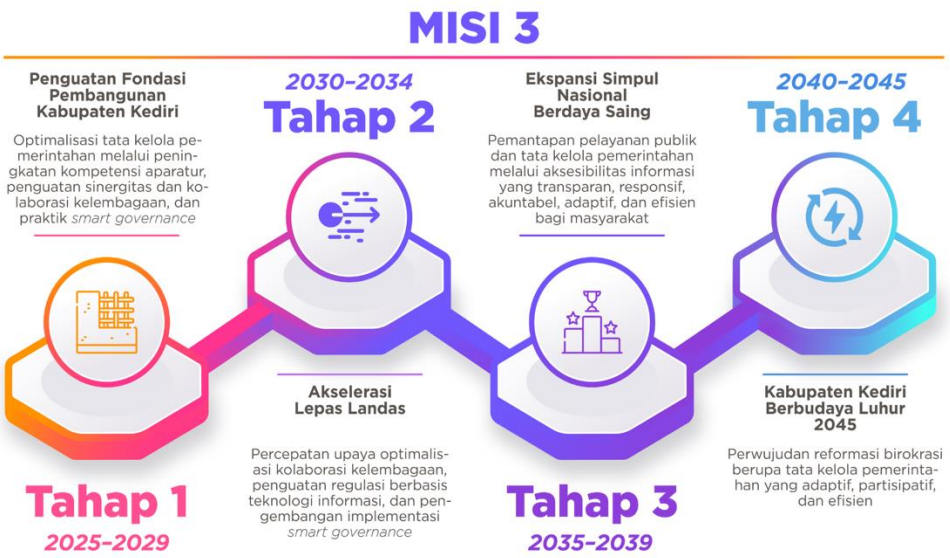
Implementasi tahapan RPJPD Kabupaten Kediri perlu direalisasikan melalui inovasi kreatif sebagai upaya pencapaian tujuan terkhusus pada misi aspek ekonomi. Penerapan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis pendorong pertumbuhan ekonomi bersumber pada nilai-nilai kreativitas pelaku usaha yang menjadi landasan terciptanya sebuah inovasi dan peluang terciptanya penemuan-penemuan baru bidang ekonomi melalui berbagai sub sektor meliputi Pengembangan Permainan, Kriya, Desain Interior, Musik, Seni Rupa, Desain Produk, Fashion, Kuliner, Film, Animasi, Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi dan Radio, Arsitektur, Periklanan, Seni pertunjukan, Penerbitan, dan Aplikasi. Implementasi ekonomi kreatif menjadi hal yang penting dalam upaya perwujudan tahapan misi ekonomi Kabupaten Kediri sebab hasil dari kreativitas pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tambah atau nilai jual barang komoditas, terwujudnya peningkatan kualitas hidup, penciptaan lapangan kerja dan branding bagi daerah, serta didasarkan pada penggunaan *sustainable resources*.

Upaya pembangunan berkelanjutan bidang ekonomi perlu diwujudkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk penjagaan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kediri sehingga tidak terjadi degradasi di masa mendatang. Oleh sebab itu, selain melalui ekonomi kreatif maka urgensitas implementasi ekonomi hijau menjadi penting dalam perwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Konsep *green economy* atau ekonomi hijau diartikan sebagai konsep implementasi upaya ekonomi yang menekankan *better return* pada alam dan ekosistem di sekitarnya melalui minimalisasi limbah dan polusi serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Konsep ekonomi hijau menjadi salah satu perwujudan pilar keberlanjutan dari segi ekonomi yang ditujukan dalam pemanfaatan basis modal ekonomi tanpa merusaknya. Melalui implementasi ekonomi hijau diyakini mampu berdampak pada dinamika jangka panjang serta menjamin keberlangsungan hidup warga masyarakat.

Perwujudan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui serangkaian kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Fokus utama adalah meningkatkan kapasitas angkatan kerja dengan memanfaatkan kolaborasi antar lembaga dan mengembangkan

sektor-sektor strategis untuk memperluas pasar kerja. Selain itu, peningkatan produktivitas dicapai melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, diversifikasi produk, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Pemberdayaan UMKM dan koperasi diperkuat dengan pembentukan ekosistem bisnis yang mendorong usaha naik kelas, disertai dengan standarisasi dan sertifikasi produk UKM untuk meningkatkan daya saing global. Potensi pariwisata lokal juga dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan nilai budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sektor pertanian didorong melalui pemberdayaan petani, kemudahan akses pembiayaan, dan penerapan praktik pertanian yang baik. Transformasi ini juga mencakup pengembangan kawasan industri kecil berbasis potensi lokal, penguatan konektivitas infrastruktur lokal dan antarwilayah, serta optimalisasi tata ruang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel



Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri berkaitan dengan Misi ke-3 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel pada tahun 2045. Dalam perwujudan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-3 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan guna mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

Pada periode pertama (2025-2029) arah kebijakan pembangunan diarahkan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*.

Maksud dari arah pembangunan periode pertama ini adalah agar tercapai kondisi internal yang optimal, termasuk dari segi kapasitas aparatur dan lembaga dalam rangka mendukung proses pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kediri. Optimalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan aparatur daerah sehingga menjamin kinerja yang efektif dan efisien. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur daerah ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya diklat dan pelatihan yang mendukung pengembangan kompetensi para aparatur daerah.

Periode kedua (2030-2034) berfokus pada percepatan upaya Penguatan kelembagaan, regulasi berbasis teknologi informasi, dan pengembangan smart governance. Teknologi berperan sebagai media yang mampu untuk memberikan jalan bagi mudahnya proses birokrasi dan tata kelola yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga mampu membantu dalam mewujudkan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.

Pada periode ketiga (2035-2039) dengan bekal basis teknologi yang sudah baik dan terintegrasi dengan berbagai kegiatan pemerintahan, pada periode ini diharapkan seluruh kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan sudah terpenuhi dengan baik dan mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat secara transparan, responsif, akuntabel, adaptif, dan efisien bagi masyarakat.

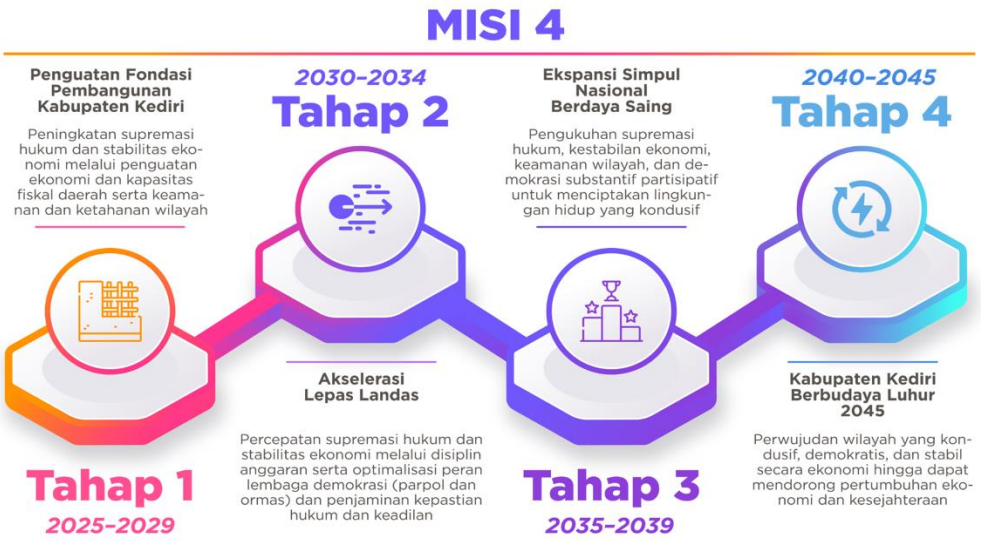
Pada periode keempat (2040-2045) pembangunan daerah di Kabupaten Kediri diharapkan telah terwujud reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan profesional, sesuai dengan cita-cita pada awal tahun perencanaan. Tercapainya cita-cita pada aspek tata kelola pemerintahan di Kabupaten di Kediri membawa konsekuensi kehidupan masyarakat yang terjamin dengan adanya layanan pemerintahan yang baik, hukum yang berpihak kepada masyarakat, dan stabilitas perekonomian yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel menjadi hal yang sangat penting karena juga akan mampu mendukung tiap aspek kehidupan baik di lingkup pemerintahan Kabupaten Kediri itu sendiri ataupun pada seluruh *stakeholder*. Dampaknya adalah meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan. Selain itu, optimalisasi kinerja pemerintahan juga akan tercapai sehingga mampu mendukung tercapainya cita-cita pembangunan jangka panjang di Kabupaten Kediri.

Perwujudan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel melibatkan berbagai upaya. Salah satu prioritas utama adalah menjamin kebebasan sipil dan hak berpolitik masyarakat, memastikan partisipasi yang aktif dalam proses demokrasi. Selain itu,

peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi fokus untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik. Penguatan kelembagaan dan optimalisasi sumber daya aparatur juga dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintahan yang efektif. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk membentuk birokrasi yang responsif, adaptif, dan profesional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan cepat.

Misi 4. Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah



Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri Misi ke-4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan adanya supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah Kabupaten Kediri pada tahun 2045. Perwujudan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan untuk mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

Pada tahap pertama (2025-2029) arah kebijakan pembangunan pada misi ini diharapkan untuk mencapai percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui penguatan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah serta keamanan dan ketahanan wilayah. Supremasi hukum diharapkan akan menjadi sebuah jaminan pada masyarakat karena menyatakan bahwa hukum pada posisi yang tertinggi agar mampu melindungi segenap komponen yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, kestabilan perekonomian daerah juga harus terus dijaga agar mampu mensejahterakan seluruh masyarakat di Kabupaten Kediri.

Stabilitas perekonomian daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kesinambungan fiskal dilakukan melalui upaya penguatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terutama dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah yang didukung dengan berbagai kebijakan dan pengendalian fiskal, serta kelembagaan yang adaptif. Selain itu, dari sisi belanja daerah juga dapat diarahkan pada belanja yang bersifat produktif, efektif, efisien dan menghasilkan *output* yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian daerah juga dapat dilakukan melalui upaya penguatan manajemen investasi dalam rangka mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Pada periode selanjutnya, yaitu periode kedua (2030-2034), pembangunan diarahkan untuk penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi melalui disiplin anggaran serta peningkatan peran lembaga demokrasi. Disiplin anggaran memberikan arti bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah harus dapat merencanakan, melaksanakan, sekaligus mengawasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab dengan maksud agar anggaran pemerintah benar-benar mendukung tercapainya cita-cita pembangunan daerah yang bersinergi dengan cita-cita pembangunan nasional. Selain itu, peran partai politik dan organisasi masyarakat juga harus dioptimalkan karena dapat menjadi partner pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Pada periode ketiga (2035-2039), pembangunan diarahkan agar tercipta peningkatan supremasi hukum, kestabilan ekonomi, keamanan wilayah, dan demokrasi substantif partisipatif untuk menciptakan lingkungan hidup yang kondusif. Pada tahap ini, diharapkan kondisi baik yang sudah tercapai pada periode sebelumnya akan semakin berkembang dan meningkat. Seluruh *stakeholder*, terutama masyarakat di Kabupaten Kediri telah secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dengan menyuarakan aspirasi mereka. Selain itu, lingkungan hidup kondusif juga diharapkan telah tercipta untuk mendukung lancarnya aktivitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, pada periode keempat (2040-2045) akan terwujudnya wilayah yang kondusif, demokratis, dan stabil secara ekonomi hingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Misi 5. Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan



Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri Misi ke-5 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 diarahkan untuk mencapai penguatan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai dalam misi ke-5 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 tersebut, diperlukan arah kebijakan pada tiap periode perencanaan 5 (lima) tahunan untuk mencapai hasil akhir ideal yang diharapkan.

Arah kebijakan pada periode pertama yaitu mengenai ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi sebagai fondasi dan aset utama dalam pembangunan. Langkah ini diimplementasikan pada tahap pertama karena mengakui pentingnya membangun landasan yang kuat untuk mendukung upaya pembangunan secara keseluruhan. Dalam konteks ketahanan sosial budaya, pendekatan ini melibatkan penguatan nilai-nilai masyarakat sebagai elemen sentral pembangunan. Penguatan nilai-nilai, seperti solidaritas, toleransi, dan keadilan, bukan hanya memperkuat struktur sosial, tetapi juga memberikan fondasi moral untuk masyarakat. Kesadaran akan warisan budaya juga menjadi prioritas karena memahami dan melestarikan budaya adalah langkah penting dalam membangun identitas dan kohesi sosial. Dengan memperkuat ketahanan sosial budaya, masyarakat dapat lebih baik memahami dan mengatasi perubahan, tantangan, serta konflik internal.

Ketahanan keluarga menjadi hal yang hendak dicapai pula pada misi kelima RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 . Melalui adanya ketahanan keluarga diharapkan akan

menciptakan kondisi keluarga yang dapat bertahan, beradaptasi, serta berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan pembangunan kedepannya. Sementara itu, ketahanan ekologi pada tahap awal menempatkan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Melibatkan penguatan perlindungan terhadap ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Lebih dari itu, ketahanan ekologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesiapan terhadap risiko bencana, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan adaptabilitas masyarakat terhadap perubahan alam.

Tahap pertama ini ditujukan untuk penguatan fondasi dan aset utama untuk memperkuat warisan budaya, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan memprioritaskan ketahanan sosial budaya, keluarga dan ekologi pada awal pembangunan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keberanian, integritas, dan ketahanan yang lebih baik.

Arah kebijakan periode kedua yaitu mengenai memperkuat ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi dalam rangka mendorong pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan dengan resiliensi yang baik. Periode ini menunjukkan evolusi dan perluasan fokus dari pembangunan landasan pada tahap pertama. Pada tahap ini, upaya difokuskan pada integrasi ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi ke dalam pembangunan wilayah dengan tujuan agar menjadi modal dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dalam konteks ketahanan sosial budaya, langkah-langkah pada tahap kedua mencakup penguatan lembaga-lembaga sosial, pengembangan kapasitas masyarakat, dan promosi inklusivitas dalam kebijakan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak positif yang merata di seluruh lapisan sosial. Dengan memperkuat ketahanan sosial budaya, masyarakat dapat lebih baik beradaptasi dengan perubahan ekonomi, meminimalkan disparitas sosial, dan memelihara keseimbangan dalam struktur sosial.

Dalam konteks ketahanan keluarga, tahap ini mencakup bagaimana tercipta keluarga yang sehat dengan akses terhadap hunian layak yang memadai guna mencapai kondisi keluarga ideal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, dalam konteks ketahanan ekologi, tahap ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam

kebijakan ekonomi wilayah. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana. Hal Ini mencakup investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan tata ruang yang ramah lingkungan, dan perlindungan terhadap ekosistem penting. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memberdayakan wilayah tanpa merugikan ekologi, menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara pembangunan dan pelestarian alam.

Pentingnya tahap kedua ini terletak pada pengintegrasian aspek-aspek sosial budaya, keluarga, dan ekologi ke dalam pembangunan ekonomi, menciptakan model pembangunan yang tidak hanya memberikan keuntungan materi tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan sosial dan keseimbangan ekologi. Dengan cara ini, tahap kedua ini melanjutkan upaya untuk mencapai tujuan misi secara holistik, menjembatani kesenjangan ekonomi, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di tingkat regional.

Arah kebijakan pada periode ketiga yaitu mengenai resiliensi ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan. Tahap ini menunjukkan kesadaran terhadap dinamika perubahan yang mungkin terjadi sepanjang waktu. Pada tahap ini, fokus utama adalah memperkuat ketahanan masyarakat dan ekologi agar dapat menanggapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam konteks ketahanan masyarakat, upaya pada tahap ini melibatkan pengembangan kapasitas masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan adaptasi, peningkatan kesadaran akan perubahan global, dan pembangunan sistem dukungan sosial yang tangguh. Penguatan ketahanan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat lebih cepat dan efektif beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di sekitarnya, sehingga tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi berbagai perubahan.

Di sisi lain, ketahanan lingkungan pada tahap ini berfokus pada strategi perlindungan dan restorasi ekosistem yang mungkin terancam oleh perubahan iklim, polusi, atau praktik-praktik eksploitatif. Implementasi kebijakan pelestarian, rehabilitasi lahan, dan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat menjadi langkah penting. Dengan memantapkan ketahanan lingkungan, misi ini tidak hanya berusaha melindungi ekosistem yang ada tetapi juga menciptakan landasan yang lebih kuat bagi keberlanjutan jangka panjang.

Tahap ini menjadi penegas bahwa ketahanan masyarakat dan lingkungan bukanlah tujuan statis, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Dengan memantapkan ketahanan, masyarakat dan lingkungan diharapkan dapat mengatasi tantangan dan

perubahan dengan lebih baik, memperkuat fondasi yang telah dibangun sepanjang tahap-tahap sebelumnya, dan menjadikan mereka lebih tangguh dalam menghadapi dinamika kompleks dari lingkungan sosial dan ekologis mereka.

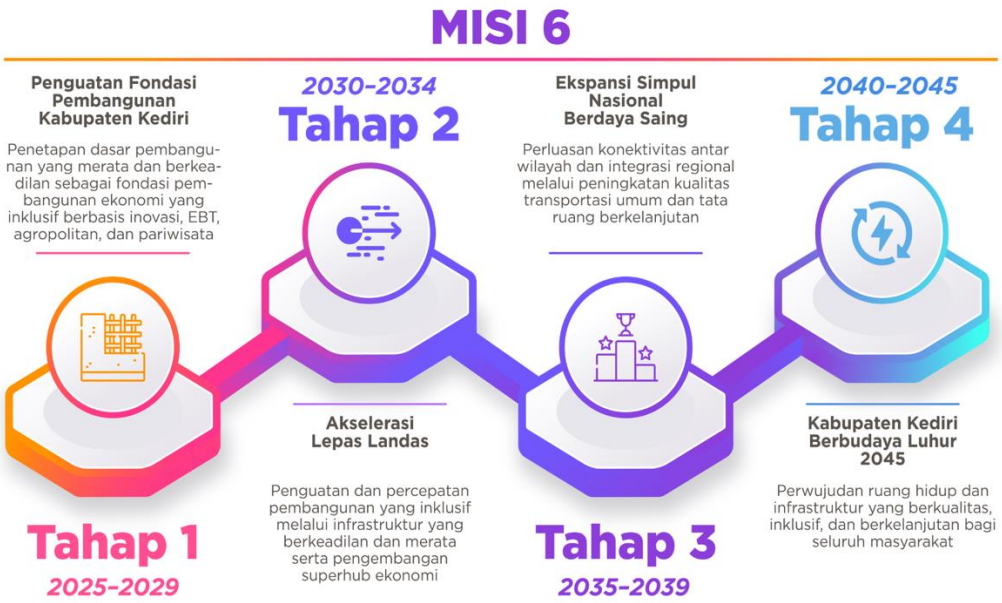
Arah kebijakan pada periode keempat atau periode terakhir yaitu mengenai mewujudkan masyarakat yang berbudaya serta pengembangan wilayah yang berketahanan dan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pada tahap ini, fokus utama adalah menciptakan masyarakat yang berbudaya dan wilayah yang berketahanan serta berkelanjutan, dengan berbasis pada prinsip-prinsip lingkungan.

Dalam konteks mewujudkan masyarakat yang berbudaya, tahap ini menandakan pencapaian tingkat kematangan dalam memelihara dan menerapkan nilai-nilai budaya yang telah diperkuat sepanjang tahap-tahap sebelumnya. Masyarakat yang berbudaya tidak hanya mengacu pada pelestarian warisan budaya, tetapi juga pada perkembangan budaya yang dinamis dan inklusif. Kesadaran akan keanekaragaman budaya, dialog antar budaya, dan pengembangan seni dan kreativitas menjadi fokus, membentuk masyarakat yang kaya akan nilai-nilai budaya.

Sementara itu, pengembangan wilayah yang berketahanan dan berkelanjutan berbasis lingkungan menyoroti pencapaian keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan ketahanan wilayah. Pada tahap ini, praktik-praktik pembangunan berkelanjutan menjadi integral dalam kebijakan dan tindakan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan bijak, energi terbarukan diperkenalkan, dan pengelolaan risiko bencana ditingkatkan. Wilayah dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan ekologis, menciptakan lingkungan yang seimbang antara manusia dan alam.

Tahap ini menandai pencapaian akhir dalam perjalanan misi, dimana masyarakat tidak hanya mengandalkan keberlanjutan nilai-nilai budaya mereka, tetapi juga melihat hasil positif dari upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, tahap keempat ini merumuskan tujuan akhir misi untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara budaya, wilayah yang tangguh dan berkelanjutan secara ekologis, menciptakan landasan untuk kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan



Tahap pertama menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis inovasi, EBT, agropolitan, dan pariwisata. Hal ini mengacu pada upaya untuk memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasi antar wilayah, baik dalam bentuk jalan raya, jalan tol, rel kereta api, bandara, maupun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan telekomunikasi. Tujuan dari arah kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memperbaiki konektivitas antar wilayah, diharapkan aksesibilitas terhadap pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi akan meningkat secara merata, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Selain itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan bisnis. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi lebih menarik bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang baru. Hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital menjadi langkah awal yang krusial dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata serta integrasi regional yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh negeri.

Tahap kedua menitikberatkan pada penguatan dan percepatan pembangunan yang inklusif melalui infrastruktur yang berkeadilan dan merata. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi, memperkuat, dan memperluas pusat-pusat ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di setiap wilayah. Langkah-langkah strategis diarahkan pada pengembangan infrastruktur pendukung dan kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat ini.

Pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkembang menjadi *superhub* ekonomi, yang bukan hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Melalui strategi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja di pusat-pusat ekonomi yang terpilih. Dengan demikian, tahap kedua ini merupakan langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memusatkan upaya pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menjadi pendorong utama pembangunan regional.

Tahap ketiga menekankan pada penyelesaian dan pemantapan konektivitas antar wilayah dan integrasi regional-nasional melalui peningkatan kualitas transportasi dan tata ruang berkelanjutan. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang terpencil atau terpinggirkan, memiliki akses yang lebih baik ke pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai dalam mendukung digitalisasi marketing, serta kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi antar wilayah.

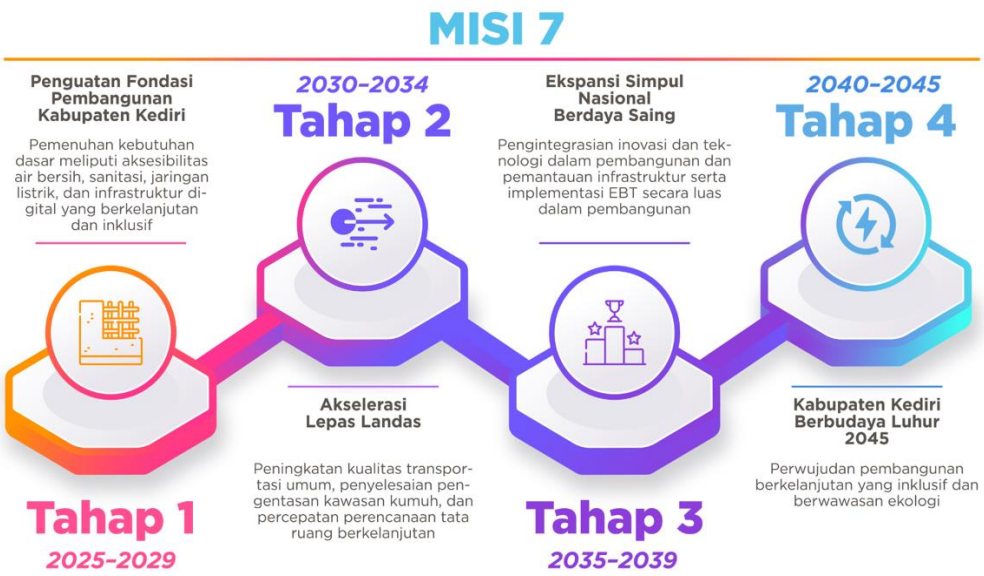
Pemantapan aksesibilitas terhadap pasar tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga akan membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah, perdagangan dan investasi dapat mengalir lebih lancar, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, penguatan upaya pemerataan pembangunan akan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata di seluruh wilayah, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahap ketiga ini menegaskan pentingnya memperluas aksesibilitas terhadap pasar dan memperkuat konektivitas antar wilayah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan inklusif.

Tahap keempat mengedepankan perwujudan kawasan budi daya dan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Fokus utama pada tahap ini adalah mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pada

tahap-tahap sebelumnya, serta memastikan bahwa konektivitas antar wilayah menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam tahap ini, upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan konektivitas fisik dan digital antar wilayah diintegrasikan secara menyeluruh, baik dalam hal infrastruktur maupun kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang saling terkait dan saling mendukung antar wilayah. Selain itu, tahap keempat ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mengidentifikasi potensi-potensi sinergis yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Dengan demikian, tahap keempat merupakan tahap penyelesaian yang mengintegrasikan berbagai komponen pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah.

Misi 7. Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan



Tahap pertama dalam arah kebijakan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif. Infrastruktur dasar seperti ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi, energi, dan transportasi merupakan fondasi dari kehidupan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, prioritasnya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur ini, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem dan

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini melibatkan adopsi praktik pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti konservasi sumber daya air, penggunaan energi terbarukan, pemulihan ekosistem yang terdegradasi, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi serta penetapan target zero waste, penguatan regulasi guna lahan pertanian berkelanjutan, serta perumahan berkelanjutan dan pelindungan ruang terbuka hijau. Langkah-langkah konkret termasuk investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien, serta peraturan yang mengatur penggunaan sumber daya alam agar tidak melebihi kapasitas. Dengan mengimplementasikan arah kebijakan ini, diharapkan bahwa infrastruktur yang dibangun akan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tahap kedua menyoroti pentingnya peningkatan kualitas transportasi, penyelesaian pengentasan kawasan kumuh, dan percepatan perencanaan tata ruang berkelanjutan. Hal ini menggambarkan komitmen untuk memperbaiki dan memperbarui infrastruktur yang sudah ada, serta mengadopsi teknologi hijau dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur baru.

Peningkatan kualitas infrastruktur mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan yang lebih tahan terhadap bencana alam hingga peningkatan jaringan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sementara itu, sistem energi efisien bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon melalui penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan. Dengan demikian, tahap ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang lebih tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dengan menggabungkan peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem energi efisien, diharapkan dapat mempercepat progres pembangunan yang berkelanjutan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

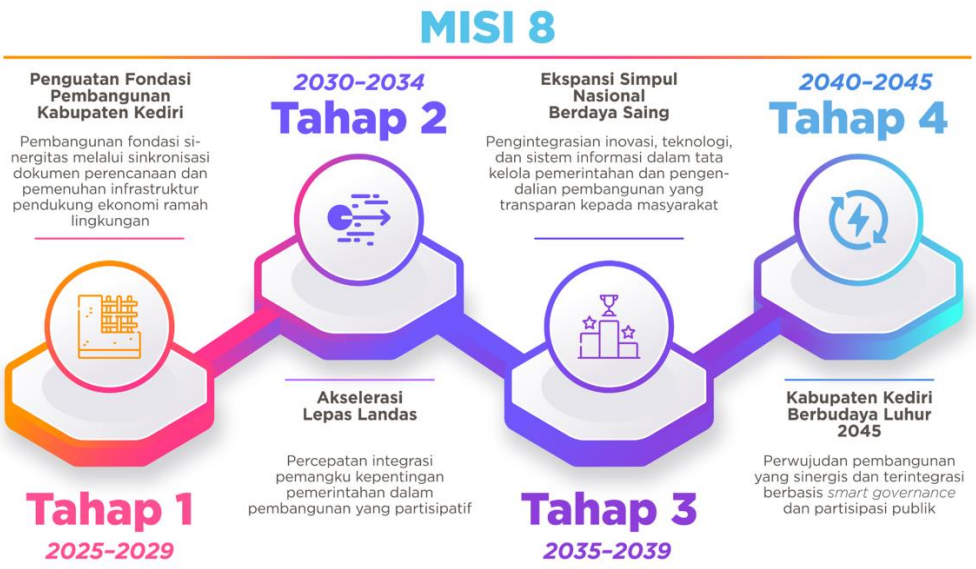
Tahap ketiga dari misi menekankan pengintegrasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan dan pemantauan infrastruktur serta implementasi EBT secara luas dalam pembangunan. Pemerataan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan pertumbuhan ekonomi mencakup pembangunan jaringan transportasi, rumah layak huni, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan akses energi yang terjangkau di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.

Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya integrasi inovasi-teknologi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengadopsi teknologi terbaru dan praktik inovatif, infrastruktur yang dibangun dapat menjadi lebih efisien, tangguh, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi hijau dalam desain dan operasi infrastruktur, serta pengembangan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi fokus dengan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, integrasi teknologi inovatif, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada.

Tahap keempat menandai tahap akhir dalam upaya menuju infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Fokus pada tahap ini adalah perwujudan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berwawasan ekologi. Hal ini berarti bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memiliki cakupan yang merata, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan praktik inovatif yang ramah lingkungan.

Perwujudan infrastruktur berkualitas berbasis inovasi hijau mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan yang ramah lingkungan hingga implementasi teknologi hijau dalam sistem transportasi dan energi. Misalnya, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan efisiensi energi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas bangunan sambil mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berbasis inovasi hijau juga mencakup penggunaan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pengembangan ruang terbuka hijau dalam lingkungan perkotaan. Dengan perwujudan infrastruktur berkualitas berbasis inovasi hijau diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat infrastruktur yang lebih baik sambil menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Tahap ini merupakan puncak dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan



Tahap pertama dalam arah kebijakan ini menekankan pembangunan fondasi sinergitas melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dan pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi ramah lingkungan. Penguatan kerja sama dan sinergi antar *stakeholder* adalah kunci dalam mencapai kesinambungan pembangunan. Hal ini mencakup kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan. Melalui kerja sama yang efektif, berbagai pihak dapat menyatukan sumber daya, keahlian, dan pengalaman mereka untuk mengidentifikasi solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk tantangan pembangunan yang kompleks. Selain itu, sinergi antar *stakeholder* juga membantu memastikan bahwa berbagai kepentingan dan perspektif masyarakat dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kerja sama dan sinergi antar *stakeholder*, tahap pertama ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Tahap kedua memfokuskan pada percepatan integrasi pemangku kepentingan pemerintahan dalam pembangunan yang partisipatif. Kolaborasi yang ditingkatkan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional, dapat bekerja secara efektif bersama-sama. Dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder*, diharapkan bahwa akan terjadi sinergi yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran ide,

pengetahuan, dan sumber daya yang lebih baik antara berbagai pihak, sehingga mempercepat progres menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya kolaborasi yang lebih baik, mungkin juga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, tahap kedua ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas-sektoral dan lintas-lembaga, sehingga dapat menciptakan landasan yang lebih kuat bagi kesinambungan pembangunan di masa depan.

Tahap ketiga menekankan pada pengintegrasian inovasi, teknologi, dan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengendalian pembangunan yang transparan kepada masyarakat. Artinya, pada tahap ini, upaya ditekankan pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik itu finansial, manusia, maupun alam, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam konteks kolaborasi, implementasi program yang kolaboratif menjadi kunci dalam mencapai tujuan efisiensi dan optimalisasi kinerja. Program-program ini melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat, maupun lembaga internasional, untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai inisiatif pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, program-program ini dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi program yang kolaboratif juga memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat, sehingga meminimalkan tumpang tindih dan memaksimalkan dampak positif dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, tahap ketiga ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan optimal, sambil tetap menjaga kerja sama antar stakeholder yang kuat dalam mencapai kesinambungan pembangunan yang diinginkan.

Tahap keempat menandai langkah akhir dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada perwujudan pembangunan yang sinergis dan terintegrasi berbasis smart governance dan partisipasi publik. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi secara efektif dan bersinergi dalam melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang telah dirancang, dengan tetap selaras dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan pembagian enam kluster pembangunan di Kabupaten Kediri.

Perwujudan sinergitas yang lebih kuat mencerminkan integrasi yang lebih erat antara berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini dapat

dicapai melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, perwujudan kesinambungan pembangunan mengharuskan adanya komitmen jangka panjang untuk menjaga pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dan terus mengembangkan strategi-strategi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, tahap keempat ini menjadi titik puncak dari upaya bersama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dimana sinergi dan kesinambungan menjadi landasan bagi perkembangan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

5.2 Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan dalam beberapa tingkatan vertikal atau skala meliputi skala nasional serta skala daerah yang tersusun atas wilayah provinsi dan juga wilayah kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka perwujudan efektivitas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional, maka diperlukan adanya penyelarasan antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Amanah tersebut kemudian diimplementasikan salah satunya melalui sinkronisasi substansi yang termuat di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Berdasarkan hal tersebut, dokumen RPJPD Provinsi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen RPJP Nasional begitu pula dokumen RPJPD Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan substansi dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Salah satu aspek yang menjadi komponen penyelarasan dalam dokumen perencanaan pembangunan ialah Arah Pembangunan Daerah. Arah pembangunan daerah dapat diartikan sebagai strategi daerah yang diperuntukkan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Secara sistematis, arah pembangunan daerah merupakan bagian dari sasaran pokok yang turut serta disinkronisasikan atau diselaraskan. Arah pembangunan daerah di Kabupaten Kediri disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Menindaklanjuti hal tersebut, maka arah pembangunan daerah yang termuat di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

No (1)	Misi (2)	No/Kode (3)	Arah Pembangunan (4)
1	Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	KL1	Keterjangkauan layanan kesehatan
		KL2	Pendidikan Inklusif dan Terjangkau
		KL3	Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	KL4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
		KL5	Penguatan Ekonomi Hijau Berdaya Saing
		KL6	Transformasi Digital
		KL7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional
		KL8	Pemerataan dan Pembangunan Berbasis Klusterisasi Wilayah
3	Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel	KL9	Tata Kelola yang Responsif, Adaptif, dan Profesional
4	Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	KL10	Hukum Berkeadilan, Demokrasi dan Ketahanan Wilayah
		KL11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		KL12	Daya Saing dan Daya Tarik Investasi
5	Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	KL13	Masyarakat yang Unggul, Nasionalis, dan Religius
		KL14	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
		KL15	Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
		KL16	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		KL17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6	Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan		
7	Dukungan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang berkualitas dan ramah lingkungan		
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan		

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri telah selaras dengan amanat RPJPN melalui terakomodasinya 17 arah pembangunan sebagai bagian dari 8 (delapan) misi yang merupakan perwujudan dari 3 (tiga) substansi transformasi Indonesia, 2 (dua) substansi landasan transformasi, dan 3 (tiga) substansi kerangka implementasi transformasi. Adapun kodefikasi arah pembangunan Indonesia Emas (IE) pada tingkat nasional diadaptasi dan

dipersonalisasi menjadi Kediri Berbudaya Luhur (KL) sebagaimana cita-cita pembangunan jangka panjang Kabupaten Kediri di tahun 2045.

Proses manifestasi arah pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah yang konkret membutuhkan gambaran kinerja daerah. Gambaran kinerja dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2025–2045 ini disebut sebagai sasaran pokok. Sasaran pokok dirumuskan dari arah kebijakan transformasi daerah, arah pembangunan hasil penyelarasan antara RPJPD Kabupaten Kediri dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPN Tahun 2025–2045, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Di sisi lain, rangkaian IUP dirumuskan berdasarkan mandat nasional dan provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Kediri. Tabel berikut merupakan kompilasi sasaran pokok daerah beserta dengan komponen penyusunnya.

Tabel 5.3 Rumusan Sasaran Pokok Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

Misi (1)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (2)	Arah Pembangunan (3)	No (4)	Indikator Utama Pembangunan (5)	Sasaran Pokok (6)
Mewujudkan masyarakat terdidik yang berkarakter unggul dan berdaya saing	Transformasi Sosial	KL1. Keterjangkauan layanan kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Penyediaan akses dan layanan kesehatan yang bermutu dan merata
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:	
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	
			3	Penanganan Tuberkulosis:	
				a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	
				b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	
		KL2. Pendidikan Inklusif dan terjangkau	5	Hasil Pembelajaran:	Penguatan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan inklusif yang terjangkau
				a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
				(i) Literasi SD	
				(ii) Literasi SMP	
				(iii) Numerasi SD	
				(iv) Numerasi SMP	
				b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	

Misi (1)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (2)	Arah Pembangunan (3)	No (4)	Indikator Utama Pembangunan (5)	Sasaran Pokok (6)
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	
			6	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (dipindah ke nomor 6)	
			7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	
		KL3. Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan	8	Tingkat Kemiskinan (%)	Pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan
			9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	
			10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata melalui peningkatan daya saing daerah, pemanfaatan teknologi dan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Transformasi Ekonomi	KL4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi berbasis potensi lokal	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Peningkatan efektivitas iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi berbasis potensi lokal
			12	Pengembangan Pariwisata	
				a) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	
			13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	
			14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	
				a) Rasio Kewirausahaan	
				b) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	
				c) Return on Asset (ROA) BUMD (%)	
			15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	

Misi (1)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (2)	Arah Pembangunan (3)	No (4)	Indikator Utama Pembangunan (5)	Sasaran Pokok (6)
			16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	
			17	Indeks Inovasi Daerah	
			18	ICOR	
		KL5. Penguatan Ekonomi Hijau Berdaya Saing	19	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	Keseimbangan pemerataan ekonomi dan perlindungan lingkungan
				a) Indeks Kualitas Udara	
		KL6. Transformasi Digital	20	Indeks Masyarakat Digital	Digitalisasi pelayanan masyarakat
		KL7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional	21	Disparitas Harga (%)	Integrasi ekonomi domestik, regional, dan nasional
			22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
			23	Net Ekspor (% PDRB)	
		KL8. Pemerataan dan Pembangunan Berbasis Klusterisasi Wilayah	24	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	Kemandirian ekonomi lokal berdaya saing melalui pembangunan berbasis klusterisasi wilayah
				a) Persentase jumlah rumah layak huni (%)	
				b) Persentase Desa Mandiri (%)	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif dan profesional
Mewujudkan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel	Transformasi Tata Kelola	KL9. Tata Kelola yang responsif, adaptif dan profesional	25	Indeks Reformasi Hukum	
			26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			27	Indeks Pelayanan Publik	
			28	Indeks Persepsi Anti Korupsi	
Mewujudkan supremasi hukum dan stabilitas	Supremasi Hukum, dan Stabilitas	KL10. Hukum berkeadilan, demokrasi dan ketahanan	29	Indeks Demokrasi Indonesia	Hukum berkeadilan, demokrasi, dan ketahanan

Misi (1)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (2)	Arah Pembangunan (3)	No (4)	Indikator Utama Pembangunan (5)	Sasaran Pokok (6)
perekonomian untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan wilayah	Perekonomian untuk Mewujudkan Ketahanan Pembangunan Daerah	wilayah			wilayah
		KL11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Stabilitas ekonomi makro daerah
			31	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	
			32	Total Kredit/PDRB (%)	
		KL12. Daya saing dan daya tarik Investasi	33	Indeks Daya Saing Daerah	Iklim investasi yang kompetitif dan berdaya saing
			34	Jumlah Kejadian Tindak kriminal dan Kejahatan per 100.000 Penduduk	
Menguatkan moral dan nilai-nilai masyarakat dalam melestarikan budaya, ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, dan menjaga keberlanjutan lingkungan	Ketahanan Sosial Budaya, Resiliensi, dan Ekologi	KL13. Masyarakat yang unggul, nasionalis, religius	35	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Masyarakat yang unggul, nasionalis, religius
			36	Persentase Tingkat Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan	
		KL14. Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	37	iBangga	Keluarga berkualitas yang berkeadilan gender
			38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
		KL15. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan	39	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan lingkungan dan ruang hidup layak berkelanjutan
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
				b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
				c) Pengelolaan Sampah	
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	

Misi (1)	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (2)	Arah Pembangunan (3)	No (4)	Indikator Utama Pembangunan (5)	Sasaran Pokok (6)
		KL16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Panganr	40	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Pelestarian lingkungan mendukung ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
				a) Ketahanan Energi	
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	
				b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	
				c) Ketahanan Air	
				- Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Aman	
		KL17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	41	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Tangguh bencana dan perubahan iklim

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi dapat diartikan sebagai sebuah arah kebijakan yang menggambarkan upaya transformasi turunan yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dengan tujuan mendukung ketercapaian tujuan pembangunan nasional dan visualisasi upaya transformasi yang khusus terhadap keperluan atau karakteristik dari masing-masing daerah serta ditujukan dalam upaya perwujudan visi daerah. Di dalam sistematika penyusunannya, arah kebijakan transformasi diperoleh melalui acuan arah kebijakan yang termuat dalam skala provinsi serta dapat pula ditambahkan atau disesuaikan dengan keperluan dari masing-masing daerah terkait.

Di dalam implementasinya, substansi arah kebijakan transformasi Kabupaten Kediri mengacu pada arah kebijakan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ini mencakup aspek Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, serta Implementasi Transformasi. Arah kebijakan transformasi Kabupaten Kediri termuat dalam bentuk sajian tabel dan secara umum merupakan perwujudan dari isu strategis dan permasalahan yang menjadi perhatian utama untuk dapat dituntaskan. Oleh sebab itu, Arah Kebijakan Transformasi diharapkan dapat menjadi acuan oleh *stakeholder* dalam penentuan kebijakan, program, dan proyek nantinya sebagai turunan dari kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta merata. Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Kediri pada RPJPD Tahun 2025–2045 sebagai berikut.

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup, bersih, dan sehat
	2. Penyediaan akses kesehatan yang bermutu dan merata
	3. Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dan sarana prasarana pelayanan kesehatan
	4. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
	6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
	7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	8. Penuntasan stunting dan peningkatan keluarga sehat berbasis pendekatan multi sektor

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
	9. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)
	10. Pemerataan dan peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern
	11. Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah
	12. Penyediaan akses dan layanan pendidikan bermutu dan merata
	13. Perluasan dan peningkatan beasiswa bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau berprestasi
	14. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan keluhuran budaya
	15. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan kejuruan/vokasi yang mendukung ekonomi potensial dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
	16. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
	17. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	18. Percepatan peningkatan akses terhadap perguruan tinggi dengan program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
	19. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
	20. Manajemen dan peningkatan kualitas pendidikan berasrama dan pesantren yang inklusif dan adaptif terhadap budaya dan ekonomi
	21. Percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
	22. Pemerataan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh kelompok rentan melalui perlindungan sosial yang responsif
	23. Peningkatan kolaborasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui kolaborasi antar lembaga dan pengembangan sektor strategis untuk perluasan pasar tenaga kerja
	2. Peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan iptek, diversifikasi produk, dan layanan pemasaran serta membangun infrastruktur pendukung
	3. Peningkatan pemberdayaan UMKM dan koperasi

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
	diiringi dengan pembentukan ekosistem bisnis yang memadai untuk mendorong usaha naik kelas
	4. Standarisasi dan sertifikasi Produk barang dan jasa UKM dalam rangka meningkatkan daya saing menuju persaingan global
	5. Pengembangan potensi pariwisata lokal yang berkelanjutan dan bernilai budaya serta peningkatan kapasitas SDM diiringi pembangunan infrastruktur pendukung
	6. Peningkatan pemberdayaan petani, kemudahan akses pembiayaan, dan penerapan *good agriculture practice*
	7. Pengembangan *aerocity* berkelanjutan dan Kawasan Selingkar Wilis
	8. Pengembangan kawasan industri kecil berbasis potensi lokal
	9. Pengembangan Kluster Grogol, Kluster Ngadiluwih, Kluster Wates, Kluster Pare, Kluster Papar dan Kluster Ngasem sesuai dengan karakteristik wilayah
	10. Peningkatan kualitas hunian, lingkungan, dan infrastruktur permukiman
	11. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendukung konektivitas wilayah dan sektor pariwisata.
	12. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat serta konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan sarana prasarana
	13. Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal
	14. Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal
	15. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur lokal dan antarwilayah
	16. Kolaborasi dan sinergi antarwilayah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal distribusi logistik dan penyediaan fasilitas penunjang
	17. Pengembangan dan optimalisasi tata ruang wilayah

Tabel 5.6 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Transformasi Tata Kelola	1. Menjamin kebebasan sipil dan hak berpolitik masyarakat
	2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
	3. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
	4. Peningkatan manajemen SDM ASN
	5. Perwujudan birokrasi yang responsif, adaptif, dan profesional

Tabel 5.7 Arah Kebijakan Transformasi Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Supremasi Hukum dan Stabilitas Perekonomian	1. Penguatan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas
	2. Perwujudan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah
	3. Pengendalian inflasi melalui perbaikan iklim berinvestasi

Tabel 5.8 Arah Kebijakan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
	2. Penerapan diversifikasi pangan, optimalisasi rantai distribusi dan pasokan untuk ketahanan pangan rumah tangga
	3. Penguatan nilai nasionalis dan religius, berbudaya luhur berasaskan Pancasila
	4. Sertifikasi Seniman, Budayawan agar mampu bersaing secara global 5. Sertifikasi SDM pelaku/pengelola wisata dalam rangka peningkatan SOM yang profesional
	6. Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*)
	7. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
	8. Pembangunan fasilits pengelolaan sampah berbasis teknologi serta penetapan target zero waste
	9. Penguatan regulasi guna lahan pertanian berkelanjutan
	10. Perumahan berkelanjutan dan pelindungan ruang terbuka hijau
	11. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana
	12. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	13. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah melalui pengembangan *circular economy*

Tabel 5.9 Implementasi Transformasi

RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045	
Transformasi	**Arah Kebijakan**
Implementasi Transformasi	1. Optimalisasi kerja sama skala regional, nasional, dan global
	2. Penataan ruang tepat sasaran berbasis risiko bencana, daya dukung dan daya tampung, dan keanekaragaman hayati dan budaya
	3. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif
	4. Penyediaan deregulasi, simplifikasi perizinan, akses ke pembiayaan berkelanjutan, dukungan operasional, dan insentif fiskal/non fiskal, sektor ekonomi hijau, dan energi baru terbarukan di tingkat daerah.
	5. Percepatan pelaksanaan reforma agraria
	6. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, DUDI, dan masyarakat
	7. Pengembangan teknologi dan sumber daya konstruksi dalam penegakan standar keandalan bangunan
	8. Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan pusat dan provinsi

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

RPJPN 2025–2045 mencakup 45 indikator utama pembangunan yang dikelompokkan ke dalam 8 agenda pembangunan. Namun demikian, perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan tidak semua indikator utama pembangunan di tingkat nasional dapat diadaptasi secara langsung di tingkat kabupaten atau kota. Indikator utama pembangunan daerah berperan penting dalam mengukur kemajuan pembangunan daerah serta memastikan kesesuaian dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Parameter ini juga menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kontribusi pembangunan daerah terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional.

Indikator utama pembangunan kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan secara berkelanjutan. Mengacu pada indikator tersebut, Kabupaten Kediri dapat mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang tepat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Indikator utama pembangunan daerah digunakan untuk merumuskan program-program pembangunan yang terarah dan terukur. Melalui pemantauan

dan evaluasi berkala terhadap indikator tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5.10 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

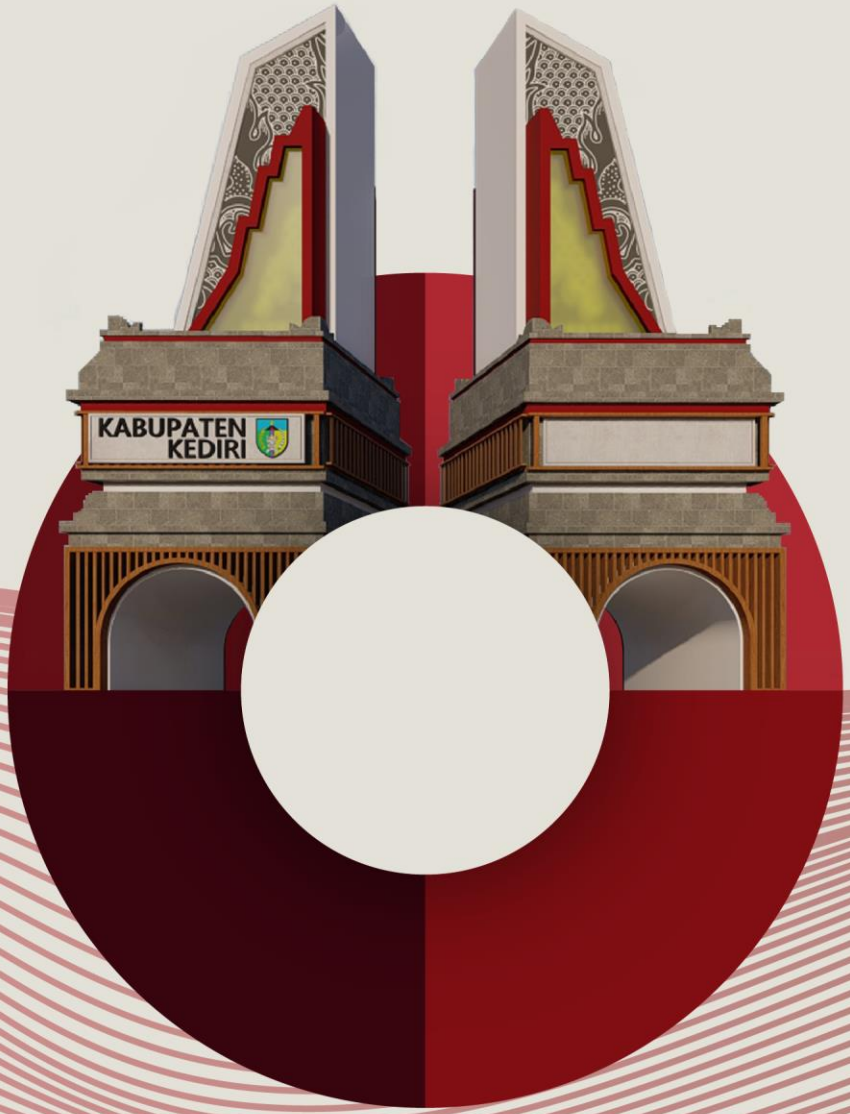
RPJPD Kabupaten Kediri			
No	**Misi/ Arah Pembangunan/ Indikator Utama**	***Baseline* 2025**	Sasaran 2045
TRANSFORMASI SOSIAL			
KL1	Keterjangkauan Layanan Kesehatan		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,18	80,33
2	Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	44,40	7,16
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,23	4,58
3	Penanganan Tuberkulosis:		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	85	90
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	80	95
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,48	100
KL2	Pendidikan Inklusif dan Terjangkau		
5	Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	(i) Literasi SD	69,85	95
	(ii) Literasi SMP	78,81	95
	(iii) Numerasi SD	57,28	95
	(iv) Numerasi SMP	73,31	95
	b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,20	10,39
	c) Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,78	15,27
6	Angka partisipasi sekolah 5–6 tahun	100	100
7	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	7,17	8,66
KL3	Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan		
8	Tingkat kemiskinan (%)	9,74 – 8,84	0,74 – 0,22
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	35,62	100
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1%	1%
TRANSFORMASI EKONOMI			
KL4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Lokal		
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	22,31 – 23,17	27,72 – 29,68
12	Pengembangan pariwisata		
	a) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	485	885

RPJPD Kabupaten Kediri			
No	**Misi/ Arah Pembangunan/ Indikator Utama**	***Baseline* 2025**	Sasaran 2045
13	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,56 – 1,84	2,22 – 3,54
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level kabupaten (%)	96,73	97,51
	b) Rasio kewirausahaan	3,81	6,91
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,14	2,43
	d) *Return on Asset* (RoA) BUMD (%)	27,36	30
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,33 – 4,63	3,25 – 2,05
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	54,74	65,25
17	Indeks Inovasi Daerah	55 (inovatif)	75,05 (sangat inovatif)
18	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	6,89	4,52
KL5	Penguatan Ekonomi Hijau Berdaya Saing		
19	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a) Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,88	84,28
KL6	Transformasi Digital		
20	Indeks Masyarakat Digital (IMDI)	59,31	85,58
KL7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional		
21	Disparitas harga (%)	± 10%	± 10%
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	31,92 – 32,60	28,95 – 29,61
23	Net ekspor (% PDRB)	-0,06	2,69
KL8	Pemerataan dan Pembangunan Berbasis Klusterisasi Wilayah		
24	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	83	100
	b) Persentase Desa Mandiri (%)	4,96	37,90
TRANSFORMASI TATA KELOLA			
KL9	Tata Kelola yang Responsif, Adaptif, dan Profesional		
25	Indeks Reformasi Hukum	55	80
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,81	5
27	Indeks Pelayanan Publik	4,36	4,88
28	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,78	3,80
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			
KL10	Hukum Berkeadilan, Demokrasi, dan Ketahanan Wilayah		
29	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	84,46
KL11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
30	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,59	1,07
31	Total dana pihak ketiga/PDRB (%)	20,99	22,62

RPJPD Kabupaten Kediri			
No	**Misi/ Arah Pembangunan/ Indikator Utama**	***Baseline* 2025**	Sasaran 2045
32	Total kredit/PDRB (%)	39,29	41,35
33	Realisasi Investasi	3,27 Triliun Rupiah	4,07 Triliun Rupiah
KL12	Daya Saing dan Daya Tarik Investasi		
34	Indeks Daya Saing Daerah	3,5	5
35	Jumlah kejadian tindak kriminal dan kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)	39	12
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
KL13	Masyarakat yang Unggul, Nasional, Religius		
36	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	20	25
37	Persentase tingkat terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100	100
KL14	Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender		
38	iBangga	63	80,09
39	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,352 – 0,351	0,17 – 0,16
KL15	Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan		
40	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,66	73,25
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	-	89
	c) Pengelolaan Sampah		
	- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	-	100
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	-	100
KL16	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
41	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	567,99	1000-1500
	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,49	0,45
	c) Ketahanan Air		
	- Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum Perpipaan	-	100
KL17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
42	Indeks Risiko Bencana (IRB)	110,99	94,52 – 80,49

BAB VI

PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kediri untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 harus menjadi pedoman oleh seluruh pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing selama periode 2025–2045. RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJPD Kabupaten Kediri 2025–2045 sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri.

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 disusun dengan tujuan akhir (*ultimate goal*) adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. Penguatan pengendalian dan evaluasi di tiap perangkat daerah harus lebih dioptimalkan untuk memastikan pencapaian target indikator kinerja daerah. Pengendalian dan evaluasi itu harus menjadi instrumen untuk pencapaian kinerja serta untuk perbaikan (*improve*) pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Selain itu, pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 sangat ditentukan kualitas sinergitas kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan

koordinasi, pembinaan, dan pengawasan untuk peningkatan sinergitas antar sektor (urusan) pun harus diperkuat

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen perencanaan pembangunan yang baik tidaklah berarti apabila tidak dapat dilaksanakan dengan baik pula. Oleh karena itu, kaidah pelaksanaan dalam bab ini sangat penting sebagai panduan dalam melaksanakan arah kebijakan sampai pencapaian berbagai target pembangunan jangka panjang daerah. Beberapa kaidah pelaksanaan memuat substansi mulai dari pelaksanaan rencana turunan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksud dalam kaidah pelaksanaan ini termuat sebagai berikut.

1. Pasca diterbitkannya dokumen RPJPD ini, maka harus menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan sampai dengan target pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam wujud RPJMD serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang bersifat tahunan. Di samping itu, setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada dokumen RPJPD ini.
2. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk kesinambungan perwujudan ruang di masyarakat yang sesuai dengan target dan arah kebijakan RPJPD.
3. Proses pengalokasian pembiayaan pembangunan yang termuat dalam APBD setiap tahunnya dapat diawali dengan proses *trilateral meeting* antara 3 (tiga) pihak, yaitu Bappeda sebagai pengawal rencana pembangunan, BKAD sebagai kuasa pengalokasian anggaran, serta OPD sektoral yang sesuai dengan urusan dalam perencanaan anggaran.
4. Monitoring harus dilakukan secara rutin dan berkala, yaitu dalam kurun waktu tahunan untuk melihat pencapaian target di masing-masing tahunnya.
5. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap periode lima tahunan guna mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD.
6. Pada masa transisi, untuk memastikan kesinambungan pembangunan, menjelang berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 menuju periode 2046-2065 serta berakhirnya periode keempat RPJMD (2039-2045), RPJPN Tahun 2046-2065

menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2046-2065. RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2046-2065 akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri untuk empat periode berikutnya di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Pelaksanaan semua kebijakan sampai dengan kegiatan yang termuat dalam dokumen ini harus dilaksanakan dengan melibatkan multi-pihak, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor bisnis, media massa, organisasi kemasyarakatan, sampai dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kediri.

6.2 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri selama periode 20 tahun dan akan menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kediri. Konsistensi antara RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

a) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kediri dalam 4 (empat) periode ke depan (20 tahun).
b) RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 bersifat jangka panjang, sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kediri 2045. Hal-hal lain yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua perangkat daerah akan dimuat ke dalam RPJMD Kabupaten Kediri selama periode 20 tahun ke depan.
c) Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 akan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri selama periode 20 tahun ke depan.
d) Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pembangunan Kabupaten Kediri pada RPJMD Kabupaten Kediri menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas

pembangunan Kabupaten Kediri pada RKPD, tujuan dan sasaran serta indikator pada rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

e) Tujuan, sasaran, dan indikator program rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan indikator program pada rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

f) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Kediri juga dipedomani dalam menyusun tujuan sasaran, dan indikator program rencana kerja perangkat daerah. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

g) Dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045, dokumen RPJMD Kabupaten Kediri, dan dokumen RKPD Kabupaten Kediri menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah.

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kediri juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kediri, juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Kediri. Proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kediri. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan nasional terkait dalam satu kesatuan wilayah.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input*-proses-*output*-*outcome*-*impact*. Sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 yang bersifat *impact*-*outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level *input*. Pendetailan sasaran pokok tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant,* dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 harus menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Kediri dan seluruh indikator RPJMD Kabupaten Kediri harus menjadi bagian dari rencana strategis perangkat daerah.

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kediri dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Kediri perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, Pemerintah Kabupaten Kediri juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.3 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kediri, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045

dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati Kediri. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan Kabupaten Kediri terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 ke RPJMD Kabupaten Kediri, dokumen RPJMD Kabupaten Kediri ke dokumen rencana strategis perangkat daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD Kabupaten Kediri ke dokumen RKPD Kabupaten Kediri dan dokumen RKPD Kabupaten Kediri ke dokumen rencana kerja perangkat daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Kediri; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kediri; dan (iv) evaluasi pencapaian indikator kinerja utama dan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kediri.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini,

diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

6.4 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian pembangunan Kabupaten Kediri memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan tersebut meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kediri. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pokok pembangunan Kabupaten Kediri. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.5 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 dapat dimutakhirkan melalui RPJMD Kabupaten Kediri. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.6 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik

dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Sama seperti di level nasional, komunikasi publik RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan dua pemangku kepentingan utama, yaitu perangkat daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada perangkat daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar perangkat daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa, kecamatan, dan Kabupaten Kediri untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.7 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kediri Tahun 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung

ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); dan (ii) penguatan dan perluasan instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola, dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas, dan infrastruktur sosial. Sedang peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) optimalisasi dana masyarakat (filantropi, dana sosial korporasi, dan dana keagamaan) untuk pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iii) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (iv) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (v) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vi) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, serta kerja sama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi pembangunan jangka panjang, diharapkan Kabupaten Kediri akan menjadi Kabupaten Berbudaya Luhur, Maju, dan Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ini dapat dilaksanakan pula dengan didukung sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam memetakan sumber pembiayaan tersebut, diperlukan kaidah pembiayaan pembangunan seperti di bawah ini:

1. Sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kediri dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
2. Sumber pembiayaan pembangunan lain yang bersumber dari dana inovasi kerjasama harus dapat diwujudkan sebagai bentuk keterlibatan multi-pihak untuk pembangunan Kabupaten Kediri.

3. Pemanfaatan barang produksi dalam negeri menjadi penting, khususnya yang berasal dari dalam wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kabupaten Kediri.



INDONESIA
EMAS
2045